UNIVERSITAS INDONESIA

GAMBARAN PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAKTOR PT. MEDCO E&P INDONESIA SERTA IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAKTOR PADA 18 DEPARTEMEN *USER* DI RIMAU ASSET – PT. MEDCO E&P INDONESIA TAHUN 2011

SKRIPSI

MIRANTY JASMINE GYATRI
0706273455

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DEPOK
2011

UNIVERSITAS INDONESIA

GAMBARAN PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAKTOR PT. MEDCO E&P INDONESIA SERTA IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAKTOR PADA 18 DEPARTEMEN *USER* DI RIMAU ASSET – PT. MEDCO E&P INDONESIA TAHUN 2011

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

MIRANTY JASMINE GYATRI
0706273455

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DEPOK
2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	**: Miranty Jasmine Gyatri**
NPM	**: 0706273455**
Tanda Tangan	**:**
Tanggal	**: 7 Juni 2011**

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miranty Jasmine Gyatri

NPM : 0706273455

Mahasiswa Program : Sarjana Kesehatan Masyarakat

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul:

"Gambaran Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia Serta Implementasi Sistem Manajemen Keselamtan dan Kesehatan Kerja Kontraktor Pada 18 Departemen User Di Rimau Asset PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011"

Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan plagiat maka saya akan menerima sanksi yang ditetapkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Depok, 7 Juni 2011

Miranty Jasmine Gyatri

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh	:
Nama	: Miranty Jasmine Gyatri
NPM	: 0706273455
Program Studi	: S1 Reguler Kesehatan Masyarakat
Skripsi	: Gambaran Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Medco E&P Indonesia Serta Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor Pada 18 Departemen User Di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarat pada Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Ir. Syahrul Meizar Nasri, MSc. ( )

Penguji : Dr. Robiana Modjo SKM., M.Kes ( )

Penguji : Rita Setiya Ningrum SKM. ( )

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 7 Juni 2011

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Gambaran Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Medco E&P Indonesia Serta Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor Pada 18 Departemen User Di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011". Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat. Skripsi diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi PT. Medco E&P Indonesia maupun bagi para pembacanya.

Dalam pembuatan skripsi, peneliti tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik untuk menyempurnakan karya tulis ini. Selama melakukan pembuatan skripsi, peneliti dibantu oleh berbagai pihak baik dari segi materil maupun moril sehingga peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu dan Bapak, terima kasih untuk doa, bantuan dan semangatnya dan perhatiannya selama ini. Kalian adalah orang yang sangat berjasa dalam hidupku. Semoga aku dapat menjadi orang yang membuat kalian bangga.
2. Bapak Syahrul Meizar Nasri selaku pembimbing akademik. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
3. Ibu Robiana Modjo dan Mbak Rita Setiya Ningrum selaku penguji yang sudah menyediakan waktunya serta memberikan masukan kepada saya untuk menyempurnakan karya tulis ini.
4. Bapak Haris Widyananda Ranuamihardjo dan Bapak Doni Gunawan Wibisono selaku pembimbing lapangan. Terima kasih atas dorongan dan motivasinya agar saya selalu memberikan yang terbaik.
5. Bapak Edwin Tandean dan Bapak Susanto selaku *Senior Manager* SHE.

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

6. Tim SHE *Department Corporate* Jakarta, untuk Mbak Nike Melinda, Mas Fahmi Basha, Bu Lili Anggraini, Mas Ray, Mas Welreta Widhi Wijaya, Mbak Early Rares, Mbak Tri, dan Dokter Dim yang telah banyak membantu saya selama melakukan pengambilan data serta meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran dan berdiskusi dengan saya.
7. Mas Fajar Eka yang telah banyak memberikan penjelasan kepada saya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan *user* dalam sistem manajemen K3 kontraktor.
8. Pak Heri Lutfi dan Mbak Ira dari bagian *Supply Chain Management* yang telah memberikan penjelasan kepada saya mengenai proses kerjasama yang dilakukan oleh PT. Medco E&P Indonesia dengan pihak ketiga.
9. Ibu Husna yang sudah banyak membantu dalam mengurusi keperluan administratif selama saya melakukan pengambilan data di PT. Medco E&P Indonesia.
10. Tim SHE Department Rimau Asset, untuk Pak Sudarman, Mas Andrea Aldes Sagita, Mbak Kurniako Imandiya, Mbak Maryam Dewiandratika, Mas Agung Hermanto, Mas Kemas Baharudin, Mas Sandy Suryakusuma, Pak Hasyim, Pak Zulyandi, Mas Heri, Mbak Yuni, Mas Demmy Adrians, Mas Gunawan, serta tim SHE *Department* lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas pengalaman, bantuan dan semangat yang diberikan kepada saya selama di Rimau Asset. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi.
11. Para *user* dan *safety coordinator* seluruh departemen di Rimau Asset, untuk Mas Indra Kuniawan dan Mbak Rieka Maulyta Inaboi (Departemen *Construction*), Mas Tamhar (Departemen *Maintenance*), Mbak Siwi (Departemen *Electrical* & *Instrument*), Bang Yos (Departemen *Drilling*), Kak Joris Manik, Mas Deddy Afriyanto, Mas Candra Kurniawan, dan Mas Nova Arthur Rilian (Departemen Produksi), serta para *user* dan *safety coordinator* lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

banyak membantu saya dalam mengetahui pelaksanaan sistem manajemen K3 kontraktor di Rimau Asset.

12. Teman-teman seperjuangan selama di kantor The Energy Jakarta dan Rimau Asset yang telah berbagi suka dan duka bersama. Farah, Aver, Silvi, Anca, Yoze, Adityo, Juli, Bastian, Nadia, Ardi, Maghfur, Denny, Dedet, Ramban, Kemas.
13. Teman-teman FKM UI yang sudah berjuang bersama-sama sejak awal sampai akhir. Untuk Leidy, Dea, Ely, Diva, Gissela, Salsa, Irna, Uti, Nahri, Wenny, Cesie, Gita, Tika, Indah, Oliv, Depe, Deva, Rika, YC, Dani dan lain-lain. Terima kasih banyak untuk semangat dan bantuannya selama ini. Kalian benar-benar membuat hidup lebih berwarna.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk berbagai bantuan yang telah diberikan selama ini.

Jakarta, Juni 2011

Miranty Jasmine Gyatri

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miranty Jasmine Gyatri

NPM : 0706273455

Program Studi : S1 Reguler Kesehatan Masyarakat

Departemen : Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Fakultas : Kesehatan Masyarakat

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "Gambaran Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Medco E&P Indonesia Serta Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor Pada 18 Departemen User Di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 7 Juni 2011

Yang menyatakan

(Miranty Jasmine Gyatri)

ABSTRAK

Nama : Miranty Jasmine Gyatri
Program Studi : S1 Reguler Kesehatan Masyarakat
Judul : Gambaran Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Medco E&P Indonesia Serta Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor Pada 18 Departemen *User* Di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011

Skripsi ini membahas mengenai prosedur dan pelaksanaan SMK3 Kontraktor di PT. Medco E&P Indonesia khususnya di Rimau Asset pada tahun 2011 kemudian membandingkan kesesuaiannya dengan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor yang dikeluarkan oleh BP Migas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan metode kualitatif. Terdapat beberapa perbedaan antara Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Beberapa departemen di Rimau Asset sudah melaksanakan Sistem Manajemen K3 Kontraktor. Hasil dari penelitian ini menyarankan dilakukannya peninjauan ulang terhadap Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia serta mengadakan sosialisasi mengenai SMK3 Kontraktor kepada *user* untuk meningkatkan pemahaman *user* dan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Kontraktor di Rimau Asset.

Kata Kunci:
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor

ABSTRACT

Name : Miranty Jasmine Gyatri
Study Program: S1 Reguler Public Health
Tittle : Overview of Guidelines for Contractor Safety Management System at PT. Medco E&P Indonesia and Implementation of Contractor Safety Management System in 18 User Department at Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia in 2011

The focus of this study the procedure and implementation of Contractor Safety Management System at PT. Medco E&P especially at Rimau Asset in 2011 and then compare the compliance with "Pedoman Tata Kerja Pengelolaan K3 Kontraktor" issued by BP Migas. This research is descriptive analythics and use qualitative methods. There are some differences between "Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia" with "Pedoman Tata Kerja Pengelolaan K3 Kontraktor". Some departments at Rimau Asset already implementing Contractor Safety Management System. The result of this study suggest to review "Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia", then held socialization for users about Contractor Safety Management System to increase user's awareness and implementation of Contractor Safety Management System at Rimau Asset.

Key words:
Contractor Safety Management System

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……....i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS……..……..ii
HALAMAN PENGESAHAN……....iii
KATA PENGANTAR……...……iv
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH……..…….....vii
ABSTRAK……..……...……..viii
DAFTAR ISI……..…….....x
DAFTAR TABEL……..……..xiii
DAFTAR GAMBAR……..……xiv
DAFTAR LAMPIRAN……..……....xv
1. PENDAHULUAN……....1
1.1 Latar Belakang……..……1
1.2 Rumusan Masalah……5
1.3 Pertanyaan Penelitian……..5
1.4 Tujuan Penelitian……..……..6
1.4.1 Tujuan Umum……..……..6
1.4.2 Tujuan Khusus……..……..6
1.5 Manfaat Penelitian……..…7
1.5.1 Manfaat Bagi Perusahaan……....7
1.5.2 Manfaat Bagi Mahasiswa……..……...7
1.6 Ruang Lingkup Penelitian……...7

2. TINJAUAN PUSTAKA……9
2.1 Definisi Sistem……9
2.2 Definisi Manajemen……9
2.3 Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja……9
2.4 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja……..……...10
2.4.1 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut Permenaker No.5 Tahun 1996……....11
2.4.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut OHSAS 18001……12
2.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor……..12
2.5.1 Dasar Pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Kontraktor……..13
2.5.2 Alasan Perlunya Meningkatkan Kinerja Keselamatan Kontraktor……..15
2.6 Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Kontraktor……..…13
2.6.1 Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor BP Migas……...18
2.6.2 Pedoman Sistem Manajemen K3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia……....34

3. KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL……46
3.1 Kerangka Teori……..……..…….46
3.2 Kerangka Konsep……..……49
3.3 Definisi Operasional……..……...…51

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011 **Universitas Indonesia**

4. METODOLOGI PENELITIAN……..……...57
4.1 Metodologi Penelitian……...…….57
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian…….57
4.3 Teknik Pengumpulan Data……57
4.3.1 Data Primer……...…….57
4.3.2 Data Sekunder……58
4.4 Validasi Data……...……...58
4.5 Pengolahan Data dan Analisis Data……...59
4.5.1 Pengolahan Data dan Analisis Data Pada Tahap Penilaian Risiko…….....59
4.5.2 Pengolahan Data dan Analisis Data Pada Tahap Pra-kualifikasi……...……60
4.5.3 Pengolahan Data dan Analisis Data Pada Tahap Seleksi……..…61
4.5.4 Pengolahan Data dan Analisis Data Pada Tahap Aktivitas Awal Pekerjaan……..……..…..62
4.5.5 Pengolahan Data dan Analisis Data Pada Tahap Pekerjaan Berlangsung……...……..63
4.5.6 Pengolahan Data dan Analisis Data Pada Tahap Evaluasi Akhir……...64

5. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN……..65
5.1 Sejarah PT. Medco E&P Indonesia……...65
5.2 Wilayah Kerja PT. Medco E&P Indonesia……...……..67
5.3 Kegiatan Operasi PT. Medco E&P Indonesia……68
5.4 Visi dan Misi PT. Medco E&P Indonesia……..69
5.5 Tata Nilai PT. Medco E&P Indonesia……...……70
5.5.1 Profesional……70
5.5.2 Etis……70
5.5.3 Terbuka……70
5.5.4 Inovatif……71
5.6 Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Medco E&P Indonesia……...71
5.7 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Medco E&P Indonesia……...72
5.8 Struktur Organisasi PT. Medco E&P Indonesia……74
5.9 Struktur Organisasi Rimau Asset……76

6. HASIL PENELITIAN……79
6.1 Pedoman Sistem Manajemen K3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia……...……79
6.1.1 Tahap Penilaian Risiko ……79
6.1.2 Tahap Pra-kualifikasi……...…..80
6.1.3 Tahap Seleksi……82
6.1.4 Tahap Aktivitas Awal Pekerjaan……82
6.1.5 Tahap Pekerjaan Berlangsung……83
6.1.6 Tahap Evaluasi Akhir……84

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011 **Universitas Indonesia**

6.2 Implementasi Sistem Manajemen K3 Kontraktor Yang Dilaksanakan Oleh 18 Departemen *User* Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia.…84
6.2.1 Tahap Penilaian Risiko ……85
6.2.2 Tahap Pra-kualifikasi……86
6.2.3 Tahap Seleksi……90
6.2.4 Tahap Aktivitas Awal Pekerjaan……...92
6.2.5 Tahap Pekerjaan Berlangsung……99
6.2.6 Tahap Evaluasi Akhir……...105

7. PEMBAHASAN
7.1 Analisa Pedoman Sistem Manajemen K3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia……...107
7.1.1 Tahap Penilaian Risiko……107
7.1.2 Tahap Pra-kualifikasi……...108
7.1.3 Tahap Seleksi……...110
7.1.4 Tahap Aktivitas Awal Pekerjaan……111
7.1.5 Tahap Pekerjaan Berlangsung……113
7.1.6 Tahap Evaluasi Akhir……...118
7.2 Analisa Implementasi Sistem Manajemen K3 Kontraktor Yang Dilaksanakan Oleh 18 Departemen *User* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia……..……119
7.2.1 Tahap Penilaian Risiko……119
7.2.2 Tahap Pra-kualifikasi……120
7.2.3 Tahap Seleksi……124
7.2.4 Tahap Aktivitas Awal Pekerjaan……126
7.2.5 Tahap Pekerjaan Berlangsung……130
7.2.6 Tahap Evaluasi Akhir……...133

8. PENUTUP……135
8.1 Kesimpulan……...135
8.1.1 Kesimpulan Mengenai Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia……135
8.1.2 Kesimpulan Mengenai Implementasi Sistem Manajemen K3 Kontraktor Yang Dilaksanakan Oleh 18 Departemen *User* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia……139
8.2 Saran……136
8.2.1 Saran Mengenai Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia……143
8.2.2 Saran Mengenai Implementasi SMK3 Kontraktor Yang Dilaksanakan Oleh 18 Departemen *User* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia……...147

DAFTAR PUSTAKA……151

LAMPIRAN……153

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011 **Universitas Indonesia**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Langkah & Syarat Implementasi PK3 Kontraktor…… 21
Tabel 2.2 Acuan Tingkat Risiko Pekerjaan……... 37
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Program Pra-kualifikasi…….. 39
Tabel 2.4 Tata Cara Penilaian Peserta Pra-kualifikasi…….. 40
Tabel 2.5 Nilai Evaluasi Minimal……. 42
Tabel 6.1 Acuan Tingkat Risiko Pekerjaan…….. 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Wilayah Kerja PT. Medco E&P Indonesia…….. 67
Gambar 5.2 Siklus dan Elemen PRIME……... 73
Gambar 5.3 Struktur Organisasi PT. Medco E&P Indonesia……..… 75
Gambar 5.4 Struktur Organisasi Rimau Asset - PT. Medco E&P Indonesia….. 78
Gambar 6.1 Diagram Persentase Pelaksanaan Penilaian Risiko di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011…….. 86
Gambar 6.2 Diagram Persentase Pelaksanaan Pra-kualifikasi K3 (SMK3-01) di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011……..... 88
Gambar 6.3 Diagram Persentase Pelaksanaan Rapat Awal di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011……..… 93
Gambar 6.4 Diagram Persentase Pelaksanaan Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (SMK3-02) di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011……..... 94
Gambar 6.5 Diagram Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Kompetensi/Pelatihan Personel Kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011…… 96
Gambar 6.6 Diagram Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Kompetensi/Pelatihan Personel *Safety Officer* Kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011…… 97
Gambar 6.7 Diagram Persentase Pelaksanaan Orientasi Lokasi Kerja di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011……..… 98
Gambar 6.8 Diagram Persentase Pelaksanaan Inspeksi K3 (SMK3-03) di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011…….. 99
Gambar 6.9 Diagram Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Program K3 (SMK3-04) di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011……..... 101
Gambar 6.10 Diagram Persentase Pelaksanaan Penilaian Kinerja Keselamatan Kerja (SMK3-05) di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011…… 104
Gambar 6.11 Diagram Persentase Pelaksanaan Evaluasi Akhir (SMK3-06) di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011……..... 105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rimau Asset *Incident Rates* 2006-2010
Lampiran 2. Rimau Asset *Incident Ratio* tahun 2010
Lampiran 3. Tenaga Kerja Rimau Asset per Januari 2011
Lampiran 4. Form *Risk Assessment*
Lampiran 5. Form *Risk Register* PT. Medco E&P Indonesia
Lampiran 6. *Risk Matrix* PT. Medco E&P Indonesia
Lampiran 7. Form Ikhtisar Penilaian Risiko PT. Medco E&P Indonesia
Lampiran 8. Tabel Acuan Tingkat Risiko Pekerjaan PT. Medco E&P Indonesia
Lampiran 9. Formulir Pra-kualifikasi K3 (Formulir SMK3-01) PT. Medco E&P Indonesia
Lampiran 10. Formulir Penilaian Evaluasi Pra-kualifikasi K3
Lampiran 11. Daftar Periksa Awal K3 (Formulir SMK3-02) PT. Medco E&P Indonesia
Lampiran 12. Daftar Inspeksi K3 (Formulir SMK3-03) PT. Medco E&P Indonesia
Lampiran 13. Daftar Periksa Program K3 (Formulir SMK3-04) PT. Medco E&P Indonesia
Lampiran 14. Form Kinerja Keselamatan Kerja (Formulir SMK3-05) PT. Medco E&P Indonesia
Lampiran 15. Daftar Periksa Evaluasi Akhir (Formulir SMK3-06) PT. Medco E&P Indonesia
Lampiran 16. Formulir Ihktisar Penilaian Risiko Proyek BP Migas
Lampiran 17. Formulir Pra-kualifikasi K3 Kontraktor BP Migas
Lampiran 18. Kriteria Penilaian Pra-kualifikasi BP Migas
Lampiran 19. Form Penilaian Pra-kualifikasi K3 BP Migas
Lampiran 20. Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan BP Migas
Lampiran 21. Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja BP Migas
Lampiran 22. Daftar Periksa Program Keselamatan Kerja BP Migas
Lampiran 23. Daftar Periksa Evaluasi Sementara BP Migas
Lampiran 24. Daftar Periksa Evaluasi Akhir BP Migas
Lampiran 25. Daftar Penilaian Kesesuaian Pedoman Sistem Manajemen K3 Kontraktor
Lampiran 26. Daftar Penilaian Kesesuaian Implementasi Sistem Manajemen K3 Kontraktor
Lampiran 27. Pedoman Wawancara
Lampiran 28. Pertanyaan Tambahan Untuk Formulir Pra-kualifikasi PT. Medco E&P Indonesia (Form SMK3-01)
Lampiran 29. Pertanyaan Tambahan Untuk Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan PT. Medco E&P Indonesia (Form SMK3-02)
Lampiran 30. Pertanyaan Tambahan Untuk Daftar Inspeksi K3 PT. Medco E&P Indonesia (Form SMK3-03)

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011
Universitas Indonesia

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri merupakan aset utama perekonomian bangsa. Banyak tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya dari keberlangsungan suatu industri. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan industri global semakin berkembang dengan pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Interaksi yang terjadi antara manusia, peralatan yang digunakan serta faktor lingkungan menghasilkan potensi bahaya dan risiko bagi kesehatan dan keselamatan pekerja.

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang manusiawi, yang memungkinkan pekerja berada dalam kondisi selamat dan sehat, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dijelaskan bahwa pekerja berhak untuk mengetahui bahaya-bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerjanya dan mendapatkan informasi bagaimana melakukan pekerjaan tersebut dengan aman. Dapat dilihat bahwa negara Indonesia telah mengatur mengenai kesehatan dan keselamatan kerja warga negaranya, tetapi pada kenyataannya masih banyak kecelakaan kerja yang terjadi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia belum sesuai dengan apa yang diatur dalam perundang-undangan.

Menurut data *International Labor Organization* (ILO) yang diterbitkan pada peringatan Hari K3 Se-dunia 28 April 2010 lalu, setiap tahunnya lebih dari 2 juta orang meninggal di seluruh dunia akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Bahkan, sekitar 160 juta orang menderita penyakit akibat kerja dan terjadi sekitar 270 juta kasus kecelakaan kerja setiap tahunnya di seluruh dunia. (www.bisnis.com).

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011 Universitas Indonesia

Berdasarkan data Kemenakertrans 2010, tercatat 86.693 kasus kecelakaan kerja dengan rincian 78.722 berhasil sembuh total, 3.662 cacat fungsi, 2.313 cacat sebagian 31 cacat total dan 1.965 meninggal (www.citraindonesia.com)

Untuk mengatasi permasalahan K3, diperlukan suatu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang menyeluruh dan terintegrasi di tempat kerja. Menurut Permenaker No.5 tahun 1996, sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna teciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif

Kegiatan operasi merupakan sumber bahaya paling potensial dalam organisasi. Sebagian besar kecelakaan atau insiden terjadi dalam kegiatan operasi. Karena itu dalam setiap sistem manajemen K3, pengendalian operasi merupakan elemen yang sangat penting. OHSAS 18001 secara khusus mensyaratkan sistem pengendalian operasi yang baik. Salah satu isu penting dalam keselamatan operasi adalah bekerja dengan kontraktor. Banyak perusahaan yang mengunakan tenaga dari luar (*out sourcing*) untuk berbagai kegiatan dalam perusahaan. Terlepas dari tanggung jawab yang sudah dicantumkan dalam kontrak, perusahaan wajib mengelola kontraktor ini agar pekerjaan berjalan dengan aman, tidak membahayakan operasi perusahaan, aset, pekerja, termasuk pekerja kontraktor. Dari sisi perundangan keselamatan kerja, setiap pengusaha bertanggung jawab menjamin keselamatan siapa saja atau setiap orang yang berada di tempat kerjanya, tanpa memandang apakah yang bersangkutan pekerja perusahaan, kontraktor, tamu, atau pihak lainnya. Asas ini melihat bahwa tanggung jawab keselamatan di suatu tempat kerja berada di tangan pengelola. Oleh karena itu dia juga bertanggung jawab untuk memastikan dan menjamin keselamatan semua kontraktor yang bekerja di lingkungannya (Ramli, 2009).

Berdasarkan data dari *International Association of Oil and Gas Producer* (OGP) pada tahun 2009 terjadi 99 *fatalities* (kecelakaan fatal) yang terjadi dalam 63 insiden terpisah. Dari 99 kejadian *fatalities* tersebut, 86 *fatalities* dialami oleh karyawan kontraktor sedangkan 13 *fatalities* dialami oleh karyawan perusahaan

induk. Dalam insiden cedera yang mengakibatkan kehilangan hari kerja atau *lost time injury* (LTI), 1176 insiden dialami oleh karyawan kontraktor dan 351 insiden dialami oleh karyawan perusahaan induk. *Total recordable injury rate* (TRIR) karyawan kontraktor pada tahun 2009 adalah 1.89 sementara TRIR perusahaan induk adalah 1.28 (*International Association of Oil and Gas Producer*, 2010).

PT. Medco E&P Indonesia adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Perusahaan ini dalam operasinya menggunakan instalasi pengolahan minyak dan gas yang memiliki potensi bahaya yang besar. Di PT. Medco E&P Indonesia pada tahun 2009 terjadi 19 *recordable injury* dengan rincian 1 *fatality*, 4 *lost time injury* (LTI), 4 *restricted work injury* (RWI) dan 10 *medical treatment injury* (MTI). Semua *recordable injury* yang terjadi di PT. Medco E&P Indonesia pada tahun 2009 dialami oleh karyawan perusahaan kontraktor. Pada tahun 2010 terjadi 14 *recordable injury* di PT. Medco E&P Indonesia dengan rincian 1 *fatality*, 3 *lost time injury* (LTI), 7 *restricted work injury* (RWI) dan 3 *medical treatment injury* (MTI). Semua karyawan yang cedera dalam *recordable injury* yang terjadi di PT. Medco E&P Indonesia pada tahun 2010 merupakan karyawan dari perusahaan kontraktor.

Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia merupakan ladang minyak dan gas terbesar yang dioperasikan oleh PT. Medco E&P Indonesia. Di Rimau Asset – PT. Medo E&P Indonesia pada tahun 2009 terjadi 2 *recordable injury* (1 LTI dan 1 RWI) sementara pada tahun 2010 terjadi 5 *recordable injury* (3 RWI dan 2 MTI)). Seluruh *recordable injury* yang terjadi di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia dalam 2 tahun tersebut semuanya dialami oleh karyawan dari perusahaan kontraktor. Pada tahun 2009, *total recordable injury rate* (TRIR) karyawan PT. Medco E&P Indonesia adalah 0 sementara TRIR karyawan kontraktor PT. Medco E&P Indonesia adalah 0.61. Tahun 2010, *total recordable injury rate* (TRIR) karyawan PT. Medco E&P Indonesia adalah 0 sementara TRIR karyawan kontraktor PT. Medco E&P Indonesia adalah 1.49.

Catatan dan statistik keselamatan umumnya menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan kerja di industri sebagian besar terjadi pada pekerja kontraktor di

bandingkan dengan pekerja perusahaan. Pekerja kontraktor sangat rawan terhadap kecelakaan karena beberapa faktor, antara lain:

- Tenaga kontraktor khususnya untuk pekerjaan kasar, merupakan tenaga kerja kurang terdidik dibanding dengan tenaga kerja perusahaan. Karena faktor tersebut, pengetahuan mengenai K3 yang dimiliki kontraktor relatif lebih rendah dibanding pekerja perusahaan.
- Tenaga kontraktor umumnya berada atau bersinggungan langsung dengan pekerjaan. Merekalah yang sejatinya paling terkena pajanan bahaya di tempat kerja. Pekerja perusahaan kadang-kadang hanya bersifat memantau dan mengawasi pekerja kontraktor. Karena itu pekerja kontraktor akan lebih rentan terhadap bahaya dan kecelakaan.
- Kepedulian kontraktor, khususnya kontraktor kecil, terhadap keselamatan pekerjanya relatif kurang. Mereka kadang-kadang tidak mampu menyediakan alat keselamatan yang harganya relatif mahal.
- Kontraktor selalu berupaya menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat karena dikejar jadwal atau target penyelesaian pekerjaan, sehingga kadang-kadang mengabaikan keselamatan.

Dalam memilih kontraktor yang akan bekerja di lingkungan organisasi, harus dilakukan dengan hati-hati, karena kelalaian kontraktor yang berakibat kecelakaan akan menimbulkan kerugian dan dan merusak kinerja K3 organisasi (Ramli, 2009).

Kecelakaan kerja baik yang terjadi di area perusahaan induk maupun di kontraktor perlu dievaluasi untuk bisa menurunkan angka frekuensi kecelakaan kerja. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun Sistem Manajemen K3 Kontraktor yang memadai. Karena alasan inilah sangat penting untuk mempertimbangkan bagaimana SMK3 perusahaan dihubungkan dengan kontraktor dan sub-kontraktor. Dalam konteks ini, perhatian dikhususkan pada membangun komunikasi yang jelas antara perusahaan dan staf kontraktor di semua lini, prosesdur untuk manajemen perubahan, sistem izin kerja, insiden pelaporan dan tindak lanjutnya, rencana darurat, audit dan *review*, komunikasi bahaya dan risiko individu, peran masing-masing individu dalam manajemen risiko (E&P Forum, 1994)

Manfaat yang didapatkan perusahaan dan kontraktor jika mereka meningkatkan pengelolaan program keselamatan antara lain meningkatkan kinerja keselamatan, hubungan kerja yang lebih baik antara pihak perusahaan dan pihak kontraktor, serta menigkatkan produktifitas, reliabilitas (kehandalan) dan efisiensi (*American Petroleum Institute*, 2007).

1.2 Rumusan Masalah

Didasari oleh latar belakang tersebut yang menggambarkan tingginya risiko kecelakaan kerja di industri pertambangan minyak dan gas bumi yang melibatkan kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia, maka diperlukan adanya prosedur dan pelaksanaan SMK3 kontraktor yang menyeluruh dan terintegrasi di semua tahapan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat kesesuaian antara Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dibandingkan dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Penelitian ini juga ingin melihat kesesuaian implementasi sistem manajemen K3 kontraktor yang dilaksanakan oleh 18 departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia dibandingkan dengan Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia serta PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Peneliti merumuskan masalah penelitian adalah "Gambaran Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia Serta Gambaran Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor pada 18 departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia tahun 2011".

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana gambaran kesesuaian Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dibandingkan dengan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas (tahap penilaian risiko, pra-kualifikasi, seleksi, aktivitas awal pekerjaan, pekerjaan berlangsung, evaluasi akhir)?
2. Bagaimana gambaran kesesuaian implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor yang dilaksanakan oleh 18

departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia tahun 2011 dibandingkan dengan Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia serta Pedoman Tata Kerja Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas (tahap penilaian risiko, pra-kualifikasi, seleksi, aktivitas awal pekerjaan, pekerjaan berlangsung, evaluasi akhir)?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk mendapatkan gambaran Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia serta gambaran implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor pada 18 departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia tahun 2011.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mendapatkan gambaran kesesuaian Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dibandingkan dengan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas (tahap penilaian risiko, pra-kualifikasi, seleksi, aktivitas awal pekerjaan, pekerjaan berlangsung, evaluasi akhir).
2. Untuk mendapatkan gambaran kesesuaian implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor yang dilaksanakan oleh 18 departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia tahun 2011 dibandingkan dengan Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia serta Pedoman Tata Kerja Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas (tahap penilaian risiko, pra-kualifikasi, seleksi, aktivitas awal pekerjaan, pekerjaan berlangsung, evaluasi akhir).

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan sistem manajemen K3 kontraktor yang telah dilakukan di Rimau Asset. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi perusahaan khususnya pihak manajemen Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia dalam pengambilan kebijakan pada penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan kontraktor.

1.5.2 Manfaat bagi Mahasiswa

a. Mengaplikasikan teori yang telah didapat dari perkuliahan ke dalam prakteknya di lapangan.
b. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman di bidang keselamatan dan kesehatan kerja khususnya mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan yaitu mengenai prosedur dan implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kontraktor di PT. Medco E&P Indonesia khususnya di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia. Penelitian ini dilakukan di PT. Medco E&P Indonesia selama 2 bulan yaitu sejak tanggal 31 Januari-30 Maret 2011. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Peneliti melakukan penilaian terhadap kesesuaian antara Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dibandingkan dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Peneliti juga melakukan penilaian terhadap kesesuaian implementasi sistem manajemen K3 kontraktor yang dilaksanakan oleh 18 departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia dibandingkan dengan Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia serta PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Peneliti menggunakan standar BP Migas karena sampai saat ini di Indonesia hanya BP Migas satu-satunya badan nasional yang mengeluarkan pedoman teknis secara rinci mengenai pengelolaan K3 kontraktor. Selain itu PT. Medco E&P Indonesia juga merupakan

suatu perusahaan yang bergerak di bidang hulu migas yang pelaksanaan operasinya diawasi oleh BP Migas sehingga kegiatan yang dilakukan oleh PT. Medco E&P Indonesia harus sesuai dengan tata cara dan aturan yang telah ditetapkan oleh BP Migas.

Penelitian ini menggunakan data primer berupa observasi dan wawancara dengan *user-user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia serta bagian *Supply Chain Management*. Peneliti juga menggunakan data sekunder berupa dokumen pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Penelitian ini dilakukan karena tingginya risiko kecelakaan kerja di PT. Medco E&P Indonesia yang melibatkan kontraktor sehingga diperlukan SMK3 kontraktor yang memadai untuk mengelola risiko pekerjaannya. SMK3 kontraktor merupakan salah satu bentuk upaya agar kontraktor dan subkontraktor yang bekerja senatiasa memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dalam proses kerjanya. Dengan adanya SMK3 kontraktor yang baik diharapkan *safety performance* akan meningkat sehingga angka kecelakaan, terutama yang melibatkan kontraktor akan menurun.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Sistem

Berdasarkan Wikipedia (2011) kata sistem berasal dari bahasa Latin (*systēma*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah

2.2 Definisi Manajemen

Wikipedia (2011) menjelaskan bahwa kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal (

2.3 Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Definisi tentang K3 yang dirumuskan oleh ILO/WHO *Joint safety and Health Committee* pada tahun 1995, yaitu : "*Occupational Health and Safety is the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental and social well-being of all occupation; the prevention among workers of departures from health caused by their working conditions; the protection of workers in their employment from risk resulting from factors adverse to health; the placing and maintenance of the worker in an occupational environment adapted to his*

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011 Universitas Indonesia

physiological and psychological equipment and to summarize the adaptation of work to man and each man to his job." (www.en.wikipedia.org).

2.4 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Permenaker No. 5, 1996).

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan mengelola risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di perusahaan tersebut (OHSAS 18001:1999).

Sistem manajemen K3 bertujuan untuk mengelola risiko K3 yang ada dalam perusahaan agar kejadian yang tidak diinginkan atau dapat menimbulkan kerugian dapat dicegah. Proses sistem manajemen K3 menggunakan pendekatan PDCA (*plan-do-check-action*) yaitu mulai dari perencanaan, penerapan, pemeriksaan dan tindakan perbaikan. Dengan demikian sistem manajemen K3 akan berjalan terus menerus secara berkelanjutan selama aktivitas organisasi masih berlangsung.

Sistem manajemen K3 dimulai dengan penetapan kebijakan K3 oleh manajemen puncak sebagai perwujudan komitmen manajemen dalam mendukung penerapan K3. Kebijakan K3 selanjutnya dikembangkan dalam perencanaan. Tanpa perencanaan yang baik, proses K3 akan berjalan tanpa arah (*misguided*) tidak efisien, dan tidak efektif. Berdasarkan hasil perencanaan tersebut dilanjutkan dengan penerapan dan operasional, melalui pengerahan semua sumber daya yang ada, serta melakukan berbagai program dan langkah pendukung untuk mencapai keberhasilan. Secara keseluruhan, hasil penerapan K3 harus ditinjau ulang secara

berkala oleh manajemen puncak untuk memastikan bahwa SMK3 telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan strategi bisnis serta untuk mengetahui kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya. Dengan demikian organisasi dapat segera melakukan perbaikan dan langkah koreksi.

2.4.1 Sistem Manajemen Keselamtan dan Kesehatan Kerja menurut Permenaker No.5 Tahun 1996

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Permenaker No. 5 tahun 1996 terdiri dari lima elemen kunci, yaitu:

1. Komitmen dan kebijakan
2. Perencanaan
3. Penerapam
4. Pengukuran dan evaluasi
5. Tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen

Secara formal ketentuan-ketentuan pokok tentang penerapan SMK3 harus dapat dibuktikan secara nyata melalui pencapaian sertifikasi audit. Elemen-elemen dan kriteria-kriteria di dalam petunjuk teknis audit SMK3 merupakan sarana atau alat audit yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja manajemen K3. Berikut adalah elemen-elemen audit yang ada dalam Permenakr No. 5 tahun 1996:

1. Pembangunan dan pemeliharaan komitmen
2. Strategi pendokumentasian
3. Peninjauan perancangan (desain) dan kontrak
4. Pengendalian dokumen
5. Pembelian
6. Keamanan bekerja berdasarkan sistem manajemen K3
7. Standar pemantauan
8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
9. Pengelolaan material dan perpindahannya
10. Pengumpulan dan penggunaan data
11. Audit sistem manajemen K3
12. Pengembangan keterampilan dan kemampuan

2.4.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut OHSAS 18001

Elemen sistem manajemen keselamtan dan kesehatan kerja berdasarkan OHSAS 18001:1999 terdiri dari 17 elemen, yaitu:

1. *OH&S Policy*
2. *Planning for hazard identification, risk assessment and risk control*
3. *Legal and other requirements*
4. *Objectives*
5. *OH&S management programme(s)*
6. *Structure and responsibility*
7. *Training, awareness and competency*
8. *Consultation and communication*
9. *Documentation*
10. *Document and data control*
11. *Operational control*
12. *Emergency preparedness and response*
13. *Performance measurement and monitoring*
14. *Accidents, incidents, non-conformances and corrective and preventive action*
15. *Records and records management*
16. *Audit*
17. *Management review*

2.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor

BP Migas (2006) mendefinisikan kontraktor sebagai suatu firma yang telah masuk ke dalam kontrak resmi untuk menyalurkan barang atau pelayanan untuk Kontraktor KKS/JOB sementara menurut *Health Safety Executive* (1997) kontraktor adalah siapapun yang bekerja untuk anda yang bukan karyawan

Sistem Manajemen K3 Kontraktor adalah sistem manajemen untuk mengelola kontraktor dan sub kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan agar memperhatikan aspek K3 dan menjaga pelaksanaan K3 didalam proses kerja agar

terhindar dari kecelakaan yang dapat merugikan perusahaan (www.prosafeinstitute.com).

2.5.1 Dasar Pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Kontraktor

Pada Permenaker No. 5 tahun 1996 telah dibahas mengenai perlunya SMK3 Kontraktor. Elemen kunci nomor 3 (penerapan) klausul 3.1.3 (tanggung jawab dan tanggung gugat) menyebutkan bahwa peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan Sistem Manajemen K3, serta memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi Sistem Manajemen K3. Perusahaan harus menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat keselamatan dan kesehatan kerja dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan pelaporan untuk semua tingkat manajemen, tenaga kerja, kontraktor dan subkontraktor dan pengunjung.

Klausul 3.2.5 (pencatatan dan manajemen informasi) mengatakan pencatatan merupakan sarana bagi perusahaan untuk menujuk kesesuaian penerapan Sistem Manajemen K3 dan harus mencakup informasi mengenai pemasok dan kontraktor.

Kemudian dalam klausul 3.3.7 (pembelian) dijelaskan pula sistem pembelian barang dan jasa termasuk di dalamnya prosedur pemeliharaan barang dan jasa harus terintegrasi dlam strategi penanganan pencegahan risiko kecelakaan dan penyakt akiibat kerja. Sistem pembelian harus menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja. Pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja, perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Pada elemen 10 (pengendalian operasi) klausul 4.4.6 disebutkan bahwa organisasi harus menetapkan operasi dan aktivitasnya yang berhubungan dengan hasil identifikasi bahaya dimana diperlukan pengendalian untuk mengelola risiko K3

- Harus termasuk di dalamnya manajemen perubahan
- Untuk operasi dan aktivitas tersebut, organisasi harus menjalankan dan memelihara:
  a. Pengendalian operasi, yang sesuai bagi organisasi dan aktivitasnya, organisasi harus mengintegrasikan pengendalian operasi tersebut ke dalam sistem manajemen K3.
  b. Pengendalian berkaitan dengan pembelian maerial, peralatan dan jasa.
  c. **Pengendalian berkaitan dengan kontraktor dan pengunjung lainnya ke tempat kerja.**
  d. Prosedur terdokumentasi, untuk meliput situasi dimana ketiadaannya dapat mengarah terjadinya penyimpangan dari kebijakan K3 dan objektif K3.
  e. Menentukan kriteria operasi, dimana ketiadaannya dapat mengarah terjadinya penyimpangan dari kebijakan dan objektif K3.

Salah satu isu penting dalam keselamatan operasi adalah bekerja dengan kontraktor. Banyak perusahaan yang mengunakan tenaga dari luar (*out sourcing*) untuk berbagai kegiatan dalam perusahaan. Terlepas dari tanggung jawab yang sudah dicantumkan dalam kontrak, perusahaan wajib mengelola kontraktor ini agar pekerjaan berjalan dengan aman, tidak membahayakan operasi perusahaan, aset, pekerja, termasuk pekerja kontraktor. Dari sisi perundangan keselamatan kerja, setiap pengusaha bertanggung jawab menjamin keselamatan siapa saja atau setiap orang yang berada di tempat kerjanya, tanpa memandang apakah yang bersangkutan pekerja perusahaan, kontraktor, tamu, atau pihak lainnya. Asas ini melihat bahwa tanggung jawab keselamatan di suatu tempat kerja berada di tangan pengelola. Oleh karena itu dia juga bertanggung jawab untuk memastikan dan menjamin keselamatan semua kontraktor yang bekerja di lingkungannya. Dari sisi inilah OHSAS 18001 mensyaratkan organisasi agar mengelola kontraktor dengan baik, mulai dari pemilihan, pelaksanaan sampai pemantauan di akhir pekerjaannya. Salah satu upaya adalah mengembangkan dan menjalankan sistem atau prosedur untuk mengelola keselamaan kontraktor melalui Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor (*Contractors Safety Management System*)

2.5.2 Alasan Perlunya Meningkatkan Kinerja Keselamatan Kontraktor

Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja *American Gas Association* dalam *Guidelines for Improving Contractor Safety Performance in the Natural Gas Industry* (2007) mengatakan bahwa kemampuan kontraktor untuk mengontrol kecelakaan adalah indikator yang jelas untuk melihat kemampuan mereka mengendalikan semua aspek pekerjaan yang mereka lakukan. Berikut ini merupakan alasan mengapa kinerja keselamatan kontraktor penting untuk ditingkatkan:

2.5.2.1 Kemanusiaan

Pemilik lahan memiliki kewajiban moral untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan mencegah cedera karyawan dan non-karyawan.

2.5.2.2 Ekonomi

a. Total biaya kecelakaan kecelakaan kerja terus meningkat. Biaya tersebut merupakan biaya yang signifikan bagi semua perusahaan dan beban ini berkontribusi terhadap biaya akhir dari semua barang dan jasa.
b. Asuransi Kompensasi Pekerja adalah asuransi yang paling mahal dari semua asuransi yang digunakan. Biaya tahunan kompensasi pekerja dan kewajiban asuransi untuk suatu industri adalah miliaran dolar.
c. Biaya langsung akibat cedera (biaya asuransi, termasuk premi asuransi) meliputi:
   - Biaya medis dan rumah sakit
   - Biaya rehabilitasi
   - Kompensasi yang diberikan kepada pekerja, baik cacat sementara maupun cacat total
   - Kerugian properti
   - Biaya pertanggungjawaban
d. Biaya tak langsung akibat cedera (biaya non-asuransi), meliputi:
   - Kehilangan produktivitas
   - Jadwal terganggu

- Investigasi dan penyusunan laporan
- Pelatihan untuk karyawan pengganti
- Pembersihan dan perbaikan
- Upah yang dibayarkan pada waktu yang tidak produktif
- Pemberitaan yang buruk
- Tanggung jawab pemerintah kepada pemerintah dan masyarakat
- Kerusakan peralatan

e. Sebuah perbandingan sederhana antara biaya tidak langsung dengan biaya langsung menunjukkan bahwa biaya tidak langsung yang dikeluarkan 4-10 kali lebih besar daripada biaya langsung. Jika perusahaan mengalami biaya kerugian langsung untuk kompensasi pekerja sebesar $50.000, biaya tidak langsung yang terkait dengan biaya langsung tersebut diperkirakan sebesar $200.000 hingga $500.000.

f. Biaya cedera, meningkatkan biaya asuransi yang dibayar oleh kontraktor sehingga mengakibatkan kenaikan harga kontrak yang dibayarkan oleh pemilik lahan.

g. Biaya program keselamatan dan kesehatan kerja lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan akibat cedera (3% dari biaya langsung dan tidak langsung akibat cedera), program tersebut meliputi:

- Gaji personel medis dan keselamatan
- *Safety meetings*
- Inspeksi
- *Safety orientations*
- Alat pelindung diri
- Program kesejahteraan karyawan
- Pelatihan keselamatan dan kesehatan

Alasan lain bagi pemilik lahan untuk memperhatikan kinerja keselamatan kontraktor, yaitu:

a. Peningkatan produktivitas dan ketaatan pada jadwal yang sudah ditentukan. Penelitian telah menunjukkan bahwa kontraktor dengan kinerja

keselamatan yang buruk juga mengalami masalah dalam menjaga jadwal dan mengendalikan/mengontrol biaya.

b. Kualitas kerja yang lebih baik. Dalam beberapa tahun terakhir keselamatan dan kualitas telah menjadi identik. Kinerja keselamatan kontraktor adalah sebuah indikator pembuktian kontraktor kepada prinsip-prinsip kualitas.
c. Mengurangi pencitraan yang buruk. Kecelakaan yang melibatkan sitem gas bumi membuat citra publik yang negatif. Umumnya dalam kasus kecelakaan yang terjadi, media lebih sering menyoroti pemilik lahan bukan kontraktor.
d. Mengurangi gangguan/kekacauan yang berdampak kepada pemilik lahan, karyawan dan fasilitas. Kecelakaan kontraktor dapat membahayakan keselamatan karyawan perusahaan pemilik lahan dan berdampak pada keuntungan operasi pemilik lahan melalui biaya tidak langsung.
e. Meningkatkan hubungan kerja. Mewajibkan standar keselamatan yang konsisten memperkuat komitmen manajemen terhadap keselamatan. Standar ganda dapat membahayakan keberhasilan seluruh upaya keselamatan yang diterapkan oleh pemilik lahan.
f. Menurunkan kewajiban dari klaim cedera pihak ketiga. Sejak kontraktor dilindungi oleh undang-undang kompensasi pekerja, pekerja kontraktor yang terluka dapat meminta kepada pemilik lahan untuk memberikan kompensasi tambahan kepada dirinya. Semakin sedikit pekerja kontraktor yang cedera berarti semakin sedikit pekerja kontraktor yang menuntut kompensasi tambahan.
g. Meningkatkan keselamatan pada pengoperasian industri secara keseluruhan meningkatkan persepsi publik dan mengurangi anggapan perlunya badan pengatur untuk terlibat lebih dalam pada industri gas bumi tersebut.

2.6 Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Kontraktor

2.6.1 Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor BP Migas.

2.6.1.1 Latar Belakang

BP MIGAS bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS)/*Joint Operating Body* (JOB) sangat memperhatikan keselamatan kerja bagi karyawan kontraktor. Hal ini mendorong akan pentingnya meningkatkan kesadaran keselamatan kerja di kalangan kontraktor maupun sub-kontraktor, dengan mengembangkan sebuah program yang disebut Pedoman Tata Kerja Pengelolaan K3 Kontraktor (PK3 Kontraktor), yaitu sebuah sistem kontrol terhadap aspek pengelolaan K3 bagi kontraktor yang bekerja di seluruh daerah operasi Kontraktor KKS/JOB.

Program PK3 Kontraktor ini akan memberikan jaminan operasional yang unggul melalui 6 (enam) tahapan, yaitu:

1. Penilaian Risiko

   Tahapan Penilaian Risiko adalah tahap awal untuk mengkaji sejauh mana risiko pekerjaan yang akan dikontrakkan.
2. Pra-Kualifikasi

   Tahapan Pra-Kualifikasi adalah tahap penyaringan kontraktor yang potensial.
3. Seleksi

   Tahapan Seleksi adalah tahap proses pemilihan kontraktor pelaksana, melalui proses tender dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Kegiatan Pra-Pekerjaan

   Tahapan Kegiatan Pra-Pekerjaan adalah tahap untuk memastikan bahwa aspek-aspek yang relevan dengan perencanaan pekerjaan, termasuk kajian risiko telah dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pihak terkait, sebelum pelaksanaan kontrak.
5. Pekerjaan Sedang Berjalan

Tahap Pekerjaan Sedang Berjalan adalah tahap untuk menjamin agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana.

6. Evaluasi Akhir.

   Tahap Evaluasi akhir, adalah tahap untuk mengevaluasi kinerja kontraktor dan sebagai umpan balik kepada Tim *Management* terkait.

Adapun pertimbangan Manajemen BPMIGAS mengembangkan PK3 Kontraktor adalah sebagai berikut:

- Perlu adanya keseragaman pedoman pengelolaan PK3 kontraktor untuk seluruh Kontraktor KKS/JOB
- Menjamin operasi pengelolaan minyak dan gas berjalan dengan aman untuk mendukung tercapainya target produksi yang telah ditetapkan.
- Meningkatkan kemampuan kontraktor lokal dalam menghadapi persaingan global.
- Menjamin keselamatan & kesehatan kerja para kontraktor.
- Mencegah terjadinya kerugian material, peralatan dan kerusakan lingkungan.
- Menjaga citra perusahaan.

2.6.1.2 Ruang Lingkup

Pedoman ini disusun sebagai bagian dari Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor untuk pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi jasa pihak ketiga, untuk dipakai oleh fungsi-fungsi terkait di BP MIGAS – Kontraktor KKS/JOB meliputi fungsi-fungsi : Administrasi Kontrak, Panitia Lelang (*Tender Committee*), *Manager*, Supervisor dan semua pihak yang terkait yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kontraktor. Pedoman ini disusun untuk menjamin terciptanya keseragaman dan persamaan persepsi dalam menangani Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor di seluruh unit operasi BP MIGAS – Kontraktor KKS/JOB.

Pedoman ini berlaku untuk unit operasi, fasilitas, dan daerah-daerah kerja di bawah tanggung jawab BPMIGAS-Kontraktor KKS/JOB, kontraktor yang

bekerja di luar daerah tanggung jawab tersebut **tidak harus** mengikuti PK3 Kontraktor.

Buku pedoman ini dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu Pedoman Utama dan Kumpulan Formulir Daftar Periksa *(Inspection Checklist)*, yang memuat kebutuhan minimal, dan masih dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan operasi dilokasi masing-masing. Daftar periksa tersebut merupakan kriteria untuk menilai kontraktor dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja dan hasil akhir kesimpulan penilaian akan disimpan di masing masing Bank data perusahaan, sebagai bahan umpan balik pembinaan kontraktor.

2.6.1.3 Struktur dan Prosedur

a. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Langkah awal dari prosedur PK3 Kontraktor adalah mengkaji sampai sejauh mana tingkat risiko dari pekerjaan yang akan dikontrakkan. **Semua pekerjaan yang akan dikontrakkan** harus dikategorikan dalam salah satu tingkat risiko, yaitu **Rendah (R), Sedang (S),** atau **Tinggi (T)**. Kategori ini akan menentukan sejauh mana keterlibatan Kontraktor KKS/JOB di dalam mengimplementasikan langkah langkah PK3 Kontraktor selanjutnya. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menjelaskan dan menilai risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berkaitan dengan pekerjaan yang dikontrakkan.

Kontraktor KKS bertanggung jawab atas tersedianya penilaian awal risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. Hal ini membantu kontraktor dan Kontraktor KKS/JOB dalam mengembangkan program-program dan praktek pekerjaan keselamatan untuk melindungi semua pekerja dan fasilitas/instalasi. Suatu penilaian risiko harus mencakup pertimbangan-pertimbangan berikut:

- Sifat Pekerjaan
- Lokasi Pekerjaan
- Bahan/Perlengkapan yang digunakan
- Potensi bahaya yang terpapar di tempat kerja (*work site exposure*)
- Potensi bahaya yang terpapar bagi personil (*personnel exposure*)

- Pekerjaan yang dilakukan secara Simultan oleh beberapa kontraktor di tempat yang sama
- Lamanya Pekerjaan
- Potensi dari Konsekuensi insiden.
- Pengalaman dan keahlian Kontraktor
- Kemungkinan dampak sosial dan lingkungan yang negatif

Tabel 2.1 berikut menyajikan suatu acuan dalam syarat-syarat proses PK3 Kontraktor untuk pekerjaan yang digolongkan sebagai Risiko Rendah, Sedang dan Tinggi.

Tabel 2.1 Langkah & Syarat Implementasi PK3 Kontraktor

LANGKAH-LANGKAH PK3 KONTRAKTOR	**SYARAT implementasi PK3 Kontraktor**		
	RENDAH(R)	**SEDANG (S)**	**TINGGI (T)**
Penilaian Risiko	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan
Pra-kualifikasi	Opsional	Opsional	Wajib dilakukan
Seleksi	Opsional	Opsional	Wajib dilakukan
Kegiatan-kegiatan Pra-Pekerjaan	Opsional	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan
Pekerjaan yang Sedang Berjalan	Opsional	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan
Evaluasi Akhir	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan	Wajib dilakukan

b. Pra-kualifikasi (*Pre-qualification*)

Pra-kualifikasi adalah langkah pertama dalam PK3 Kontraktor untuk menjaring kontraktor yang mampu dalam mengelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berisiko.

Proses pra-kualifikasi dilakukan untuk mendapatkan informasi dasar mengenai kontraktor, seperti:

- Komitmen dan kepemimpinan kontraktor mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Kebijakan dan tujuan strategis;
- Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pelatihan, manajemen sub-kontraktor, standar pelaksanaan;
- Manajemen Bahaya dan Dampak;
- Perencanaan dan prosedur;
- Implementasi dan pengawasan pelaksanaan;
- Prosedur audit dan peninjauan;
- Ciri-ciri tambahan lainnya
- Tidak diwajibkan semua pekerjaan membutuhkan pra-kualifikasi. Ada beberapa kondisi dimana kontraktor tidak perlu melalui tahap pra-kualfikasi, antara lain:
- Pekerjaan yang digolongkan dalam Risiko Rendah.
- Pekerjaan yang digolongkan dalam Risiko Sedang.
- Kontraktor yang sudah lulus pra-kualifikasi sebelumnya dan masih berlaku sesuai yang telah ditetapkan oleh Kontraktor KKS/JOB.

Untuk pekerjaan berisiko tinggi, pra-kualifikasi PK3 Kontraktor harus dilakukan sebelum tender. Hanya kontraktor yang memenuhi syarat dalam pra-kualifikasi PK3 Kontraktor yang boleh mengikuti tender.

Formulir Pra-kualifikasi akan disebarkan ke kontraktor dalam bentuk salinan atau format elektronik dan respon kontraktor akan dievaluasi sesuai dengan Kriteria Evaluasi Pra-Kualifikasi. Kontraktor KKS/JOB dapat berpedoman pada sistem kriteria evaluasi manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor yang telah ditetapkan. Nilai minimum yang dapat diterima agar Kontraktor dapat lulus tahap prakualifikasi PK3 adalah 56.

Seandainya jumlah Kontraktor penawar yang memenuhi tidak cukup jumlahnya seperti yang dipersyaratkan oleh ketentuan pelelangan atau tidak ada yang memenuhi nilai minimal maka Tim Prakualifikasi dapat meneruskan proses tersebut atas pertimbangan kebutuhan.

Jika proses prakualifikasi diteruskan maka harus mendapat persetujuan pimpinan tertinggi dan jumlah Kontraktor yang dapat mengikuti proses lelang

lebih lanjut harus mengacu pada ketentuan yang berlaku seperti yang diatur oleh PTK-007/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang dikeluarkan oleh BP Migas. Untuk memenuhi ketentuan dimaksud maka pemilihan Kontraktor tersebut didasarkan pada urutan nilai K3 Kontraktor mulai dari yang tertinggi. Bagi Kontraktor yang tidak memenuhi nilai K3 Kontraktor tersebut dapat meneruskan proses pelelangan dengan penerimaan bersyarat yang ditetapkan oleh Tim Prakualifikasi.

Penerimaan bersyarat adalah suatu daftar persyaratan khusus yang harus dipenuhi Kontraktor dalam jangka waktu tertentu serta ukuran-ukuran kontrol yang diperlukan untuk mengurangi tingkat risiko tertentu bagi pelaksanaan suatu pekerjaan. Kontraktor yang telah lolos babak pra kualifikasi dapat dimasukkan dalam daftar peserta lelang.

Kontraktor yang tidak lulus proses pra-kualifikasi akan diberikan informasi mengenai alasan-alasan mengapa mereka tidak memenuhi syarat dan saran untuk perbaikan. Umpan balik ke kontraktor akan disalurkan oleh tim evaluasi. Jika mereka telah membuktikan perbaikan-perbaikan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja maka dapat diikutsertakan untuk pra-kualifikasi pekerjaan mendatang.

Evaluasi tahap Pra – Kualifikasi terbagi menjadi 2 tahap yaitu tahap evaluasi dokumen dan tahap verifikasi ke lapangan (audit). Jika kontraktor lulus pada tahap evaluasi dokumen maka dilakukan verifikasi pemeriksaan fasilitas kontraktor dan audit kesesuaian kontraktor pada dokumen pra-kualifikasi dapat dilanjutkan. Kebijakan mengenai audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersedia secara terpisah dari Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

c. Seleksi

Pemilihan dilakukan untuk memilih dan menentukan salah satu dari kontraktor yang memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diminta disamping persyaratan administrasi, teknis dan komersil.

Proses ini berjalan seiring dengan proses lelang yang dilaksanakan oleh fungsi Administrasi kontrak dan termasuk sebagai bagian dari evaluasi teknis.

Kriteria pemilihan yang digunakan harus mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti biaya, kemampuan teknis, reputasi dan kemampuan untuk memenuhi jadwal. Kontraktor KKS/JOB akan mempersiapkan rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pembobotan komponen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, biasanya 10 – 30 %.

Persyaratan – persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang perlu dimasukkan dalam dokumen lelang adalah:

- Pernyataan kebijakan serta Tujuan dan Sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor KKS/JOB.
- Definisi Ruang Lingkup Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan potensi bahaya yang telah diketahui dan mungkin akan dihadapi.
- Daftar prosedur pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan kontrak.
- Kejelasan batas tugas & tanggung jawab Kontraktor KKS/JOB dan kontraktor, strategi pengawasan Kontraktor KKS/JOB dan interaksi dengan operasi Kontraktor KKS/JOB, interaksi dengan rencana perusahaan yang spesifik seperti halnya Tanggap Darurat.
- Jenis dan jadwal kebutuhan pelatihan serta kompetensi Kontraktor KKS/JOB dan Kontraktor.
- Persyaratan minimum kebutuhan pra-pelaksanaan pekerjaan.
- Saat menyiapkan dokumen lelang, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
- Kontraktor KKS/JOB memastikan bahwa dalam dokumen lelang telah tercantum syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan pengetahuan mengenai bahaya-bahaya yang telah teridentifikasi yang harus dikomunikasikan kepada kontraktor. Kontraktor KKS/JOB tidak boleh berasumsi bahwa kontraktor telah mengetahui bahaya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.
- Meskipun Kontraktor bertanggung jawab atas Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja-nya sendiri, tetapi dokumen lelang harus menyatakan kewenangan yang jelas dari Kontraktor KKS/JOB untuk melakukan audit

Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kontraktor dalam menilai kepatuhannya.

- Dalam dokumen lelang harus dicantumkan ketentuan bahwa Kontraktor KKS/JOB dapat menangguhkan pekerjaan, menolak pemberian izin memulai pelaksanaan pekerjaan, dan menunda pembayaran jika kontraktor tidak memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diminta, sampai dengan hasil audit pra-pekerjaan dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan. Sebelum penangguhan pekerjaan, Kontraktor KKS/JOB harus memberikan kesempatan kepada Kontraktor untuk memperbaiki ketidak-sesuaian tersebut.

Kontraktor KKS/JOB harus menjamin bahwa semua fase pekerjaan tercantum dalam Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan harus memastikan bahwa tahap mobilisasi dan demobilisasi tercantum didalam rencana K3. Syarat-syarat PK3 Kontraktor harus dikomunikasikan ke semua penawar dalam rapat klarifikasi pra-lelang.

Selama evaluasi Lelang, Komite Evaluasi (Pemrakarsa, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan *Procurement*/pembelanjaan) perlu merencanakan rapat untuk peninjauan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disiapkan oleh kontraktor dan menilai kemampuan kontraktor dalam mengidentifikasikan dan memastikan bahwa semua bahaya akan dikelola sesuai dengan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku.

Kontraktor KKS/JOB dapat meminta penjelasan Kontraktor apabila dinilai ada ketidak-sesuaian Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor dengan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor KKS/JOB dan kontradiktif dengan pekerjaan yang sedang berjalan lainnya. Hasil evaluasi rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan disatukan dalam keseluruhan evaluasi teknis. Penilaian ini harus didokumentasikan, karena hal ini merupakan salah satu tahapan penting dalam pemberian kontrak.

Pemeriksaan Lapangan dan Audit dapat dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen lelang dengan kenyataan yang ada di lapangan (fasilitas milik Kontraktor). Staf Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat

membantu dalam hal memastikan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh Kontraktor dan memberikan rekomendasi yang diperlukan.

Setelah proses seleksi diselesaikan, hasil seleksi dan rekomendasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ada akan disatukan ke dalam dokumen Kontrak, dan harus disetujui oleh Pemrakarsa pekerjaan. Setelah pemberian Kontrak dilakukan, rapat gabungan perlu segera dilakukan untuk finalisasi Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan detil pelaksanaan programnya.

d. Aktivitas Awal Pekerjaan (*Pre-job Activities*)

Adalah untuk memastikan bahwa aspek-aspek dari penilaian risiko dan aspek-aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang relevan dengan pekerjaan tersebut dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan kontrak dimulai.

Aktivitas awal Pekerjaan terdiri dari dua langkah yaitu, Pra-mobilisasi dan Mobilisasi, yang mana pelaksanaan kegiatan awal pekerjaan ini dipimpin oleh pemrakarsa pekerjaan. Untuk memeriksa kesiapan dari kontraktor dalam melakukan pekerjaan yang tercakup dalam kontrak dipergunakan Formulir Daftar Periksa Kegiatan Awal yang hasilnya akan dimasukkan ke dalam sistem *data base* oleh bagian administrasi kontrak untuk dijadikan rujukan pada kegiatan selanjutnya.

1. Pra - Mobilisasi

Selama pra-mobilisasi, semua aspek yang ada hubungannya dengan penilaian risiko kontrak dan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja lainnya harus dikomunikasikan sehingga dapat dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan kontrak dimulai. Yang temasuk dalam kegiatan ini adalah Rapat Awal, Pemeriksaan, Audit, Orientasi Lapangan dan Rapat Persiapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Topik yang perlu dibahas selama kegiatan ini adalah: diskusi rencana kerja, peninjauan semua bahaya yang potensial, masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja, memeriksa kesiapan dari semua perlengkapan, peralatan dan PPE yang dibutuhkan, menyiapkan prosedur tanggap darurat dan lain sebagainya.

Perwakilan Departemen Pemrakarsa, dengan bantuan Staf bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditunjuk (jika diperlukan) melakukan pemeriksaan dan audit, dengan menggunakan prosedur audit awal pekerjaan yang telah tersedia.

2. Rapat Awal

Rapat Awal dipimpin oleh Pemrakarsa pekerjaan segera setelah persetujuan kontrak dan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Rapat awal dilakukan untuk mengenal lokasi kerja, fasilitas, personil yang berhubungan dengan pekerjaan, dan informasi kerja lainnya. Rapat awal ini harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat didalam pekerjaan, termasuk personil kontraktor berkompeten dan para subkontraktornya. Pemrakarsa pekerjaan ini dapat menentukan tempat dan waktu dari rapat awal ini setelah berkoordinasi dengan pelaksana pekerjaan.
Materi dalam rapat awal ini antara lain mencakup:

- Potensi-potensi bahaya berisiko tinggi yang terkait dengan pekerjaan.
- Kepastian Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang akan diimplementasikan termasuk konfirmasi bahwa peran tugas dan tanggung jawab telah diuraikan dan dipahami dengan jelas.
- Konfirmasi mengenai kompetensi semua pekerja yang terpapar bahaya di tempat kerja, seperti yang di jelaskan pada tahap uraian pekerjaan dan penilaian risiko.
- Konfirmasi tujuan dan sasaran pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Distribusi dan penjelasan pernyataan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, aturan dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan prosedur kerja.
- Konfirmasi dari ruang lingkup dan jadwal kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, misalnya rapat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, audit, pemeriksaan dan peninjauan. Jumlah pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan disetujui sebelumnya dan dicatat dalam sistem *data base*.
- Konfirmasi tersedianya prosedur tanggap darurat kontraktor dan interaksi antara rencana tanggap darurat kedua belah pihak.

- Penjelasan ketentuan-ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada sub-kontraktor.
- Prosedur pelaporan dan penyelidikan kecelakaan.

Rapat juga dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan atau membicarakan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang baru muncul dan belum tercantum dalam dokumen kontrak.

3. Orientasi Lokasi Kerja

Orientasi lokasi kerja dilakukan untuk memperkenalkan kontraktor pada lingkungan kerja, wilayah kerja yang berpotensi bahaya, prosedur tanggap darurat dan evakuasi. Semua potensi bahaya dan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja lainnya yang telah dijelaskan dalam rapat awal harus dikomunikasikan dengan baik selama orientasi ini.

4. Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kontraktor bertanggung jawab atas pelatihan dan persiapan pekerjanya untuk menghadapi semua potensi bahaya dan masalah lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Kontraktor KKS/JOB bertanggung-jawab untuk memeriksa apakah pelatihan telah dilakukan dan didokumentasikan dengan baik. Metode untuk memastikan pemahaman terhadap bahan-bahan pelatihan, dapat dilakukan melalui pengujian tertulis atau lisan, demonstrasi, evaluasi pekerjaan. Pelatihan dan persiapan lanjutan dapat dilakukan jika hasilnya tidak memuaskan.

5. Mobilisasi

Sebelum tahap mobilisasi, Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus dikomunikasikan ke semua personil Kontraktor KKS/JOB dan kontraktor yang terkait dengan pekerjaan. Beberapa kegiatan dasar dalam tahap ini antara lain:

- Rapat awal lokal,
- Mobilisasi staf dan perlengkapan kontraktor,
- Finalisasi Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor,

- Mengadakan audit mobilisasi.

Selama mobilisasi, Kontraktor KKS/JOB dan kontraktor menjamin bahwa masing-masing pihak melaksanakan metode operasi yang sesuai dengan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disetujui. Pada tahap inilah implementasi dari Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor secara formal dimulai.

Selama tahap awal mobilisasi, semua personil kunci yang ditugaskan untuk pekerjaan tersebut harus menghadiri program orientasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang digunakan untuk mengkomunikasikan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pertemuan pelaporan kemajuan pekerjaan akan digunakan sebagai metode formal untuk menyempurnakan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bersamaan dengan pengecekan lapangan yang rutin oleh personil Kontraktor KKS/JOB, dalam hal ini Pemrakarsa pekerjaan, dan dapat dibantu oleh staf bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

e. Pekerjaan Berlangsung (*Work In Progress*)

Adalah untuk menjamin agar pekerjaan yang dilaksanakan dilakukan sesuai dengan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disepakati dan kebutuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja lainnya, yang ditemukan selama pelaksanaan pekerjaan.

Pekerjaan berlangsung adalah suatu periode di mana pekerjaan fisik dilaksanakan di lapangan. Kontraktor yang baik, yang didapat dari Tahap administrasi yang baik, dan yang telah melakukan langkah Aktivitas awal pekerjaan dengan baik, hasilnya belum tentu selalu baik apabila tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi seksama. Oleh karena itu, periode pekerjaan berlangsung adalah periode Evaluasi Sementara (*Interim Evaluation*) yaitu periode untuk melakukan inspeksi secara berkala.

Di samping menjamin kerja kontraktor yang aman, tujuan langkah ini adalah untuk menguji apakah semua kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja yang tertera di dalam kontrak, *conditional acceptance* (jika ada), sudah dilaksanakan oleh kontraktor sebagaimana mestinya. Selain itu, yang kemungkinan perlu merubah Lingkup dan Standar Keselamatan Kerja.

Kontraktor, bersama Kontraktor KKS/JOB, akan bersama-sama bertanggung jawab pada pelaksanaan evaluasi sementara yang harus dilakukan secara berkala. Jangka waktu pelaksanaannya ditentukan dan disepakati bersama oleh wakil Kontraktor KKS/JOB dan wakil kontraktor, dengan mempertimbangkan jangka waktu proyek dan risiko-risiko pekerjaan. Namun demikian, wakil Kontraktor KKS/JOB dapat melakukan inspeksi mendadak setiap saat.

Daftar Periksa Evaluasi Sementara terdiri dari 2 macam :

1. Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja (*Safety Inspection Checklist*)
2. Daftar periksa Program Keselamatan Kerja (*Safety Program Checklist*)

Semua bentuk inspeksi tidak akan bermakna bilamana tidak dilakukan langkah koreksi pada kesalahan dan penyimpangan yang ditemukan. Setiap penyimpangan harus segera dikoreksi oleh kontraktor atau paling tidak dalam waktu yang telah disepakati. Kepada kontraktor yang lalai, atau kurang serius dalam melakukan koreksi, dapat diberikan peringatan lisan atau tertulis, pemberhentian karyawan, penundaan kontrak, atau yang terburuk adalah pemberhentian kontrak. Selain itu, kelalaian melakukan koreksi akan berakibat buruk pada penilaian akhir dan menentukan reputasi kontraktor untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan datang.

1. Inspeksi Keselamatan Kerja (*Safety Inspection*)

Daftar periksa Inspeksi Keselamatan Kerja *(Safety Inspection Check List)*, terdiri dari tujuh belas kelompok pertanyaan seperti *house keeping, personal protective equipment, Fire Prevention* dan *Fire Protection* dan lain-lain. Masing-masing kategori terdiri dari beberapa kuesioner yang perlu diisi satu-per-satu.

2. Program Keselamatan Kerja (*Safety Program*)

Kontraktor KKS/JOB dan Kontraktor secara bersama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan serta memperbaiki Program Keselamatan Kerja. Keberhasilan suatu Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja tergantung pada tercapainya fungsi pengawasan, fungsi evaluasi, dan terlaksananya langkah

koreksi. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengandung aspek-aspek berikut

- Pertemuan Keselamatan Kerja (*Safety Meeting*)

  Kontraktor KKS/JOB dan Kontraktor bersama-sama wajib mengadakan *Safety Meeting* secara berkala. Pertemuan tersebut harus dihadiri para karyawan Kontraktor dan wakil Kontraktor KKS/JOB. Pertemuan ini dipakai sebagai sarana pelatihan maupun komunikasi masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Semua topik pembicaraan perlu dicatat dan kemudian dikomunikasikan lebih lanjut.

- Inspeksi Keselamatan Kerja

  Kontraktor KKS/JOB bekerja sama dengan Kontraktor harus melakukan *Safety Inspection* secara periodik. Periode Inspeksi ditentukan oleh risiko pekerjaan atau berdasarkan kesepakatan bersama. Petugas Kontraktor KKS/JOB dapat sewaktu-waktu mengadakan inspeksi, dan meminta Kontraktor untuk segera melakukan perbaikan.

- Promosi Keselamatan Kerja

  Promosi Keselamatan Kerja tetap diperlukan, walaupun tempat kerja sudah dirancang untuk keselamatan pekerja; prosedur pekerjaan dibuat seaman mungkin; para pekerja dilatih secara seksama; dan prosedur kerja yang aman dilaksanakan secara konsisten. Karena terhindarnya kecelakaan sangat tergantung pada keinginan pekerja untuk bekerja secara aman. Tidak semua perilaku atau kondisi tidak aman dapat dikendalikan sepenuhnya. Setiap orang perlu berinisiatif, dan memakai akal sehat serta disiplin yang tinggi untuk melindungi diri sendiri.

- Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Supervisor / Karyawan

  Supervisor/karyawan Kontraktor berkewajiban untuk menjaga agar pekerjaannya tidak membahayakan orang lain, kontraktor lain maupun Kontraktor KKS/JOB.

  Kontraktor wajib menjamin agar karyawan mereka dapat berkomunikasi dengan pimpinannya dalam semua masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- Latihan Penyelamatan Keadaan Darurat (*Emergency Drills And Exercises*)

  Kontraktor wajib melaksanakan *emergency drill* secara berkala, selama bekerja di fasilitas Kontraktor KKS/JOB. Prosedur keadaan darurat (*emergency procedure*) yang dipersiapkan di tahap Aktivitas Awal Pekerjaan dapat diperiksa kembali dan diperbaiki bilamana perlu. Kontraktor harus mengenal semua sistem alarm di Kontraktor KKS/JOB. Simulasi alarm dapat dilaksanakan pada waktu latihan atau bilamana dirasa perlu.

- Laporan investigasi kecelakaan dan kejadian

  Semua kecelakaan kerja dan kejadian hampir celaka (*Serious Potential Incident*) yang terjadi pada Kontraktor harus segera dilaporkan kepada Kontraktor KKS/JOB. Sebagai tindak lanjut, ada kemungkinan Kontraktor KKS/JOB bersama-sama dengan Kontraktor membentuk tim investigasi untuk mencari penyebab terjadinya kecelakaan.

f. Evaluasi Akhir

Adalah untuk melakukan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kontraktor & Kontraktor KKS/JOB sebagai bahan umpan balik kepada kontraktor & Kontraktor KKS/JOB dalam pekerjaan mendatang.

Evaluasi dan Laporan Akhir ini merupakan analisa yang harus didasarkan pada :

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diwajibkan berdasarkan kontrak.
2. Laporan Aktivitas Awal Pekerjaan.
3. Kumpulan semua laporan Evaluasi Sementara (*Interim Evaluation)*.
4. Tanggapan serta tindak lanjut kontraktor terhadap *conditional acceptance.*
5. Serta tanggapan pada tindak koreksi yang pernah diminta selama evaluasi sementara (*interim evaluation)*.

Analisa dan ringkasan dari kesimpulan tersebut harus meliputi antara lain masalah:

- Mutu Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja awal dan kaitannya dengan:

- keseluruhan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor,
- menetapkan apa yang dipelajari dan
- bagaimana kontrak mendatang harus disusun.

- Menekankan aspek positif dari pelatihan dan bagaimana aspek tersebut dapat diterapkan di masa mendatang.
- Penyatuan bahaya-bahaya baru yang ditemukan di dalam identifikasi bahaya dan proses evaluasi untuk kontrak mendatang.
- Analisa kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari perusahaan (Kontraktor KKS/JOB) dan kontraktor untuk perbaikan yang saling menguntungkan.

Informasi mengenai kinerja kontraktor ditambahkan sebagai acuan untuk daftar penawaran mendatang dan juga menyajikan saran-saran perbaikan dalam proses menilai penawaran mendatang.

Formulir ini diisi oleh wakil Kontraktor KKS/JOB pada akhir pekerjaan atau pada saat berakhirnya kontrak. Kontraktor wajib menyerahkan semua data kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang meliputi:

- Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Masalah-masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Laporan kecelakaan, kerusakan, kejadian-kejadian, dan laporan nyaris celaka.
- Pelatihan yang diadakan

Hasil ringkasan di atas wajib dikomunikasikan serta disetujui oleh kedua belah pihak, baik kontraktor maupun Kontraktor KKS/JOB dan dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan *"Reward and Punishment"* yang mekanismenya diserahkan kepada masing-masing Kontraktor KKS/JOB.

Evaluasi akhir tersebut tidak akan mengalami kesulitan apabila didasarkan kepada hasil interim evaluasi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Laporan Evaluasi Akhir tersebut disimpan di dalam "Data Bank" yang dapat berguna untuk proses Pra Kualifikasi dan Pemilihan pada perkerjaan lain di masa mendatang.

2.6.2 Pedoman Sistem Manajemen K3 Kontraktor PT Medco E&P Indonesia

2.6.2.1 Latar Belakang

PT Medco E&P Indonesia sangat mengutamakan keselamatan seluruh personil yang terlibat dalam segala kegiatannya, termasuk keselamatan personil/pekerja kontraktor serta masyarakat yang berada dilingkungannya. Keselamatan kerja kontraktor menjadi perhatian dengan semakin bertambah banyaknya personil Kontraktor yang terlibat dalam operasi MEDCO, sehingga lebih berpeluang dan berpotensi terjadinya kecelakaan. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kesertaan dan kesadaran para Kontraktor untuk melakukan segala upaya dan langkah guna memastikan keselamatan pekerjanya. Dengan mengacu kepada Pedoman Keselamatan Kerja Kontraktor Pertamina BPPKA-KPS JOB, disusunlah Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Kontraktor/SMK3 yang lebih sesuai untuk operasi MEDCO dengan maksud meningkatkan kemungkinan penerapannya dan meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas upaya kontraktor dalam mencegah kecelakaan kerja. Upaya ini seyogyanya dimulai dari lingkungan kerja masing-masing. Dengan diterapkannya Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor (SMK3) ini, diharapkan kesadaran kontraktor dan pekerjanya terhadap Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Pengelolaan Lingkungan akan semakin membaik dan membudaya, sehingga angka kecelakaan kerja dapat dikurangi atau dihilangkan.

2.6.2.2. Ruang Lingkup

Sistem ini diberlakukan pada semua pekerjaan Jasa yang dilaksanakan oleh Kontraktor kecuali Jasa Pengadaan Barang dan Alat, Jasa Pengadaan Tenaga Kerja dan Konsultasi. Sistem yang disederhanakan ini akan memungkinkan Kontraktor pada semua lapisan pekerjaan dan berbagai jenis kontrak terlibat didalamnya.

Semua pekerjaan betapapun kecilnya tetap mempunyai resiko bahaya dan dengan mengikuti proses ini Kontraktor akan memulai memikirkan upaya K3 sejak diambilnya keputusan untuk mengikuti proses Pra Kualifikasi. Selanjutnya, hanya Kontraktor calon peserta lelang yang memenuhi syarat Pra Kualifikasi yang

akan disertakan dalam proses lelang. Proses Pra Kualifikasi sendiri merupakan bagian dari Proses Umum Lelang dimana semua berkas dokumennya merupakan bagian dari Dokumen Lelang. Kontraktor yang lulus Pra Kualifikasi akan diikutkan tender dan pemilihan pemenang sebagaimana proses tender biasa. Bagi Kontraktor yang terpilih/memenangkan tender akan mengikuti proses-proses pemeriksaan bertahap yang meliputi Proses Pemeriksaan Awal Pekerjaan, Proses pemeriksaan ketika pekerjaan sedang berlangsung yaitu Inspeksi K3 dan Periksa Program K3 hingga proses Evaluasi Akhir yang menghasilkan data yang disimpan oleh Bank Data.

Data yang tercatat dalam Bank Data akan merupakan gambaran kinerja Kontraktor yang terakhir dan akan dipakai untuk melengkapi proses Pra Kualifikasi pada pekerjaan lain yang akan datang. Dalam proses ini digunakan formulir-formulir yang khusus untuk itu dan formulir dibuat sedemikian rupa untuk membimbing, memotivasi dan mendorong Kontraktor untuk membuat program K3, melaksanakannya serta melengkapi dokumen tentang segala upayanya dalam penerapan K3. Dokumen K3 Kontraktor sangat penting sebagai referensi dan perbandingan dalam melakukan peningkatan dan mengembangkan upaya penerapan K3 diperusahaan dan lingkungannya.

2.6.2.3 Prosedur dan Struktur

Tahapan yang dilalui dalam proses SMK3 adalah proses sebagai berikut:

a. Proses Analisa Risiko

Analisa Risiko dibuat *owner* untuk mengetahui tingkat atau besarnya risiko dari pekerjaan tersebut. Dengan demikian dapat ditentukan langkah-langkah pencegahan terjadinya bahaya atau kecelakaan. Bahaya-bahaya kerja serta tingkat resiko bahaya tersebut dikomunikasikan kepada calon peserta lelang sebelum Kontraktor mengikuti proses Pra Kualifikasi. Tujuannya adalah agar setiap Kontraktor calon peserta lelang yang mengikuti Pra Kualifikasi dapat lebih jelas melihat dan mengetahui bahaya-bahaya kerja pada pekerjaan yang akan dilakukannya. Selanjutnya Kontraktor dapat membuat program pencegahan

kecelakaan kerja yang lebih mengena sasaran. Kontraktor diingatkan pada bahaya-bahaya kerja yang ditimbulkan atau terjadi pada:

- Jenis pekerjaan yang memang berpotensi menimbulkan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan.

  Contohnya 'pekerjaan las' yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran, menimbulkan iritasi dan sakit pada mata, serta gangguan pada pernafasan.
- Lokasi tempat bekerja yang berpotensi bahaya bagi manusia.

  Contohnya bekerja diketinggian seperti di atas menara komunikasi yang mempunyai bahaya fatal seperti jatuh dari ketinggian dan disambar petir.
- Lingkungan kerja yang berpotensi bahaya bagi manusia dan fasilitas.

  Contohnya bekerja di dalam stasiun minyak/gas, disekitar sumur minyak/gas, dikilang minyak/gas, bekerja didalam tangki minyak/gas yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran/ledakan dan bahaya pernafasan.
- Bahaya yang ditimbulkan oleh pekerjaan pihak lain.

  Contohnya 'bekerja las didaerah stasiun' dapat menimbulkan ledakan dan kebakaran yang mengancam pekerja itu sendiri tetapi juga bagi orang lain disekitarnya termasuk segala fasilitas yang ada.
- Pekerjaan terpadu dapat menimbulkan kecelakaan.

  Contohnya pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa Kontraktor pada fasilitas yang sama misal suatu jaringan pipa minyak/gas bertekanan. Kurangnya koordinasi atau komunikasi dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau semacamnya.
- Pekerjaan tumpang tindih tempat akan berpotensi bahaya fatal.

  Contoh pada tempat dan waktu yang sama, beberapa pekerjaan dilakukan serempak oleh beberapa Kontraktor yang berbeda. Setiap pekerjaan mempunyai bahaya masing-masing yang sangat mungkin tidak dikenali oleh personil pihak lain bisa menimbulkan bahaya fatal. Bila pekerjaan tidak dikoordinasi, kecelakaan tidak mustahil terjadi.
- Lamanya waktu pekerjaan berlangsung dapat berpotensi bahaya.

  Contoh pada pekerjaan yang rutin atau pekerjaan yang waktunya panjang akan menimbulkan kebosanan atau kejenuhan yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya kelalaian atau kekurang pedulian. Keadaan

seperti ini berpeluang terjadinya tindakan berbahaya yang dapat berakibat fatal bagi manusia dan fasilitas.

- Keahlian dan pengalaman.

  Pekerjaan yang dilakukan oleh personil yang ahli dan berpengalaman akan jauh memberikan rasa aman dan jaminan kualitas pekerjaan yang lebih baik.

Untuk melihat besar tingkat resiko setiap pekerjaan dapat dilihat Tabel 2.2

Tabel 2.2 Acuan Tingkat Risiko Pekerjaan

JENIS PEKERJAAN DAN RESIKO				
No.	Macam Pekerjaan Dalam Kontrak	Resiko K3 terhadap personil	Resiko K3 terhadap proses	Resiko K3 rata-rata
1	Pemboran dan pekerjaan terkait seperti jasa lumpur, cementing, logging, velosity survey dsb.	T	T	T
2	Kegiatan Kerja-Panas seperti pengelasan, hot tapping, hot cutting, sand blasting didaerah berbahaya sumur gas dan minyak, stasiun pengumpul gas/minyak, kios BBM, dan tempat-tempat ada/tersimpan bahan mudah terbakar.	T	T	T
3	Kegiatan Well Service & Workover.	T	T	T
4	Jasa Angkutan Udara dan Laut	T	T	T
5	Pekerjaan fabrikasi, konstruksi, memanjat.	T	T	T
6	Reparasi mekanis, listrik dan instrument.	T	T	T
7	Pembersihan bejana, tangki, sparator dan semacamnya.	T	T	T
8	Penyelaman laut/sungai, waterblasting, pekerjaan diatas air dan semacamnya.	T	T	T
9	Pengetesan, inspeksi dan sertifikasi ulang.	T	T	T
10	Bantuan Teknis/Administrasi seperti engineering, jasa medis, penelitian lingkungan, konsultasi teknis, latihan, suplai tenaga kerja (kecuali jika berlokasi didaerah sumur minyak/gas, stasiun minyak/gas, kilang minyak/gas)	R	R	R
11	Jasa Boga	M	M	M
12	Pemeliharaan/perbaikan pipa minyak/gas	T	T	T
13	Pekerjaan jasa umum seperti pemeliharaan perumahan, reparasi kantor dan peralatan, jasa photocopy (kecuali ditempat sumur minyak/gas, kilang minyak/gas, stasiun pengumpul minyak/gas atau pekerjaan memanjat).	R	R	R
14	Survey Seismik, penyimpanan & penggunaan bahan peledak.	T	T	T
15	Jasa penggudangan & Loading Unloading.	T	M	T
16	Angkutan Darat.	T	M	T

b. Proses Pra-kualifikasi

Proses Pra-kualifikasi dilakukan Panitia Lelang untuk meneliti dan menilai kualifikasi K3 Kontraktor. Formulir isian yang dipakai adalah Formulir Pra Kualifikasi K3 Kontraktor (Form SMK-01). Formulir diberikan oleh Panitia Lelang kepada calon-calon peserta lelang suatu pekerjaan. Kontraktor diberi penjelasan tentang formulir ini oleh Panitia Lelang atau yang ditunjuk. Formulir yang telah diisi dikembalikan kepada Panitia Lelang dalam batasan waktu tertentu. Formulir yang telah diisi diperiksa dan dinilai oleh Panitia Lelang atau yang ditunjuk. Pedoman penilaian untuk program Pra Kualifikasi dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Program Pra-kualifikasi

Kriteria Penilaian Program K3 Pra Kualifikasi.					
		A	B	C	D
1	PERNYATAAN KEBIJAKAN	Tidak ada Kebijakan K3	Ada pernyataan kebijakan tertulis.	Kebijakan menetapkan kewajiban & tanggung jawab kontraktor akan K3.	**Kebijakan menetapkan kewajiban dan tanggung jawab kontraktor disebar-luaskan kepada pekerja**
2	ORGANISASI K3	Tidak ada penugasan orang khusus	Ada penugasan khusus dilapangan (leader)	Ada safety officer dengan tugas & tanggung jawab tertulis tetapi belum ada program	**Ada Safety Officer, program kerja, inspeksi dan safety-meeting/talk secara rutin.**
3	PERATURAN DASAR K3	Tidak ada pedoman atau perturan K3 tertulis	**Peraturan K3 tertulis & dikembangkan. Tetapi** belum disebar luaskan.	Peraturan K3 dijadikan pedoman dan sudah disebar luaskan.	Pedoman K3 disebarluaskan dan ada program reward dan punihment.
4	PROGRAM LATIHAN K3	Tidak ada pelatihan K3	Hanya ada pelatihan **dasar K3.**	Ada pelatihan K3 dan pekerja kusus bersertifikat	Semua pelatihan dan penye-garan K3 telah di jadwalkan.
5	ALAT PELINDUNG DIRI	Belum semua pekerja diberi alat pelindung diri yang tepat.	**Semua pekerja telah diberi alat pelindung diri yang tepat tetapi belum ada pengawasan.**	Dilakukan pengawasan untuk memastikan APD dipakai dan dipelihara.	Dilakukan pelatihan peng-gunaan dan pemeliharaan APD.
6	PROGRAM ORIENTASI PEKERJA	Tidak ada program orientasi kerja pekerja.	**Orientasi dilakukan dalam bentuk instruksi lisan belum tertulis**	Rencana tertulis dengan bimbingan, tetapi belum dilakukan observasi dan evaluasi.	Orientasi terencana dan dilakukan observasi dan evaluasi pekerja/pejabat baru.
7	PROGRAM SAFETY MEETING	Tidak ada safety meeting	**Safety meeting di selenggarakan dan di laporkan ke MEDCO.**	Topik safety meeting di bawakan bergilran oleh peserta.	Safety meeting dihadiri oleh pimpinan kontraktor dan pembicara tamu.
8	PROGRAM INSPEKSI K3	Tidak ada program inspeksi K3	**Tidak ada program dan jadwal . Inspeksi K3. dilakukan tidak terarah**	Ada program inspeksi K3 dan tindak lanjut untuk perbaikan	Rekomendasi dan tindak lanjut inspeksi K3 di laporkan dan di dokumentasikan.
9	MANAGEMENT PERALATAN DAN MATERIAL.	Tidak ada program pemeriksaan/perawatan peralatan dan material	**Tidak ada program dan jadwal. Pemeriksaan dilakukan tidak terarah.**	Ada program pemeriksaan tetapi pelaksanaan belum konsisten.	Program dilaksanakan sesuai rencana dicatat dan di dokumentasikan.
10	PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN KECELAKAAN	Tidak ada prosedur/alur komunikasi pelaporan kecelakaan	Ada prosedur/diagram alur komunikasi pelaporan kecelakaan.	Prosedur kerja tertulis mewajibkan melaporkan kecelakaan kepada MEDCO	**Prosedur mengisyaratkan pelaporan dan penyelidikan di dokumentasikan.**
11	PROSEDUR KERJA & TINDAK TANGGAP DARURAT.	Tidak ada prosedur kerja tertulis untuk pekerjaan tertentu, hanya mengikuti kebiasaan.	**Prosedur kerja tertulis belum dibakukan .**	Prosedur kerja tertulis sudah dibakukan, tapi belum ada pengawasan.	Dilakukan pengawasan dilapangan untuk memastikan prosedur kerja dan tanggap darurat dipatuhi.
12	KESEHATAN KERJA	Tidak ada peraturan tentang pemeliharaan kebersihan di tempat kerja.	Ada peraturan tentang kebersihan & kesehatan. (housekeeping)	Peraturan di sosialisasikan kepada pekerja.	**Program pelaksanaan peraturan diawasi mandor, pengawas & safety leader.**
13	PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Belum ada kebijakan pengelolaan lingkungan	Ada kebijakan, tetapi belum punya prosedur pembuangan sampah. (organik, anorganik dan oli)	Ada prosedur, tetapi belum dilakukan pengawasan	**Pembuangan sampah diatur sesuai prosedur, diawasi mandor, pengawas, safety-leader. Olie bekas diatur dan ditampung khusus dan tidak membakar sampah sembarangan**
14	DATA & STATISTIK	Tidak ada program pencatatan data/statistik kecelakaan	Ada pencatatan tapi belum di dokumentasikan sebagai data statistik	**Sudah didokumentasi-kan sebagai data sta-tistik, tetapi belum di-pelajari sebagai acuan dalam upaya pencegah-an kecelakaan.**	Catatan dan statistik dipelajari sebagai acuan dalam upaya mencegah kejadian.

Catatan :
Subyek 1,2,10,12 & 13 mutlak harus memenuhi kreteria level D.

Selain subyek 1,2,10,12 dan 13, subyek lainnya diharapkan memenuhi kriteria level B kecuali subyek 14 yang diharapkan memenuhi kriteria level C. Meskipun begitu hal ini tidak berlaku mutlak seperti subyek 1,2,10,12 dan 13 yang mutlak harus memenuhi level D. Apabila pada subyek 1,2,10,12 dan 13

kontraktor tidak dapat memenuhi level D kontraktor tidak dapat lulus pra-kualifikasi. Kriteria level A merupakan level yang paling rendah, sementara kriteria level D merupakan level yang paling tinggi. Kriteria level A bernilai 0, level B bernilai 3, level C bernilai 7 dan level D bernilai 10.

Cara memberikan nilai untuk peserta pra-kualifikasi dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Tata Cara Penilaian Peserta Pra-kualifikasi

PESERTA PRAKUALIFIKASI		nilai prog-k3	nilai insp-k3	nilai kin-k3
Pernah prakualifikasi, menang tender dan menyelesaikan kontrak	prakualif	a	TA	TA
	eval-akhir (Data Bank)	b	c	d
	nilai prakua.	(a+b)/2	c	d
	jumlah nilai	((a+b)/2) + c + d		
Peserta baru atau yang baru selesai masa skorsing	prakualif	x	67	60
	eval-akhir (Data Bank)	TA	TA	TA
	nilai prakua.	x	67	60
	jumlah nilai	x + 67 + 60		

Kontraktor yang sudah pernah melakukan proses pra-kualifikasi, menang *tender* dan menyelesaikan kontrak akan memiliki nilai dari evaluasi akhir program K3, inspeksi K3 dan kinerja K3 yang ada pada Bank Data.

- Jumlah nilai bagi kontraktor lama = {(nilai pra-kualifikasi + nilai evaluasi akhir program K3) : 2 } + nilai evaluasi akhir inspeksi K3 + nilai evaluasi akhir kinerja K3.
- Jumlah nilai bagi kontraktor baru atau kontraktor yang baru selesai menjalani masa skorsing = nilai pra-kualifikasi + 67 + 60.

Calon Peserta Lelang dinyatakan lulus Prakualifikasi apabila pencapaian nilai evaluasi:

1. Nilai Minimum Evaluasi Program K3 = 58 poin

Peserta yang baru pertama kali ikut Pra Kualifikasi, Nilai Evaluasi Program K3 nya adalah Nilai Evaluasi Program K3 Pra Kualifikasi. Peserta yang sudah mengikuti Pra Kualifikasi dan telah menyelesaikan pekerjaan kontrak maka Nilai Evaluasi Program K3 adalah angka prorata Nilai Evaluasi Akhir Inspeksi Program K3 (yang terakhir dalam Bank Data) dengan Nilai Evaluasi Program K3 Pra Kualifikasi.

2. Nilai Minimum Evaluasi Akhir Menyeluruh = 185 poin

Adalah jumlah Nilai Minimum dari Evaluasi Program K3, Nilai Evaluasi Akhir Inspeksi K3 dan Nilai Evaluasi Akhir Kinerja K3 yang harus dipenuhi oleh peserta. Peserta Pra Kualifikasi baru atau yang telah menyelesaikan masa skorsing diberikan Nilai Inspeksi K3 sebesar 67 poin dan Nilai Kinerja K3 sebesar 60 poin agar memungkinkan ikut bersaing sebagai calon peserta lelang.

Angka ini merupakan angka yang dihitung berdasarkan persyaratan minimal bekerja aman mengacu kepada Formulir Evaluasi Inspeksi K3 dan Kinerja.

3. Item 1,2,10,12,13 pada Kriteria Penilaian Program K3 mutlak pada level D.

Panitia Lelang memilih Kontraktor yang memenuhi persyaratan/penilaian berdasarkan kriteria yang berlaku. Bila Bank Data telah ada maka nilai Pra Kualifikasi akan diprorata dengan nilai di Bank Data. Hanya Kontraktor yang memenuhi persyaratan akan disertakan dalam lelang. Apabila jumlah peserta tidak cukup, dapat diambil maksimal 5 nilai tertinggi yaitu dengan membandingkan nilai pada poin-poin tertentu. Dokumen Pra Kualifikasi disimpan dan merupakan dokumen umum lelang.

Nilai-nilai minimum tersebut didapatkan berdasarkan perhitungan kriteria nilai evaluasi minimum berikut:

Tabel 2.5 Nilai Evaluasi Minimal

NILAI MINIMUM

NILAI EVALUASI MINIMAL

A PROGRAM KESELAMATAN KERJA

	SUBYEK	NILAI	NILAI EVALUASI	KETERANGAN
1	PERNYATAAN KEBIJAKAN	10		
2	ORGANISASI K3	10		
3	PERATURAN DASAR K3	3		
4	PROGRAM PELATIHAN K3	3		
5	ALAT PELINDUNG DIRI	3		
6	PROGRAM ORIENTASI K3	3		
7	PROGRAM RAPAT K3	3		
8	PROGRAM INSPEKSI K3	3		
9	MANAGEMENT PERALATAN DAN MATERIAL	3		
10	PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN KECELAKAAN	10		
11	PROSEDURE KERJA DAN TANGGAP DARURAT	3		
12	KESEHATAN KERJA	10		
13	KELESTARIAN LINGKUNGAN	10		
14	DATA DAN STATISTIK	7		
	SUBTOTAL PROGRAM K3	81	57,86	

NILAI MINIMUM

NILAI EVALUASI PROGRAM = (SUBTOTAL : JML SEMUA SUBYEK) X 10

B INSPEKSI KESELAMATAN KERJA

	SUBYEK	NILAI	NILAI EVALUASI	KETERANGAN
1	ALAT PELINDUNG DIRI	7		
2	TEMPAT KERJA	7		
3	PENCEGAHAN KEBAKARAN	5		
4	TANDA, ISYARAT & PENGHALANG	7		
5	KOMUNIKASI BAHAN BERBAHAYA	5		
6	PERALATAN LISTRIK & TANGAN	8		
7	KESELAMATAN KERJA LISTRIK	7		
8	PEKERJAAN LAS, POTONG LAS DAN GRINDA	7		
9	TABUNG GAS BERTEKANAN	8		
10	RUANG TERBATAS	6		
11	TANGGAP DARURAT	8		
12	PERANCAH	5		
13	KENDARAAN ANGKUTAN DAN PENGEMUDI	6		
14	CRANE DAN HOIST	7		
	SUB TOTAL INSPEKSI K3	94	67,14	

NILAI EVALUASI INSPEKSI = (SUBTOTAL : JML SUBYEK RELEVAN) X 10

Catatan :

Penilaian 0-10 didapat dari Daftar Periksa Program K3 / Daftar Inspeksi K3 , dan nyatakan NA jika tidak relevan,/ tidak berlaku.

C KINERJA KESELAMATAN KERJA

	SUBYEK	Min.	Jml Inc	Bobot	NILAI	NILAI EVALUASI	KETERANGAN
1	FATALITY	15	0	20	15		
2	LOST TIME INCIDENT	15	0	20	15		
3	RESTRICTED WORK INCIDENT	5	0	15	5		
4	MEDICAL TREATMENT INCIDENT	5	0	10	5		
5	FIRST AID INCIDENT	0	0	5	0		
6	VEHICLE INCIDENT	10	0	15	10		
7	FIRE INCIDENT	5	0	10	5		
8	MELAPORKAN SERIOUS NEARMISS	5	OK	5	5		
	SUBTOTAL KINERJA K3	60		100	60	60	

NILAI EVALUASI KINERJA K3 = TOTAL NILAI BOBOT SUBYEK

Penilaian

1. Apabila terjadi Kecelakaan Fatal ataupun LTA, maka **Total Nilai Kinerja Keselamatan Kerja** menjadi NOL.
2. Apabila terjadi 2 X Insiden berbobot 15 maka **Total Kinerja Keselamatan Kerja** menjadi NOL.
3. Apabila terjadi 1 X Insiden berbobot 15 maka **Nilai Item** menjadi 0.
4. Apabila terjadi 1 X Insiden berbobot 10 maka **Nilai Item** menjadi 5.
5. Apabila terjadi 2 X Insiden berbobot 10 maka **Nilai Item** menjadi 0.
6. Apabila terjadi 4 X Insiden First Aid maka **Nilai Item** menjadi 0.
7. Apabila terjadi Serius Near-miss, tetapi tidak dilaporkan; berarti NOT OK, maka **Nilai Item** menjadi 0.
8. Nilai Subyek Min. Inspeksi dan Min Kinerja diberikan kepada Kontraktor yang pertama kali ikut program SMK3 atau yang telah selesai masa schorsing.

NILAI EVALUASI : A + B + C = 185

c. Proses Lelang dan Pemilihan Pemenang

Proses ini dilakukan oleh Panitia Lelang. Kontraktor yang diikutkan dalam lelang adalah Kontraktor yang lulus Pra Kualifikasi. Proses pemilihan adalah memilih salah satu Kontraktor terbaik yang memenuhi persyaratan lelang. Proses ini adalah proses lelang biasa yang telah berlaku. Kontraktor pemenang adalah yang akan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Semua dokumen disimpan dalam dokumen umum lelang.

d. Proses Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan

Proses ini dilakukan oleh "*Owner*" pekerja/kontrak. Menggunakan formulir Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK-02). Proses ini adalah permulaan komunikasi antara "*Owner*" pekerjaan dengan kontraktor. Proses ini dapat dimulai dengan pertemuan di kantor MEDCO dan dilanjutkan di lapangan. Bahasan pertama adalah bagaimana menangani K3, bahaya kerja, prosedur dan perijinan. Dibicarakan pemeriksaan alat, kelengkapan APD (PPE) dan sebagainya yang terkait K3. Memberi kesempatan Supervisor MEDCO menyampaikan rencana, harapan dan instruksi-instruksi, tentang perijinan kerja, ERP, alat pengaman dan pelaporan kecelakaan dan sebagainya. Proses ini dilanjutkan dengan pemeriksaan ke lapangan memastikan kesiapan kontraktor untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dengan aman dan benar.

Pekerjaan dapat dimulai apabila persiapan sudah dinyatakan baik oleh Supervisor MEDCO. Supervisor MEDCO meminta perbaikan dan sebagainya sebelum pekerjaan ia ijinkan untuk dimulai. Dokumen disimpan Supervisor "*Owner*" untuk tindak lanjut/proses pemeriksaan berikutnya.

e. Proses Inspeksi K3

Ketika pekerjaan berlangsung dilakukan pemeriksaan K3 bersama antara pihak MEDCO dengan Kontraktor antara lain memastikan rekomendasi pada Proses Periksa Awal sudah dilaksanakan, mengidentifikasi bahaya-bahaya lain yang mungkin masih ada atau timbul ketika pekerjaan berlangsung untuk dilakukan perbaikan atau tindak koreksi agar pekerjaan berlangsung aman.

Menggunakan formulir Daftar Inspeksi Keselamatan Kerja (Form SMK-03). Berupa pemeriksaan K3 ke lokasi kerja ketika pekerjaan sedang berlangsung.

Pemeriksaan dapat dilakukan berkala tergantung dari kondisi dan lama pekerjaan berlangsung. Pihak MEDCO dapat melakukan pemeriksaan K3 sewaktu-waktu. Pihak MEDCO memberikan saran, arahan dan instruksi perbaikan. Pihak MEDCO sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan ulang sebagai tindak lanjut. Kontraktor berkewajiban melakukan perbaikan untuk meniadakan bahaya kerja. Peringatan lisan/tertullis diberikan kepada Kontraktor yang lalai/tidak serius terhadap K3. Dokumen disimpan Supervisor "*Owner*" untuk tindak lanjut dan evaluasi.

f. Proses Periksa Program K3

Proses ini dilakukan oleh "*Owner*" Kontrak bersama Kontraktor. Proses ini dilakukan ketika pekerjaan sedang dilaksanakan. Menggunakan formulir Daftar Inspeksi Program Keselamatan Kerja (Form SMK-04). Memeriksa apakah program K3 dijalankan semestinya ketika pekerjaan berlangsung. Setiap subyek program dipelajari pelaksanaan dan keberhasilannya. Pihak MEDCO dapat meminta dokumen, melakukan kunjungan mendadak, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pada dasarnya ingin mengetahui jawaban yang benar atas pertanyaan-pertanyaan dalam formulir Periksa Program Keselamatan Kerja.

Pihak MEDCO memberikan saran, arahan dan instruksi perbaikan-perbaikan. Kontraktor berkewajiban memperbaiki pelaksanaan atau perumusan program. Evaluasi program dapat dilakukan berkala, tergantung situasi dan kondisi kerja. Peringatan lisan/tertulis diberikan kepada Kontraktor yang lalai/tidak serius terhadap K3. Dokumen disimpan Supervisor "*Owner*" untuk tindak lanjut dan evaluasi.

g. Proses Penilaian Kinerja Keselamatan Kerja

Kinerja Keselamatan Kerja Kontraktor adalah data statistik dari insiden yang dialami kontraktor dalam kurun waktu masa kontrak. Penilaian kinerja K3 menggunakan formulir Kinerja Keselamatan Kerja (Form SMK3-05). Untuk kontrak jasa jangka panjang lebih dari satu tahun, penilaian kinerja keselamatan

kerja dilakukan setiap tahun sejalan dengan evaluasi tahunan. Data statistik yang dinilai terdiri dari 8 (delapan) jenis insiden, dimana setiap jenis insiden diberi bobot yang digunakan sebagai angka penilaian kinerja keselamatan kerja kontraktor. Untuk kontraktor yang baru atau kontraktor yang baru selesai menjalani masa skorsing diberi nilai 60 poin sebagai nilai bobot minimum untuk mengikuti Pra-kualifikasi.

h. Proses Evaluasi Akhir

Evaluasi Akhir mencakup program K3, inspeksi K3 dan kinerja K3 adalah pencerminan dari seluruh upaya Kontraktor menerapkan K3 selama pekerjaan berlangsung sehingga selesai. Proses ini dilakukan oleh "*Owner*" Kontrak dengan menyertakan Kontraktor. Menggunakan formulir Evaluasi Akhir (Form SMK-06). Evaluasi dan penilaian didasarkan pada upaya dan keberhasilan K3 Kontraktor. Diukur sejak Aktivitas Awal hingga Inspeksi K3 dan Periksa Program K3. Kinerja K3 diperhatikan dan dinilai melalui catatan insiden. Hasil evaluasi dibahas bersama dan disetujui Kontraktor. Hasil Evaluasi Sementara diberikan kepada Kontraktor untuk perbaikan-perbaikan. Kontraktor melakukan perbaikan/tindak koreksi sebelum evaluasi akhir. Evaluasi Akhir dimasukkan dalam Bank Data oleh "*Owner*" melalui Administrator Lelang. Supervisor "*Owner*" mendokumentasikan Evaluasi akhir untuk kepentingannya. "*Owner*" memberikan teguran kepada Kontraktor yang hasil evaluasinya buruk sekali. "*Owner*" dapat memberikan penghargaan bagi Kontraktor yang prestasinya sangat baik. Nama pekerja yang sangat buruk disiplinnya masuk daftar hitam Bank Data. Pekerja sangat baik masuk Bank Data untuk direkomendasikan pada pekerjaan berikut. Kontraktor dapat menerima *copy* hasil Evaluasi Akhir untuk langkah perbaikan. Bank Data, untuk kepentingan Pra Kualifikasi dikelola oleh Administratur Lelang.

BAB 3
KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

3.1 Kerangka Teori

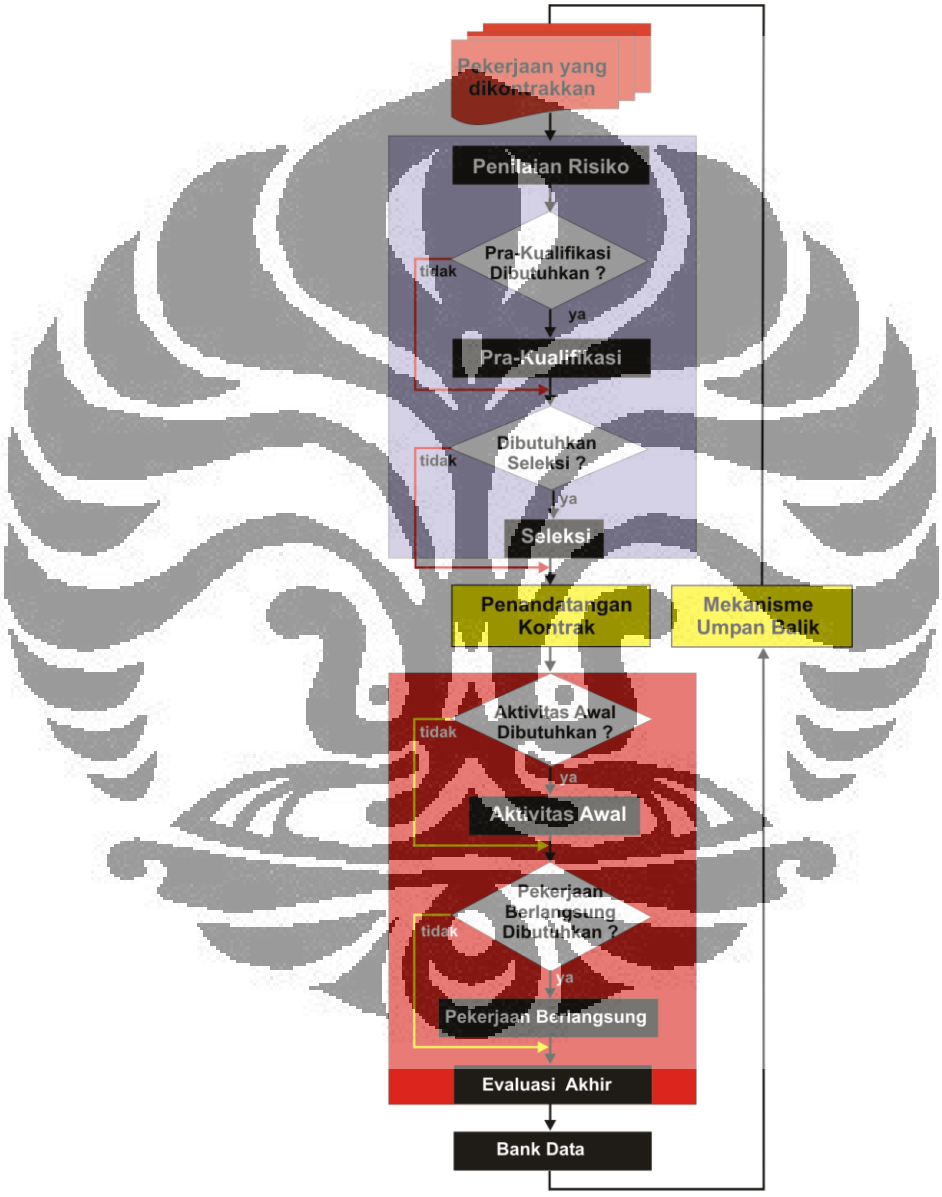

(Sumber: BP Migas. *Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor*. 2006)

Program Pengelolaan K3 Kontraktor ini memiliki 6 (enam) tahapan, yaitu :

1. Penilaian Risiko
2. Pra-Kualifikasi
3. Seleksi
4. Kegiatan Pra-Pekerjaan
5. Pekerjaan Sedang Berjalan
6. Evaluasi Akhir

Terdapat dua tahap di dalam PK3 Kontraktor, yaitu :

a. Tahap administrasi (*administration phase*) yang terdiri dari penilaian risiko, pra-kualifikasi dan pemilihan.
b. Tahap pelaksanaan di lapangan (*field implementation phase*) yang terdiri dari aktivitas awal pekerjaan, pekerjaan berlangsung dan evaluasi akhir.

Tahap Administrasi adalah langkah-langkah untuk memilih kontraktor terbaik khususnya dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tahap ini terdiri dari:

- Penilaian risiko, suatu prosedur untuk meneliti risiko pekerjaan yang akan dikontrakkan dan menentukan kategorinya apakah Rendah (R), Sedang (S) atau Tinggi (T). Kategori risiko tersebut kemudian menentukan perlu atau tidaknya langkah-langkah Pengelolaan K3 Kontraktor berikutnya.
- Pra-kualifikasi, suatu prosedur untuk meneliti kualifikasi kontraktor dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hanya mereka yang memiliki potensi untuk bekerja secara aman yang akan disertakan di dalam proses tender. Mereka yang gagal tidak akan disertakan pada proses tender untuk pekerjaan tersebut.
- Seleksi, adalah prosedur untuk memilih kontraktor terbaik di antara mereka yang mengikuti tender.

Langkah-langkah PK3 Kontraktor di atas, berjalan sejajar dengan pelaksanaan lelang secara umum.

Tahap Pelaksanaan Di Lapangan adalah langkah-langkah yang bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan. Tahap ini terdiri dari :

- Aktivitas awal pekerjaan adalah langkah untuk membuka komunikasi awal antara petugas lapangan kontraktor dan petugas lapangan Kontraktor KKS/JOB.
- Pekerjaan berlangsung adalah langkah inspeksi dan penilaian pelaksanaan lapangan. Ada 2 macam daftar periksa di bagian ini, yaitu Daftar periksa Inspeksi Keselamatan Kerja *(Safety Inspection checklist)* dan Daftar periksa Program Keselamatan Kerja *(Safety Program checklist)*. Inspeksi harus selalu diikuti dengan langkah-langkah koreksi, karena mekanisme kontrol tidak akan pernah terbentuk tanpa langkah koreksi.
- *Evaluasi Akhir* adalah langkah penilaian kinerja keselamatan dan kesehatan kerja kontraktor. Hasil evaluasi akan disimpan di Bank Data, dan menjadi bahan pertimbangan apakah kontraktor tersebut layak untuk pekerjaan yang akan datang.

Setelah selang waktu tertentu, Bank Data akan memiliki sejumlah nama kontraktor yang baik dan memenuhi syarat sehingga proses pra-Kualifikasi dan seleksi kemudian akan berjalan lebih mudah.

3.2 Kerangka Konsep

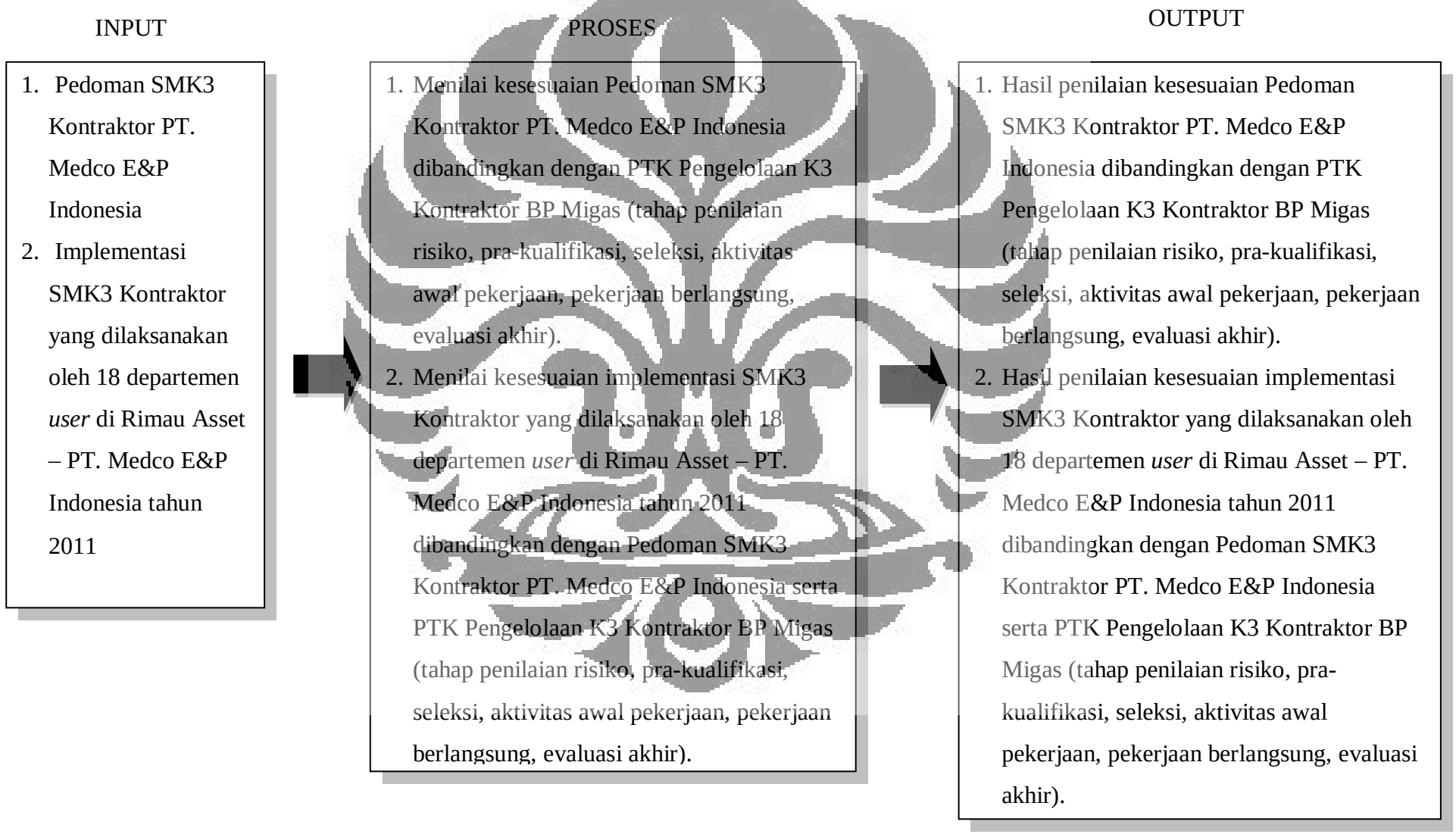

Pada penelitian ini peneliti ingin melihat implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kontraktor pada 18 departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia tahun 2011. Peneliti akan membandingkan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Kontraktor pada 18 departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia dan melihat kesesuaiannya dengan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor yang dikeluarkan oleh BP Migas. Dalam melihat pelaksanaan sistem manajemen K3 kontraktor yang dilakukan oleh 18 departemen *user* di Rimau Asset, peneliti juga melihat Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia karena pedoman tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem manajemen K3 kontraktor yang dilaksanakan di Rimau Asset. Peneliti menggunakan standar BP Migas karena sampai saat ini di Indonesia hanya BP Migas satu-satunya badan nasional yang mengeluarkan pedoman teknis secara rinci mengenai pengelolaan K3 Kontraktor. Selain itu PT. Medco E&P Indonesia juga merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang hulu migas yang pelaksanaan operasinya diawasi oleh BP Migas sehingga kegiatan yang dilakukan oleh PT. Medco E&P Indonesia harus sesuai dengan tata cara dan aturan yang telah ditetapkan oleh BP Migas.

3.3 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur
1.	Pedoman Tata Kerja Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas	Sebuah sistem kontrol terhadap aspek pengelolaan K3 bagi kontraktor yang bekerja di seluruh daerah operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama/*Joint Operating Body* (KKS/JOB) (BP Migas, 2006). Tahap Pengelolaan K3 Kontraktor berdasarkan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas yaitu: 1. Penilaian Risiko: Tahap awal untuk mengkaji sejauh mana risiko pekerjaan yang akan dikontrakkan (BP Migas, 2006). 2. Pra-kualifikasi: Tahap penyaringan kontraktor yang potensial (BP Migas, 2006). 3. Seleksi: Proses pemilihan kontraktor pelaksana, melalui proses tender dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BP Migas, 2006). 4. Aktivitas Awal Pekerjaan: Tahap untuk memastikan	-	-

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

		bahwa aspek-aspek yang relevan dengan perencanaan pekerjaan, termasuk kajian risiko telah dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pihak terkait, sebelum pelaksanaan kontrak (BP Migas,2006) 5. Pekerjaan Berlangsung: Tahap untuk menjamin agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana (BP Migas, 2006) 6. Evaluasi Akhir: Tahap untuk mengevaluasi kinerja kontraktor dan sebagai umpan balik kepada Tim Manajemen terkait (BP Migas, 2006)		
2	Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia	Sebuah pedoman untuk mengontrol pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja kontraktor yang bekerja di seluruh daerah operasi PT. Medco E&P Indonesia (Medco E&P Indonesia 2010). Tahapan Sistem Manajemen K3 Kontraktor berdasarkan Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia adalah: 1. Analisa Risiko: Proses evaluasi dan kuantifikasi	Melihat data sekunder	Daftar kriteria kesesuaian sistem manajemen K3 kontraktor

		risiko pekerjaan untuk mengetahui tingkat atau besarnya resiko dari pekerjaan tersebut (PT. Medco E&P Indonesia, 2010) 2. Pra-kualifikasi: Proses yang dilakukan oleh Panitia Lelang untuk meneliti dan menilai kualifikasi K3 Kontraktor (PT. Medco E&P Indonesia, 2010). 3. Lelang dan pemilihan pemenang: Proses pemilihan salah satu kontraktor terbaik yang memenuhi persyaratan lelang (PT. Medco E&P Indonesia, 2010). 4. Aktivitas Awal Pekerjaan: Proses ini adalah permulaan komunikasi antara pemilik pekerjaan dengan kontraktor, dapat dimulai dengan pertemuan di kantor MEDCO dan dilanjutkan dengan pemeriksaan ke lapangan memastikan kesiapan kontraktor untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dengan aman dan benar (PT. Medco E&P Indonesia, 2010). 5. Pekerjaan Berlangsung: Kegiatan pemeriksaan selama periode kontrak berjalan untuk memastikan		

		kontraktor menjalankan aspek K3 yang telah ditetapkan. Tahap ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: - Inspeksi K3: pemeriksaan K3 ke lokasi kerja ketika pekerjaan sedang berlangsung (Medco E&P Indonesia, 2010). - Periksa Program K3: Memeriksa apakah program K3 dijalankan semestinya ketika pekerjaan berlangsung (Medco E&P Indonesia, 2010). - Penilaian kinerja keselamatan kerja: Data statistik dari insiden yang dialami kontraktor dalam kurun waktu masa kontrak (Medco E&P Indonesia, 2010). 6. Evaluasi Akhir:Proses penilaian upaya kontraktor menerapkan K3 selama pekerjaan berlangsung hingga selesai mencakup program K3, inspeksi K3 dan kinerja keselamatan kerja.		

3	Implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kontraktor	Pelaksanaan tahap-tahap yang terdapat dalam rangkaian SMK3 Kontraktor untuk mengelola kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan agar memperhatikan aspek K3 dan menjaga pelaksanaan K3.	Observasi, wawancara, melihat data sekunder	Daftar kriteria kesesuaian sistem manajemen K3 kontraktor dan pedoman wawancara.
4	Departemen *user*	Departemen yang menggunakan kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan berupa jasa pelayanan (Medco E&P Indonesia, 2010). Departemen di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia yang tergolong departemen *user* adalah: • Departemen *Production* • Departemen *Well Maintenance* • Departemen *Pipeline* • Departemen *Drilling* • Departemen *Maintenance* • Departemen *Electrical & Instrument* • Departemen *Road & Transport* • Departemen *Construction* • Departemen *Planner & Utilities*	-	-

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

		• Departemen *Security* • Departemen *Public Affair* • Departemen *Medical* • Departemen *Warehouse* • Departemen *Safety, Health & Environment* (SHE) • Departemen *Exploration* • *Information Services – Bussiness Relation Department* (IS-BRD) • *Area Engineering Department* (AED) • *Artificial Lift Department* (ALD)		

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

BAB 4
METODOLOGI PENELITIAN

4. 1 Jenis dan Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran prosedur dan implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kontraktor di PT. Medco E&P Indonesia khususnya di Rimau Asset tahun 2011.

Untuk melihat prosedur dan implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kontraktor di PT. Medco E&P Indonesia khususnya di Rimau Asset tahun 2011, peneliti melihat bagaimana Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dan implementasi SMK3 Kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia yang dilaksanakan oleh 18 departemen *user* kemudian membandingkannya dengan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor yang dikeluarkan oleh BP Migas. Penilaian kesesuaian tersebut dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan melihat data sekunder perusahaan.

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Medco E&P Indonesia selama 2 bulan yaitu sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan 30 Maret 2011.

4.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagi berikut:

4.3.1 Data Primer

Metode pengumpulan data primer yang dilakukan adalah:

a. Wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan implementasi SMK3 Kontraktor. Adapun subjek yang dipilih untuk wawancara ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling,* dimana pemilihan informan didasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu dari

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011 Universitas Indonesia

peneliti, yaitu pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kontraktor. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, informan yang diwawancarai ada 41 orang yang terdiri dari 18 *user* dari setiap departemen *user*, 18 *safety coordinator* dari setiap departemen *user*, 2 orang *safety supervisor* dari departemen SHE serta 3 orang dari bagian *Supply Chain Management*.

b. Observasi terhadap proses pelaksanaan SMK3 Kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E & P Indonesia.

4.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan antara lain berupa:

a. Profil perusahaan
b. Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia.
c. Dokumen pelaksanaan kegiatan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.
d. Sumber tertulis lainnya berupa buku, laporan, artikel, maupun jurnal yang terkait dengan topik yang penulis ambil.

4.4 Validasi Data

Metode yang digunakan untuk memvalidasi data adalah metode triangulasi yang meliputi sumber, metode dan data yaitu :

a. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara melakukan wawancara tidak hanya pada satu sumber saja, melainkan beberapa pihak yang berbeda.
b. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, dalam hal ini metode yang digunakan yaitu observasi langsung ke lapangan, wawancara dan melihat data sekunder.
c. Triangulasi data, dalam penelitian ini data yang diperoleh tidak hanya berdasarkan observasi saja, tetapi juga dilakukan *crosscheck* dengan wawancara mendalam terhadap *user* dan *safety coordinator* di setiap

departemen serta berdasarkan data sekunder perusahaan yang terkait dengan penelitian ini.

4.4 Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

1. Pengumpulan data
2. Pengolahan dan perbandingan data yang diperoleh dengan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor BP Migas
3. Analisis dan penyajian data dalam bentuk narasi dan diagram.

Peneliti membandingkan Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Kontraktor di Rimau Asset PT Medco E&P Indonesia dengan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor BP Migas. Dari pedoman BP Migas tersebut peneliti membuat kriteria-kriteria penilaian yang disusun dalam suatu daftar kriteria kesesuaian SMK3 Kontraktor. Kriteria kesesuaiab tersebut berasal dari Pedoman Tata Kerja Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Penulis menggunakan daftar kriteria kesesuaian tersebut untuk melakukan penilaian terhadap Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dan pelaksanaan SMK3 kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia dan membandingkan apakah Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dan pelaksanaan SMK3 Kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia sudah sesuai dengan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Kriteria keseuaian dibuat untuk setiap tahapan, mulai dari tahap penilaian risiko hingga tahap evaluasi akhir.

4.4.1 Pengolahan Data dan Analisis Data Pada Tahap Penilaian Risiko

Peneliti membandingkan apakah Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dan pelaksanaan SMK3 Kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia pada tahap penilaian risiko sudah sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas dengan menggunakan daftar kriteria pemenuhan SMK3 Kontraktor. Peneliti melihat apakah semua departemen-departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia sudah melakukan penilaian risiko untuk

seluruh pekerjaan yang akan dilakukan oleh kontraktor. Kemudian peneliti juga melihat bagaimana cara departemen-departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia melakukan penilaian risiko tersebut, *tools* apa yang digunakan untuk melakukan penilaian risiko dan seperti apa pengkategorian hasil dari penilaian risiko tersebut. Peneliti melakukan wawacara terhadap *user* untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tahap penilaian risiko di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia serta melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen penialaian risiko yang telah dilakukan oleh *user*. Apabila ditemukan perbedaan antara Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dan pelaksanaan SMK3 kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia pada tahap penilaian risiko dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas maka dicaritahu mengapa terdapat perbedaan tersebut. Jika perbedaan tersebut merupakan suatu hal yang baik maka hal tersebut dianggap sebagai nilai tambah, tetapi jika perbedaan tersebut merupakan suatu kekurangan maka peneliti memberikan saran untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

4.4.2. Pengolahan Data dan Analisis Data Pada Tahap Pra-kualifikasi

Peneliti membandingkan apakah Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dan pelaksanaan SMK3 Kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia pada tahap pra-kualifikasi sudah sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas dengan menggunakan daftar kriteria pemenuhan SMK3 Kontraktor. Peneliti melihat apakah semua departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia melakukan proses prakualifikasi untuk semua kontraktor yang melakukan pekerjaan berisiko tinggi. Peneliti juga ingin melihat bagaimana proses pra-kualifikasi yang dilakukan untuk kontraktor yang akan melakukan pekerjaan di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia yang termasuk di dalamnya cara melakukan penilaian terhadap kontraktor yang menjadi calon peserta lelang, formulir pra-kualifikasi yang digunakan oleh PT. Medco E&P Indonesia, kriteria kelulusan kontraktor yang menjadi calon peserta lelang, serta tindak lanjut yang dilakukan pihak PT. Medco E&P Indonesia terhadap kontraktor yang mengikuti tahap pra-kualifikasi. Peneliti melakukan wawancara terhadap semua departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia dan bagian

Supply Chain Management serta melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen pra-kualifikasi. Apabila ditemukan perbedaan antara Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dan pelaksanaan SMK3 Kontraktor pada tahap pra-kualifikasi di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas maka akan dicaritahu mengapa terdapat perbedaan tersebut. Jika perbedaan tersebut merupakan suatu hal yang baik maka hal tersebut dianggap sebagai nilai tambah, tetapi jika perbedaan tersebut merupakan suatu kekurangan maka peneliti memberikan saran untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

4.4.3 Pengolahan Data dan Analisis Data Pada Tahap Seleksi

Peneliti membandingkan apakah Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dan pelaksanaan SMK3 Kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia pada tahap seleksi sudah sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas dengan menggunakan daftar kriteria pemenuhan SMK3 Kontraktor. Peneliti melihat apakah pihak PT. Medco E&P Indonesia sudah mengkomunikasikan bahaya-bahaya terkait pekerjaan yang akan dilakukan oleh kontraktor agar kontraktor dapat membuat rencana K3 yang tepat dan sesuai, kemudian apakah semua kontraktor-kontraktor yang mengajukan penawaran dalam lelang/tender diminta untuk menyerahkan rencana K3 untuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh kontraktor, apakah *user* melakukan evaluasi dan penilaian terhadap rencana K3 yang diserahkan kontraktor serta apakah kontraktor yang menjadi kontraktor pemenang rencana K3-nya sudah sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan oleh *user* berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu juga peneliti ingin memastikan bahwa dokumen kontrak yang dikeluarkan PT. Medco E&P Indonesia sudah mencantumkan kewenangan dan tangggung jawab yang jelas antara pihak kontraktor dan pihak PT. Medco E&P Indonesia. Peneliti melakukan wawancara terhadap semua departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia dan bagian *Supply Chain Management* serta melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen seleksi dan dokumen-dokumen kontrak. Apabila ditemukan perbedaan antara Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dan pelaksanaan SMK3 Kontraktor di Rimau Asset – PT.

Medco E&P Indonesia pada tahap seleksi dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas maka dicaritahu mengapa terdapat perbedaan tersebut. Jika perbedaan tersebut merupakan suatu hal yang baik maka hal tersebut dianggap sebagai nilai tambah, tetapi jika perbedaan tersebut merupakan suatu kekurangan maka peneliti memberikan saran untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

4.4.4 Pengolahan Data dan Analisis Data Pada Tahap Aktivitas Awal Pekerjaan

Peneliti membandingkan apakah Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dan pelaksanaan SMK3 Kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia pada tahap aktivitas awal pekerjaan sudah sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas dengan menggunakan daftar kriteria pemenuhan SMK3 Kontraktor. Peneliti melihat apakah semua departemen *user* bersama dengan seluruh personel kontraktor dan subkontraktornya sudah melakukan rapat awal sebagai komunikasi awal antara pihak PT. Medco E&P Indonesia dengan pihak kontraktor, apakah semua departemen *user* sudah memastikan bahwa personel kontraktor yang digunakannya sudah mendapatkan pelatihan yang dipersyaratkan untuk melakukan pekerjaan yang akan dilakukannya, apakah semua departemen *user* sudah melakukan orientasi lokasi kerja serta apakah semua departemen *user* melakukan pemeriksaan aktivitas awal pekerjaan. Peneliti juga melihat bagaimana cara departemen-departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia melakukan rapat awal, memastikan pelatihan yang diterima kontraktor, orientasi lokasi kerja serta pemeriksaan aktivitas awal pekerjaan. Peneliti melakukan wawancara kepada *user* dan kontraktor, melakukan observasi terhadap pelaksanaan rapat awal, orientasi lokasi kerja dan pemeriksaan aktitas awal pekerjaan, serta melakukan penmeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan rapat awal, pelatihan kontraktor, orientasi lokasi kerja dan pemeriksaan aktivitas awal pekerjaan. Apabila ditemukan perbedaan antara Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dan pelaksanaan SMK3 Kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia pada tahap aktivitas awal pekerjaan dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas maka dicaritahu mengapa terdapat perbedaan tersebut. Jika

perbedaan tersebut merupakan suatu hal yang baik maka hal tersebut dianggap sebagai nilai tambah, tetapi jika perbedaan tersebut merupakan suatu kekurangan maka peneliti memberikan saran untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

4.4.5 Pengolahan Data dan Analisis Data Pada Tahap Pekerjaan Berlangsung

Peneliti membandingkan apakah Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dan pelaksanaan SMK3 Kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia pada tahap aktivitas awal pekerjaan sudah sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas dengan menggunakan daftar kriteria pemenuhan SMK3 Kontraktor. Peneliti melihat apakah semua departemen *user* sudah melakukan inspeksi K3 dan pemeriksaan program K3 untuk semua pekerjaan yang berisiko sedang dan tinggi. Peneliti juga melihat bagaimana cara departemen-departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia melakukan inspeksi K3 dan pemeriksaan program K3, bagaimana cara penilaian yang dilakukan user terhadap kontraktor serta bagaimana tindak lanjut dari hasil inspeksi K3 dan pemeriksaan program K3. Dalam melihat implementasi pemeriksaan program K3, selain inspeksi K3 hal yang diperhatikan pelaksanaannya oleh peneliti antara lain *safety meeting*, promosi K3, komunikasi K3, latihan penyelamatan keadaan darurat (*emergency drill and exercises*) dan laporan investigasi kecelakaan dan kejadian. Peneliti melakukan wawancara kepada *user* dan kontraktor, melakukan observasi terhadap kegiatan inspeksi program K3 dan pemeriksaan program K3 serta mengobservasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program-program yang diperiksa dalam pemeriksaan program K3. Peneliti juga melakukan pemeriksaaan terhadap dokumen-dokumen inspeksi K3, dokumen pemeriksaan program K3 serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pemeriksaan program K3 antara lain. Apabila ditemukan perbedaan antara Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dan pelaksanaan SMK3 Kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia pada tahap pekerjaan berlangsung dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas maka dicaritahu mengapa terdapat perbedaan tersebut. Jika perbedaan tersebut merupakan suatu hal yang baik maka hal tersebut dianggap sebagai nilai tambah,

tetapi jika perbedaan tersebut merupakan suatu kekurangan maka peneliti memberikan saran untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

4.4.6 Pengolahan Data dan Analisis Data Pada Tahap Evaluasi Akhir

Peneliti membandingkan apakah Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dan pelaksanaan SMK3 Kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia pada tahap evaluasi akhir sudah sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas dengan menggunakan daftar kriteria pemenuhan SMK3 Kontraktor. Peneliti melihat apakah semua departemen *user* sudah melakukan evaluasi akhir terhadap kontraktornya. Peneliti juga melihat bagaimana cara *user-user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia melakukan evaluasi akhir, bagaimana tata cara penilaian kontraktor untuk evaluasi akhir, pendokumentasian data kinerja kontraktor dalam bank data serta tindak lanjut dari hasil evaluasi akhir. Peneliti melakukan wawancara kepada *user*, bagian *Supply Chain Management* dan kontraktor, melakukan observasi terhadap proses evaluasi akhir, serta melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen evaluasi akhir. Apabila ditemukan perbedaan antara Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dan pelaksanaan SMK3 Kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia pada tahap evaluasi akhir dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas maka akan dicaritahu mengapa terdapat perbedaan tersebut. Jika perbedaan tersebut merupakan suatu hal yang baik maka hal tersebut dianggap sebagai nilai tambah, tetapi jika perbedaan tersebut merupakan suatu kekurangan maka peneliti akan memberikan saran untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

BAB 5
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

5.1 Sejarah PT. Medco E&P Indonesia

Perusahaan ini bermula dari sebuah perusahaan kontraktor di bidang jasa pengeboran minyak dan gas bumi di daratan (*onshore drilling*), Meta Epsi Drilling Co. yang didirikan pada tanggal 9 Juni 1980. Pada tahun 1992 PT Meta Epsi Drilling, yang berubah nama menjadi PT Medco Energi Internasional,Tbk. melakukan ekspansi usaha di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi dengan mengambil alih wilayah kerja Tesoro (TIPCO dan TTPC) di Kalimantan Timur. Selanjutnya, PT Etaksatria Petrasanga dan PT Eksita Patranagari didirikan untuk mengelola wilayah kerja tersebut, yang kemudian digabungkan menjadi PT Exspan Kalimantan.

Tahun 1995 PT Medco Energi Internasional,Tbk. mengambil alih seluruh saham PT Stanvac Indonesia (PT SI), perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan dan Riau yang dimiliki bersama oleh Exxon Corporation dan Mobil Oil Incorporated. Selanjutnya, PT SI berubah nama menjadi PT Exspan Sumatera.

Selanjutnya di tahun 1996 PT Exspan Sumatera menemukan cadangan minyak yang besar di Lapangan Kaji-Semoga, Blok Rimau. Komitmen terhadap pasar domestik dilanjutkan melalui pemasangan pipa di Kalimantan Timur untuk memasok gas ke kilang metanol di Pulau Bunyu dan pembangkit listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kemudian pada tahun 2000 PT Exspan Kalimantan dan PT Exspan Sumatera digabungkan menjadi PT Exspan Nusantara. Ekspor minyak pertama dari Lapangan Kaji-Semoga mencapai sekitar 450.000 barel minyak setiap bulan. Bersama dengan Pertamina membentuk JOB Pertamina-Exspan Tomori Sulawesi untuk mengelola Blok Senoro-Toili di Sulawesi Tengah.

Tahun 2002 PT Exspan Nusantara dan perusahaan afiliasinya mencapai produksi rata-rata harian sebesar 86 ribu barel minyak dan 70 juta kaki kubik gas. PT Exspan Nusantara berhasil melakukan penjualan gas ke pembangkit listrik di

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011 Universitas Indonesia

Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur sebagai komitmen mendukung kebijakan energi nasional.

Pada tanggal 19 April 2004, PT Exspan Nusantara berubah nama menjadi PT Medco E&P Indonesia, selaras dengan strategi induk perusahaan, PT Medco Energi Internasional Tbk, untuk menjadi perusahaan penyedia energi terdepan. PT Medco E&P Indonesia memasok gas untuk instalasi LPG milik PT Musi Banyuasin Energi di Sumatera Selatan.

PT Medco E&P Indonesia terus memonetisasi cadangan gas yang dimiliki dengan melakukan berbagai perjanjian jual-beli gas bagi industri di Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah, serta membantu krisis energi kelistrikan di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Tahun 2005 Lapangan Tiaka di Blok Senoro-Toili menghasilkan produksi minyak perdana, sekaligus menjadi produksi minyak pertama di daerah Sulawesi.

Konsisten mengimplementasikan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik sehingga membuahkan prestasi sebagai Perusahaan Terpercaya 2006 melalui induk Perusahaan, PT Medco Energi Internasional,Tbk. PT Medco E&P Indonesia juga mendapat kepercayaan untuk turut mengelola Blok A di Aceh.

5.2 Wilayah Kerja PT. Medco E&P Indonesia

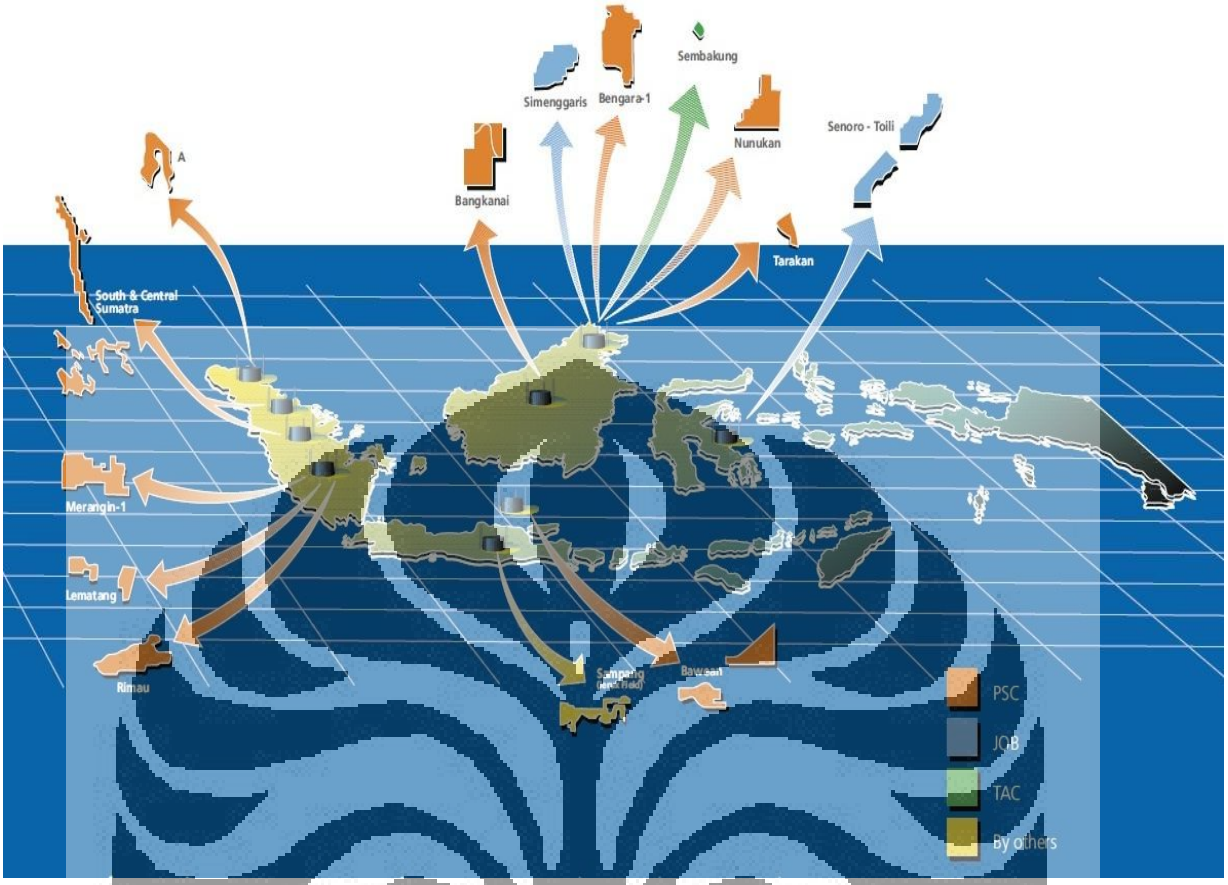

Gambar 5.1 Wilayah Kerja PT. Medco E&P Indonesia

PT Medco E&P Indonesia merupakan anak perusahaan PT Medco Energi Internasional Tbk. yang memiliki wilayah kerja di 13 blok, terbentang dari Aceh hingga Sulawesi Tengah, serta berada di 10 provinsi dan 22 kabupaten/kotamadya. Saat ini, PT Medco E&P Indonesia adalah perusahaan swasta nasional yang berhasil menempatkan diri sejajar dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama bertaraf internasional di Indonesia. Wilayah kerja PT Medco E&P Indonesia antara lain:

- Sumatera
  - Blok A
  - *South & Central* (S&C) Sumatra
  - Blok Lematang
  - Blok Rimau
  - Blok Merangin

- Jawa Timur
  - Blok Bawean
  - Jeruk *Field*
- Kalimantan
  - Tarakan
  - Sembakung
  - Nunukan
  - Simenggaris
  - Bengara
  - Bangkanai
- Sulawesi Tengah
  - Senoro-Toili

5.3 Kegiatan Operasi PT. Medco E&P Indonesia

PT Medco E&P Indonesia menjalankan aktivitas operasionalnya berdasarkan strategi jangka pendek dan panjang, yang menekankan pada penggantian dan penambahan cadangan minyak dan gas bumi melalui proses eksplorasi dan akuisisi, peningkatan volume produksi, pengembangan pasar baru untuk gas, aliansi strategis, serta peningkatan efisiensi sumber daya. Selama tahun 2007 dan 2008, PT Medco E&P Indonesia juga telah menyelesaikan seismik yang mencakup seismik 3D seluas 270 km2 di Blok Rimau, serta seismik 3D seluas 356 km2 dan seismik 2D sepanjang 1.020 km di Blok *South* & *Central* Sumatra. Di akhir tahun 2009, PT Medco E&P Indonesia merencanakan seismik 2D sepanjang 384 km di Blok Rimau, seismik 3D seluas 277 km^2 di Blok South & Central Sumatra, seismik 3D seluas 300 km^2 di Blok Merangin-1, serta seismik 3D seluas 300 km^2 di Blok Kampar.

Dalam rangka mengoptimalisasi perolehan minyak di Lapangan Kaji-Semoga, Blok Rimau, PT Medco E&P Indonesia menggunakan *Pattern Re-Alignment Waterflood Optimization*, EOR, dan *Artificial Lift Optimization*. Upaya optimasi lainnya juga dilakukan di Blok Rimau, Blok *South* & *Central* Sumatra, dan Blok Tarakan yaitu menggunakan *fracturing* (*stimulation*), *horizontal drilling*, *huff* dan *puff* EOR, *radial jetting*, *by pass oil surveillance*, serta *artificial*

lift optimization. Sebagai perusahaan yang memiliki beberapa lapangan gas di Indonesia, PT Medco E&P Indonesia terus berupaya memonetisasi cadangan-cadangan gas yang ada untuk memasok kebutuhan industri domestik, seperti industri pupuk, petrokimia, pembangkit listrik, dan LPG.

Sejak ditemukan pada tahun 1999, di Lapangan gas Senoro di Blok Senoro-Toili, telah dilakukan pengeboran 5 sumur untuk membuktikan adanya cadangan gas. Lapangan Senoro diperkirakan mampu menghasilkan 250 MMscfd gas selama 15 tahun. Pada tahun 2009, PT Medco E&P Indonesia melakukan pembuktian dengan mengebor Senoro-6 dan Cendana Pura-1. Selain itu, PT Medco E&P Indonesia dan PT Pertamina (Persero) merupakan pemegang *participating intererest* dan operator proses monetisasi cadangan gas dalam membangun kilang berukuran sedang LNG Donggi-Senoro. Saat ini, PT Medco E&P Indonesia sudah menyelesaikan fasilitas pabrik pengolahan gas di Lapangan Singa, Blok Lematang. Pabrik tersebut mampu memproses 85 MMscfd dengan kandungan CO2 sebesar 38% dan H2S sebanyak 250 ppm. Sebanyak 50 MMscfd akan disalurkan melalui pipanisasi dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan pasokan gas domestik di Pulau Jawa. Pada saat ini PT Medco E&P Indonesia sedang menyelesaikan perpanjangan kontrak kerja sama di Blok A, Aceh, serta melakukan berbagai persiapan pengembangan lapangan gas Blok A untuk memulai produksi gas pada awal tahun 2013. Sesuai dengan rencana, kebutuhan gas pabrik Pupuk Iskandar Muda di Aceh Utara dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Aceh Timur. Ada tiga lapangan gas di Blok A yang akan dikembangkan, yaitu Alur Siwah, Alur Rambong, dan Julu Reyeu, dengan produksi sebesar 60 hingga 125 BBTUPD gas di tahun 2013.

5.4 Visi dan Misi PT. Medco E&P Indonesia

Visi: Perusahaan energi pilihan

Misi: Mencari dan mengembangkan secara inovatif sumber daya energi untuk meningkatkan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders)* sejalan dengan standar etika dan standar lingkungan tertinggi.

5.5 Tata Nilai PT. Medco E&P Indonesia

5.5.1 Profesional

Yang dimaksud dengan berperilaku profesional adalah, antara lain:

- Melaksanakan fungsinya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pernyataan perusahaan (*statement of policy*) secara efektif dan efisien dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan
- Mendukung peluang yang setara di perusahaan.
- Menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif.

5.5.2 Etis

Yang dimaksud dengan berperilaku etis adalah, antara lain:

- Memperlakukan seluruh anggota perusahaa, mitra kerja (*co-investor/supplier/creditor*), dan pelanggan secara santun dan menghargai pendapatnya.
- Mempertahankan integritas pribadi sesuai dengan nilai yang diyakininya dan tata nilai perusahaan.
- Menahan diri dari tindakan atau perilaku yan menyerang atau tidak diinginkan, atau yang bertentangan dengan kepentingan terbaik perusahaan.

5.5.3 Terbuka

Yang dimaksud dengan berperilaku terbuka adalah, antara lain:

- Mendorong komunikasi yang non-formal dan terbuka di seluruh tingkatan karyawan.
- Membangun suasan kepercayaan dan rasa saling percaya di antara para karyawan dan manajemen.
- Berpikir terbuka, bersikap terhormat, dan memiliki etika kerja yang baik.

5.5.4 Inovatif

Yang dimaksud berperilaku inovatif adalah, antara lain:

- Membangun budaya “para perintis”.
- Senantiasa mencari solusi inovatif unutk mencapai hasil-hasil dengan pembiayaan efektif, lebih baik, lebih aman dan lebih cepat.
- Memiliki kematangan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

5.6 Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Medco E&P Indonesia

Merupakan kebijakan perusahaan untuk selalu melaksanakan kegiatan operasinya secara aman, selamat dan sehat demi melindungi seluruh pekerja (baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak), rekanan, masyarakat umum, lingkungan serta pihak lain yang terkait, atas bahaya–bahaya yang diakibatkan oleh kegiatan operasinya, dengan pemahaman bahwa tidak ada satupun kegiatan yang sedemikian penting dan mendesak sehingga dapat mengabaikan pertimbangan akan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan menuntut peran aktif dari setiap pekerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk :

- Mematuhi dan melaksanakan semua hukum dan peraturan serta standar industri yang mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam hal tidak terdapat hukum, peraturan atau standar industri yang mengatur, maka perusahaan akan menetapkan peraturan atau ketentuan tersendiri guna melaksanakan komitmen perusahaan terhadap kebijakan ini.
- Melakukan identifikasi risiko guna menghilangkan atau mengelola risiko keselamatan dan kesehatan kerja sehubungan dengan kegiatannya.
- Membuat rancang bangun fasilitas menurut standar industri serta memastikan bahwa semua fasilitas dioperasikan dengan mematuhi standar tersebut.
- Memberikan pelatihan bagi seluruh pekerja di setiap unit kerja tentang bagaimana cara melaksanakan pekerjaan dengan aman dan selamat serta memberikan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban dan tanggung jawab pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

- Melakukan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sehingga aman bagi pekerja, fasilitas dan lingkungan serta mencegah timbulnya penyakit akibat kerja.
- Melakukan upaya–upaya pencegahan kecelakaan dan melakukan tindakan-tindakan segera dalam penanggulangan kecelakaan atau keadaan darurat yang terjadi pada kegiatan operasinya dengan mengutamakan keselamatan manusia.
- Melaksanakan pengkajian terhadap kegiatan operasinya untuk mengukur dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ini.
- Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah atau pihak berwenang lainnya dalam mengembangkan hukum dan peraturan yang dibutuhkan.
- Melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Sejalan dengan Visi dan Misi Perusahaan, Manajemen dalam setiap tingkatan beserta setiap pekerja menjunjung tinggi Kebijakan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini dan berpartisipasi secara aktif guna menjabarkannya ke dalam setiap aspek kegiatan perusahaan.

5.7 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Medco E&P Indonesia

PRIME adalah nama resmi untuk sistem manajemen keselamatan, kesehatan, keamanan, lingkungan, dan mutu (K3LM) di MedcoEnergi Indonesia. PRIME adalah singkatan dari "*Performance Integrity of MedcoEnergy* – Integritas Kinerja MedcoEnergi" dan mencerminkan perhatian MedcoEnergi terhadap masalah K3LM. PRIME merupakan sistem manajemen K3LM yang diadopsi dari ISRS[7].

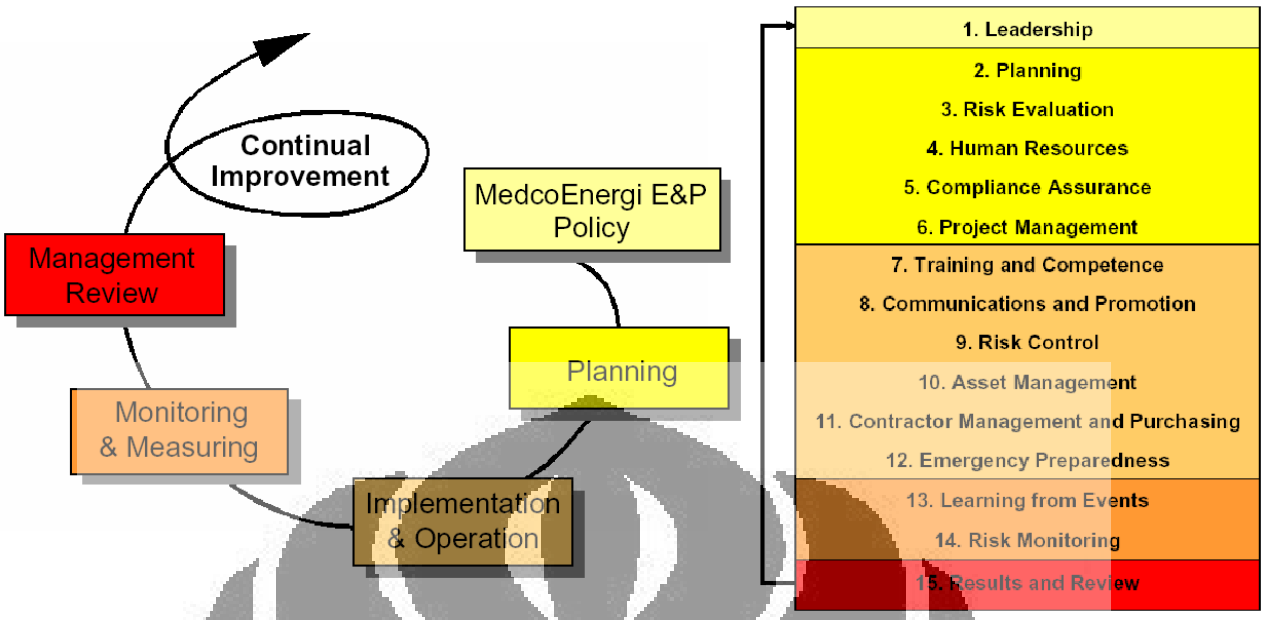

Gambar 5.2 Siklus dan Elemen PRIME

Siklus PRIME menjelaskan pendekatan PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) seperti yang digambarkan pada Gambar 5.2 yang meliputi Kebijakan, Perencanaan, Implementasi dan Operasi, Pemantauan dan Pengukuran, dan Tinjauan Manajemen. PRIME secara struktur dasar menggunakan 15 proses untuk mengembangkan sistem manajemen yang terintegrasi, yaitu:

1. *Leadership* (Kepemimpinan)
2. *Planning and Administration* (Perencanaan dan Administrasi)
3. *Risk Evaluation* (Evaluasi Risiko)
4. *Human Resources* (Sumber Daya Manusia)
5. *Compliance Assurance* (Jaminan Kepatuhan)
6. *Project Management* (Manajemen Proyek)
7. *Training and Competence* (Pelatihan dan Kompetensi)
8. *Communication and Promotion* (Komunikasi dan Promosi)
9. *Risk Control* (Pengendalian Risiko)
10. *Asset Management* (Manajemen Aset)
11. ***Contractor Management and Purchasing*** **(Manajemen Kontraktor dan Pembelian)**

12. *Emergency Preparedness* (Kesiapsiagaan Darurat)
13. *Learning From Events* (Belajar dari Kejadian)
14. *Risk Monitoring* (Pemantauan Risiko)
15. *Results and Review* (Hasil dan Tinjauan)

5.8 Struktur Organisasi PT Medco E&P Indonesia

PT. Medco E&P Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan PT. Medco Energi Internasional. PT. Medco E&P Indonesia dipimpin oleh seorang *President Director*. Struktur organisasi PT. Medco E&P Indonesia dapat dilihat pada gambar 5.3 di bawah ini.

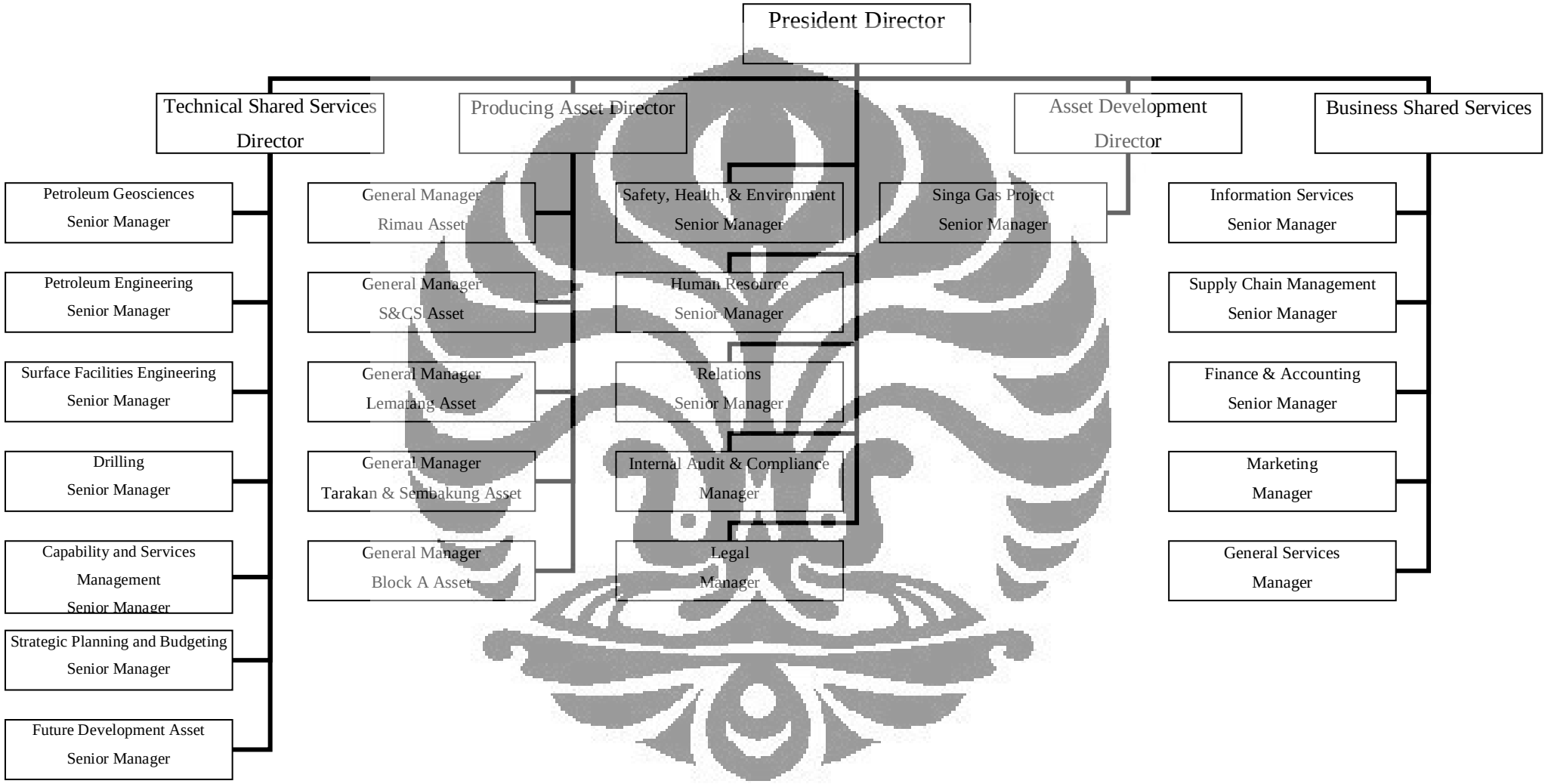

Gambar 5.3 Struktur Organisasi PT. Medco E&P Indonesia

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

5.9 Struktur Organisasi Rimau Asset

Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia dipimpin oleh seorang *General Manager*. *General Manager* Rimau Asset membawahi *Production Operation Manager, Operations Support Manager, Special Project* (EOR) *Manager, Drilling Manager, Petroleum Engineering Manager, Surface Facilities Engineering Manager, South Sumatra Basin Geosciences Manager, HR Area & Industrial Relation Manager, Finance Manager, South SumatraPublic Affair & Security Manager, South Sumatra Supply Chain Management Accounts* serta *SHE Head*. *Production Operation Manager* membawahi *Production Lead, Well Maintenance Lead* dan *Pipeline Lead*. *Operation Support Manager* membawahi *Maintenance Lead, Electrical & Instrument Lead, Road & Transport Lead, Construction Lead*, serta *Planner & Utilities Lead*.

Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia terdiri dari 21 Departemen, yaitu:

- Departemen *Production*
- Departemen *Well Maintenance*
- Departemen *Pipeline*
- Departemen *Drilling*
- Departemen *Maintenance*
- Departemen *Electrical & Instrument*
- Departemen *Road & Transport*
- Departemen *Construction*
- Departemen *Planner & Utilities*
- Departemen *Security*
- Departemen *Public Affair*
- Departemen *Medical*
- Departemen *Warehouse*
- Departemen *Safety, Health & Environment*
- Departemen *Exploration*
- Departemen *Finance*
- Departemen *Supply Chain Management*

- *Information Services – Bussiness Relation Department*
- *Area Engineering Department* (AED)
- *Artificial Lift Department* (ALD)
- *Human Resources Department* (HRD)

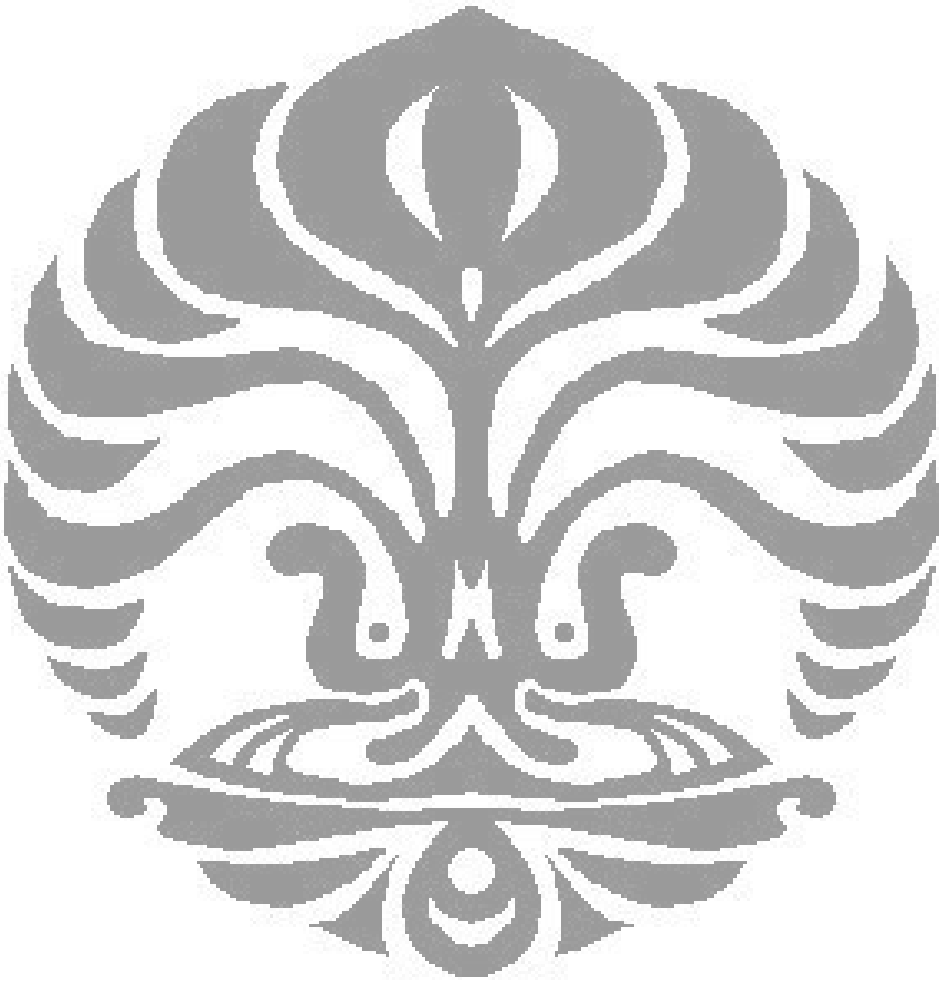

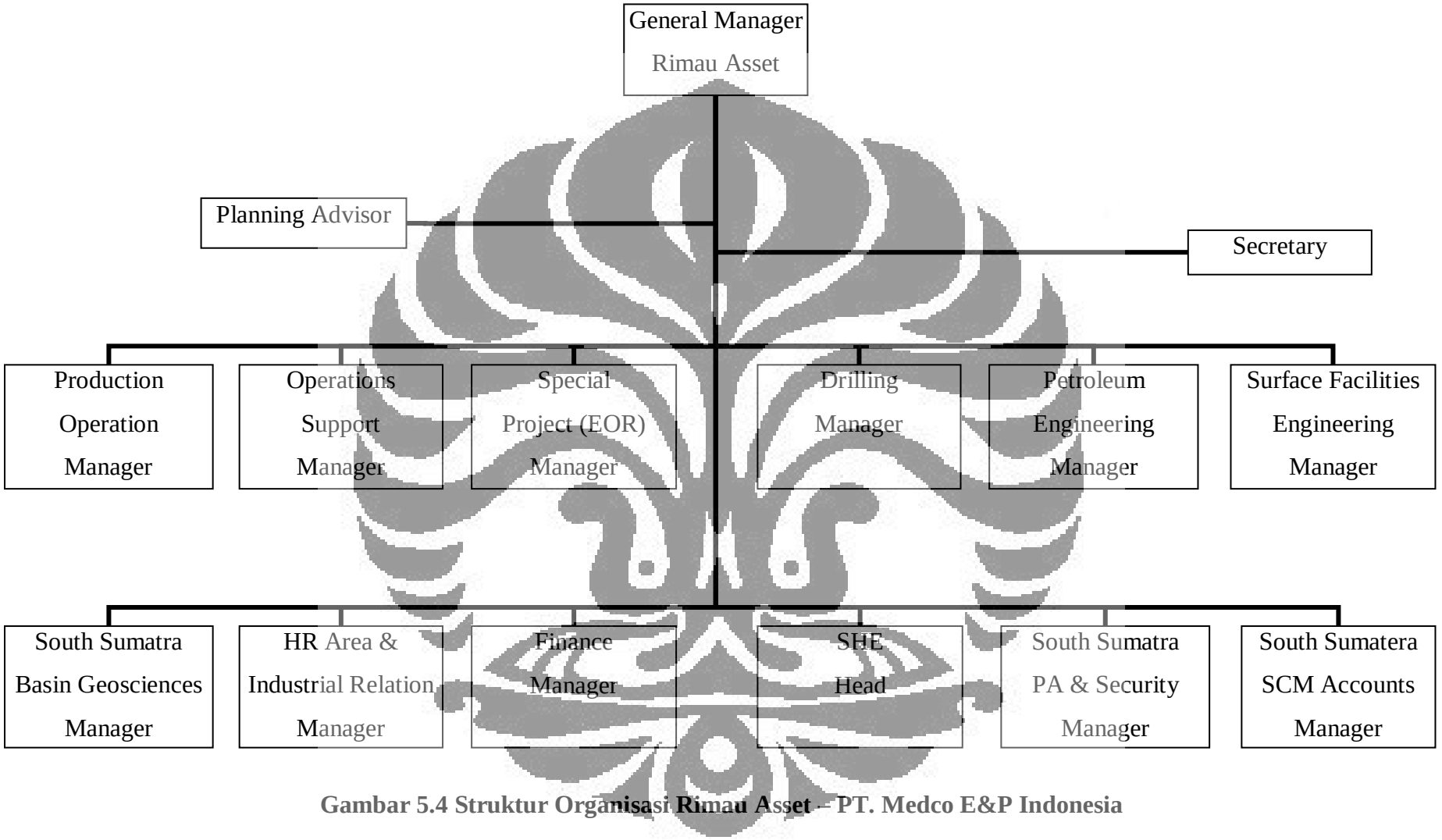

Gambar 5.4 Struktur Organisasi Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

BAB 6
HASIL PENELITIAN

6.1 Pedoman Sistem Manajemen K3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia

Prosedur Sistem Manajemen K3 Kontraktor yang digunakan oleh PT. Medco E&P Indonesia adalah Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia.

6.1.1 Tahap Penilaian Risiko

Dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dijelaskan bahwa pada saat melakukan penilaian risiko hal-hal yang perlu dipertimbangkan *user* antara lain jenis pekerjaan, lokasi tempat bekerja, lingkungan kerja yang berpotensi bahaya bagi manusia dan fasilitas, bahaya yang ditimbulkan oleh pekerjaan pihak lain, pekerjaan terpadu, pekerjaan tumpang tindih tempat, lamanya waktu pekerjaan berlangsung, dan keahlian dan pengalaman kontraktor. Tabel acuan tingkat risiko pekerjaan merupakan referensi *user* dalam menentukan tingkat risiko pekerjaan yang akan dikerjakan oleh kontraktor.

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

Tabel 6.1 Acuan Tingkat Risiko Pekerjaan

JENIS PEKERJAAN DAN RESIKO				
No.	Macam Pekerjaan Dalam Kontrak	Resiko K3 terhadap personil	Resiko K3 terhadap proses	Resiko K3 rata-rata
1	Pemboran dan pekerjaan terkait seperti jasa lumpur, cementing, logging, velosity survey dsb.	T	T	T
2	Kegiatan Kerja-Panas seperti pengelasan, hot tapping, hot cutting, sand blasting didaerah berbahaya sumur gas dan minyak, stasiun pengumpul gas/minyak, kios BBM, dan tempat-tempat ada/tersimpan bahan mudah terbakar.	T	T	T
3	Kegiatan Well Service & Workover.	T	T	T
4	Jasa Angkutan Udara dan Laut	T	T	T
5	Pekerjaan fabrikasi, konstruksi, memanjat.	T	T	T
6	Reparasi mekanis, listrik dan instrument.	T	T	T
7	Pembersihan bejana, tangki, sparator dan semacamnya.	T	T	T
8	Penyelaman laut/sungai, waterblasting, pekerjaan diatas air dan semacamnya.	T	T	T
9	Pengetesan, inspeksi dan sertifikasi ulang.	T	T	T
10	Bantuan Teknis/Administrasi seperti engineering, jasa medis, penelitian lingkungan, konsultasi teknis, latihan, suplai tenaga kerja (kecuali jika berlokasi didaerah sumur minyak/gas, stasiun minyak/gas, kilang minyak/gas)	R	R	R
11	Jasa Boga	M	M	M
12	Pemeliharaan/perbaikan pipa minyak/gas	T	T	T
13	Pekerjaan jasa umum seperti pemeliharaan perumahan, reparasi kantor dan peralatan, jasa photocopy (kecuali ditempat sumur minyak/gas, kilang minyak/gas, stasiun pengumpul minyak/gas atau pekerjaan memanjat).	R	R	R
14	Survey Seismik, penyimpanan & penggunaan bahan peledak.	T	T	T
15	Jasa penggudangan & Loading Unloading.	T	M	T
16	Angkutan Darat.	T	M	T

6.1.2 Tahap Pra-kualifkasi

Setelah melakukan penilaian risiko tahapan selanjutnya dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia adalah tahap pra-kualifikasi. Dijelaskan dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia formulir isian yang dipakai dalam melakukan proses pra-kualifikasi adalah Formulir Pra-kualifikasi K3 Kontraktor (Form SMK3-01). Dalam Formulir Pra-kualifikasi K3 hal-hal yang ditanyakan antara lain mengenai pernyataan kebijakan, organisasi K3, peraturan dasar K3, program latihan K3, alat pelindung diri, program orientasi pekerja, program *safety meeting*, program inspeksi K3, manajemen peralatan dan material, pelaporan dan penyelidikan kecelakaan, prosedur kerja & tindak tanggap darurat, kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

serta data & statistik. Dalam Pedoman SMK3 Kontraktor tersebut juga dijelaskan bahwa formulir tersebut diberikan oleh panitia lelang kepada calon-calon peserta lelang suatu pekerjaan kemudian formulir yang telah dikembalikan oleh kontraktor akan diperiksa dan dinilai oleh panitia lelang atau orang yang ditunjuk. Seluruh kontraktor tanpa melihat tingkat risikonya diwajibkan mengikuti proses pra-kualifikasi.

PT. Medco E&P Indonesia dalam Pedoman SMK3 Kontraktornya memiliki tata cara sendiri dalam melakukan penilaian pada proses pra-kualifikasi. Tata cara ini agak berbeda dengan tata cara penilaian dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Nilai minimal yang ditetapkan agar kontraktor dapat lulus pra-kualifikasi adalah 58 dan pada poin 1 (pernyataan kebijakan), poin 2 (organisasi K3), poin 10 (pelaporan dan penyelidikan kecelakaan), poin 12 (kesehatan kerja), serta poin 13 (pengelolaan lingkungan), kontraktor diwajibkan memenuhi kriteria level D sebab poin-poin tersebut dianggap cukup mewakili gambaran pengelolaan K3 dan lingkungan yang dilakukan oleh kontraktor. Poin 1 (pernyataan kebijakan) merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap K3 dan lingkungan. Poin 2 (organisasi K3) untuk mengetahui siapa orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek/pekerjaan yang akan dilakukan. Poin 10 (pelaporan dan penyelidikan kecelakaan) dianggap mewakili perhatian kontraktor terhadap aspek keselamatan kerja. Poin 12 (kesehatan kerja) dianggap mewakili perhatian kontraktor terhadap aspek kesehatan kerja. Poin 13 (pengelolaan lingkungan) dianggap mewakili perhatian kontraktor terhadap lingkungan. Apabila poin 1, 2, 10, 12 dan 13 tidak dipenuhi oleh kontraktor maka kontraktor tersebut tidak dapat lulus pra-kualifikasi K3. Kontraktor yang sudah memiliki nilai dalam bank data, nilai pra-kualifikasinya akan diprorata dengan nilai yang terdapat di dalam bank data. Dijelaskan pula pada Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia apabila jumlah peserta tidak cukup, dapat diambil maksimal 5 nilai tertinggi yaitu dengan membandingkan nilai pada poin-poin tertentu.

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

6.1.3 Tahap Seleksi

Tidak banyak penjelasan mengenai tahap ini yang diberikan dalam Pedoman SMK3 Kontraktor. Beberapa hal yang dijelaskan adalah proses lelang dan pemilihan pemenang dilakukan oleh panitia lelang, kontraktor yang mengikuti lelang adalah kontraktor yang yang lulus pra-kualifikasi dan proses ini adalah proses lelang biasa yang telah berlaku. Kontraktor pemenang adalah kontraktor yang akan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan serta semua dokumen pada proses lelang dan pemilihan pemenang disimpan dalam dokumen umum lelang.

6.1.4 Tahap Aktivitas Awal Pekerjaan

Dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia, dijelaskan bahwa aktivitas awal pekerjaan dimulai dengan dilakukannya pertemuan antara pihak PT. Medco E&P Indonesia dan pihak kontraktor yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan untuk memastikan kesiapan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimulai apabila persiapan pekerjaan sudah dinyatakan baik dan diizinkan untuk dimulai. Apabila dirasa masih ada hal yang perlu diperbaiki, maka pihak PT. Medco E&P Indonesia akan meminta kontraktor untuk melakukan perbaikan. Penjelasan mengenai tahap aktivitas awal pekerjaan di Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia lebih berfokus pada pemeriksaan aktivitas awal pekerjaan. Pemeriksaan aktivitas awal pekerjaan dilakukan dengan mengggunakan Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-02). Formulir tersebut menanyakan pernyataan kebijakan, organisasi K3, peraturan dasar K3, program latihan K3, alat pelindung diri, program orientasi pekerja, program *safety meeting*, program inspeksi K3, manajemen peralatan dan material, pelaporan dan penyelidikan kecelakaan, prosedur kerja & tindak tanggap darurat, kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan serta data & statistik. Dalam Pedoman PT. Medco E&P Indonesia tidak ada penjelasan mengenai pelatihan-pelatihan dan orientasi lokasi kerja yang harus diikuti personel kontraktor sebelum mulai melakukan pekerjaannya.

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

6.1.5 Tahap Pekerjaan Berlangsung

Tahap pekerjaan berlangsung dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dibagi menjadi tiga bagian bagian yaitu inspeksi K3, periksa program K3 dan penilaian kinerja keselamatan kerja. Dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dijelaskan bahwa inspeksi K3 dan periksa program K3 dilakukan bersama antara "*owne*r" kontrak dengan kontraktor. Inspeksi K3 dan periksa program K3 dilakukan berkala, tergantung situasi dan kondisi kerja. Inspeksi K3 dilakukan dengan menggunakan Daftar Inspeksi K3 (Form SMK3-03). Kontraktor berkewajiban melakukan perbaikan untuk meniadakan bahaya kerja. Hal-hal yang diperiksa pada saat inspeksi keselamatan kerja antara lain: alat pelindung diri, tempat kerja, pencegahan kebakaran, tanda, isyarat dan penghalang, komunikasi bahan berbahaya, peralatan tangan dan listrik, keselamatan pekerjaan listrik, pekerjaan las, potong las dan gerinda, tabung gas bertekanan, ruang terbatas (*confined space*), tangga, perancah (*scaffolding*), kendaraan, pengangkutan dan pengemudi, serta *crane* dan *hoist*. Pemeriksaan program K3 dilakukan dengan menggunakan Daftar Periksa Program K3 (Form SMK3-04). Program yang diperiksa pelaksanaanya adalah pernyataan kebijakan, organisasi K3, peraturan dasar K3, program latihan K3, alat pelindung diri, program orientasi pekerja, program *safety meeting*, program inspeksi K3, manajemen peralatan dan material, pelaporan dan penyelidikan kecelakaan, prosedur kerja & tindak tanggap darurat, kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan serta data & statistik. Kontraktor berkewajiban memperbaiki pelaksanaan atau perumusan program. Peringatan lisan/tertulis diberikan kepada kontraktor yang lalai/tidak serius dalam melakukan perbaikan yang diminta. Dokumen Daftar Inspeksi K3 (Form SMK3-03) dan Daftar Periksa Program K3 (Form SMK3-04) disimpan sebagai dokumentasi.

Dalam Pedoman SMK3 Kontraktor juga terdapat Formulir Kinerja Keselamatan Kerja (Form SMK3-05) untuk melihat statistik insiden yang dialami kontraktor dalam kurun waktu masa kontrak. Apabila kontrak tersebut berjangka lebih dari satu tahun maka penilaian kinerja keselamatan kerja akan dilakukan setiap tahun sejalan dengan evaluasi tahunan. Data statistik yang dinilai terdiri dari delapan jenis insiden yaitu *fatality*, *lost time incident*, *restricted work*

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

incident, medical treatment incident, first aid incident, vehicle incident, fire incident dan pelaporan *serious nearmiss.*

6.1.6 Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir dilakukan oleh "*owner*" kontrak bersama dengan kontraktor menggunakan Formulir Evaluasi Akhir (SMK3-06). Evaluasi akhir dinilai berdasarkan inspeksi K3, periksa program K3, dan penilaian kinerja keselamatan K3. Hasil evaluasi dibahas dan disetujui bersama dengan kontraktor. Evaluasi akhir dimasukkan dalam bank data oleh "*owner*" melalui administrator lelang. Supervisor "*owner*" mendokumentasikan evaluasi akhir untuk kepentingannya. "*Owner*" memberikan teguran kepada kontraktor yang hasil evaluasinya buruk sekali dan memberikan penghargaan bagi kontraktor yang prestasinya sangat baik. Kontraktor mendapatkan *copy* evaluasi akhir. Bank data untuk kepentingan pra-kualifikasi selanjutnya dikelola oleh administrator lelang.

6.2 Implementasi Sistem Manajemen K3 Kontraktor Yang Dilaksanakan Oleh 18 Departemen *User* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia

Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia sebenarnya terdiri dari 21 departemen, tetapi diantara 21 departemen tersebut hanya 18 departemen yang menggunakan kontraktor untuk mengerjakan pekerjaannya. Departemen yang menggunakan kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan berupa jasa pelayanan disebut departemen *user*. Istilah *user* memiliki pengertian yang sama dengan *owner* yaitu orang atau bagian yang menggunakan kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan tertentu yang dikontrakkan. Departemen di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia yang tergolong departemen *user* adalah:

- Departemen *Production*
- Departemen *Well Maintenance*
- Departemen *Pipeline*
- Departemen *Drilling*
- Departemen *Maintenance*
- Departemen *Electrical & Instrument*
- Departemen *Road & Transport*

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

- Departemen *Construction*
- Departemen *Planner & Utilities*
- Departemen *Security*
- Departemen *Public Affair*
- Departemen *Medical*
- Departemen *Warehouse*
- Departemen *Safety, Health & Environment* (SHE)
- Departemen *Exploration*
- *Information Services – Bussiness Relation Department* (IS-BRD)
- *Area Engineering Department* (AED)
- *Artificial Lift Department* (ALD)

6.2.1 Tahap Penilaian Risiko

Saat mengajukan usulan pekerjaan yang akan dilakukan, *user* mendefinisikan lingkup pekerjaan yang akan dilakukan. Definisi lingkup pekerjaan tersebut mencakup pendeskripsian pekerjaan yang akan dilakukan, justifikasi (untuk apa pekerjaan tersebut dilakukan), kemampuan kontraktor yang diinginkan, perkiraan biaya serta risiko terkait pekerjaan yang akan dilakukan. Saat melakukan analisa risiko terkait pekerjaan yang akan dilakukan, *user* menggunakan Form *Risk Assessment*. Dalam melakukan *risk assessment*, digunakanlah *risk matrix* untuk menentukan tingkat risiko setiap langkah pekerjaan yang dilakukan. Dari hasil penilaian risiko tersebut didapat tingkat risiko pekerjaan yang akan dikerjakan. Tingkat risiko terdiri dari Rendah (R), Sedang (S) dan Tinggi (T). Tingkat risiko tersebut didapatkan dari perkalian antara kemungkinan (*likelihood*) dan konsekuensi dari insiden yang terjadi akibat melakukan tahap pekerjaan tersebut. Analisa risiko tersebut mempertimbangkan konsekuensi dan dampak dari insiden yang terjadi terhadap aspek finansial, reputasi, mutu, lingkungan dan K3. Hasil dari *risk assessment* tersebut dicatat dan dirangkum di dalam Form *Risk Register*. *User* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia melakukan penilaian risiko dengan menggunakan *risk matrix* meskipun dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia penentuan tingkat

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

risiko suatu pekerjaan ditentukan dengan melihat Tabel Acuan Tingkat Risiko sebagai acuan.

Semua *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia sudah melakukan penilaian risiko untuk semua pekerjaan yang akan dilakukan. Persentase departemen yang sudah melakukan proses penilaian risiko dapat dilihat pada gambar 6.1 di bawah ini.

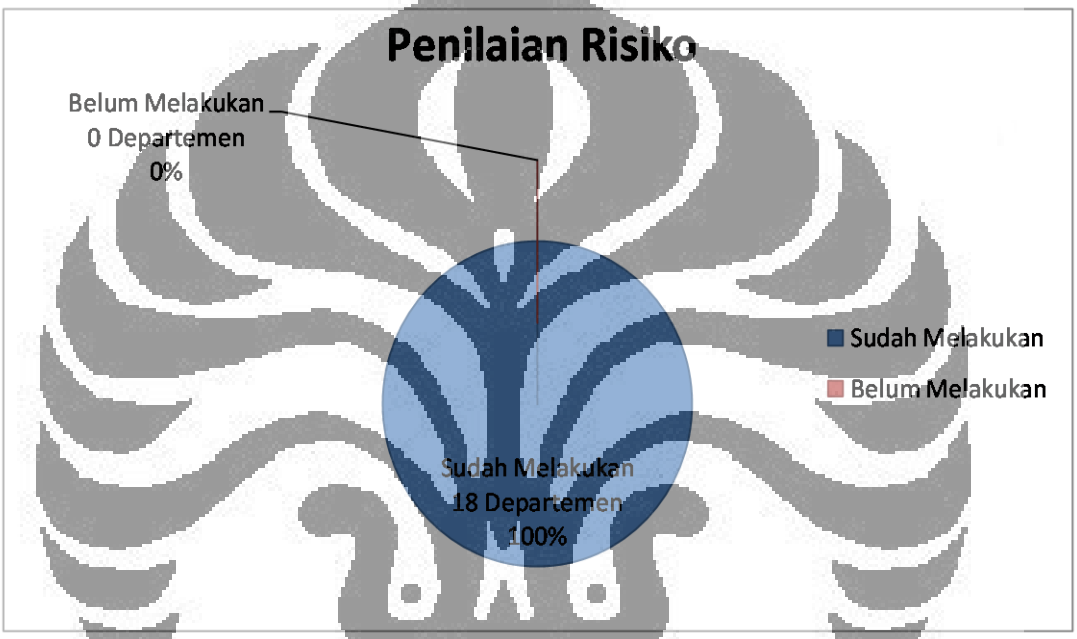

Gambar 6.1 Diagram Persentase Pelaksanaan Penilaian Risiko di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011

Hasil dari analisa risiko tersebut nantinya berguna untuk menetapkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi kontraktor untuk melakukan kontrak tersebut, misalnya syarat-syarat kompetensi orang yang melakukan pekerjaan tersebut, syarat-syarat untuk peralatan yang digunakan untuk pekerjaan tersebut, maupun syarat-syarat K3 yang harus dipenuhi.

6.2.2 Tahap Pra-kualifikasi

Apabila ada pekerjaan yang membutuhkan kontraktor maka *buyer* atau *user* PT. Medco E&P Indonesia akan mengundang kontraktor-kontraktor untuk

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

mengikuti tender. *Buyer* adalah pihak PT. Medco E&P Indonesia dari bagian *Supply Chain Management* yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang dan jasa. Selain melalui undangan yang disampaikan oleh *buyer* atau *user*, kontraktor juga dapat mengetahui adanya pekerjaan yang akan dilelang melalui sistem *extranet* PT. Medco E&P Indonesia yang memberikan pengumuman kepada kontraktor mengenai adanya pekerjaan yang akan dilelang. Sebelum mengajukan penawaran, kontraktor harus lolos tahap pra-kualifikasi terlebih dahulu. Formulir Pra-kualifikasi K3 (Form SMK3-01) akan diberikan kepada kontraktor-kontraktor sebagai calon-calon peserta lelang suatu pekerjaan. Formulir Pra-kualifikasi K3 (Form SMK3-01) juga dapat di-*download* oleh kontraktor pada sistem *extranet* PT. Medco E&P Indonesia. Kontraktor diberi penjelasan mengenai formulir tersebut oleh *buyer atau user*.

Seluruh kontraktor, tanpa melihat besar kecilnya risiko pekerjaan yang dilakukan melalui tahap pra-kualifikasi. Kontraktor yang sudah lulus pra-kualifikasi K3 akan diberikan SLK (Surat Lulus Kualifikasi) SMK3. Kontraktor yang sudah lulus tahap pra-kualifikasi sebelumnya boleh tidak mengikuti tahap pra-kualifikasi selama SLK SMK3nya masih berlaku. Masa berlaku SLK SMK3 tersebut adalah satu tahun.

Semua departemen *user* di Rimau Asset telah melakukan pra-kualifikasi K3 kontraktor dengan menggunakan formulir Pra-kualifikasi K3 (Formulir SMK3-01). Pra-kualifikasi K3 bertujuan untuk menilai pengelolaan K3 yang dilakukan oleh perusahaan kontraktor. Persentase departemen *user* di Rimau Asset - PT. Medco E&P Indonesia yang sudah melakukan pra-kualifikasi K3 dengan menggunakan formulir SMK3-01 dapat dilihat pada gambar 6.2 di bawah.

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

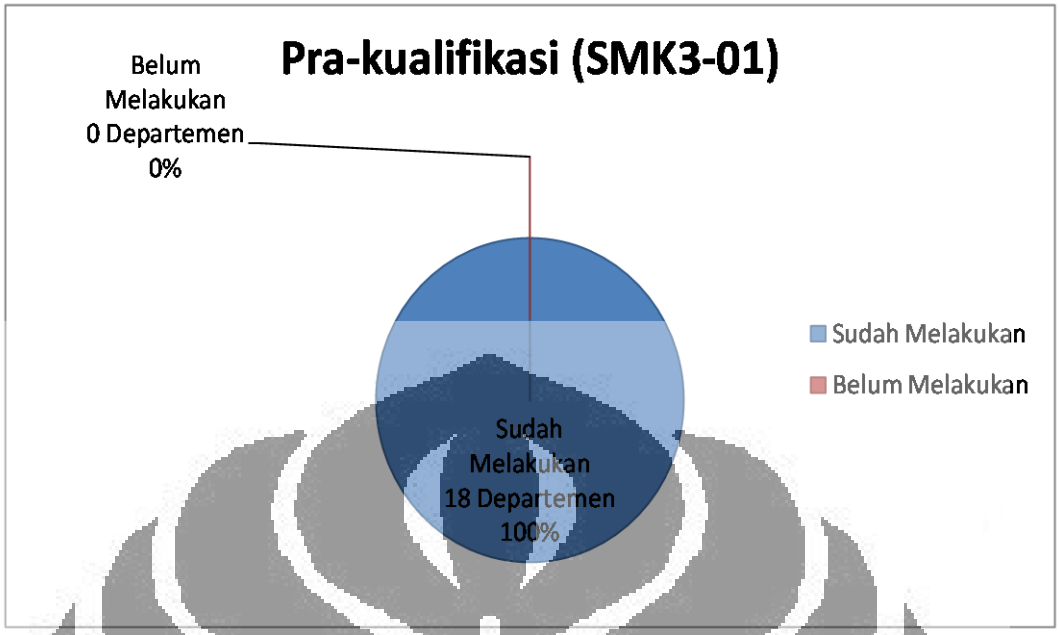

Gambar 6.2 Diagram Persentase Pelaksanaan Pra-kualifikasi K3 (SMK3-01) di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011

Nilai minimal untuk lulus prakualifikasi adalah 58. Pra-kualifikasi K3 yang dilakukan di PT. Medco E&P Indonesia merupakan gabungan antara proses pra-kualifikasi dan seleksi untuk aspek K3. Formulir yang telah diisi kemudian dikembalikan oleh kontraktor kepada pihak PT. Medco E&P Indonesia dalam batasan waktu tertentu (biasanya lima hari). Formulir yang telah diisi oleh kontraktor-kontraktor calon peserta lelang diperiksa dan dinilai oleh *user*. Jika ada kontraktor yang tidak memenuhi nilai minimal tetapi sebenarnya *user* merasa bahwa kontraktor tersebut sebenarnya dapat memenuhi poin-poin yang diminta dalam pra-kualifikasi maka *user* akan memberikan waktu kepada kontraktor untuk melakukan klarifikasi dokumen-dokumen yang diserahkan saat pra-kualifikasi. Jika ternyata setelah diberikan masa klarifikasi masih saja hasilnya tidak memenuhi nilai minimum pra-kualifikasi K3 maka *user* dapat melakukan kunjungan ke kantor atau area kerja kontraktor atas inisiatifnya sendiri dan melihat bagaimana kontraktor mengelola K3nya. Tetapi kunjungan ke kantor atau area kerja kontraktor pada tahap pra-kualifikasi ini sangat jarang dilakukan.

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

Proses pra-kualifikasi lebih cenderung menilai pemenuhan aspek K3 secara admnistratif saja.

Cara melakukan penilaian tahap pra-kualifikasi K3 kontraktor di PT. Medco E&P Indonesia seharusnya mengacu pada tata cara penilaian yang telah dijelaskan di Pedoman Sistem Manajemen K3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia. Namun, pada implementasinya sistem pemberian nilai yang membedakan kontraktor baru dan kontraktor lama ini pada saat ini belum berjalan. Semua kontraktor baik itu kontraktor lama maupun kontraktor baru menggunakan cara penilaian yang sama yaitu dengan melihat nilai pada proses kualifikasi tanpa melihat nilai inspeksi K3, periksa program K3 dan penilaian kinerja keselamatan kerja. Hal ini dikarenakan belum tersistemnya sistem penilaian pengelolaan K3 kontraktor sehingga tidak semua data evaluasi akhir ada di Bank Data sebagai referensi untuk pekerjaan berikutnya.

Proses pra-kualifikasi pengelolaan K3 kontraktor atau sistem manajemen K3 kontraktor dilakukan sebelum memasuki tahap *pre-bid*. Apabila kontraktor tidak memenuhi nilai minimum pada proses pra-kualifikasi maka kontraktor tesebut tidak tidak dapat mengikuti lelang. Di PT. Medco E&P Indonesia tidak ada sistem penerimaan bersyarat. Jika kontraktor yang menjadi peserta lelang jumlahnya kurang dari tiga peserta maka panitia lelang akan melakukan *re-bid* (lelang ulang) sampai jumlah peserta lelang tersebut berjumlah setidaknya tiga peserta.

Seluruh formulir pra-kualifikasi K3 (Formulir SMK3-01) dikumpulkan oleh *buyer* dan disimpan oleh *Admin Library Supply Chain Management* dan disimpan di folder bersama (*shared folder*) sehingga orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai penilaian (dasar pemilihan atau penolakan) kontraktor pada saat proses pra-kualifikasi SMK3 dapat mengaksesnya. Kadang kala masing-masing *user* juga menyimpan dokumen pra-kualifikasi yang kontraknya berada di bawah departemen *user* tersebut.

Proses pra-kualifikasi yang dilakukan di PT. Medco E&P Indonesia merupakan gabungan antara proses pra-kualifikasi administratif dan proses prakualifikasi SMK3. Pra-kualifikasi administratif merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui profil perusahaan secacra umum, misalnya untuk

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

mengetahui bidang usaha dan besar usaha calon perserta lelang. Kedua pra-kualifikasi ini bersifat saling menggugurkan, artinya apabila ada kontraktor yang memenuhi syarat pra-kualifikasi administratif tetapi tidak memenuhi syarat pra-kualifikasi SMK3 maka kontraktor tersebut dianggap tidak lulus proses pra-kualifikasi. Begitu pula jika kontraktor tersebut memenuhi persyaratan pra-kualifikasi SMK3 tetapi tidak memenuhi persyaratan pra-kualifikasi administratif maka kontraktor tersebut juga dianggap tidak lulus proses pra-kualifikasi. Kontraktor yang tidak lulus akan diberikan pemberitahuan/informasi bahwa perusahaannya tidak lulus proses pra-kualifikasi. Pada surat pemberitahuan dikatakan alasan mengapa kontraktor tersebut tidak lulus, misalnya karena kualifikasi besar usaha calon peserta lelang tidak sesuai, calon peserta lelang tidak memenuhi pra-kualifikasi SMK3 atau alasan-alasan lain yang membuat kontraktor tersebut tidak lulus. Dalam surat pemberitahuan tidak lulus, pihak PT. Medco E&P Indonesia tidak menyebutkan saran-saran untuk perbaikan. Kontraktor dapat meminta bertemu dengan pihak PT. Medco E&P Indonesia untuk mendapatkan penjelasan yang lebih spesifik mengenai alasan dan bagian mana yang menyebabkan mereka gagal dalam proses pra-kualifikasi.

6.2.3 Tahap Seleksi

Kontraktor-kontraktor yang lulus tahap pra-kualifikasi akan diberikan IKPP (Instruksi Kepada Peserta Pengadaan) dan diundang untuk mengikuti *pre-bid meeting* (pertemuan pra-lelang). *Pre-bid meeting* diadakan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kontrak terutama penjelasan mengenai isi dokumen pengadaan. *Pre-bid meeting* dihadiri oleh *user, buyer*, panitia lelang dan perwakilan-perwakilan dari pihak kontraktor yang ingin mengikuti lelang. Pada saat *pre-bid meeting, user* memberikan penjelasan mengenai bentuk dan deskripsi pekerjaan yang akan dilelang kepada kontraktor-kontraktor yang menjadi penawar. Kontraktor dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan ataupun usulan yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan oleh kontraktor. Pertanyaan ataupun usulan tersebut dapat berupa pertanyaan terkait hal-hal teknis maupun K3.

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

Setelah mengikuti proses *pre-bid*, kontraktor-kontraktor yang menjadi peserta lelang mengajukan penawaran mereka pada tahap *open bid*. Penawaran tersebut mencakup pelayanan apa saja yang akan diberikan serta berapa harga yang ditawarkan. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan mempertimbangkan aspek kemampuan teknis, biaya, reputasi, dan pengalaman bekerja kontraktor tersebut. Terkadang lamanya waktu kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang akan dilakukan juga menjadi bahan pertimbangan pemilihan kontraktor.

Di PT. Medco E&P Indonesia, proses pemilihan kontraktor dengan mempertimbangkan aspek K3 hanya dilakukan pada tahap pra-kualifikasi saja. Dalam tahap seleksi, aspek K3 tidak menjadi bahan pertimbangan. Kontraktor tidak diminta untuk menyerahkan rencana K3nya pada tahap ini. Rencana program K3 yang akan dilakukan oleh kontraktor selama pekerjaan yang dikontrakkan berjalan sudah diminta pada saat pra-kualifikasi. Setelah ada kontraktor yang memenangkan tender maka *user* akan me-*review*/mengevaluasi rencana program K3 yang dibuat oleh kontraktor pemenang tender. Saat ini hasil evaluasi rencana program K3 terkait pekerjaan yang akan dilakukan oleh kontraktor belum didokumentasikan secara formal oleh *user*.

Dalam kontrak disebutkan kejelasan batas tugas dan tanggung jawab pihak PT. Medco E&P Indonesia dan pihak kontraktor serta tata cara dan kriteria evaluasi/pengawasan yang akan dilakukan oleh pihak PT. Medco E&P Indonesia terhadap kontraktor. PT. Medco E&P Indonesia berhak untuk memeriksa dan menguji alat-alat perlengkapan, bahan dan kecakapan personel yang disediakan oleh kontraktor dan sub-kontraktor. Evaluasi/pengawasan tersebut termasuk evaluasi/pengawasan dalam aspek K3 mulai dari pemeriksaaan aktivitas awal pekerjaan sampai dengan evaluasi akhir. Dalam dokumen kontrak yang dikeluarkan PT. Medco E&P Indonesia juga disebutkan syarat-syarat K3. Kontraktor diwajibkan pula untuk mengacu dan mentaati peraturan serta kebijakan K3L yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun perusahaan. Perusahaan dapat menolak alat-alat perlengkapan, bahan dan/atau keahlian personel kontraktor yang kurang baik dan mengharuskan penggantian atau perbaikan. Jika kontraktor gagal melakukan penggantian atau perbaikan yang diminta perusahaan maka perusahaan berhak mengambil alih pekerjaan tersebut dan kontraktor yang

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

gagal tersebut bertanggung jawab atas semua kerugian dan biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan untuk itu.

6.2.4 Tahap Aktivitas Awal Pekerjaan

Rapat awal atau *kick-off meeting* dilakukan setelah penandatanganan kontrak dan sebelum pekerjaan dilakukan. *Kick-off meeting* dihadiri oleh *user*, dan perwakilan kontraktor. Tidak semua personel kontraktor dan subkontraktor yang akan melakukan pekerjaan diwajibkan menghadiri *kick-off meeting*. *Kick-off meeting* cukup dihadiri oleh perwakilan kontraktor saja. *Kick-off meeting* dipimpin oleh *user*. Perwakilan kontraktor yang hadir biasanya adalah supervisor lapangan. Terkadang ada beberapa perusahaan kontraktor besar turut mengajak perwakilan sub-kontraktornya untuk menghadiri *kick-off meeting*. Perwakilan kontraktor bertanggung jawab untuk menyampaikan hal-hal yang dibahas pada saat *kick-off meeting* kepada karyawan-karyawan kontraktor serta sub-kontraktor yang terlibat dalam pekerjaan yang dikontrakkan tersebut.

Kick-off meeting biasanya dilakukan di tempat akan dilakukannya pekerjaan tersebut. Dalam *kick-off meeting* dibicarakan kembali mengenai teknis pekerjaan yang akan dilakukan secara rinci, SOP, kemungkinan bahaya dan risiko yang terkait dengan pekerjaan tersebut, peraturan-peraturan K3 yang harus dipatuhi, syarat-syarat K3 yang harus dipenuhi, rencana program K3 yang dilakukan selama kontrak berjalan serta sistem *punishment*/denda yang berlaku. *Minutes of meeting* dari rapat awal didokumentasikan oleh *user*. *Minutes of meeting* rapat awal berisi absensi dan notulensi. Semua departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia sudah melakukan rapat awal atau *kick-off meeting*.

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

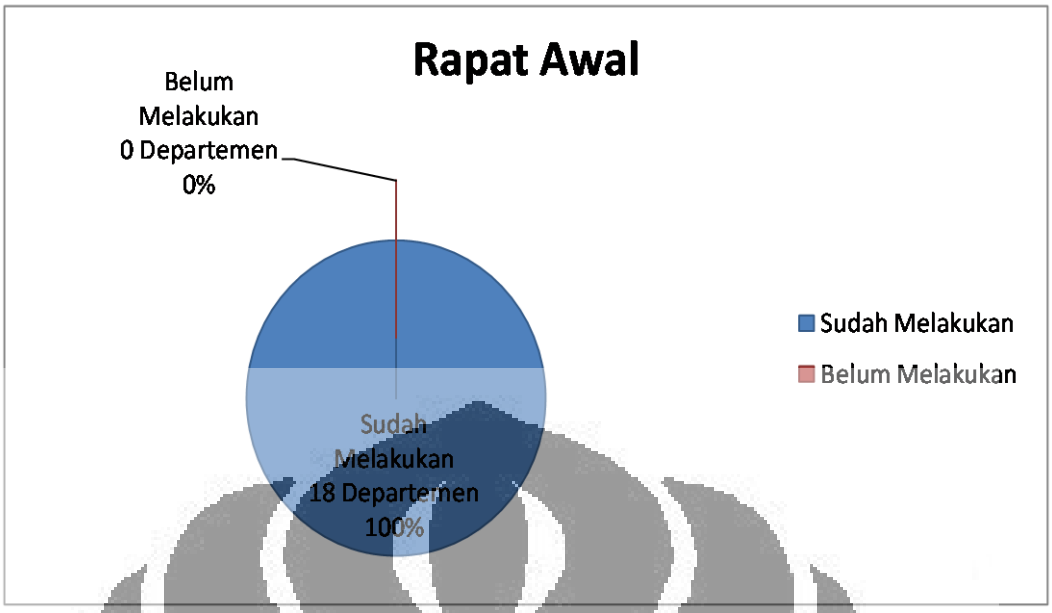

Gambar 6.3 Diagram Persentase Pelaksanaan Rapat Awal di Rimau Asset – PT. Medco E&P Tahun 2011

Pemeriksaan aktivitas awal pekerjaan merupakan langkah pemeriksaan awal untuk melihat bagaimana kontraktor menerapkan sistem manajemen K3nya dan juga untuk menilai apakah kontraktor sudah siap untuk mulai melakukan pekerjaan yang dikontrakkan. Belum semua departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia melaksanakan pengisian dan pendokumentasian Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-02). Terdapat delapan departemen yang sudah melakukan pengisian dan pendokumentasian Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-02), diantaranya Departemen *Construction, Drilling, Maintenance, Road & Transportation, Pipeline, Production,* SHE dan *Exploration*. Persentase departemen *user* di Rimau Asset PT. Medco E&P Indonesia yang sudah melakukan proses Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan dengan menggunakan formulir SMK3-02 dapat dilihat pada gambar 6.4 di bawah ini.

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

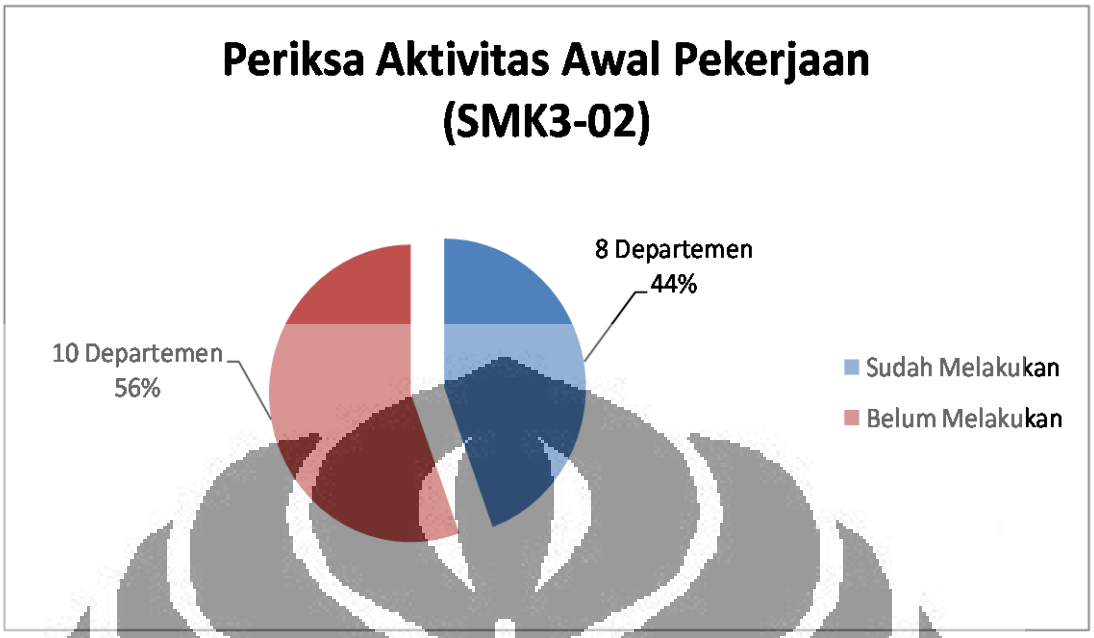

Gambar 6.4 Diagram Persentase Pelaksanaan Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (SMK3-02) di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011

Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-02) didokumentasikan oleh *user*. Meskipun belum semua departemen melakukan pengisian dan pendokumentasian Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-02) tetapi pada dasarnya semua departemen di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia telah melakukan rapat awal (*kick-off meeting)* dan pemeriksaan peralatan serta kesiapan kontraktor sebelum pekerjaan dimulai. Rapat awal (*kick-off meeting*) dan pemeriksaan peralatan serta kesiapan kontraktor sebelum pekerjaan dimulai tersebut biasanya berorientasi pada aspek teknis pekerjaan yang akan dilakukan.

User melakukan pemeriksaan/inspeksi awal terhadap kontraktor. Pemeriksaan/inspeksi awal ini dimaksudkan untuk memeriksa kesiapan kontraktor untuk memulai pekerjaan. Ada departemen-departemen *user* yang sudah melakukan pemeriksaan awalnya dengan menggunakan Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (formulir SMK3-02) tetapi ada pula departemen-departemen *user* yang hanya melakukan pemeriksaan awal tersebut secara teknis. Terkadang

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

pemeriksaan awal pekerjaan juga mengikutsertakan staf bagian K3 (SHE *officer*) tetapi kehadiran staf bagian K3 (SHE *officer*) tersebut bukan merupakan suatu hal yang wajib. Jika pada saat pemeriksaan awal dirasakan ada hal-hal yang tidak sesuai dan perlu perbaikan, maka *user* akan meminta kontraktor untuk melakukan perbaikan. Pekerjaan tidak dapat dimulai apabila pekerjaan belum dinyatakan baik dan siap untuk dimulai.

Sebelum pekerjaan diperbolehkan berjalan dipastikan kembali bahwa pekerja yang akan melakukan pekerjaan kompeten untuk melakukan pekerjaan tersebut. Caranya antara lain dengan meminta sertifikat personel yang akan melakukan pekerjaan kemudian mencocokkan kembali apakah orang yang akan melakukan pekerjaan sesuai dengan orang yang namanya tercantum dalam daftar pekerja bersertifikat yang diserahkan oleh kontraktor kepada pihak PT. Medco E&P Indonesia. Pelatihan-pelatihan spesifik seperti *permit to work training* atau *defensive driving training* akan diberikan kepada personel kontraktor dan subkontraktor sebelum pekerjaan dimulai. Semua departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia sudah melakukan pemeriksaan kompetensi/pelatihan personel kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan.

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

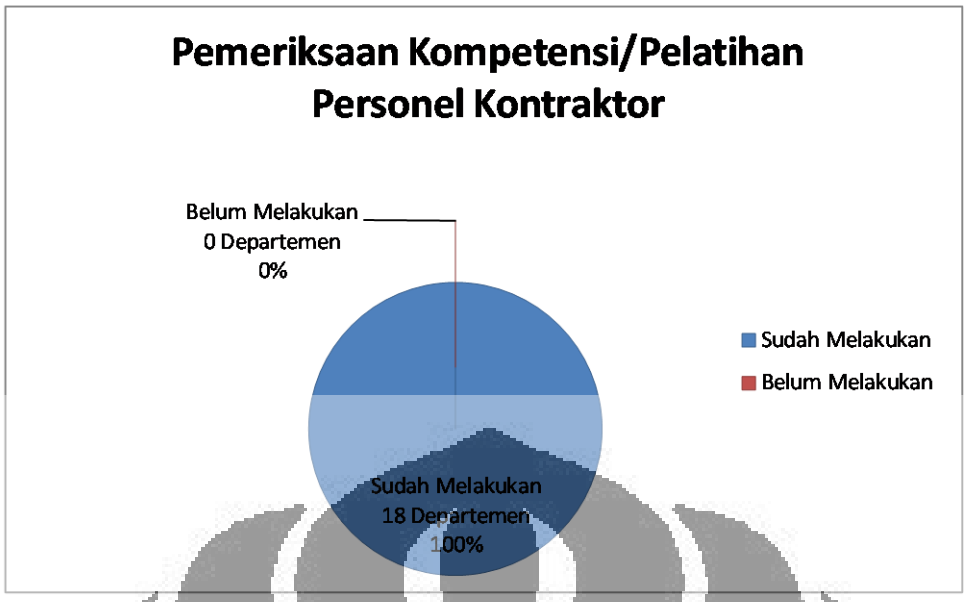

Gambar 6.5 Diagram Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Kompetensi/Pelatihan Personel Kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011

User merupakan orang yang bertanggung jawab untuk memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan K3 selama berjalannya pekerjaan yang dikontrakkan. *User* meminta kontraktor untuk menunjuk orang yang bertanggung jawab terhadap K3. Di dalam kontrak dikatakan bahwa kontraktor harus mempunyai struktur organisasi yang jelas, yang didalamnya termasuk posisi *safety officer*, *safety cooordinator* dan *job leader* yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan program K3L. Orang yang bertanggung jawab terhadap K3 tersebut bisa merupakan *safety officer* ataupun *site manager* yang ditunjuk oleh kontraktor. *Safety officer* merupakan salah satu personel kontraktor yang perlu diperiksa kompetensi/pelatihannya. Di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia belum semua departemen *user* melakukan pemeriksaan kompetensi/pelatihan personel kontraktor yang menjadi *safety officer*. Terdapat 9 departemen *user* yang sudah melakukan pemeriksaan kompetensi/pelatihan personel kontraktor yang menjadi *safety officer*. Beberapa departemen *user* yang sudah melakukan pemeriksaan kompetensi/pelatihan personel kontraktor yang ditugaskan menjadi *safety officer* adalah Departemen *Construction, Drilling,*

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

Maintenance, AED, *Production*, SHE, IS-BRD, *Planning & Utilities* serta *Exploration*. Departemen-departemen tersebut melakukan pemeriksaan kompetensi/pelatihan personel kontraktor yang menjadi *safety officer* dengan cara melakukan pemeriksaan sertifikat pelatihan dasar K3 yang dimiliki oleh personel kontraktor yang menjadi *safety officer*. Personel kontraktor yang mejadi *safety officer* dipersyaratkan pernah mengikuti pelatihan K3 dasar. Selain melakukan pengecekan sertifikat pelatihan K3 dasar, Departemen *Construction* juga mengadakan tes tertulis terhadap personel K3 yang ditunjuk menjadi *safety officer*. Hal ini dilakukan untuk mengukur pengetahuan, pemahaman dan kemampuan analisa personel kontraktor yang ditunjuk menjadi *safety officer* tersebut.

Gambar 6.6 Diagram Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Kompetensi/Pelatihan Personel *Safety Officer* Kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011

Setiap kontraktor yang baru bergabung di suatu asset/fasilitas PT. Medco E&P Indonesia wajib melakukan orientasi lokasi kerjaatau lebih dikenal dengan nama *safety induction.* Dalam orientasi lokasi kerja dijelaskan aturan K3 sesuai

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

dengan prosedur *SHE briefing*, arah evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (*emergency*), nomor telepon yang dapat dihubungi saat keadaan darurat, kebijakan perusahaan mengenai alkohol dan NAPZA, kebijakan K3 serta kebijakan lingkungan. Setiap orang yang mengikuti *safety induction* diminta untuk menandatangani form *safety briefing* sebgai bukti mereka sudah mengikuti *safety induction* serta sudah memahami dan menyetujui hal-hal yang disampaikan di dalam *safety induction*. Semua departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia sudah memberikan orientasi lokasi kerja (*safety induction*) untuk kontraktornya yang baru bergabung di asset/fasilitas PT. Medco E&P Indonesia. *Safety induction* biasanya diberikan oleh *SHE officer* dari pihak PT. Medco E&P Indonesia di Asset. *Safety induction* diberikan sebelum kontraktor mulai melakukan pekerjaan. Biasanya sebelum pekerjaan yang dikontrakkan dimulai akan ada *safety induction* tambahan yang diberikan oleh *user* untuk menjelaskan bahaya-bahaya terkait pekerjaan serta rencana program-program K3 yang akan dilakukan selama pekerjaan yang dikontrakkan berlangsung. *Safety induction* tambahan ini wajib dihadiri semua personel kontraktor dan subkontraktor yang akan melakukan pekerjaan.

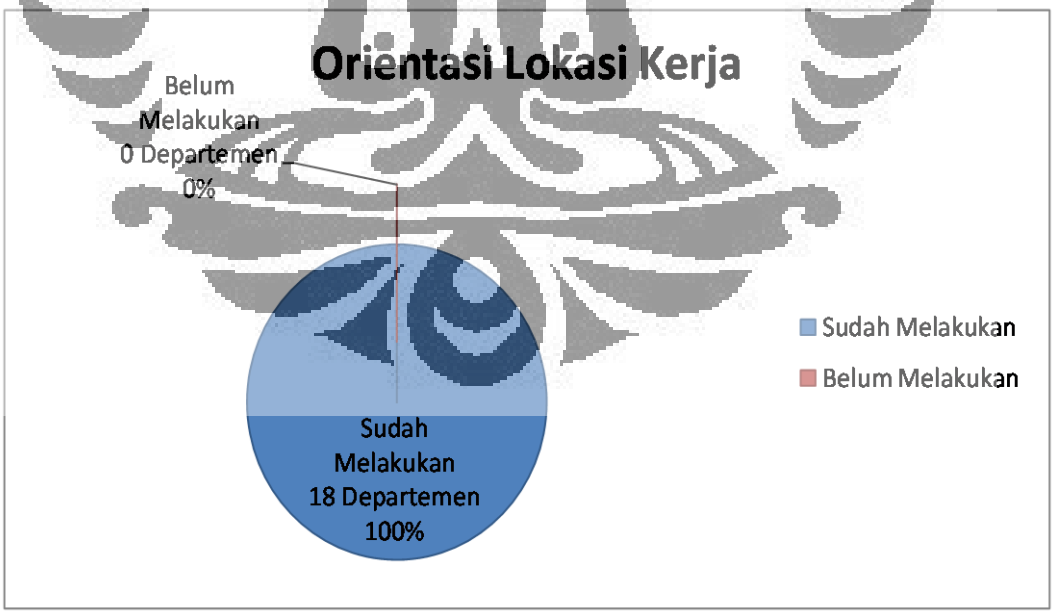

Gambar 6.7 Diagram Persentase Orientasi Lokasi Kerja di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

6.5 Tahap Pekerjaan Berlangsung

Sejauh ini departemen di Rimau Asset - PT. Medco E&P Indonesia yang sudah melakukan pengisian dan pendokumentasian Daftar Inspeksi Keselamatan Kerja (Formulir SMK3-03) ada tujuh departemen yaitu *Construction, Drilling, Maintenance, Pipeline, Production,* SHE dan *Exploration*. Persentase departemen *User* di Rimau Asset PT. Medco E&P Indonesia yang sudah melakukan Inspeksi K3 dengan menggunakan formulir SMK3-03 dapat dilihat pada gambar 6.8 di bawah ini.

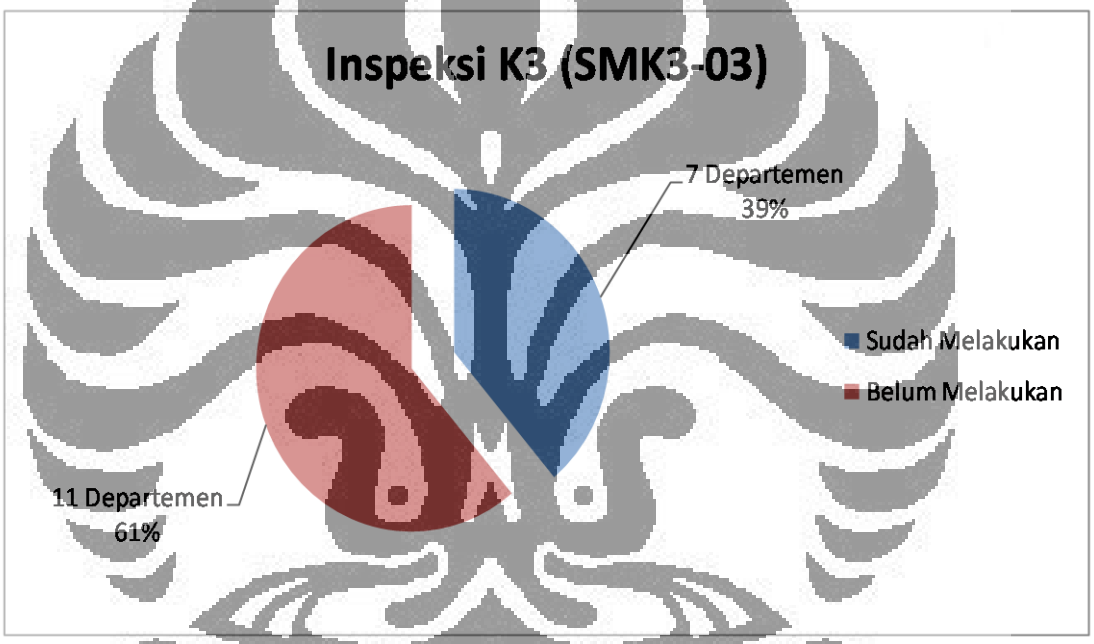

Gambar 6.8 Diagram Persentase Pelaksanaan Inspeksi K3 (SMK3-03) di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011

Pada umumnya departemen-departemen yang sudah melakukan inspeksi kselamatan kerja dengan menggunakan Daftar Inspeksi K3 (Formulir SMK3-03) melakukan inspeksi K3 sebanyak satu kali pada setiap pekerjaan, kecuali Departemen *Maintenance* yang secara berkala melakukan inspeksi K3 sebanyak satu kali setiap bulan. Inspeksi K3 dilakukan bersama antara *user* dengan pihak kontraktor (biasanya *safety officer*-nya). Formulir Inspeksi K3 (Form SMK-03) disimpan dan didokumentasikan oleh *user*.

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

Beberapa departemen yang belum melakukan inspeksi keselamatan kerja dengan menggunakan Daftar Inspeksi K3 (Formulir SMK3-03) ada pula yang sudah melakukan inspeksi terhadap sarana dan peralatan yang digunakan untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor, contohnya seperti Departemen *Road & Transportation, Security, Medical,* ALD, dan *Warehouse*. Departemen-departemen tersebut melakukan inspeksi dengan menggunakan *checklist* dari departemen mereka sendiri. *Checklist* yang mereka gunakan tersebut lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat teknis. *Checklist* tersebut biasanya bertujuan untuk memeriksa apakah sarana atau peralatan yang kontraktornya gunakan dapat bekerja dengan baik dan tidak terlalu memperhatikan aspek K3nya.

Selain melakukan inspeksi K3, beberapa departemen *user* sudah melakukan pemeriksaan terhadap program keselamatan kerja yang dijalankan. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah program K3 yang dilakukan selama kontrak berjalan sudah dilaksanakan dengan semestinya. Terdapat lima departemen yang sudah melakukan pengisian dan pendokumentasian Daftar Periksa Program K3 (Formulir SMK3-04) yaitu Departemen *Construction, Drilling, Maintenance, Production* dan *Exploration*. Persentase departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia yang sudah melakukan Pemeriksaan Program K3 dengan menggunakan formulir SMK3-04 dapat dilihat pada gambar 6.9 di bawah ini.

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

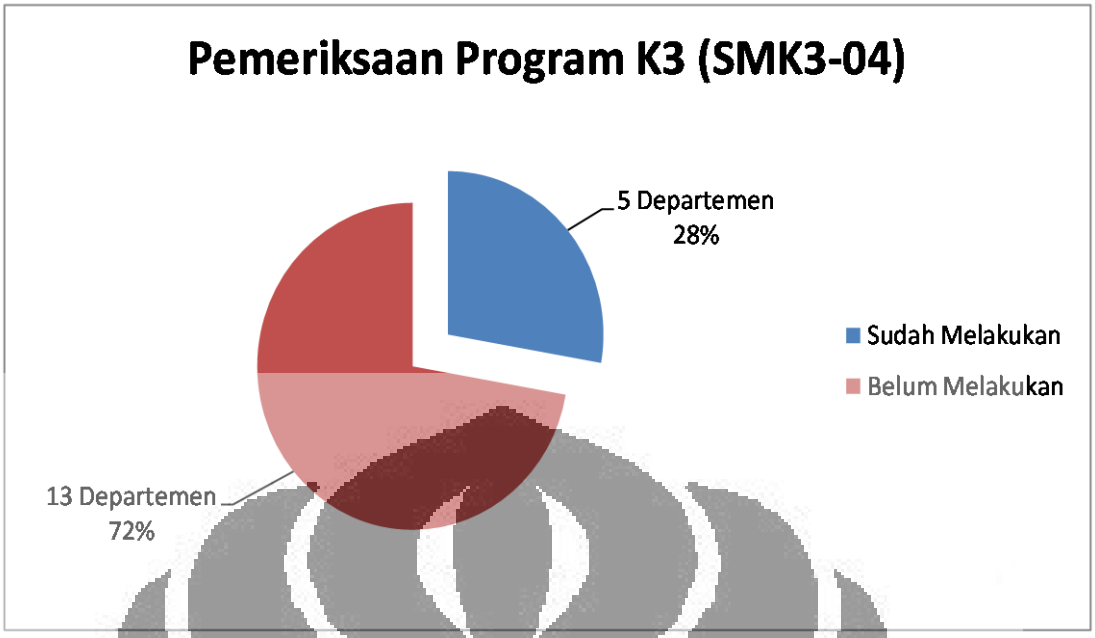

Gambar 6.9 Diagram Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Program K3 (SMK3-04) di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011

Jika pada saat melakukan inspeksi K3 dan periksa program K3 ditemuan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan maka pihak kontraktor akan diminta oleh *user* untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan. Biasanya *user* akan memberi waktu 1-2 minggu kepada kontraktor untuk melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan. Setelah itu *user* akan melakukan pengecekan kembali untuk memastikan bahwa instruksi untuk melakukan perbaikan yang telah diberikan sebelumnya sudah dilaksanakan oleh pihak kontraktor. Apabila ada kontraktor yang lalai dan tidak serius dalam melakukan perbaikan yang diinstruksikan tersebut maka *user* dapat memberikan peringatan. Awalnya kontraktor diberikan peringatan secara lisan kemudian apabila kontraktor tersebut masih tidak memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan tersebut maka *user* dapat memberikan peringatan tertulis berupa surat peringatan. Dapat dilakukan pemutusan kontrak teradap kontraktor apabila kontraktor tersebut tidak mengindahkan teguran-teguran yang diberikan oleh *user.* Pernah terjadi pemutusan kontrak di Rimau Asset - PT. Medco E&P Indonesia karena kontraktor tidak mampu memenuhi ketentuan-ketentuan K3 yang

ditetapkan oleh PT. Medco E&P Indonesia serta tidak mengindahkan teguran dan peringatan untuk melakukan perbaikan.

Inspeksi K3 merupakan salah satu program yang diawasi pelaksanaannya dalam pemeriksaan program K3. Selain inspeksi K3, program yang diawasi pelaksanaannya antara lain adalah pertemuan keselamatan kerja (*safety meeting*), promosi K3, komunikasi keselamatan kerja, latihan penyelamatan keadaan darurat (*emergency drill and exercise*), serta laporan kejadian kecelakaan dan investigasi kecelakaan. Sebenarnya program-program seperti pertemuan keselamatan kerja (*safety meeting*), promosi K3, komunikasi keselamatan kerja, latihan penyelamatan keadaan darurat (*emergency drill and exercise*), serta laporan kejadian kecelakaan dan investigasi kecelakaan sudah dilakukan oleh semua departemen *user* dan pelaksanaannya dilaporkan kepada departemen SHE. Pelaksanaan program-program tersebut melibatkan pula para kontraktor.

Pertemuan keselamatan kerja (*safety meeting*) rutin diadakan oleh seluruh departemen di Rimau Asset. *Safety meeting* tersebut rutin diadakan setiap satu bulan sekali, bahkan Departemen *Production, Pipeline*, serta *Road &Transport* melakukan *safety meeting* sebanyak dua kali dalam sebulan. Pada saat *safety meeting* dibahas isu-isu terkait K3. *Safety meeting* dihadiri oleh semua pekerja PT. Medco E&P Indonesia serta kontraktor-kontraktor yang bekerja di bawah departemen *user* yang mengadakan *safety meeting* tersebut. Topik *safety meeting* dibawakan secara bergantian baik oleh pekerja PT. Medco E&P Indonesia maupun oleh pihak kontraktor. Pelaksanaan *safety meeting* yang dilakukan oleh setiap departemen dilaporkan kepada Departemen SHE.

Promosi K3 yang dilakukan di Rimau Asset antara lain adalah pemasangan poster K3, pemasangan *safety sign*, serta mengadakan seminar-seminar yang membahas topik K3. Pelaksanaan promosi K3 ini dikoordinir oleh Departemen SHE Rimau Asset dan pelaksanaannya melibatkan semua departemen di Rimau Asset beserta para kontraktor.

Komunikasi keselamatan kerja dilakukan dengan cara mengadakan *safety talk* setiap pagi. *Safety talk* dilakukan per departemen. Semua departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia rutin melakukan *safety talk* setiap hari kecuali hari minggu. *Safety talk* merupakan pertemuan yang dihadiri oleh semua

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

karyawan PT. Medco E&P Indonesia dan semua personel kontraktornya. Meskipun kegiatan ini bernama *safety talk*, tetapi hal-hal yang dibahas dalam pertemuan ini tidak terbatas pada aspek keselamatan kerja saja, tetapi juga dibahas mengenai aspek kesehatan kerja dan lingkungan. *Safety talk* memungkinkan seluruh pekerja hingga level terbawah dapat berkomunikasi dengan pimpinannya mengenai masalah K3.

Departemen SHE Rimau Asset menyusun jadwal untuk melakukan simulasi keadaan darurat secara berkala. Terdapat berbagai skenario yang disusun untuk pelaksanaan simulasi keadaan darurat antara lain kebakaran, kebocoran gas H_2S, dan kebocoran pipa sehingga terjadi tumpahan minyak. Ada beberapa departemen yang sudah memiliki skenario simulasi keadaan darurat yang khusus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh departemennya, contohnya Departemen *Warehouse* yang memiliki skenario kebakakaran gudang. Simulasi keadaan darurat dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait termasuk juga pihak kontraktor sehingga diharapkan apabila terjadi kejadian yang sesungguhnya maka pihak-pihak tersebut siap dan sudah terlatih untuk menghadapinya.

Semua kecelakaan kerja dan kejadian hampir celaka/*nearmiss* (termasuk *unsafe act* dan *unsafe condition*) dilaporkan kepada pihak PT. Medco E&P Indonesia. *nearmiss* yang terjadi dilaporkan kepada *safety coordinator* masing-masing departemen *user*, kemudian setiap minggunya *safety coordinator* masing-masing departemen *user* melaporkannya kepada Departemen SHE Rimau Asset. Jika ada *serious nearmiss* maka akan langsung dilaporkan kepada Departemen SHE. Hal ini dilakukan agar *serious nearmiss* tersebut jangan sampai menjadi kecelakaan dan segera dapat dilakukan tindakan pencegahan sehingga kecelakaan tidak terjadi. Pihak PT. Medco E&P Indonesia akan melakukan investigasi terhadap kecelakaan yang terjadi, biasanya pihak kontraktor yang terkait dengan kejadian kecelakaan tersebut akan diikutsertakan dalam investigasi kecelakaan yang dilakukan

Pihak PT. Medco E&P Indonesia menggunakan formulir kinerja keselamatan kerja kontraktor (Formulir SMK3-05) untuk melihat data statistik insiden yang dialami kontraktor dalam kurun waktu setahun. Terdapat lima

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

departemen yang sudah melakukan pengisian dan pendokumentasian formulir kinerja keselamatan kerja kontraktor (Formulir SMK3-05) yaitu Departemen *Construction, Drilling, Maintenance, Production* dan *Exploration*. Persentase departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia yang sudah melakukan Penilaian Kinerja Keselamatan Kerja dengan menggunakan formulir SMK3-05 dapat dilihat pada gambar 6.10 di bawah ini.

Gambar 6.10 Diagram Persentase Pelaksanaan Penilaian Kinerja Keselamatan Kerja (SMK3-05) di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011

Departemen-departemen lain yang belum melakukan pengisian dan pendokumentasian Formulir Kinerja Keselamatan Kerja Kontraktor (Formulir SMK3-05) baru sebatas melaporkan kecelakaan kerja, kejadian hampir celaka/*nearmiss*, ke Departemen SHE. Belum ada rangkuman data laporan kecelakaan dan *near miss* yang terjadi per kontraktor.

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

6.6 Tahap Evaluasi Akhir

Hingga saat ini ada lima departemen yang melakukan tahap evaluasi akhir yaitu departemen *Construction, Drilling, Maintenance, Production* dan *Exploration*. Tahap evauasi akhir dilakukan dengan menggunakan Daftar Periksa Evaluasi Akhir (Formulir SMK3-06). Persentase departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia yang sudah melakukan Evaluasi Akhir dengan menggunakan formulir SMK3-06 dapat dilihat pada gambar 6.11 di bawah ini.

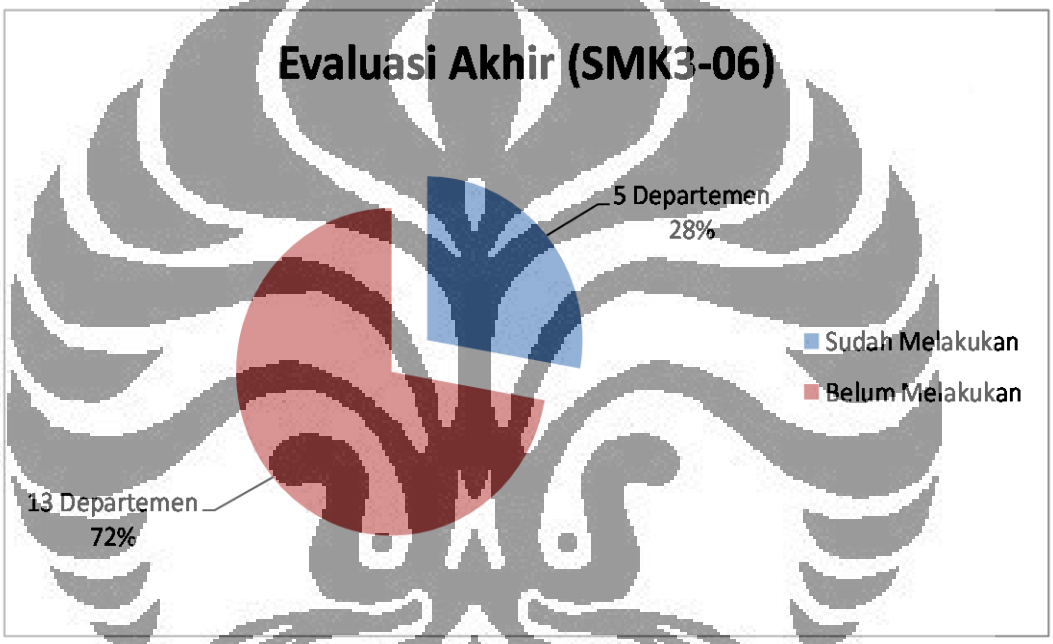

Gambar 6.11 Diagram Persentase Pelaksanaan Evaluasi Akhir (SMK3-06) di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia Tahun 2011

Nilai evaluasi akhir didapatkan dari penggabungan nilai Inspeksi K3 (SMK-03), Periksa Program K3 (SMK3-04) dan Kinerja Keselamatan Kerja (SMK3-06). Hasil evaluasi tidak dibahas dan disetujui bersama dengan pihak kontraktor karena kontraktor dianggap sudah mengetahui ketiga nilai sebelumnya yaitu Inspeksi K3 (SMK-03), Periksa Program K3 (SMK3-04) dan Kinerja Keselamatan Kerja (SMK3-06) yang menjadi komponen penilaian untuk evaluasi akhir (SMK3-06). Kontraktor tidak diberikan salinan hasil evaluasi akhir, tetapi

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

jika ada kontraktor yang ingin mengetahui nilai evaluasi akhir yang mereka dapatkan maka *user* akan memberitahukannya kepada kontraktor tersebut.

Hingga saat ini belum ada bank data untuk meyimpan hasil evaluasi akhir bersama. Para *user* yang sudah melakukan evaluasi akhir menyimpan datanya di departemen masing-masing. Saat ini juga belum ada *reward and punishment* yang diberikan bagi konraktor yang hasil evaluasi akhirnya sangat baik atau sangat buruk.

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

BAB 7
PEMBAHASAN

7. 1 Analisa Pedoman Sistem Manajemen K3 Kontraktor di PT. Medco E&P Indonesia

7.1.1 Tahap Penilaian Risiko

Dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia, untuk mengetahui tingkat risiko yang akan dikerjakan *user* menggunakan referensi tabel acuan tingkat risiko pekerjaan. Hal ini tidak cukup karena tingkat risiko pekerjaan sangat variatif dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait pekerjaan tersebut misalnya lokasi pekerjaan, durasi pekerjaan, dan material/peralatan yang digunakan. Untuk itu perlu diatur mengenai penilaian risiko yang menggunakan *risk matrix* dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia.

Pada PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas, hasil dari penilaian risiko yang dilakukan dimasukkan ke dalam form Iktisar Penilaian Risiko Proyek. Formulir tersebut merangkum dan menunjukkan dengan jelas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko dari pekerjaan yang akan dilakukan. Faktor-faktor tersebut antara lain mempertimbangkan jenis pekerjaan, lokasi, material/peralatan yang digunakan, durasi pekerjaan dan beberapa faktor lainnya. Dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia tidak terdapat Form Ikhtisar Penilaian Risiko. Sebenarnya PT. Medco E&P Indonesia sudah memiliki Form Ikhisar Penilaian Risiko yang mirip dengan Form Ikhtisar Penilaian Risiko dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas tetapi Form Ikhtisar Penilaian Risiko yang dimiliki oleh PT. Medco E&P Indonesia tersebut tidak memiliki tabel yang merangkum dan menunjukkan dengan jelas faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pekerjaan, padahal tabel ini dapat membantu *user* untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap risiko pekerjaan yang akan dilakukan.

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011 Universitas Indonesia

7.1.2 Tahap Pra-kualifikasi

Dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas dikatakan bahwa yang wajib mengikuti proses pra-kualifikasi adalah kontraktor yang akan melakukan pekerjaan berisiko tinggi. Di PT. Medco E&P Indonesia seluruh kontraktor wajib mengikuti proses pra-kualifikasi, terlepas dari pekerjaan yang akan dilakukan oleh kontraktor tersebut tingkat risikonya rendah, sedang ataupun tinggi. Hal ini merupakan suatu upaya yang baik untuk menyaring semua kontraktor baik itu risiko pekerjaan yang akan dilakukannya rendah, sedang ataupun tinggi. Proses pra-kualifikasi yang dilakukan terhadap semua kontraktor apapun tingkat risikonya dapat memberikan jaminan bahwa semua kontrakor dapat memenuhi aspek K3 yang dipersyaratkan.

Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia sudah memiliki formulir pra-kualifikasi K3 yang digunakan untuk menyaring kontraktor potensial. Pedoman SMK3 Kontraktor juga sudah menjelaskan mengenai penyebaran formulir pra-kualifikasi dan evaluasi formulir pra-kualifikasi oleh PT. Medco E&P Indonesia serta mensyaratkan bahwa formulir pra-kualifikasi K3 harus didokumentasikan.

Formulir Pra-kualifikasi K3 (Form SMK3-01) dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia merupakan salah satu *tools* untuk menyaring kontraktor yang mampu memenuhi aspek-aspek K3 yang ditentukan oleh PT. Medco E&P Indonesia. Meskipun formulir tersebut merupakan formulir pra-kualifikasi K3 tetapi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kebanyakan merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan aspek keselamatan kerja, sementara aspek kesehatan kerjanya masih sedikit. Semestinya pertanyaan seperti penanganan limbah (poin 4.5 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), kesehatan industri atau *industrial hygiene* (poin 4.6 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), serta obat-obatan dan minuman keras (poin 4.7 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas) ditambahkan dalam Formulir Pra-kualifikasi K3 (Form SMK3-01) agar PT. Medco E&P Indonesia dapat mengetahui lebih jauh mengenai prosedur dan proses terkait kesehatan kerja yang ditetapkan dan diterapkan oleh perusahaan kontraktor yang menjadi calon peserta

lelang. Selain itu pertanyaan-pertanyaan yang terkait keselamatan dan kesehatan kerja lainnya juga masih kurang mendetail. Masih ada beberapa hal yang terlewatkan dan tidak ditanyakan padahal hal tersebut merupakan hal yang cukup penting untuk dicari tahu oleh PT. Medco E&P Indonesia, misalnya pertanyaan-pertanyaan mengenai standar yang ditetapkan oleh perusahaan kontraktor kepada personelnya (poin 3.7 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), penanganan bahaya dan dampak (poin 4.1 sampai poin 4.3 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), sertifikasi dan perawatan peralatan (poin 5.2 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), penanganan dan perawatan keselamatan transportasi (poin 5.3 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), manajemen K3 dan pemantauan kinerja dalam aktivitas kerja (poin 6.1 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), insiden/kejadian berbahaya, yuntutan perbaikan, dan pemberitahuan larangan yang bersifat hukum (poin 6.3 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), catatan kinerja K3 (poin 6.4 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas) serta audit dan peninjauan (poin 7 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas).

Dalam pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dikatakan bahwa yang melakukan evaluasi formulir prakualifikasi yang sudah diisi oleh kontraktor adalah panitia lelang atau orang yang ditunjuk, sementara pada implementasinya yang melakukan evaluasi Formulir Pra-kualifikasi K3 (Form SMK3-01) adalah *user* dan panitia lelang tidak pernah melakukan evaluasi terhadap Formulir Pra-kualifikasi K3 (Form SMK3-01). Sebenarnya tidak menjadi masalah siapa yang melakukan evaluasi pada Formulir Pra-kualifikasi K3 karena kedua peran tersebut masih merupakan bagian dari pihak PT. Medco E&P Indonesia tetapi sebaiknya ada kesepadanan dan keselarasan antara apa yang tertulis di Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dengan pelaksanaan yang sebenarnya. Apabila yang melakukan evaluasi formulir pra-kualifikasi K3 tersebut adalah *user* maka sebaiknya dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dituliskan bahwa yang bertanggung jawab

melakukan evaluasi formulir pra-kualifikasi K3 adalah *user* bukan panitia lelang seperti yang masih tertulis dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia hingga saat ini.

Perbedaan lain antara PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas dan Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia yaitu di PT. Medco E&P Indonesia terdapat sistem penilaian yang menggunakan nilai pro-rata dengan nilai yang terdapat pada bank data sementara pada PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas nilai yang terdapat pada bank data tidak diprorata dengan nilai pra-kualifikasi berikutnya yang diikuti oleh kontraktor yang nilai evaluasi akhirnya sudah ada di bank data. Hal ini memungkinkan kontraktor yang baik selama mengerjakan pekerjaan akan digunakan lagi untuk pekerjaan lainnya sementara kontraktor yang buruk pelaksanaan K3nya tidak digunakan lagi.

Dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia tidak dijelaskan apakah kontraktor yang tidak lulus pra-kualifikasi K3 dapat meneruskan proses pelelangan dengan penerimaan bersyarat seperti yang dijelaskan dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Selain itu, dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia juga tidak ada prosedur verivikasi lapangan atau kunjungan ke area kerja kontraktor untuk melakukan pengecekan kesesuaian dokumen pra-kualifikasi K3 pada tahap pra-kualifikasi.

7.1.3 Tahap Seleksi

Penjelasan mengenai tahap seleksi dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia sangat sedikit. Dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia tidak dijelaskan di tahap mana kontraktor yang menjadi peserta lelang diminta untuh menyerahkan Rencana K3-nya, evaluasi Rencana K3, serta bobot komponen K3 yang didapat dari hasil evaluasi Rencana Program K3 dalam melakukan pemilihan pemenang lelang. Penyerahan Rencana Program K3 dan evaluasi/penilaian Rencana Program K3 merupakan suatu hal yang penting karena dengan adanya Rencana Program K3 yang dibuat oleh kontraktor, pihak Kontraktor KKS/JOB dapat mengetahui kemampuan kontraktor dalam memenuhi persyaratan K3 dan mengendalikan bahaya K3 selama pekerjaan yang akan dilakukan oleh kontraktor berjalan. Selain itu dalam Pedoman SMK3

Kontraktor juga tidak dijelaskan hal-hal yang perlu dimasukkan dalam dokumen lelang seperti yang telah dijelaskan dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Hal-hal tersebut antara lain adalah:

- Dalam dokumen lelang tercantum syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja dan pengetahuan mengenai bahaya - bahaya yang telah teridentifikasi yang harus dikomunikasikan kepada kontraktor. Kontraktor KKS/JOB tidak boleh berasumsi bahwa kontraktor telah mengetahui bahaya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Syarat-syarat K3 dan bahaya-bahaya yang telah teridentifikasi harus dikomunikasikan kepada semua kontraktor penawar dalam rapat pra-lelang.
- Meskipun kontraktor bertanggung jawab atas rencana keselamatan dan kesehatan kerja-nya sendiri, tetapi dokumen lelang harus menyatakan kewenangan yang jelas dari Kontraktor KKS/JOB untuk melakukan audit keselamatan dan kesehatan kerja pada kontraktor dalam menilai kepatuhannya.
- Dalam dokumen lelang harus dicantumkan ketentuan bahwa Kontraktor KKS/JOB dapat menangguhkan pekerjaan, menolak pemberian izin memulai pelaksanaan pekerjaan, dan menunda pembayaran jika kontraktor tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang diminta, sampai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan. Sebelum penangguhan pekerjaan, Kontraktor KKS/JOB harus memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk memperbaiki ketidak-sesuaian tersebut.
- Setelah proses seleksi diselesaikan, hasil seleksi dan rekomendasi keselamatan dan kesehatan kerja yang ada akan disatukan ke dalam dokumen kontrak (dokumen kontrak meruapakan salah satu bagian dari dokumen lelang), dan harus disetujui oleh pemrakarsa pekerjaan.

7.1.4 Tahap Aktivitas Awal Pekerjaan

Dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia sudah dijelaskan bahwa aktivitas awal pekerjaan dimulai dengan dilakukan pertemuan antara pihak PT. Medco E&P Indonesia dengan pihak kontraktor, hal ini sudah

sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas tetapi dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia tidak dijelaskan bahwa semua personel kontraktor dan subkontraktor yang telibat dalam pekerjaan yang akan dikerjakan diwajibkan menghadiri rapat awal dan topik bahasan apa saja yang perlu disampaikan dalam rapat awal.

Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia sudah mengatur mengenai pelaksanaan pemeriksaan aktivitas awal pekerjaan dan juga sudah terdapat Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-02). Isi dari Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-02) yang ada dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia agak berbeda dengan Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan dari PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-02) menanyakan apakah kebijakan perusahaan kontraktor sudah disampaikan dan diketahui oleh personel kontraktor. Hal ini tidak terdapat dalam Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan dari PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas, tetapi hal tersebut merupakan hal yang baik untuk ditanyakan untuk memastikan bahwa personel-personel kontraktor telah mengetahui kebijakan perusahaannya. Ada beberapa hal yang tidak ditanyakan dalam Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-02) seperti apakah semua peralatan kontraktor yang akan dipakai llulus inspeksi (poin 1.3 Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), sistem yang dimiliki kontraktor untuk menanggulangi kecelakaan dan cara memonitor pelaksanaannya (poin 2.2 Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas termasuk poin 2.2.1 sampai dengan poin 2.2.9), pemecahan masalah K3 (poin 6.1 dan poin 6.2 Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas) serta komitmen manajemen kontraktor (poin 8.1 Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas). Ada pula beberapa kelompok pertanyaan yang sebenarnya sudah ditanyakan dalam Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-04) tetapi pertanyaan yang diajukan kurang lengkap atau kurang rinci, misalnya prosedur kerja dan rencana tanggap darurat (poin 3.1, poin 3.2, poin 3.6, poin 3.7 dan poin 3.8 Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), orientasi

lapangan (poin 5.1 sampai dengan poin 5.5), serta pelatihan K3 (poin 7.4 Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas termasuk poin 7.4.1 sampai dengan poin 7.4.23).

Dalam Pedoman PT. Medco E&P Indonesia tidak ada penjelasan mengenai pelatihan-pelatihan kontraktor dan orientasi lokasi kerja yang harus diikuti personel kontraktor sebelum mulai melakukan pekerjaannya padahal kedua jenis kegiatan ini merupakan bagian dari tahap aktivitas awal pekerjaan yang dijelaskan dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Penjelasan mengenai pelatihan-pelatihan kontraktor dan orientasi lokasi kerja perlu untuk dipaparkan dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia untuk memastikan bahwa kedua hal tersebut dilakukan dan tidak terlewatkan.

7.1.5 Tahap Pekerjaan Berlangsung

Terdapat tiga bagian dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia yaitu inspeksi K3, periksa program K3 dan penilaian kinerja K3. Dalam melakukan pemeriksaaan dan penilaian tersebut ketiga kegiatan tersebut memiliki formulir masing-masing untuk memasukkan hasil pemeriksaan dan penilaian yaitu Daftar Periksa Inspeksi K3 (Form SMK3-03), Daftar Periksa Program K3 (Form SMK3-04) serta Form Kinerja Keselamatan Kerja. Sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas Daftar Periksa Inspeksi K3 dan Daftar Periksa Program K3 memang memiliki form tersendiri, tetapi pada PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas Form Kinerja Keselamatan Kerja tergabung dalam Form Evaluasi Sementara dan tidak berdiri sendiri.

Daftar Periksa Inspeksi K3 (Form SMK3-03) yang terdapat dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia memiliki beberapa perbedaan dengan Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja dari PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Terdapat beberapa hal yang perlu diperiksa tetapi tidak termasuk dalam Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja (SMK3-03), diantaranya tempat minyak standar (poin 3.7 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), program tertulis untuk komunikasi bahaya (poin 5.1 Daftar Periksa Inspeksi K3 PTK Pengelolaan Keselamatan Kerja Kontraktor BP Migas), daftar bahan kimia berbahaya (poin 5.2

Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), arsip MSDS terpelihara dengan baik (poin 5.3 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), terdapat material pengendali pencemaran darurat siap pakai (poin 5.5 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), rencana penyimpanan, transportasi dan pembuangan yang jelas untuk limbah buangan, asbestos, radio aktif dan bahan peledak (poin 6.1 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), personel yang menangani bahan B3 telah memiliki sertifikat/lisensi (poin 6.2 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), GFCI (*ground fault circuit interrupter*) digunakan di tempat basah, di luar atau di daerah logam (poin 7.4 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), gudang penyimpanan bahan mudah terbakar terisolir (poin 8.6 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), kabel yang tepat untuk instalasi permanen (poin 8.8 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), daerah pengelasan bebas potensi kebakaran (poin 9.7 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), *torches* dilengkapi *flashback arrestor* (poin 10.5 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), tidak terdapat bagian penggalian dalam Daftar Periksa Inspeksi K3 (SMK3-03) (poin 14.1 sampai dengan poin 14.9 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), kendaraan dilengkapi klakson (poin 15.3 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), pengisian bahan bakar di daerah aman (poin 15.4 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), petunjuk beban maksimum pada pesawat angkat dan angkut (*crane* dan *hoist*) tertulis jelas (poin 16.2 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), kabel power di atas *crane* dan *hoist* terlindungi dengan baik (poin 16.5 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas), *hooks* pada *crane* dan *hoist* dilengkapi dengan pengaman (poin 16.7

Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas).

Ada pertanyaan dalam Daftar Periksa Inspeksi K3 (SMK3-03) yang sudah ada, tetapi pertanyaannya kurang mendetail yaitu pada bagian tangga. Dalam dalam Daftar Periksa Inpeksi K3 (SMK3-03) hanya ditanyakan apakah tangga yang dipakai baik, semestinya pertanyaan tersebut lebih spesifik seperti dalam Daftar Inspeksi Keselamatan Kerja pada PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas yang menanyakan apakah anak tangga tidak licin, panjang tangga cukup serta lebar anak tangga dan jaraknya <1:4 (poin 12.2, poin 12.4, poin 12.5 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas).

Meskipun memiliki beberapa kekurangan ada juga beberapa kriteria inspeksi pada Daftar Periksa Inspeksi K3 (Form SMK3-03) yang lebih terperinci daripada yang ada dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Kriteria tersebut antara lain:

- Pada bagian pengelasan dan penggerindaan terdapat kriteria prosedur *hot work permit* diterapkan pada saat pengelasan, mata gerinda cocok spesifikasinya, serta kondisi mesin dan mata gerinda baik
- Pada bagian kendaraan terdapat kriteria kendaraan lapangan tanah memakai ban *extra grip;* ban baik, tidak gundul, tebal ragi ban min. 3mm; Kemudi, rem, lampu, *signal*, *wiper* berfungsi baik; truk angkutan penumpang memenuhi persyaratan; penumpang tidak diangkut bersamaan dengan barang; truk tidak FWD (*four wheel drive*) tidak dioperasikan dijalan tanah ketika jalan basah, licin, berlumpur; pengemudi tidak mengidap penyakit ayan, tidak peminum alkohol dan obat terlarang, pengemudi kendaraan telah mengikuti kursus *Defensive Driving* PT. Medco E&P Indonesia atau semacamnya; pengemudi untuk melayani MEPI sudah memiliki Kartu Ijin Mengemudi PT. Medco E&P Indonesia.
- Pada bagian alat angkat dan angkut (*crane* dan *hoist*) terdapat kriteria peralatan *critical crane* seperti rem *boom* dan *jack* berfungsi baik, daerah kerja *crane* bebas dari jaringan luar listrik, lokasi tempat duduknya *crane* datar, kokoh, padat dan tidak amblas, tidak ada siapapun berada dibawah *boom* atau muatan yang sedang diangkat.

Dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas, program keselamatan kerja yang diperiksa pelaksanaannya adalah *safety meeting*, inspeksi keselamatan kerja, promosi keselamatan kerja, komunikasi K3, latihan penyelamatan keadaan darurat (*emergency drill dan exercise*), serta pelaporan dan investigasi kecelakaan. Pada Daftar Periksa Program K3 (Form SMK3-04) PT. Medco E&P Indonesia tidak terdapat pemeriksaan program promosi keselamatan kerja dan komunikasi K3, tetapi terdapat pemeriksaan program latihan K3, alat pelindung diri, program orientasi pekerja, manajemen peralatan dan material, kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan. Program promosi keselamatan kerja dan komunikasi K3 merupakan program yang perlu untuk dilihat pelaksanaan programnya karena itu program promosi keselamatan kerja dan komunikasi K3 perlu ditambahkan ke Daftar Periksa Program K3 (Form SMK3-04). Adanya pemeriksaan terhadap program kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan yang ada memang sudah baik mengingat hal tersebut tidak ada dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas, tetapi daftar periksa yang ada untuk program kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan kurang jelas dan terperinci. Sebaiknya pada daftar periksa program K3 ditanyakan pula apakah kontraktor sudah memiliki program untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan dan memantau bahaya ergonomi, kebisingan, getaran, iluminasi dan bahaya-bahaya kesehatan kerja lainnya. Kemudian untuk program pengelolaan lingkungan hal yang perlu ditanyakan antara lain adalah apakah kontraktor melakukan identifikasi terhadap bahaya lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, apakah kontraktor sudah menetapkan rencana pengelolaan linbah, dan program 6 R (*Reduce, Recycle, Reuse, Return to vendor, Replace and Recovery*) serta apakah kontraktor melakukan pemantauan lingkungan untuk mengawasi dampak dari operasi atau pekerjaan yang dilakukan.

Adanya aturan bahwa inspeksi K3 dan pemeriksaan program K3 harus dilakukan bersama antara pihak Kontraktor KKS/JOB dan pihak kontraktor serta apabila pihak kontraktor lalai atau tidak serius dalam melakukan perbaikan terhadap temuan maka akan diberikan teguran lisan/tertulis sudah sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Inspeksi K3 dan pemeriksaan program K3 yang dilakukan bersama dengan kontraktor membuat kontraktor

dapat segera mengetahui kekurangan-kekurangannya dan kemudian diharapkan segera melakukan perbaikan. Teguran lisan/tertulis berguna agar kontraktor lebih serius dalam melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta.

Penentuan periode pelaksanaan inspeksi K3 dan periksa program K3 perlu dijelsakan secara lebih spesifik karena apabila hanya dikatakan inspeksi K3 dan periksa program K3 dapat dilakukan berkala tergantung situasi dan kondisi kerja maka hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan dalam menentukan frekuensi pelaksananan inspeksi K3 dan periksa program K3. Karena itu perlu ditetapkan dengan jelas frekuensi untuk melakukan inspeksi K3 dan periksa program K3. Penentuan frekuensi pelaksanaan inspeksi K3 dan periksa program K3 dapat ditetapkan berdasarkan jenis pekerjaan atau tingkat risiko pekerjaan. Misalnya untuk pekerjaan dengan tingkat risiko pekerjaan tinggi maka inspeksi K3 dilakukan setiap satu bulan sekali sementara pekerjaan dengan tingkat risiko rendah maka inspeksi K3 dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Penilaian kinerja keselamatan kerja yng terdapat pada Form Evaluasi Sementara PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas insiden yang dinilai terbagi menjadi kecelakaaan ringan, kasus tercatat, kecelakaan hilang hari kerja, kecelakaan mengakibatkan kerusakan alat, serta kasus tumpahan minyak dan kasus ketidak patuhan sementara pada Form Penilaian Kinerja Keselamatan Kerja (Form SMK3-05) insiden yang dilihat terdiri dari *fatality, lost time incident, restricted work incident, medical treatment incident, first aid incident, vehicle incident, fire incident* dan pelaporan *serious nearmiss*. Form Penilaian Kinerja Keselamatan Kerja (Form SMK3-05) yang ada sudah baik karena jenis insiden yang dilihat lebih detail daripada jenis insiden yang dilihat dalam penilaian kinerja keselamatan kerja yang terdapat dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas tetapi akan lebih baik lagi apabila insiden yang menyebabkan kerusakan alat dan insiden tumpahan minyak juga dimasukkan dalam penilaian kinerja keselamatan kerja (SMK3-05) sehingga seluruh insiden yang terjadi dalam masa kontrak dapat terlihat seluruhnya.

7.1.6 Tahap Evaluasi Akhir

Sebagian besar prosedur proses evaluasi akhir yang dijelaskan dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia sudah sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Kesesuaian tersebut antara lain evaluasi akhir dilakukan dan disetujui bersama antara pihak Kontraktor KKS/JOB dengan pihak kontraktor, evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan Formulir Evaluasi Akhir (Form SMK3-06) yang merangkum hasil inspeksi K3, periksa program K3 dan penilaian kinerja keselamatan kerja, hasil evaluasi akhir dimasukkan ke bank data serta terdapat sistem *reward* bagi kontraktor dengan kinerja baik dan *punishment* bagi kontraktor yang kinerjanya buruk. Meskipun dikatakan bahwa hasil evaluasi akhir dibahas dan disetujui bersama, yang menandatangani formulir evaluasi akhir hanya pihak PT. Medco E&P Indonesia saja. Semestinya jika memang evaluasi akhir dibahas dan disetujui bersama kontraktor formulir evaluasi akhir tersebut juga ditandatangani oleh pihak kontraktor sebagaimana yang ada dalam formulir evaluasi akhir dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Hal ini untuk memastikan dan menujukkan bahwa hasil evaluasi akhir tersebut sudah dibahas dan disetujui bersama pihak kontraktor. Perbedaan lainnya adalah dalam Pedoman SMK3 Kontraktor tidak dijelaskan bahwa selain Formulir Evaluasi Akhir juga ditambahkan analisa dari rangkuman hasil inspeksi K3, periksa program K3 dan penilaian kinerja keselamtan kerja. Analisa tersebut meliputi:

- Mutu rencana keselamatan dan kesehatan kerja awal dan kaitannya dengan:
  - keseluruhan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor
  - menetapkan apa yang dipelajari *(lesson learned)*
  - bagaimana kontrak mendatang harus disusun
- Menekankan aspek positif dari pelatihan dan bagaimana aspek tersebut dapat diterapkan di masa mendatang
- Penyatuan bahaya-bahaya baru yang ditemukan di dalam identifikasi bahaya dan proses evaluasi untuk kontrak mendatang
- Analisa kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dari perusahaan (Kontraktor KKS/JOB) dan kontraktor untuk perbaikan yang saling menguntungkan

7.2 Analisa Implementasi Sistem Manajemen K3 Kontraktor Yang Dilaksanakan Oleh 18 Departemen *User* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, dapat diketahui bahwa belum semua departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia melakukan seluruh tahapan dalam Sistem Manajemen K3 Kontraktor secara utuh. Untuk tahap penilaian risiko dan pra-kualifikasi, semua departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia sudah melakukan tahap tersebut sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Sementara untuk tahap aktivitas awal pekerjaan, pekerjaan berlangsung dan evaluasi akhir, belum semua departemen *user* melakukan proses SMK3 Kontraktor seperti yang diatur di dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Bahkan dapat dikatakan baru sebagian kecil dari departemen *user* yang melakukan proses SMK3 kontraktor sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman departemen *user* terhadap SMK3 Kontraktor. Ada beberapa departemen *user* yang belum mengetahui bahwa setelah melakukan pra-kualifikasi mereka masih harus melakukan pengawasan terhadap kontraktornya sesuai dengan prosedur SMK3 Kontraktor yang berlaku baik itu pada tahap aktvitas awal pekerjaan hingga ke tahap evaluasi akhir. Ada pula beberapa departemen *user* yang belum memahami dengan benar bagaimana seharusnya SMK3 Kontraktor dilaksanakan dan bagaimana melakukan penilaiannya. Selain itu juga departemen *user* perlu memahami betul mengenai kontrak-kontrak mana saja yang perlu dinilai SMK3 Kontraktor-nya dan mana kontrak yang tidak perlu dinilai SMK3 Kontraktor-nya, sebab ada beberapa departemen *user* yang melakukan penilaian SMK3 Kontraktor pada kontrak-kontrak yang sebetulnya tidak perlu dinilai SMK3 Kontraktor-nya dan begitu pula sebaliknya. Ada departemen *user* yang tidak melakukan penilaian SMK3 Kontraktor padahal semestinya kontrak tersebut perlu dilakukan penilaian SMK3 Kontraktor.

7. 2.1 Tahap Penilaian Risiko

Semua *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia pada saat mengajukan usulan pekerjaan sudah melakukan pendefinisian lingkup pekerjaan

yang mencakup deskripsi pekerjaan/jasa yang akan dilakukan, kemampuan kontraktor yang diinginkan, perkiraan biaya dan risiko dari pekerjaan yang akan dikerjakan. *User* memperkirakan risiko K3 terkait pekerjaan yang akan dilakukan untuk menentukan syarat-syarat K3 apa saja yang perlu ditetapkan. Pelaksanaan penilaian risiko yang dilakukan oleh *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia sudah menggunakan bantuan *risk matrix* sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas mengingat pada pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia tidak dijelaskan mengenai penilaian risiko yang menggunakan *risk matrix*.

Di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia, hasil dari penilaian risiko yang dilakukan tidak dimasukkan ke dalam Form Iktisar Penilaian Risiko Proyek. Hasil dari penilaian risiko dimasukkan dalam Form *Risk Assessment* dan Form *Risk Register*. Penggunaan Form Ikhtisar Penilaian Risiko tidak umum digunakan di antara *user* selain karena penggunaannya tidak dijelaskan dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia juga karena kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan form ini. Form Ikhtisar Penilaian Risiko ini dapat memberikan gambaran singkat dan rangkuman hasil dari penilaian risiko sehingga form ini dapat membantu *user* untuk mempertimbangkan bahaya dan risiko terkait pekerjaan yang akan dilakukan oleh kontraktor serta berbagai faktor yang berpengaruh terhadap bahaya dan risiko pekerjaan yang akan dilakukan tersebut. Penggunaan Form Ikhtisar Penilaian Risiko perlu disosialisasikan dan disebarluaskan kepada para *user* agar *user* mengetahui adanya form ini karena Form Ikhtisar Penilaian Risiko ini dapat memberikan gambaran singkat dan rangkuman hasil penilaian risiko sehingga membantu *user* untuk mempertimbangkan bahaya dan risiko terkait pekerjaan yang akan dilakukan oleh kontraktor serta berbagai faktor yang berpengaruh terhadap risiko pekerjaan yang akan dilakukan.

7.2.2 Tahap Pra-kualifikasi

Pelaksanaan tahap pra-kualifikasi SMK3 Kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia yang sudah sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas antara lain adalah pelaksanaan pra-kualifikasi K3 yang

dilakukan sebelum tender, terdapat formulir berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai pengelolaan K3 yang dilakukan kontraktor, formulir tersebut disebarkan dan dievaluasi oleh pihak PT. Medco E&P Indonesia. Sesuai dengan aturan dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia, semua kontraktor tanpa melihat besar kecil risiko dari pekerjaan yang akan dikerjakan mengikuti tahap pra-kualifikasi. Pelaksanaan pra-kualifikasi yang dilakukan sebelum tender merupakan hal yang baik karena hal tersebut berarti bahwa kontraktor-kontraktor yang mengajukan penawaran dalam tender sudah tersaring dan hanya kontraktor-kontraktor yang dapat memenuhi persyaratan K3 yang mengajukan penawaran dalam tender. Adanya Formulir Pra-kualifikasi (Form SMK3-01) juga merupakan bukti terdokumentasi bahwa kontraktor mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas, formulir pra-kualifikasi yang sudah dikembalikan oleh kontraktor dievaluasi oleh pihak PT. Medco E&P Indonesia. Di Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia disebutkan bahwa yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi Formulir Pra-kualifikasi K3 (Form SMK3-01) adalah Panitia Lelang, sementara pada implementasinya yang mengevaluasi Formulir Pra-kualifikasi K3 (Form SMK3-01) adalah *user*. Hal ini menimbulkan perbedaan antara aturan yang terdapat dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dengan pelaksanaannya di lapangan. Untuk ini sebaiknya ditinjau kembali Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia untuk menetapkan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi Formulir Pra-kualifikasi K3 (Form SMK3-01) tersebut.

Di PT. Medco E&P Indonesia, proses pra-kualifikasi merupakan gabungan antara proses pra-kualifikasi dan seleksi aspek K3 yang dijelaskan dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Di PT. Medco E&P Indonesia, pada saat pra-kualifikasi kontraktor diminta menyerahkan rencana program K3 untuk pekerjaan yang akan dikontrakkan padahal dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas penyerahan rencana program K3 dilakukan saat tahap seleksi. Dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas, dalam formulir pra-kualifikasi kontraktor ditanyai bagaimana cara kontraktor tersebut mengatur aspek

terkait K3 di perusahaannya secara *general* (umum), bukan untuk kontrak yang akan dijalankan. Pertanyaan dalam formulir pra-kualifikasi PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas menanyakan apakah kontraktor memiliki aturan atau prosedur yang berhubungan dengan berbagai hal yang terkait dengan aspek K3 dan bagaimana kontraktor tersebut melakukan atau mengaplikasikannya. Kontraktor juga diminta untuk menyertakan bukti-bukti terkait jawaban yang diberikannya. Bukti-bukti tersebut berupa prosedur dan dokumentasi dari hal-hal yang sudah dilakukan oleh kontraktor. Pada pelaksanaannya di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia terkadang terjadi kerancuan mengenai dokumen apa yang seharusnya diserahkan pada saat pra-kualifikasi karena proses pra-kualifikasi merupakan gabungan antara proses pra-kualifikasi dan seleksi yang dijelaskan dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Selain itu, di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia belum ada *guideline* baku yang berisi penjelasan mengenai dokumen yang harus diserahkan pada saat pra-kualifikasi tersebut. Di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia pada saat tahap pra-kualifikasi cenderung menilai mengenai bagaimana kontraktor tersebut akan melakukan pekerjaan, dan kurang memperdulikan bagaimana kontraktor tersebut mengelola K3nya pada pekerjaan sebelumnya. Seharusnya PT. Medco E&P Indonesia mencari tahu terlebih dahulu bagaimana kontraktor yang menjadi calon. peserta lelang mengatur aspek terkait K3 di perusahaannya serta melihat bukti-bukti pengaturan dan pelaksanaan aspek K3 dengan melihat dokumentasi dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang diserahkan oleh pihak kontraktor ke PT. Medco E&P Indonesia. Sebab kontraktor yang sudah memiliki aturan dasar mengenai tata cara pelaksanaan K3 pada pekerjaan yang akan dikerjakannya cenderung lebih terjamin kepatuhannya dalam menjalankan K3 pada saat mengerjakan pekerjaan yang dikontrakkan. Jika kontraktor yang menjadi peserta lelang sudah menujukkan bukti kemampuannya dalam menjalankan K3 baru kemudian kontraktor tersebut diminta untuk menyerahkan rencana program K3 terkait pekerjaan yang dikontrakkan pada tahap seleksi bukan pada tahap pra-kualifikasi.

Pada implementasinya sistem penilaian yang menggunakan nilai pro-rata dengan nilai yang terdapat pada bank data belum berjalan karena belum

terbangunnya bank data sehingga penilaian pra-kualifikasi tidak membedakan kontraktor baru dan kontraktor lama. Hal ini memungkinkan kontraktor yang kinerja K3nya buruk selama pekerjaan dilakukan akan sama penilaiannya dengan kontraktor yang kinerjanya sangat baik pada saat dilakukan pra-kualifikasi berikutnya.

Dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas, kontraktor yang tidak memenuhi nilai pra-kualifikasi K3 dapat meneruskan proses pelelangan dengan penerimaan bersyarat yang ditetapkan oleh tim pra-kualifikasi. Di PT. Medco E&P Indonesia tidak ada sistem penerimaan bersyarat. Kontraktor yang tidak lulus pra-kualifikasi SMK3 tidak diperbolehkan meneruskan proses pelelangan. Selain itu juga di PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas seandainya jumlah kontraktor penawar yang memenuhi tidak cukup jumlahnya seperti yang dipersyaratkan oleh ketentuan pelelangan atau tidak ada yang memenuhi nilai minimal maka Tim Prakualifikasi dapat meneruskan proses tersebut atas pertimbangan kebutuhan dengan mendapat persetujuan pimpinan tertinggi dan jumlah kontraktor yang dapat mengikuti proses lelang lebih lanjut harus mengacu pada ketentuan yang berlaku seperti yang diatur oleh PTK-007 dan didasarkan pada urutan nilai K3 kontraktor mulai dari yang tertinggi. Sebenarnya dalam pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dikatakan apabila jumlah peserta tidak cukup, dapat diambil maksimal 5 nilai tertinggi yaitu dengan membandingkan nilai pada poin-poin tertentu. Pada implementasinya di PT. Medco E&P Indonesia jika jumlah penawar kurang jumlahnnya dari yang dipersyaratkan maka akan dilakukan *re-bid*.

Meskipun sebenarnya proses penerimaan bersyarat bertentangan dengan pra-kualifikasi tetapi proses penerimaan bersyarat dapat digunakan untuk apabila kebutuhan operasi sudah mendesak untuk dilakukan sementara tidak ada kontraktor yang memenuhi pra-kualifikasi K3. Proses penerimaan bersyarat lebih baik dilakukan daripada user memaksakan kontraktor untuk membuat dokumen-dokumen terkait K3 yang dinilai saat pra-kualifikasi padahal sebenarnya dokumen tersebut tidak ada karena sebenarnya yang ingin dinilai dalam pra-kualifikasi K3 adalah prosedur dan dokumen yang memang ada pada kenyataannya bukan yang

dibuat-buat agar kontraktor dapat lolos pra-kualifikasi K3. Proses penerimaan besyarat ini dapat dilakukan dengan persetujuan pimpinan tertinggi.

PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas mengatakan bahwa kontraktor yang tidak lulus proses diberikan informasi mengenai alasan-alasan mengapa mereka tidak memenuhi syarat dan saran untuk perbaikan. Pada pelaksanaannya, kontraktor yang tidak lulus tahap pra-kualifikasi sudah diberikan informasi mengenai alasan tidak lulus pra-kualifikasi tetapi belum diberikan saran perbaikan. Saran perbaikan dapat digunakan oleh kontraktor untuk melakukan perbaikan di masa mendatang dan tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga akan lebih baik apabila pernyataan tidak lulus pra-kualifkasi yang diberitahukan kepada pihak kontraktor juga disertai saran-saran perbaikan.

PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas mengatur mengenai kunjungan pihak perusahaan (kontraktor KKS/JOB) ke kantor atau area kerja kontraktor untuk melakukan verifikasi lapangan untuk mengecek kesesuaian dengan dokumen yang diserahkan pada saat evaluasi dokumen pra-kualifikasi K3. Pada kenyataannya, *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia hampir tidak pernah melakukan pengecekan kesesuaian dokumen pra-kualifikasi K3 ke kantor/area kerja kontraktor pada tahap pra-kualifikasi. Hal ini terjadi karena dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia tidak ada prosedur mengenai kunjungan ke area kerja kontraktor melakukan pengecekan kesesuaian dokumen pra-kualifikasi K3 pada tahap pra-kualifikasi. Jikapun ada *user* yang melakukan pengecekan ke area kerja kontraktor, hal tersebut dilakukan atas inisiatif *user* sendiri bukan karena adanya prosedur yang mengatur hal tersebut. Karena itu dibutuhkan prosedur yang mengatur perihal kunjungan ke area kerja kontraktor untuk melakukan pengecekan kesesuaian dokumen pra-kualifikasi SMK3 agar sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas.

7.2.3 Tahap Seleksi

Kriteria yang digunakan dalam pemilihan mempertimbangkan aspek kemampuan teknis, biaya, reputasi, dan pengalaman bekerja kontraktor tersebut. Hal ini sesuai dengan pedoman BP Migas yang mengatakan bahwa kriteria yang

digunakan harus mempertimbangkan aspek biaya, kemampuan teknis,dan reputasi.

Terdapat perbedaan antara pelaksanaan SMK3 Kontraktor di PT. Medco E&P Indonesia dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Dalam pedoman BP Migas, kontraktor diminta untuk menyerahkan rencana K3 pada tahap seleksi. Rencana K3 adalah rancangan yang berisi perencanaan-perencanan program-program K3 yang akan dilakukan selama pekerjaan yang dikontrakkan berjalan. Di PT. Medco E&P Indonesia, Rencana K3 untuk pekerjaan yang akan dilakukan sudah diserahkan sebelum masuk tahap seleksi, yaitu saat tahap pra-kualifikasi. Pada saat pra-kualifikasi, kontraktor diminta untuk menyerahkan rencana program-program terkait K3 pada pekerjaan yang akan dikontrakkan.

Informasi mengenai bahaya-bahaya yang teridentifikasi saat melakukan analisa risiko biasanya dibahas bersama dengan pihak kontraktor saat dilakukan *pre-bid meeting*. Komunikasi bahaya K3 dilakukan agar pihak kontraktor dapat mengetahui secara jelas mengenai bahaya yang akan dihadapi saat pekerjaan dilakukan serta dapat membuat rencana program K3 yang tepat untuk pekerjaan yang akan dilakukan. Karena pembahasan mengenai bahaya K3 baru dilakukan saat *pre-bid meeting* sementara di PT. Medco E&P Indonesia kontraktor sudah diminta untuk menyerahkan rencana program K3-nya pada saat pra-kualifikasi maka pengkomunikasian bahaya-bahaya K3 tersebut kurang efektif. Saat menyusun rencana program K3 untuk pekerjaan yang akan dilakukan di tahap pra-kualifikasi, kontraktor mengetahui bahaya-bahaya yang kemungkinan akan dihadapinya berdasarkan perkiraannya sendiri, padahal semestinya kontraktor KKS/JOB (PT. Medco E&P Indonesia) memberikan pengetahuan dan mengkomunikasikan bahaya-bahaya terkait pekerjaan yang akan dilakukan kepada pihak kontraktor. Selain itu pengkomunikasian bahaya-bahaya terkait pekerjaan kepada kontraktor seharusnya berupa hasil penilaian risiko yang sebelumnya telah dilakukan oleh *user*, bukan hanya pembicaraan secara verbal sehingga kontraktor dapat megetahui secara lengkap mengenai bahaya-bahaya spesifik yang terkait pada pekerjaan tersebut. Hal ini berdasarkan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas yang mengatakan bahwa Kontraktor

KKS/JOB tidak boleh berasumsi bahwa kontraktor telah mengetahui bahaya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.

Rencana program K3 akan di-*review* oleh *user* saat pemenang tender/lelang sudah terpilih. Hasil dari peninjauan (*review*) rencana program K3 tersebut tidak semuanya didokumentasikan oleh *user* karena tidak ada prosedur yang mengatur bahwa hasil dari tinjauan (*review*) rencana program K3 harus didokumentasikan secara formal. Rencana program K3 perlu didokumentasikan secara formal dan dijadikan bagian dari kontrak untuk memastikan bahwa kedua belah pihak menyepakati hal-hal terkait K3 yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh kontraktor sehingga di kemudian hari tidak terjadi konflik di kemudian hari yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Dalam dokumen kontrak (dokumen kontrak merupakan salah satu bagian dari dokumen lelang) dicantumkan syarat-syarat K3, hal ini sudah sesuai dengan pedoman BP Migas. Dokumen kontrak PT. Medco E&P Indonesia juga sudah menyatakan mengenai kewenangan kontraktor untuk melakukan inspeksi/audit/pemeriksaan K3 dalam menilai kepatuhan kontraktor terhadap aspek K3. Dalam dokumen lelang dicantumkan pula ketentuan bahwa Kontraktor KKS/JOB dapat menangguhkan pekerjaan, menolak pemberian izin memulai pelaksanaan pekerjaan, dan menunda pembayaran jika kontraktor tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang diminta, sampai dengan hasil pemeriksaan pekerjaan dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan, sebelum penangguhan pekerjaan, Kontraktor KKS/JOB akan memberikan kesempatan kepada Kontraktor untuk memperbaiki ketidak-sesuaian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Medco E&P Indonesia berkomitmen terhadap pelaksanaan kerja yang selamat di semua tahapan. Meskipun hal tersebut tidak dijelaskan dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia tetapi pelaksanaannya sudah sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas.

7.2.4 Tahap Aktivitas Awal Pekerjaan

Semua departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia sudah melakukan rapat awal atau *kick-off meeting*. Pelaksanaan rapat awal dipimpin oleh perwakilan departemen *user* dan dilakukan sebelum pekerjaan

mulai dilakukan. Rapat awal membahas detail pekerjaan dan hal-hal terkait K3 yang berhubungan dengan pekerjaan yan akan dilakukan. Pelaksanaan rapat awal (*kick-off meeting*) yang dilakukan di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia secara garis besar sudah sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Meskipun begitu, ada pula hal yang berbeda antara PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas dan pelaksanaan *kick-off meeting* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia yaitu dalam hal orang-orang yang diwajibkan menghadiri *kick-off meeting* tersebut. PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas mengatakan bahwa seluruh personel kontraktor dan sub-kontraktor harus mengikuti *kick off meeting*, sementara dalam pelaksanaannya di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia, *kick-off meeting* cukup dihadiri oleh perwakilan departemen *user* dan perwakilan pihak kontraktor. Memang dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia tidak dijelaskan bahwa semua personel kontraktor dan sub-kontraktor diwajibkan untuk hadir dalam *kick-off meeting*. Hal-hal terkait teknis pekerjaan yang akan dilakukan, SOP, kemungkinan bahaya dan risiko yang terkait dengan pekerjaan tersebut, peraturan-peraturan K3 yang harus dipatuhi, syarat-syarat K3 yang harus dipenuhi, dan rencana program K3 yang dilakukan selama pekerjaan dilakukan disampaikan kepada personel kontraktor dan sub-kontraktor oleh perwakilan kontraktor yang menghadiri *kick-off meeting* dan biasanya *user* mengadakan pengarahan yang disebut *safety induction* tambahan untuk menjelaskan hal tersebut kepada personel kontraktor dan sub-kontraktor yang tidak menghadiri *kick-off meeting*. Pelaksanaan *kick-off meeting* yang tidak dihadiri oleh semua personel kontraktor memiliki potensi bahwa tidak semua personel mengetahui dan memahami detail pekerjaan dan program K3 yang akan dijalankan selama kontrak berlangsung. Hal tersebut dapat terjadi apabila *safety induction* tambahan yang diberikan kepada personel kontraktor dan subkontraktor tidak disampaikan secara lengkap. Selain itu pelaksanaan *kick-off meeting* dan *safety induction* yang dipisah membuat penggunaan waktu kurang efisien. Sebaiknya pelaksanaan *kick-off meeting* dihadiri oleh semua personel kontraktor dan sub-kontraktor yang akan melakukan pekerjaan seperti yang dijelaskan dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Hal ini dilakukan untuk memastikan keseluruhan personel mengetahui dan memahami hal-hal terkait pekerjaan yang

akan dilakukannya serta untuk efisiensi waktu. Hasil dari rapat awal (*kick-off meeting*) sudah dicatat dan didokumentasikan dengan *minutes of meeting* (MOM), hal ini sudah sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas yang mengatakan bahwa hasil dari rapat awal harus dicatat dan didokumentasikan dengan baik

Departemen *user* di Rimau Asset - PT. Medco E&P Indonesia umumnya sudah melaksanakan pemeriksaan awal pekerjaan sebelum pekerjaan diizinkan untuk dimulai, tetapi belum semuanya melakukan pemeriksaan awal yang berorientasi terhadap aspek K3 dan menggunakan Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-02) seperti yang dikatakan oleh PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Baru delapan departemen yang melakukan pemeriksaan yang berorientasi pada aspek K3 dengan menggunakan Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-02). Hal ini menunjukkan bahwa belum semua departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia melakukan pemeriksaan awal terhadap aspek-aspek K3 yang dipersyaratkan sebelum pekerjaan dimulai dengan menggunakan Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-02). Belum dilakukannya pemeriksaan aktivitas awal pekerjaan dengan menggunakan Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-02) dapat berdampak di kemudian hari. Karena tidak dilakukan pemeriksaan aktivitas awal pekerjaan dengan menggunakan Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-02) ada potensi kontraktor yang melakukan pekerjaan tersebut tidak siap dan tidak mampu memenuhi ketentuan-ketentuan K3 yang ditetapkan oleh PT. Medco E&P Indonesia sehingga kinerja K3nya akan kurang memuaskan. Apabila dilakukan pemeriksaan aktivitas awal pekerjaan dengan menggunakan Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-02) kekurangan-kekurangan yang ada dapat segera diketahui dan diminta perbaikannya sehingga tidak berakibat buruk atau menghambat pekerjaan yang dilakukan. Untuk itu penting dilakukan pemeriksaan aktivitas awal pekerjaan dengan menggunakan Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-02) bagi departemen-departemen *user* yang belum melakukan pemeriksaan aktivitas awal pekerjaan dengan menggunakan Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-02).

Pemeriksaan kompetensi/pelatihan yang sudah didapatkan kontraktor merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa personel kontraktor yang melakukan pekerjaan sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan pekerjaannya. Personel kontraktor yang kompeten akan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik serta dapat memperkecil risiko terjadinya kecelakaan. Dalam hal ini semua departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia sudah menjalankan pemeriksaan kompetensi/pelatihan terhadap personel-personel kontraktornya dengan baik.

Sudah dilakukan penunjukan orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja kontraktor selama pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor berjalan tetapi belum semua departemen *user* melakukan pengecekan apakah orang yang bertanggung jawab terhadap K3 kontraktor tersebut merupakan orang yang kompeten. Pemeriksaan kompetensi/pelatihan *safety officer* kontraktor perlu dilakukan karena *safety officer* kontraktor adalah orang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja personel kontraktor. Apabila *safety officer* kontraktor tersebut pengetahuan atau pemahaman K3nya kurang maka bahaya-bahaya yang ada di lingkukan kerja tempat kontraktor tersebut bekerja tidak dapat dikendalikan secara efektif. Selain itu kegiatan-kegiatan terkait K3 yang dilakukan oleh kontraktor tersebut juga akan kurang baik pelaksanaannya. Untuk itu perlu adanya prosedur yang memastikan bahwa *safety officer* yang diajukan oleh kontraktor merupakan orang yang kompeten. Hal tersebut dapat dipastikan antara lain dengan meminta sertifikat pelatihan K3 dasar maupun dengan melakukan suatu tes.

Di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia dilakukan orientasi tempat kerja atau lebih dikenal dengan istilah *safety induction* bagi kontraktor yang baru bergabung dan akan melakukan suatu pekerjaan. Pelaksanaan *safety induction* yang dilakukan sudah sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Pelaksanaan *safety induction* atau orientasi lokasi kerja perlu dilakukan untuk memperkenalkan kontraktor pada wilayah kerja yang berpotensi bahaya, prosedur tanggap darurat dan evakuasi sehingga kontraktor dapat melakukan tindakan yang tepat jika berada pada wilayah kerja yang potensi bahaya dan risikonya besar serta dapat melakukan tindakan yang tepat apabila terjadi keadaan gawat darurat.

7.2.5 Tahap Pekerjaan Berlangsung

Pelaksananaan inspeksi K3 oleh departemen *user* bersama pihak kontraktor menggunakan Formulir Inspeksi K3 (Form SMK3-03) terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor baru dilakukan oleh tujuh departemen, yang berarti bahwa sebagian besar departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia belum melakukannya. Tujuh departemen *user* yang sudah melaksanakan inspeksi K3 sudah mendokumentasikan hasil inspeksi K3nya. Hal ini sudah sesuai PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Hal ini merupakan hal yang baik karena pendokumentasian hasil inspeksi K3 tersebut dapat digunakan untuk keperluan di masa mendatang. Inspeksi K3 yang dilakukan bersama antara *user* dan kontraktor perlu dilakukan untuk memeriksa apakah kontrakto sudah bekerja dengan aman dan selamat. Dengan dilakukannya inspeksi K3 dapat diketahui secara dini kondisi tidak aman dan perilaku tidak aman di tempat kerja sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan dan perbaikan. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya insiden atau kejadian-kejadian merugikan lainnya. Untuk itu departemen-departemen *user* yang belum melakukan inspeksi K3 diharapkan segera melakukan inspeksi K3 kepada kontraktor-kontraktornya.

Untuk pelaksanaan inspeksi K3 bagi departemen-departemen *user* yang sudah melakukan inspeksi K3 dirasakan masih kurang apabila hanya dilakukan sebanyak satu kali pada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor terutama untuk pekerjaan yang jangka waktunya panjang. Hal tersebut juga berbeda dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas yang mengatakan bahwa inspeksi K3 dilakukan secara periodik. Dikhawatirkan selama pekerjaan dilakukan terdapat fluktuasi kinerja K3. Sebaiknya kinerja kontraktor diawasi secara berkala sehingga nilai dari inspeksi K3 yang diberikan kepada kontraktor tersebut benar-benar menggambarkan kinerja K3 yang ditampilkan oleh kontraktor tersebut. Frekuensi inspeksi K3 kontraktor dapat pula ditentukan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan yang akan dilakukan. Untuk pekerjaan yang berisiko rendah atau sedang, jika pemeriksaan setiap sebulan sekali dirasakan berat untuk dilakukan karena masih banyak hal-hal lain yang lebih mendesak untuk dikerjakan maka inspeksi K3 tersebut dapat dilakukan 2-3 bulan sekali. Yang paling penting dan

perlu ditekankan adalah pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala dan tidak hanya dilakukan satu kali selama periode kontrak yang panjang.

Departemen-departemen *user* yang sudah melaksanakan inspeksi K3 dan pemeriksaan program K3, pelaksanaan inspeksi K3 dan pemeriksaan program K3-nya dilakukan bersama-sama dengan pihak kontraktor. Pelaksanaan inspeksi K3 dan pemeriksaan program K3 yang mengikutsertakan kontraktor merupakan hal yang baik untuk dilakukan karena pihak kontraktor menjadi tahu apa kekurangan mereka dan megetahui hal-hal apa saja yang perlu mereka perbaiki.

Pihak PT. Medco E&P Indonesia (*departemen user*) dan kontraktor secara bersama-sama sudah mengadakan *safety meeting* secara berkala. Setiap Departemen di Rimau Asset sudah melakukan *safety meeting* minimal satu kali dalam sebulan. *Safety meeting* dihadiri oleh pihak PT. Medco E&P Indonesia dan semua kontraktor yang bekerja di area tersebut. Hasil dari *safety meeting* dicatat dalam *minutes of meeting* (MOM). Dapat dilihat bahwa pelaksanaan *safety meeting* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia sudah sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Pelaksanaan *safety meeting* yang dilakukan secara berkala dan mengikutsetakan para personel kontraktor dapat dijadikan wadah untuk berkomunikasi, promosi serta saling tukar menukar informasi dan pengetahuan antar pekerja PT. Medco E&P Indonesia terutama pekerja PT. Medco E&P Indonesia di departemen user yang mengadakan *safety meeting* dengan kontraktornya.

Sudah dilakukan simulasi keadaan darurat secara berkala yang melibatkan kontraktor. Hal ini sudah sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Simulasi keadaan darurat merupakan suatu sarana pelatihan bagi seluruh orang yang ada di Rimau Asset untuk menghadapi keadaan darurat. Sehingga apabila terjadi keadaan darurat yang sebenarnya, orang-orang tersebut sudah mengetahui tindakan apa yang perlu dilakukan dan tidak terjadi kepanikan. Hal ini juga dilakukan untuk meminimalisir timbulnya kerugian dan korban. Meskipun begitu, sepertinya skenario yang diterapkan untuk simulasi keadaan darurat kurang bervariasi. Ada baiknya apabila setiap skenario-skenario yang ada merefleksikan semua potensi bahaya di semua departemen yang ada, sehingga

semua kontraktor terlatih untuk menghadapi keadaan berbahaya dan tidak hanya berperan sebagai orang yang melakukan evakuasi saja.

PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas mewajibkan kontraktor untuk melaporkan semua kecelakaan kerja dan *near miss* yang terjadi. Telah dilakukan pelaporan kecelakaan dan *near miss* yang terjadi baik yang terjadi pada kontraktor maupun yang terjadi pada pekerja PT. Medco E&P Indonesia oleh semua departemen di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia. Jika terjadi kecelakaan juga sudah diakukan investigasi kecelakaan yang dilakukan bersama antara pihak PT. Medco E&P Indonesia dan pihak kontraktor yang terkait dengan kecelakaan tersebut. Hal ini juga sudah sesuai dengan yang diatur di dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Dengan adanya sistem pelaporan kecelakaan dan kejadian hampir celaka, para pekerja dapat mengambil pelajaran dari kejadian yang sudah terjadi sehingga hal serupa tidak terulang lagi.

Sayangnya hingga saat ini pengawasan dan evaluasi oleh departemen *user* terhadap pelaksanaan program-program terkait K3 yang dilakukan oleh kontraktor di departemennya masing-masing belum dijalankan oleh semua departemen *user*. Ada lima departemen *user* yang sudah melakukan pengawasan program K3 yang dilakukan oleh kontraktornya. Pengawasan oleh departemen *user* terhadap pelaksanaan program K3 yang dilakukan kontraktor perlu ditingkatkan karena dengan melakukan pengawasan program K3 departemen *user* dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan program K3 yang dijalankan bahkan mengetahui efektivitas program K3 yang sudah dilakukan oleh departemen *user*.

PT. Medco E&P Indonesia sudah meminta perbaikan dan memberikan teguran kepada kontraktor yang tidak mampu memenuhi ketentuan-ketentuan K3 yang ditetapkan. Sistem teguran ini sudah sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas yang mengatakan bahwa setiap penyimpangan harus segera dikoreksi oleh kontraktor atau paling tidak dalam waktu yang telah disepakati dan kepada kontraktor yang lalai, atau kurang serius dalam melakukan koreksi, dapat diberikan peringatan lisan atau tertulis, pemberhentian karyawan, penundaan kontrak, atau yang terburuk adalah pemberhentian kontrak.

Untuk penilaian kinerja keselamatan kerja yang menggunakan Form SMK3-05 juga baru dilakukan oleh sebagian kecil departemen *user* yaitu lima

departemen *user* sehingga data kecelakaan yang terjadi per kontrak belum dapat dilihat.

7.2.6 Tahap Evaluasi Akhir

Di Rimau Asset PT. Medco E&P Indonesia baru lima departemen *user* yang melakukan evaluasi akhir kepada kontraktornya. Untuk departemen *user* yang sudah melakukan evaluasi akhir, formulir daftar periksa evaluasi akhir diisi oleh *user* pada akhir kontrak. Hal ini sudah sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Berbeda dengan Pedoman Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas dan Pedoman Sistem Manajemen K3 Kontraktor yang mengatakan bahwa evaluasi akhir dikomunikasikan dan disetujui kedua belah pihak (Pihak PT. Medco E&P Indonesia dan pihak kontraktor), pada pelaksanaannya di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia, evaluasi akhir hanya disetujui oleh Pihak PT. Medco E&P Indonesia (*user*) padahal akan lebih baik apabila dilakukan komunikasi dan persetujuan antara kedua belah pihak sehingga pihak kontraktor dapat mengetahui hasil evaluasi akhir mereka, mendapatkan masukan serta melakukan perbaikan-perbaikan untuk pekerjaan yang akan dilakukan di masa mendatang.

Hasil evaluasi akhir belum dijadikan sebagai dasar *reward and punishment*. Jika sistem *reward and punishment* ini benar-benar dilakukan, hal ini bisa menjadi salah satu motivasi kontraktor untuk melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas dan Pedoman Sistem Manajemen K3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia hasil evaluasi akhir harus dimasukkan ke bank data sebagai bahan referensi untuk pemilihan di masa mendatang, sementara di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia hal tersebut belum dilakukan karena belum adanya bank data. Oleh karena itu PT. Medco E&P Indonesia perlu segera membangun sistem bank data agar hasil evaluasi akhir kontraktor tidak tersebar di departemen *user* masing-masing. Jika bank data sudah terbangun, maka departemen *user* dapat memasukkan hasil evaluasi akhir mereka ke dalam bank data tersebut dan kinerja perusahaan kontraktor dapat dilihat secara keseluruhan berdasarkan semua

pekerjaan yang telah dilakukannya di PT. Medco E&P Indonesia, bukan hanya berdasarkan satu kontrak saja.

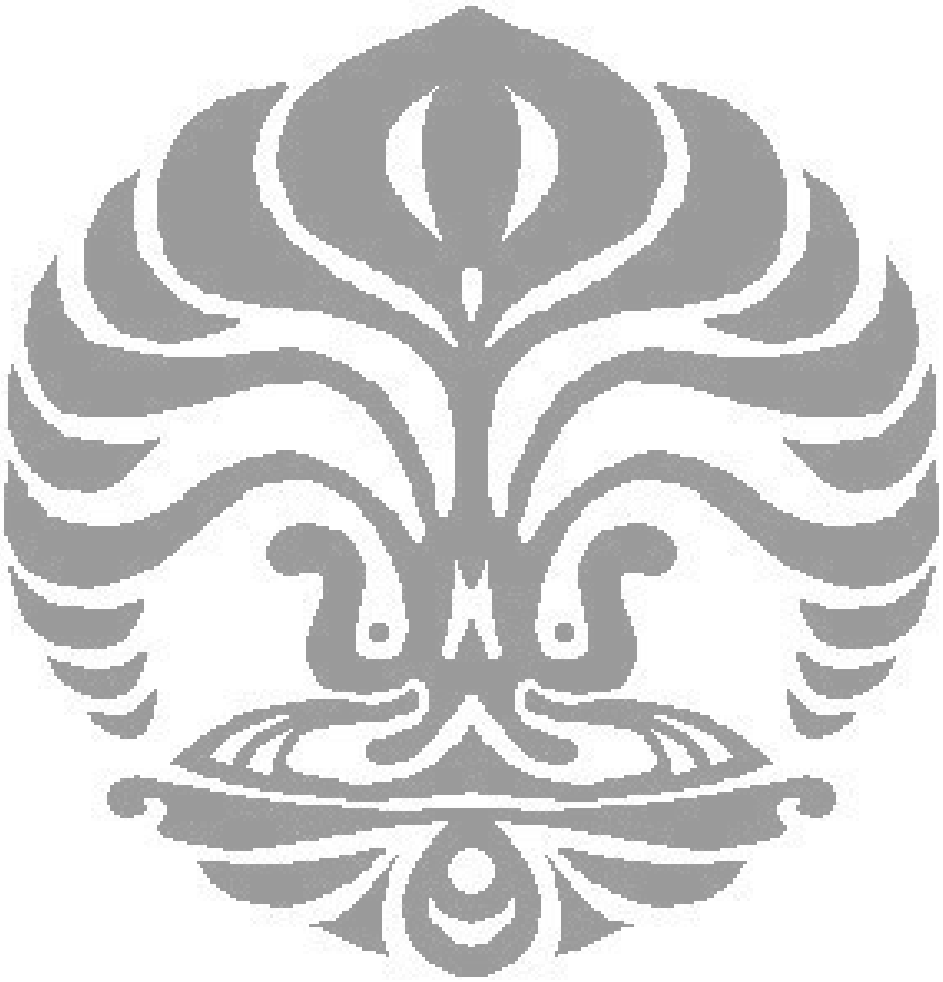

BAB 8
PENUTUP

8.1 Kesimpulan

8.1 .1 Kesimpulan Mengenai Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia

PT. Medco E&P Indonesia sudah memiliki Pedoman Sistem Manajemen K3 Kontraktor. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Medco E&P Indonesia sudah memiliki sistem untuk mengawasi keselamatan dan kesehatan kerja kontraktornya. Penyerahan tanggung jawab kepada *user* untuk pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Kontraktor merupakan pilihan yang tepat karena *user* memahami detail pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor-nya sehingga *user* juga yang paling memahami bahaya-bahaya K3 terkait pekerjaan yang dilakukan tersebut. Terdapat beberapa perbedaan antara PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas dengan Pedoman Sistem Manajemen K3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia, beberapa perbedaan tersebut antara lain adalah:

8.1.1.1 Tahap Penilaian Risiko

a. Dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia penilaian risiko hanya mengacu pada tabel acuan tingkat risiko pekerjaan sementara dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas penilaian risiko dilakukan dengan mengalikan konsekuensi bahaya dan kemungkinan kejadian/frekuensi dengan menggunakan *risk matrix*.
b. Pada PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas, hasil dari penilaian risiko yang dilakukan dimasukkan ke dalam Form Iktisar Penilaian Risiko Proyek. Formulir tersebut merangkum dan menunjukkan dengan jelas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko dari pekerjaan yang akan dilakukan. Dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia tidak terdapat Form Ikhtisar Penilaian Risiko. Sebenarnya PT. Medco E&P Indonesia sudah memiliki Form Ikhtisar Penilaian Risiko seperti yang ada dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas, tetapi form ini tidak

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011 Universitas Indonesia

umum digunakan di antara *user*. Selain itu, form yang dimiliki oleh PT. Medco E&P Indonesia juga tidak memiliki tabel yang merangkum dan menunjukkan dengan jelas faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pekerjaan. Umumnya para *user* menggunakan Form *Risk Assessment* dan *Risk Register* untuk mencatat hasil dari penilaian risiko.

8.1.1.2 Tahap Pra-kualifikasi

a. Di PT. Medco E&P Indonesia tidak hanya kontraktor yang akan melakukan pekerjaan berisiko tinggi yang wajib melakukan pra-kualifikasi, hal ini berdasarkan aturan dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia. Seluruh kontraktor wajib mengikuti proses pra-kualifikasi. Hal ini merupakan suatu upaya yang baik untuk menyaring semua kontraktor baik itu risiko pekerjaan yang akan dilakukannya rendah, sedang ataupun tinggi.
b. Pertanyaan-pertanyaan pada formulir pra-kualifikasi K3 (Form SMK3-01) kebanyakan merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan aspek keselamatan kerja, sementara aspek kesehatan kerjanya masih sedikit.
c. Di Pedoman Sistem Manajemen K3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia terdapat sistem penilaian yang menggunakan nilai pro-rata dengan nilai yang terdapat pada bank data sementara pada PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas nilai yang terdapat pada bank data tidak diprorata dengan nilai pra-kualifikasi berikutnya yang diikuti oleh kontraktor yang nilai evaluasi akhirnya sudah ada di bank data.
d. Tidak ada prosedur kunjungan ke area kerja kontraktor untuk melakukan pengecekan/verifikasi kesesuaian dokumen pra-kualifikasi K3 pada tahap pra-kualifikasi.
e. Tidak ada proses penerimaan bersyarat bagi kontraktor yang tidak memenuhi nilai pra-kualifikasi K3

8.1.1.3 Tahap Seleksi

a. Dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia tidak dijelaskan di tahap mana kontraktor yang menjadi peserta lelang diminta

untuh menyerahkan Rencana K3-nya, evaluasi Rencana K3, serta bobot komponen K3 yang didapat dari hasil evaluasi Rencana Program K3 dalam melakukan pemilihan pemenang lelang.

b. Dalam Pedoman SMK3 Kontraktor tidak dijelaskan bahwa dokumen lelang harus memuat syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja dan pengetahuan mengenai bahaya - bahaya yang telah teridentifikasi, kewenangan yang jelas dari Kontraktor KKS/JOB untuk melakukan pemeriksaan K3 pada kontraktor.

8.1.1.4 Tahap Aktivitas Awal Pekerjaan

a. Dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia tidak dijelaskan bahwa semua personel kontraktor yang akan melakukan pekerjaan yang dikontrakkan wajib mengadiri *kick-off meeting*.
b. Isi dari Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-04) yang ada dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia agak berbeda dengan Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan dari PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Ada beberapa hal yang perlu ditanyakan tetapi belum terdapat dalam Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-04).
c. Dalam Pedoman PT. Medco E&P Indonesia tidak ada penjelasan mengenai pelatihan-pelatihan kontraktor dan orientasi lokasi kerja yang harus diikuti personel kontraktor sebelum mulai melakukan pekerjaannya.

8.1.1.5 Tahap Pekerjaan Berlangsung

a. Ada beberapa perbedaan antara Daftar Periksa Inspeksi K3 (SMK3-03) yang ada dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dengan Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja yang terdapat pada PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Terdapat beberapa hal yang perlu diperiksa tetapi tidak termasuk dalam Daftar Periksa Inspeksi K3 (SMK3-03).

b. Hanya dikatakan bahwa inspeksi K3 dilakukan secara berkala, tetapi tidak ada penjelasan spesifik mengenai frekuensi dilakukannya insepksi K3 tersebut.
c. Pada Daftar Periksa Program K3 (SMK3-04) PT. Medco E&P Indonesia tidak terdapat pemeriksaan program promosi keselamatan kerja dan komunikasi K3, tetapi terdapat pemeriksaan program latihan K3, alat pelindung diri, program orientasi pekerja, manajemen peralatan dan material, kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan.
d. Berdasarkan Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia, Form Penilaian Kinerja Keselamatan Kerja memiliki form tersendiri sedangkan pada PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas Form Kinerja Keselamatan Kerja tergabung dalam Form Evaluasi Sementara dan tidak berdiri sendiri.
e. Penilaian kinerja keselamatan kerja yng terdapat pada Form Evaluasi Sementara PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas insiden yang dinilai terbagi adalah kecelakaaan ringan, kasus tercatat, kecelakaan hilang hari kerja, kecelakaan mengakibatkan kerusakan alat, serta kasus tumpahan minyak dan kasus ketidak patuhan sementara pada Form Penilaian Kinerja Keselamatan Kerja (SMK3-05) insiden yang dilihat terdiri dari *fatality*, *lost time incident*, *restricted work incident*, *medical treatment incident*, *first aid incident*, *vehicle incident*, *fire incident* dan pelaporan *serious nearmiss*.

8.1.1.6 Tahap Evaluasi Akhir

a. Meskipun dikatakan bahwa hasil evaluasi akhir dibahas dan disetujui bersama, yang menandatangani formulir evaluasi akhir hanya pihak PT. Medco E&P Indonesia saja.
b. Pedoman SMK3 Kontraktor tidak dijelaskan bahwa selain Formulir Evaluasi Akhir juga ditambahkan analisa dari rangkuman hasil inspeksi K3, periksa program K3 dan penilaian kinerja keselamtan kerja.

8.1.2 Kesimpulan Mengenai Implementasi Sistem Manajemen K3 Kontraktor Yang Dilaksanakan Oleh 18 Departemen *User* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia

Untuk tahap penilaian risiko dan pra-kualifikasi, semua departemen *user* di Rimau Asset - PT. Medco E&P Indonesia sudah melakukan tahap tersebut. Sementara untuk tahap aktivitas awal pekerjaan, pekerjaan berlangsung dan evaluasi akhir, belum semua departemen *user* melakukan proses SMK3 Kontraktor seperti yang diatur di dalam PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Hal tersebut terjadi karena kurangnya *awareness* dan pemahaman *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia dalam melaksanakan SMK3 Kontraktor.

8.1.2.1 Tahap Penilaian Risiko

a. Semua *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia sudah melakukan penilaian risiko untuk pekerjaan yang akan dilakukan.
b. Sudah digunakan *risk matrix* untuk melakukan penilaian risiko terhdap pekerjaan yang akan dilakukan.
c. Form Ikhtisar Penilaian Risiko tidak umum digunakan di antara *user*. Umumnya para *user* menggunakan Form *Risk Assessment* dan *Risk Register* untuk mencatat hasil dari penilaian risiko.

8.1.2.2 Tahap Pra-kualifikasi

a. Semua departemen *user* di Rimau Asset telah melakukan pra-kualifikasi K3 kontraktor dengan menggunakan formulir Pra-kualifikasi K3 (Formulir SMK3-01).
b. Di PT. Medco E&P Indonesia tidak hanya kontraktor yang akan melakukan pekerjaan berisiko tinggi yang wajib melakukan pra-kualifikasi, hal ini berdasarkan aturan dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia. Seluruh kontraktor wajib mengikuti proses pra-kualifikasi. Hal ini merupakan suatu upaya

yang baik untuk menyaring semua kontraktor baik itu risiko pekerjaan yang akan dilakukannya rendah, sedang ataupun tinggi.

c. Pada implementasinya sistem penilaian yang menggunakan nilai pro-rata dengan nilai yang terdapat pada bank data belum berjalan karena belum terbangunnya bank data.
d. Penyerahan rencana program K3 dilakukan pada tahap pra-kualifikasi.
e. Tidak ada kegiatan kunjungan ke area kerja kontraktor untuk melakukan pengecekan/verifikasi kesesuaian dokumen pra-kualifikasi K3 pada tahap pra-kualifikasi.

8.1.2.3 Tahap Seleksi

a. Di PT. Medco E&P Indonesia tidak ada sistem penerimaan bersyarat, baik dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia maupun pada pelaksanaan di Rimau Asset - PT. Medco E&P Indonesia. Kontraktor yang tidak lulus pra-kulifikasi SMK3 tidak diperbolehkan meneruskan proses pelelangan.
b. Meskipun aturan dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia sudah sesuai dengan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor yang menyatakan apabila jumlah peserta yang lulus pra-kualifikasi yang memenuhi nilai minimal tidak cukup, dapat diambil maksimal 5 nilai tertinggi yaitu dengan membandingkan nilai pada poin-poin tertentu namun pada pelaksanaannya. Pada pelaksanaannya Di PT. Medco E&P Indonesia jika jumlah kontraktor penawar kurang jumlahnnya dari yang dipersyaratkan oleh ketentuan pelelangan atau tidak ada yang memenuhi nilai minimal maka akan dilakukan *re-bid*.
c. Pada tahap seleksi, aspek K3 tidak lagi menjadi bahan pertimbangan karena rencana program K3 sudah diserahkan dalam tahap pra-kualifikasi. Aspek yang dipertimbangkan dalam tahap seleksi adalah aspek teknis dan harga.

d. Pengkomunikasian persyaratan dan bahaya K3 disampaikan setelah kontraktor membuat Rencana Program K3-nya. Hal ini membuat pengkomunikasian persyaratan dan bahaya K3 kurang efektif karena sebenarnya pengkomunikasi bahaya K3 tersebut berguna untuk membantu kontraktor membuat Rencana Program K3 yang sesuai dengan keadaan pekerjaan yang akan dikontrakkan.

8.1.2.4 Tahap Aktivitas Awal Pekerjaan

a. Dalam implementasinya di Rimau Asset, umumnya *kick-off meeting* hanya dihadiri oleh perwakilan pihak kontraktor. Untuk menjelasakan mengenai bahaya-bahaya spesifik pekerjaan yang akan dilakukan oleh kontraktor serta rencana program K3 yang akan dilakukan selama pekerjaan yang dikontrakkan berjalan, *user* mengadakan *safety induction* tambahan.
b. Semua departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia sudah melakukan rapat awal atau *kick-off meeting*.
c. Terdapat delapan departemen yang sudah melakukan pemeriksaan aktivitas awal pekerjaan, diantaranya Departemen *Construction, Drilling, Maintenance, Road & Transportation, Pipeline, Production,* SHE dan *Expioration*.
d. Semua departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia sudah melakukan pemeriksaan kompetensi/pelatihan personel kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan.
e. Terdapat sembilan departemen *user* yang sudah melakukan pemeriksaan kompetensi/pelatihan personel kontraktor yang ditugaskan menjadi *safety officer*. Beberapa departemen *user* yang sudah melakukan pemeriksaan kompetensi/pelatihan personel kontraktor yang ditugaskan menjadi *safety officer* adalah Departemen *Construction, Drilling, Maintenance,* AED, *Production*, SHE, IS-BRD, *Planning & Utilities* serta *Exploration*.
f. Semua departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia sudah memberikan orientasi lokasi kerja (*safety induction*)

untuk kontraktornya yang baru bergabung di asset/fasilitas PT. Medco E&P Indonesia.

8.1.2.5 Tahap Pekerjaan Berlangsung

a. Ada tujuh departemen user yang sudah melaksanakan inspeksi K3 yaitu *Construction, Drilling, Maintenance, Pipeline, Production,* SHE dan *Exploration*.
b. Umumnya departemen *user* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia hanya melakukan satu kali inspeksi K3 selama pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor berjalan sementara dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas dikatakan bahwa inspeksi K3 dilakukan secara berkala.
c. Terdapat lima departemen yang sudah melakukan periksa program K3 yaitu Departemen *Construction, Drilling, Maintenance, Production* dan *Exploration*.
d. Terdapat lima departemen yang sudah melakukan penilaian kinerja keselamatan kerja kontraktor yaitu Departemen *Construction, Drilling, Maintenance, Production* dan *Exploration*.

8.1.2.6 Tahap Evaluasi Akhir

a. Lima departemen yang melakukan tahap evaluasi akhir yaitu departemen *Construction, Drilling, Maintenance, Production* dan *Exploration*.
b. Evaluasi akhir tidak disetujui oleh kedua belah pihak (pihak PT. Medco E&P Indonesia dan pihak kontraktor). Hal ini berbeda dengan yang dijelaskan dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Hasil dari evaluasi akhir juga umumnya tidak dikomunikasikan atau diberitahukan kepada pihak kontraktor.
c. Hasil evaluasi akhir belum dijadikan sebagai dasar *reward and punishment* bagi kontraktor-kontraktor yang sudah menyelesaikan

pekerjaan dan periode kontraknya di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia padahal hal tersebut sudah dijelaskan dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia.

d. Hasil evaluasi akhir masih tersebar di departemen *user* masing-masing dan belum dimasukkan ke bank data karena belum adanya bank data.

8.2 Saran

8.2.1 Saran Mengenai Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia

Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia agar pedoman tersebut sesuai dan relevan dengan keadaan saat ini dan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas. Hal-hal yang perlu ditinjau dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia antara lain adalah:

8.2.1.1 Tahap Penilaian Risiko

a. Menambahkan pengaturan mengenai penggunaan *risk matrix* dalam melakukan penilaian risiko karena dengan banyaknya variasi pekerjaan yang dilakukan penentuan tingkat risiko hanya dengan menggunakan tabel acuan tingkat risiko pekerjaan tidak cukup.

b. Menambahkan pengaturan mengenai penggunaan Form Ikhtisar Penilaian Risiko Proyek di dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia. Pada Form Ikhtisar Penilaian Risiko Proyek yang sudah dimiliki PT. Medco E&P Indonesia juga perlu ditambahkan tabel yang merangkum dan menunjukkan dengan jelas faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pekerjaan. Form tersebut dapat mempermudah *user* karena form tesebut merangkum analisa risiko yang telah dilakukan dan dapat membantu *user* dalam melihat faktor-faktor risiko yang mempengaruhi pekerjaan yang akan

dikerjakan sehingga bisa meningkatkan kewaspadaan *user* terhadap berbagai bahaya yang terkait pada pekerjaan yang akan dilakukan.

8.2.1.2 Tahap Pra-kualifikasi

a. Menambahkan beberapa pertanyaan ke dalam Form Pra-kualifikasi K3 (Form SMK3-01) agar PT. Medco E&P Indonesia dapat mengetahui lebih jauh dan mendetail mengenai prosedur dan proses terkait keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan dan diterapkan oleh perusahaan kontraktor yang menjadi calon peserta lelang. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditambahkan tersebut dapat dilihat pada lampiran.
b. Menetapkan dengan jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam memeriksa Form Prakualifikasi (SMK3-01) sebab dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dikatakan bahwa yang melakukan evaluasi Form Pra-kualifikasi (SMK3-01) adalah Panitia Lelang sementara pada implementasinya yang melakukan evaluasi Form Pra-kualifikasi adalah *user*. Apabila yang melakukan evaluasi formulir pra-kualifikasi K3 tersebut adalah *user* maka sebaiknya dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia dituliskan bahwa yang bertanggung jawab melakukan evaluasi formulir pra-kualifikasi K3 adalah *user* bukan panitia lelang seperti yang masih ada dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia hingga saat ini.
c. Mengatur mengenai proses penerimaan bersyarat.
d. Menambahkan prosedur yang mengatur kunjungan ke area kerja kontraktor untuk melakukan pengecekan kesesuaian dokumen pra-kualifikasi K3.

8.2.1.3 Tahap Seleksi

a. Memberi penjelasan dalam Pedoman SMK3 Kontraktor PT. Medco E&P bahwa pada tahap seleksi, kontraktor-kontraktor yang menjadi peserta lelang diminta untuk menyerahkan Rencana Program K3.

b. Menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu dimasukkan dalam dokumen lelang. Hal-hal tersebut antara lain adalah:

- Dalam dokumen lelang tercantum syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja dan pengetahuan mengenai bahaya - bahaya yang telah teridentifikasi yang harus dikomunikasikan kepada kontraktor. Kontraktor KKS/JOB tidak boleh berasumsi bahwa kontraktor telah mengetahui bahaya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Syarat-syarat K3 dan bahaya-bahaya yang telah teridentifikasi harus dikomunikasikan kepada semua kontraktor penawar dalam rapat pra-lelang.
- Meskipun kontraktor bertanggung jawab atas rencana keselamatan dan kesehatan kerja-nya sendiri, tetapi dokumen lelang harus menyatakan kewenangan yang jelas dari Kontraktor KKS/JOB untuk melakukan audit keselamatan dan kesehatan kerja pada kontraktor dalam menilai kepatuhannya.
- Dalam dokumen lelang harus dicantumkan ketentuan bahwa Kontraktor KKS/JOB dapat menangguhkan pekerjaan, menolak pemberian izin memulai pelaksanaan pekerjaan, dan menunda pembayaran jika kontraktor tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang diminta, sampai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan. Sebelum penangguhan pekerjaan, Kontraktor KKS/JOB harus memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk memperbaiki ketidak-sesuaian tersebut.
- Setelah proses seleksi diselesaikan, hasil seleksi dan rekomendasi keselamatan dan kesehatan kerja yang ada akan disatukan ke dalam dokumen kontrak (dokumen kontrak meruapakan salah satu bagian dari dokumen lelang), dan harus disetujui oleh pemrakarsa pekerjaan.

8.2.1.4 Tahap Aktivitas Awal Pekerjaan

a. Menyebutkan bahwa semua personel kontraktor dan subkontraktor yang telibat dalam pekerjaan yang akan dikerjakan diwajibkan menghadiri rapat awal dan topik bahasan apa saja yang perlu disampaikan dalam rapat awal.
b. Menambahkan beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan tetapi belum terdapat dalam Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (Form SMK3-02). Pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditambahkan tersebut dapat dilihat pada lampiran.
c. Memberikan penjelasan mengenai pelatihan-pelatihan kontraktor dan orientasi lokasi kerja yang harus diikuti personel kontraktor sebelum mulai melakukan pekerjaannya

8.2.1.5 Tahap Pekerjaan Berlangsung

a. Menambahkan pertanyaan mengenai beberapa hal yang perlu diperiksa tetapi tidak termasuk dalam Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja atau pertanyaan tersebut sudah ada tetapi kurang mendetail. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditambahkan tersebut dapat dilihat pada lampiran.
b. Menentukan periode pelaksanaan inspeksi K3 dan periksa program K3 secara lebih spesifik karena apabila hanya dikatakan inspeksi K3 dan periksa program K3 dapat dilakukan berkala tergantung situasi dan kondisi kerja maka hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan dalam menentukan frekuensi pelaksananan inspeksi K3 dan periksa program K3. Karena itu perlu ditetapkan dengan jelas frekuensi untuk melakukan inspeksi K3 dan periksa program K3. Penentuan frekuensi pelaksanaan inspeksi K3 dan periksa program K3 dapat ditetapkan berdasarkan jenis pekerjaan atau tingkat risiko pekerjaan. Misalnya untuk pekerjaan dengan tingkat risiko pekerjaan tinggi maka inspeksi K3 dilakukan setiap satu bulan sekali sementara pekerjaan dengan tingkat risiko rendah maka inspeksi K3 dilakukan setiap tiga bulan sekali.
c. Memasukkan insiden yang menyebabkan kerusakan alat dan insiden tumpahan minyak dalam penilaian kinerja keselamatan kerja (Form

SMK3-05) sehingga seluruh insiden yang terjadi dalam masa kontrak dapat terlihat seluruhnya.

8.2.1.6 Tahap Evaluasi Akhir

a. Menambahkan penjelasan bahwa formulir evaluasi akhir juga perlu disertai analisa mengenai mutu rencana keselamatan dan kesehatan kerja awal dan kaitannya dengan keseluruhan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor, *lesson learned*, serta bahaya-bahaya baru yang ditemukan selama pekerjaan yang dikontrakkan berjalan.
b. Sebaiknya formulir evaluasi akhir juga ditandatangani oleh pihak kontraktor. Hal ini untuk memastikan dan menujukkan bahwa hasil evaluasi akhir tersebut sudah dibahas dan disetujui bersama pihak kontraktor.

8.2.2 Saran Mengenai Implementasi SMK3 Kontraktor Yang Dilaksanakan Oleh 18 Departemen *User* di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia

Secara keseluruhan, pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Kontraktor yang dilakukan oleh 18 departemen *user* pada tahap aktivitas awal pekerjaan hingga evaluasi akhir perlu ditingkatkan. Selain itu perlu diadakan *workshop* bagi *user* untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness user* mengenai SMK3 kontraktor. Saran yang lebih spesifik terhadap implementasi SMK3 kontraktor pada setiap tahapan adalah sebagai berikut:

8.2.2.1 Tahap Penilaian Risiko

a. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan penggunaan form ikhtisar penilaian risiko perlu kepada para *user*.

8.2.2.2 Tahap Pra-kualifikasi

a. Memberikan saran-saran perbaikan untuk kontraktor yang tidak lulus tahap pra-kualifikasi. Saran tersebut dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan di masa mendatang.

b. Memisahkan proses pra-kualifikasi dan penyerahan rencana program K3 kontraktor untuk pekerjaan yang akan dikontrakkan karena sebenarnya kedua hal tersebut merupakan dua proses yang berbeda.

8.2.2.3 Tahap Seleksi

a. Meminta kontraktor untuk menyerahkan Rencana K3 saat tahap seleksi. Penyerahan rencana program K3 untuk pekerjaan yang akan dikerjakan kontraktor dilakukan bersamaan dengan saat kontraktor yang lulus pra-kualifikasi mengajukan penawaran.
b. Dokumen lelang harus memuat pengetahuan mengenai bahaya - bahaya yang telah teridentifikasi yang harus dikomunikasikan kepada kontraktor. Kontraktor KKS/JOB tidak boleh berasumsi bahwa kontraktor telah mengetahui bahaya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Syarat-syarat K3 dan bahaya-bahaya yang telah teridentifikasi harus dikomunikasikan kepada semua kontraktor penawar dalam rapat pra-lelang.
c. Mendokumentasikan hasil dari *review* (peninjauan) program K3 yang diserahkan kontraktor serta memasukkan rencana program K3 tersebut sebagai bagian dari kontrak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kontraktor mematuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan secara mendetail serta menghindari konflik di kemudian hari yang dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

8.2.2.4 Tahap Aktivitas Awal Pekerjaan

a. Pelaksanaan rapat awal (*kick-off meeting*) disatukan dengan *safety induction* tambahan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keseluruhan personel mengetahui dan memahami hal-hal terkait pekerjaan yang akan dilakukannya serta untuk efisiensi waktu.
b. Perlu adanya ketentuan untuk memastikan bahwa *safety officer* yang diajukan oleh kontraktor merupakan orang yang kompeten. Hal tersebut dapat dipastikan antara lain dengan meminta sertifikat pelatihan K3 dasar maupun dengan melakukan suatu tes.

8.2.2.5 Tahap Pekerjaan Berlangsung

a. Pelaksanaan inspeksi K3 dilakukan secara periodik. Frekuensi inspeksi K3 kontraktor dapat ditentukan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan yang akan dilakukan. Untuk pekerjaan yang berisiko rendah atau sedang, jika pemeriksaan setiap sebulan sekali dirasakan berat untuk dilakukan karena masih banyak hal-hal lain yang lebih mendesak untuk dikerjakan maka inspeksi K3 tersebut dapat dilakukan 2-3 bulan sekali. Yang paling penting dan perlu ditekankan adalah pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala dan tidak hanya dilakukan satu kali selama periode kontrak yang panjang.
b. Ada baiknya apabila setiap skenario-skenario untuk simulasi keadaan darurat lebih bervariasi dan merefleksikan semua potensi bahaya di semua departemen yang ada, sehingga semua kontraktor terlatih untuk menghadapi keadaan berbahaya dan tidak hanya berperan sebagai orang yang melakukan evakuasi saja.

8.2.2.6 Tahap Evaluasi Akhir

a. Salinan (*copy*) hasil evaluasi akhir diberikan kepada pihak kontraktor sehingga pihak kontraktor dapat mengetahui hasil evaluasi akhir mereka, mendapatkan masukan serta melakukan perbaikan-perbaikan untuk pekerjaan yang akan dilakukan di masa mendatang.
b. PT. Medco E&P Indonesia sebaiknya memberikan suatu bentuk apresiasi kepada kontraktor yang hasil evaluasi akhirnya baik. Apresiasi tersebut dapat berupa piagam atau yang lainnya. Hal ini dapat meningkatkan motivasi *user* untuk melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya.
c. Membangun bank data agar hasil evaluasi akhir tidak tersebar di masing departemen *user* masing-masing dan hasil evaluasi akhir tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi pada pekerjaan selanjutnya.
d. Menetapkan siapa yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan SMK3 Kontraktor oleh departemen *user* dan siapa yang mengelola bank

data. Hal ini perlu dilakukan agar pendokumentasian proses SMK3 Kontraktor dapat berjalan dengan baik.

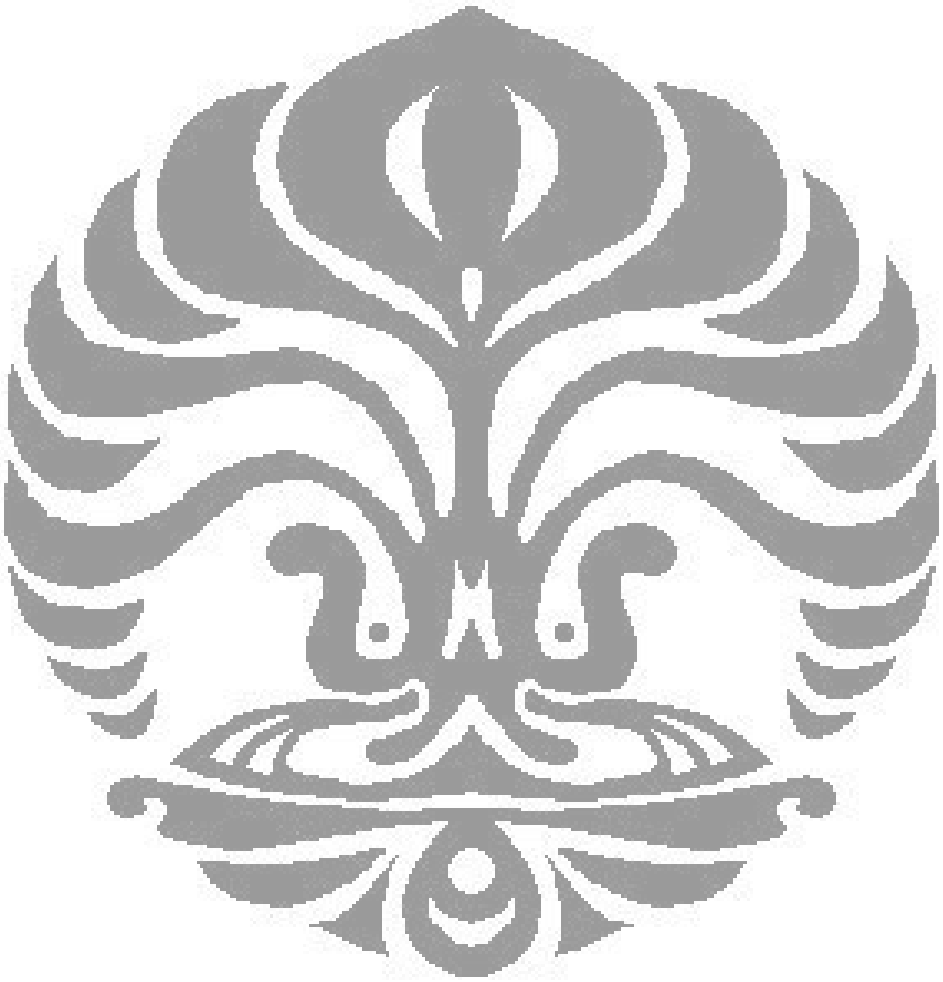

DAFTAR PUSTAKA

American Gas Association. *Guidelines for Improving Contractor Safety Performance in the Natural Gas Industry*. Washington DC: AGA, 2007.

American Petroleum Institute. *Contractor Safety Management for Oil and Gas Drilling and Production Operations*. Washington DC: API, 2007.

Bisnis Indonesia Online. 29 September 2010. *Asean Pertegas Komitmen Tekan Kecelakaan Kerja*. 6 Febuari 2011. <http://www.bisnis.com/umum/sosial/1id211451.html>

BP Migas. 2006. *Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor*. Jakarta: BP Migas, 2006.

Citra Indonesia. 12 Januari 2011. *Angka Kecelakaan Kerja Turun 9621 Kasus*. 18 Febuari 2011. <http://citraindonesia.com/angka-kecelakaan-kerja-turun-9621-kasus/>

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta, 1996.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan dan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta, 2008.

E&P Forum. *Guidelines for the Development and Application of Health, Safety and Environmental Management Systems*. London: OGP, 1994.

Health Safety Executive. *Managing Contractors: A Guide for Employers*. Bootle: HSE, 1997.

International Association of Oil & Gas Producers. *HSE Management – Guidelines for Working Together In a Contract Environment*. London: OGP, 2010.

International Association of Oil & Gas Producers. *Safety Performance Indicator – 2009 Data*. London: OGP, 2010.

Occupational Health and Safety Advisory Services. *OHSAS 18001:1999 – Occupational Health and Safety Management System Requirements*. 1999.

PT Medco E&P Indonesia. *Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor PT. Medco E&P Indonesia*. 2010.

Gambaran pedoman..., Miranty Jasmine Gyatri, FKM UI, 2011

Prosafe Institute. n.d.. *Contractor Safety Management System*. 6 Febuari 2011. <http://www.prosafeinstitute.com/consultation-services/general-category.html>

Ramli, Soehatman. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta: Dian Rakyat, 2009.

Wikipedia. n.d. Manajemen. 31 Mei 2011. <http://www.id.wikipedia.org/wiki/Manajemen>

Wikipedia. 28 Mei 2011. Occupational safety and health. 31 Mei 2011 <http://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_safety_and_health>

Wikipedia. 25 Mei 2011. *Sistem*. 31 Mei 2011. <http://www.id.wikipedia.org/wiki/Sistem>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rimau Asset *Incident Rates* 2006-2010

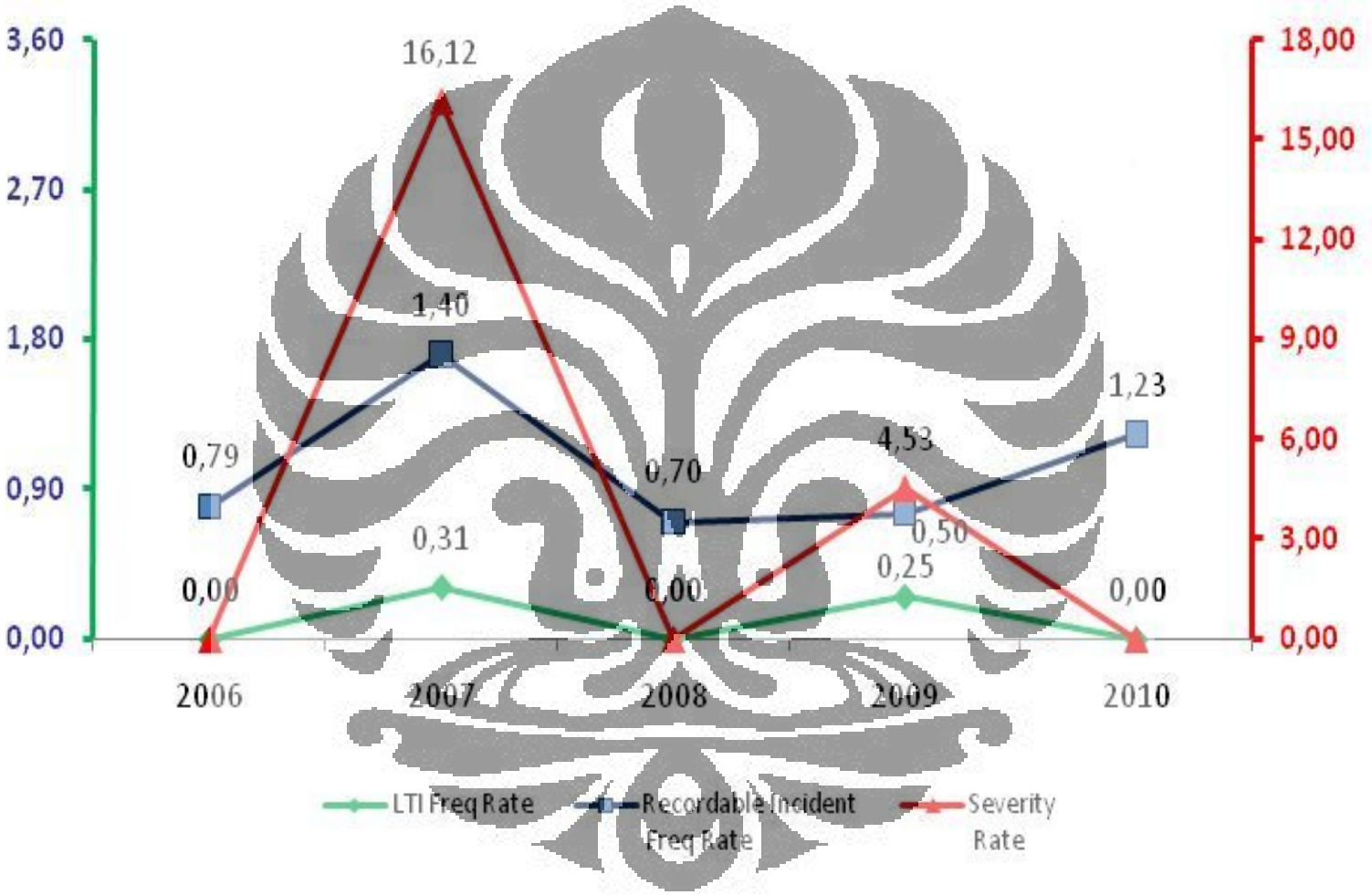

Lampiran 2. Rimau Asset *Incident Ratio* tahun 2010

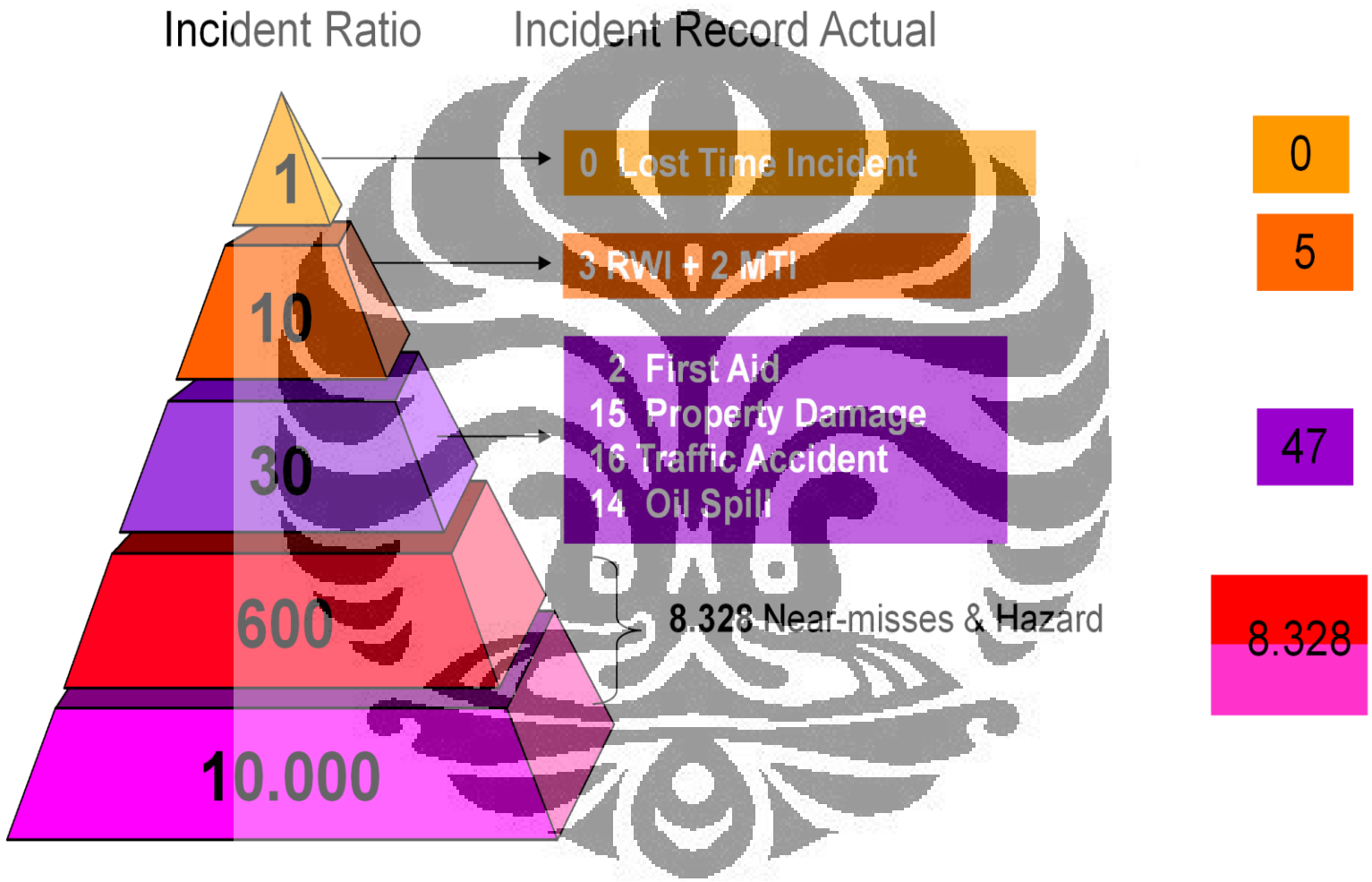

Lampiran 3. Tenaga Kerja Rimau Asset per Januari 2011

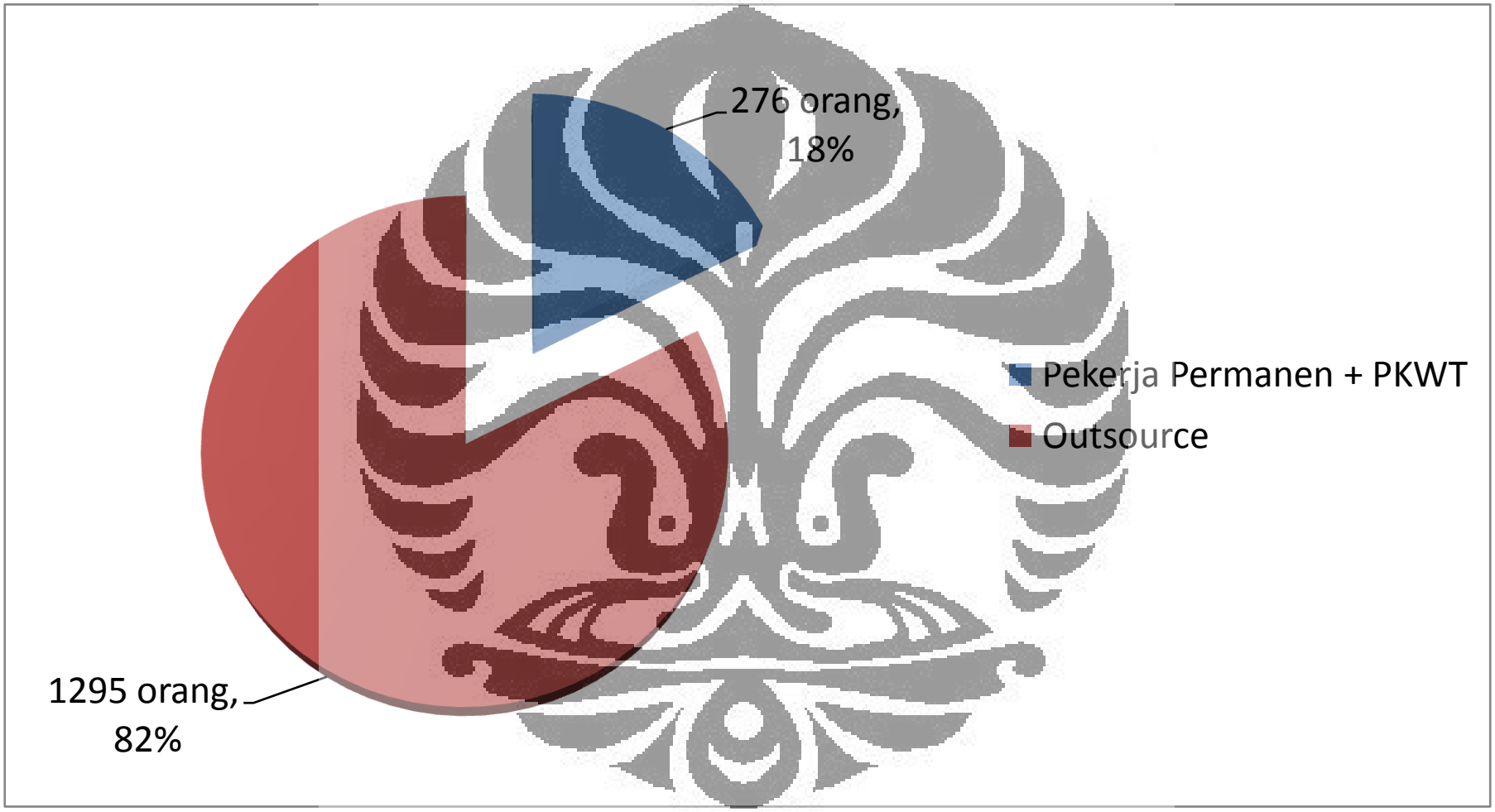

Lampiran 4. Form *Risk Assessment*

Form No. : SHE-F-03.1A Rev. : 0 Date : 10-Juni-2010	**Process 3. Risk Evaluation** **Risk Assessment**	

Asset : _____ Date :

Division : _____ Activity :

Department : _____ Task :

(1)

Activity No. : _____

Task No. : _____

No	(2) Identify Hazard, Treat & Opportunity	(3) Category	(4) Effect	Initial Risk Evaluation (5)	(6)	(7)	(8) Risk Control Measure By Whom & When?	(9) Residual Risk Evaluation		
	Identifikasi Bahaya, Ancaman & Peluang	S/H/E/Q/SC	Akibat / Dampak	Konsekuensi (A - H)	Kemungkinan (1 - 4)	Tingkat Risiko L/M/H	Rekayasa/Administratif/ Alat Pelindung Diri	Konsekuensi (A - H)	Kemungkinan (1 - 4)	Tingkat Risiko L/M/H

(10)

Prepared By: Reviewed By: Approved By:

Supervisor Dept.Lead Manager (L4)

Lampiran 5. Form *Risk Register* PT. Medco E&P Indonesia

FormNo. : SHE-F-03.1B Rev. : 0 Date : 03-Feb-10	**Process 3. Risk Evaluation** **Risk Register**	

Asset : _____ Department : _____ Date Updated: _____ (1)

Division: _____ Updated By : _____

Serial No.	(2) Activity/Area/Equipment	(3) Source of Activity	(4) Category	(5) Hazard/Threat/ Opportunity/Effect	(6) Concition	Initial Risk Evaluation (7) Konse-kuensi	(8) Kemung-kinan	(9) Tingkat Risiko	(10) Risk Control Measure By Whom & When	(11) Residual Risk Evaluation Konse-kuensi	Kemung-kinan	Tingkat Risiko
	Aktivitas / Area / Peralatan Spesifik	Sumber Aktivitas	S|H|E|Q|SC	Bahaya/Ancaman/Peluang/ Akibat	N/Ab/E	(A - H)	(1 - 4)	L/M/H	Rekayasa/ Administratif/ Alat Pelindung Diri	(A - H)	(1 - 4)	L/M/H

Lampiran 6. *Risk Matrix* PT. Medco E&P Indonesia

Peluang *(Opportunity)*				Kemungkinan (Likelihood)	Kerugian (*Loss*)			
4H	4G	4F	4E	Sangat Mungkin (4)	4A	4B	4C	4D
3H	3G	3F	3E	Mungkin (3)	3A	3B	3C	3D
2H	2G	2F	2E	Kecil Kemungkinan (2)	2A	2B	2C	2D
1H	1G	1F	1E	Tidak Mungkin (1)	1A	1B	1C	1D
Tinggi (H)	**Sedang (G)**	**Rendah (F)**	**Sangat Rendah (E)**	**Kategori Konsekuensi**	**Sangat Ringan (A)**	**Ringan (B)**	**Sedang (C)**	**Berat (D)**
Potensi Saving lebih dari $500.000	Potensi Saving US$100.000 atau kurang dari US$500.000	Potensi Saving US$10.000 atau kurang dari US $100.000	Potensi Saving kurang dari US$10.000	**Finansial**	Kerugian kurang dari $10.000	Kerugian $10.000 atau kurang dari $100.000	Kerugian $100.000 atau kurang dari $500.000	Kerugian lebih besar dari $500.000
Meningkatkan kepercayaan / reputasi di tingkat internasional	Meningkatkan kepercayaan / reputasi di tingkat nasional	Meningkatkan tingkat kepercayaan / reputasi di tingkat local	Meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat setempat	**Reputasi**	Dampak terbatas, sorotan masyarakat / media setempat	Dampak cukup besar, Sorotan masyarakat / media massa atau politisi lokal dengan kemungkinan kritikan atas operasi perusahaan	Dampak nasional, sorotan publik / media nasional. Kebijakan- regional / nasional dengan kemungkinan langkah langkah pembatasan atau dampak pada pemberian izin.	Dampak internasional, perhatian public / media internasional. Kebijakan nasional / internasional dengan kemungkinan dampak besar pada akses ke daerah-daerah baru, pemberian izin atau peraturan pajak. Mobilisasi kelompok-kelompok aksi
Kepuasan pelanggan yang tinggi tahun demi tahun Kontrak-kontrak pelanggan baru secara regular dimenangkan	Kepuasan pelanggan secara konsisten dapat dipelihara Kontrak-kontrak diperbarui	Kepuasan pelanggan yang cukup dapat dipelihara	Kepuasan pelanggan sedikit dapat dipelihara	**Mutu**	Keluhan ringan dari pelanggan (1 per kontrak / tahun)	Keluhan ringan dari pelanggan (>1 atau <5 per kontrak / tahun)	Keluhan sedang dari pelanggan (5 - 10 per kontrak / tahun)	Pelanggan membatalkan kontrak nilai tinggi, dan tidak dapat dikembalikan Cacat produk berakibat penarikan kembali jumlah besar
Potensi Perbaikan lingkungan / restorasi pencemaran lingkungan skala luas	Potensi Perbaikan lingkungan / restorasi pencemaran lingkungan untuk waktu yang lama	Potensi Perbaikan lingkungan / restorasi pencemaran ligkungan lokal untuk waktu yang pendek	Potensi Perbaikan lingkungan / restorasi pencemaran ligkungan dilokasi terbatas untuk waktu yang pendek	**Lingkungan**	Waktu pendek kerusakan dilokasi terbatas (udara, air, dan/atau tanah), Tumpahan < 15 bbls	Waktu pendek kerusakan lokal (udara, air, dan/atau tanah), Tumpahan ≥ 15 bbls atau <100 bbls	Waktu panjang kerusakan lokal (udara, air, dan/ atau tanah) Tumpahan ≥ 100 bbls atau <500 bbls	Berpotensi Berat Tumpahan luas ≥ 500 bbls
Kesempatan perbaikan Budaya Organisasi MEPI Bebas Claim asuransi Fatality / cacat total Saving waktu penyelidikan Sr. Manager / GM/Deputy GM	Kesempatan perbaikan budaya kelompok *Asset / Division* Bebas Claim asuransi cacat sebagian Saving waktu penyelidikan Manager L4	Kesempatan perbaikan perilaku di tingkat *Department* Saving waktu tim penyelidikan Dept. Lead	Kesempatan Perbaikan perilaku individu Saving waktu penyelidikan Supervisor	**Keselamatan & Kesehatan Kerja**	Cedera ringan tingkat P3K	Cedera atau sakit memerlukan perawatan medis, kerja terbatas atau ditrasfer sementara ke pekerjaan yang lebih ringan	Cedera atau sakit menyebabkani hilang waktu kerja atau cacat permanen sebagian (PPD)	Cedera/ sakit dengan cacat permanen total (PTD), Kematian
Konsekuensi Positif					**Konsekuensi Negatif**			

Lampiran 7. Form Ikhtisar Penilaian Risiko PT. Medco E&P Indonesia

FORMULIR I

Ikhtisar Penilaian Risiko Proyek

Tanggal : .....

Lama Pekerjaan : .....

Nama Pekerjaan : .....

Nomor Kontrak : .....

Lokasi Pekerjaan : .....

Kategori Risiko : R (Rendah) S (Sedang) T (Tinggi)

Keterangan : .....

.....

.....

.....

Diukur Oleh : Disetujui oleh :

_____ _____

Lampiran 8. Tabel Acuan Tingkat Risiko Pekerjaan PT. Medco E&P Indonesia

TABEL-1

JENIS PEKERJAAN DAN RESIKO				
No.	Macam Pekerjaan Dalam Kontrak	Resiko K3 terhadap personil	Resiko K3 terhadap proses	Resiko K3 rata-rata
1	Pemboran dan pekerjaan terkait seperti jasa lumpur, cementing, logging, velosity survey dsb.	T	T	T
2	Kegiatan Kerja-Panas seperti pengelasan, hot tapping, hot cutting, sand blasting didaerah berbahaya sumur gas dan minyak, stasiun pengumpul gas/minyak, kios BBM, dan tempat-tempat ada/tersimpan bahan mudah terbakar.	T	T	T
3	Kegiatan Well Service & Workover.	T	T	T
4	Jasa Angkutan Udara dan Laut	T	T	T
5	Pekerjaan fabrikasi, konstruksi, memanjat.	T	T	T
6	Reparasi mekanis, listrik dan instrument.	T	T	T
7	Pembersihan bejana, tangki, sparator dan semacamnya.	T	T	T
8	Penyelaman laut/sungai, waterblasting, pekerjaan diatas air dan semacamnya.	T	T	T
9	Pengetesan, inspeksi dan sertifikasi ulang.	T	T	T
10	Bantuan Teknis/Administrasi seperti engineering, jasa medis, penelitian lingkungan, konsultasi teknis, latihan, suplai tenaga kerja (kecuali jika berlokasi didaerah sumur minyak/gas, stasiun minyak/gas, kilang minyak/gas)	R	R	R
11	Jasa Boga	M	M	M
12	Pemeliharaan/perbaikan pipa minyak/gas	T	T	T
13	Pekerjaan jasa umum seperti pemeliharaan perumahan, reparasi kantor dan peralatan, jasa photocopy (kecuali ditempat sumur minyak/gas, kilang minyak/gas, stasiun pengumpul minyak/gas atau pekerjaan memanjat).	R	R	R
14	Survey Seismik, penyimpanan & penggunaan bahan peledak.	T	T	T
15	Jasa penggudangan & Loading Unloading.	T	M	T
16	Angkutan Darat.	T	M	T

Lampiran 9. Formulir Pra-kualifikasi K3 (Formulir SMK3-01) PT. Medco E&P Indonesia

FORMULIR PRA KUALIFIKASI SMK-01 1 of 3

KETERANGAN UMUM

1 Nama Perusahaan : ..... Telpon : Fax :
Alamat : ....
.....

2 Nama Pimpinan Lama bekerja :
a Direktur : .....
b Wakil Direktur : .....
c Bendahara : .....

3 Pemilik Perusahaan
a Nama : .....
b Alamat : .....
c Perusahaan lain dimiliki : Alamat : Telpon :
1 ....
2 ....

4 Perusahaan diasuransikan : Ya /Tidak Alamat : Telpon :
a Penanggung Asuransi : ....
.....

5 Petugas untuk minta Penawaran ke MEDCO : Telpon : Fax :
a Nama : ....
b Jabatan : .....

6 Formulir Pra Kualifikasi diisi oleh : Telpon : Fax :
a Nama : ....
b Jabatan : .....

7 Organisasi/Bentuk Usaha : Firma/CV/PT/Lain .....

8 Sebutkan jenis-jenis pekerjaan lain jasa-jasa yang biasa Anda subkontrakkan kepihak lain :
1 ..... 3 .....
2 ..... 4 .....

9 Pekerjaan lain yang sedang dilaksanakan saat ini :
Lokasi/Perusahaan Jenis Pekerjaan Nilai
1 ....
2 ....

10 Pekerjaan yang telah diselesaikan dalam 1 tahun terakhir :
Lokasi/Perusahaan Jenis Pekerjaan Nilai
1 ....
2 ....

11 Apakah ada klaim, tuntutan atas perusahaan Anda yang belum selesai ?

Ya	Tidak

Bila Ya, harap lampirkan rinciannya.

12 Apakah perusahaan Anda sedang atau pernah bangkrut, pengurangan pekerja atau terlibat hukum?

Ya	Tidak

Bila Ya, berikan detailnya.

(lanjutan)

FORMULIR PRA KUALIFIKASI SMK-01		2 of 3
PROGRAM KESELAMATAN KERJA KONTRAKTOR		
1	**PERNYATAAN KEBIJAKAN**	
a.	Apakah Saudara mempunyai Kebijakan tertulis tentang K3 dan Lingkungan ? Lampirkan copynya.	Ya Tidak Lampiran
b.	Apakah manajemen Saudara bertanggung jawab atas kinerja K3 dan Lingkungan ?	Ya Tidak
c.	Apakah kebijakan K3 & Lingkungan itu dikomunikasikan dengan pekerja Saudara ?	Ya Tidak
2	**ORGANISASI KESELAMATAN KERJA**	
a.	Apakah didalam struktur organisasi, Saudara mempunyai Safety Officer dan/atau Safety Leader ?	Ya Tidak
b.	Apakah Saudara telah mempunyai job description Safety Officer dan/atau Safety Leader ? Lampirkan copy job description (tugas dan tanggung jawab) dari Safety Officer dan Safety Leader.	Ya Tidak Lampiran
c.	Apakah Safety Officer dan/atau Safety Leader telah mempunyai program kerja ? Bila Ya, lampirkan copy dari program kerja Safety Officer dan Safety Leader tersebut.	Ya Tidak Lampiran
3	**PERATURAN DASAR KESELAMATAN KERJA**	
a.	Apakah Saudara telah mempunyai Pedoman/Peraturan Dasar Keselamatan Kerja tertulis antara lain memberikan pedoman tentang tangga, perancah (scafolding), angkutan, alat berat, bahan kimia atau pekerjaan berbahaya lainnya ? Lampirkan copynya.	Ya Tidak Lampiran
b.	Apakah Peraturan Dasar K3 dijadikan pedoman dan disosialisasikan kepada pekerja ?	Ya Tidak
c.	Apakah program Saudara memberikan penghargaan bagi pekerja berprestasi K3 dan sebaliknya ?	Ya Tidak
4	**PROGRAM LATIHAN KESELAMATAN KERJA**	
a.	Adakah Saudara memberikan pelatihan K3 kepada personil Saudara ? Berikan data-datanya bila pernah mendapat pelatihan di MEDCO atau institusi lain.	Ya Tidak Lampiran
b.	Apakah personil pada pekerjaan khusus (welder pada pipa bertekanan tinggi, operator crane, pemanjat tower dsb) telah mempunyai sertifikat resmi ? Lampirkan copy sertifikat.	Ya Tidak Lampiran
c.	Apakah pelatihan pekerja telah dijadwalkan termasuk pelatihan penyegaran ?	Ya Tidak
5	**ALAT PELINDUNG DIRI**	
a.	Apakah pekerja Saudara diberi Alat Pelindung Diri (PPE) yang tepat. Berikan daftar Alat Pelindung Diri (PPE) pekerja untuk lingkup pekerjaan ini.	Ya Tidak Lampiran
b.	Apakah Saudara melakukan pengawasan memastikan APD (PPE) dipakai dan dipelihara ?	Ya Tidak
c.	Apakah Saudara memberikan pelatihan penggunaan APD(PPE) bagi pekerja Saudara ?	Ya Tidak
6	**PROGRAM ORIENTASI PEKERJA**	
a.	Apakah ada orientasi kerja bagi pekerja baru atau pekerja yang baru dialih tugaskan atau yang memangku jabatan baru misal sebagai Mandor ?	Ya Tidak
b.	Apakah program orientasi tersebut dilakukan bimbingan dengan instruksi tertulis ?	Ya Tidak
c.	Apakah orientasi terencana dan dilakukan observasi dan evaluasi ? Lampirkan program orientasi pekerja Saudara bila ada.	Ya Tidak Lampiran
7	**PROGRAM SAFETY MEETING**	
a.	Apakah Saudara menyelenggarakan sendiri Safety Meeting berkala yang dilaporkan ke MEDCO ?	Ya Tidak
b.	Apakah topik setiap Safety Meeting dibicarakan bergiliran ?	Ya Tidak
c.	Apakah Safety Meeting dihadiri oleh pimpinan Kontraktor dan ada pembicara tamu ?	Ya Tidak
8	**PROGRAM INSPEKSI KESELAMATAN KERJA**	
a.	Apakah Saudara telah mempunyai program inspeksi K3 tertulis dan melakukan pemeriksaan K3 ?	Ya Tidak
b.	Apakah hasil inspeksi K3 ditindak lanjuti dengan perbaikan-perbaikan ?	Ya Tidak
c.	Apakah rekomendasi temuan dan tindakan perbaikan di dokumentasikan Lampirkan program inspeksi K3 (bila ada).	Ya Tidak Lampiran

(lanjutan)

FORMULIR PRA KUALIFIKASI SMK-01		3 of 3
PROGRAM KESELAMATAN KERJA KONTRAKTOR (lanjutan)		
9	**MANAJEMEN PERALATAN DAN MATERIAL**	
a.	Apakah Saudara mempunyai program pemeriksaan peralatan dan material yang Saudara gunakan seperti mesin las, mobil angkutan pekerja dan barang, alat pemadam api, forklift, barge, boat, dsb ?	Ya Tidak
b.	Apakah pemeriksaan peralatan tersebut akan dilakukan sesuai jadwal ?	Ya Tidak
c.	Apakah semua hasil pemeriksaan dan tindak lanjut didokumentasikan ?	Ya Tidak
10	**PROSEDUR PELAPORAN & PENYELIDIKAN KECELAKAAN**	
a.	Apakah Saudara mempunyai prosedur pelaporan dan penyelidikan kecelakaan antara lain tentang alur komunikasi pelaporan kecelakaan ? Lampirkan copy prosedur pelaporan dan alur komunikasinya	Ya Tidak Lampiran
b.	Apakah prosedure ada mewajibkan melaporkan setiap kecelakaan tertulis ke MEDCO ?	Ya Tidak
c.	Apakah prosedure mengisyaratkan agar pelaporan & penyelidikan kecelakaan didokumentasikan ?	Ya Tidak
11	**PROSEDURE KERJA DAN TANGGAP DARURAT.**	
a.	Apakah prosedur kerja tertulis dari pekerjaan2 tertentu dan Tanggap Darurat telah ada ? Kalau 'YA', sebutkan dan lampirkan copynya.	Ya Tidak Lampiran
b.	Apakah ada prosedur yang mewajibkan Saudara menyediakan obat-obatan P3K ditempat kerja ? Apakah semua prosedur telah dibakukan/disetujui pimpinan tertinggi perusahaan Saudara ?	Ya Tidak
c.	Apakah sudah ada pengawasan yang memastikan prosedure kerja dan Tanggap Darurat dipatuhi ? Kalau YA, bagaimana pengawasan akan dilakukan dan jelaskan.	Ya Tidak Lampiran
12	**KESEHATAN KERJA**	
a.	Apakah Saudara mempunyai peraturan tentang pemeliharaan kebersihan tempat kerja?	Ya Tidak
b.	Apakah peraturan tersebut disosialisasikan kepada pekerja ? Bila YA, bagaimana peraturan tersebut disosialisasikan kepada pekerja ?	Ya Tidak Lampiran
c.	Apakah pelaksanaan peraturan pemeliharaan kebersihan diawasi dengan baik ? Bila YA, bagaimana dan oleh siapa pengawasan itu dilakukan ?	
13	**PENGELOLAAN LINGKUNGAN**	
a.	Apakah Saudara telah mempunyai kebijakan pengelolaan lingkungan sendiri ? Bila Ya, lampirkan copynya.	Ya Tidak Lampiran
b.	Apakah Saudara telah mempunyai prosedure pembuangan sampah ?	Ya Tidak
c.	Apakah dilakukan pengawasan memastikan prosedure pembuangan sampah dipatuhi, oli bekas dan bahan kimia berbahaya ditampung secara khusus serta tidak membakar sampah sembarangan ?	Ya Tidak
14	**DATA DAN STATISTIK**	
a.	Apakah Saudara mencatat data kecelakaan kerja perusahaan Saudara seperti : Fatal (Kematian) - LTI (Hilang Hari Kerja) - RWI (Kerja Terbatas) - MTI (Berobat Jalan) - Nearmiss (Hampir Celaka).	Ya Tidak
b.	Apakah data kecelakaan kerja telah dijadikan Statistik sebagai acuan untuk pencegahan kecelakaan?	Ya Tidak
c.	Lampirkan statistik kecelakaan perusahaan Saudara. selama priode 1 tahun terakhir.	Lampiran

Lampiran 10. Formulir Penilaian Evaluasi Pra-kualifikasi K3

Tabel Nilai Evaluasi Pra-kualifikasi K3.

		A	B	C	D
1.	Pernyataan Kebijakan	0	3	7	10
2.	Organisasi Keselamatan Kerja	0	3	7	10
3.	Peraturan Dasar Keselamatan Kerja	0	3	7	10
4.	Program Latihan K3	0	3	7	10
5.	Alat Pelindung Diri	0	3	7	10
6.	Program Orientasi K3	0	3	7	10
7.	Program Rapat K3	0	3	7	10
8.	Program Inspeksi K3	0	3	7	10
9.	Management Peralatan & Materiai	0	3	7	10
10.	Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan	0	3	7	10
11.	Prosedure Kerja & Tanggap Darurat	0	3	7	10
12.	Kesehatan Kerja	0	3	7	10
13.	Kelestarian Lingkungan	0	3	7	10
14.	Data & Statistik	0	3	7	10
	Jumlah nilai Subyek Pra Kualifikasi	+	+	+	+ = 0

Nilai Evaluasi Pra Kualifikasi = (Jumlah Nilai : 14) x 10

Adm Panitia Lelang
Nama / Tggl

Penilaian Evaluasi Oleh
Nama / Tggl

Catatan :

Nilai Evaluasi Pra Kualifikasi Minimum= (81/14) x 10 = 58

Nilai Evaluasi Maksimum = (140) : 14) x 10 = 100

Lampiran 11. Daftar Periksa Awal K3 (Formulir SMK3-02) PT. Medco E&P Indonesia

Daftar Periksa Awal Keselamatan Kerja

(Formulir SMK-02)

Tanggal	:	
Jangka Waktu Kontrak	:	
Nama Proyek/Dept	:	
Keterangan Pekerjaan	:	
No Kontrak/SO	:	
Lokasi Pekerjaan	:	
Nama Kontraktor	:	
Alamat dan Telpon	:	

Supervisor Kontraktor	Supervisor MEDCO
Nama/Tanggal	Nama/Tanggal

(lanjutan)

Formulir Periksa Awal Keselamatan Kerja SMK-02 1 of 3

DAFTAR PERIKSA AKTIVITAS AWAL PEKERJAAN

		Ya	Tdk	N/A	Catatan
1	**PERNYATAAN KEBIJAKAN**				
1.1	Kontraktor sudah menyatakan kebijakan K3 nya kepada para pekerja dan sudah memasukan masalah K3 dalam rencana dan prosedur kerja.				
2	**ORGANISASI K3**				
2.1	Kontraktor sudah mempunyai Safety Officer dan Safety Leader (personilnya sudah ditunjuk)				
2.2	SO dan SL berwenang menghentikan pekerjaan dan melakukan perbaikan apabila pekerjaan dapat menimbulkan kecelakaan/membahayakan jiwa.				
2.3	SO dan SL sudah mendapat pelatihan K3 yang memadai.				
2.4	SO dan SL sudah mempunyai program kerja.				
3	**PERATURAN DASAR K3**				
3.1	Kontraktor sudah mempunyai peraturan dasar K3 tertulis.				
3.2	Peraturan dasar K3 sudah berisi pekerjaan-pekerjaan berbahaya.				
3.3	Peraturan dasar K3 sudah disosialisasikan kepada pekerja.				
3.2	Program penghargaan bagi pekerja berprestasi dan pemberian peringatan kepada pelanggar K3 sudah disampaikan kepada pekerja.				
4	**PROGRAM PELATIHAN K3**				
4.1	Kontraktor mempunya data pekerja yang sudah pernah mendapat pelatihan K3 dan yang belum				
4.2	Kontraktor mempunyai program pelatihan dan penyegaran K3 untuk pekerjanya, di MEDCO.				
4.3	Personil pekerjaan khusus telah mempunyai sertifikat resmi.				
5	**ALAT PELINDUNG DIRI**				
5.1	Kontraktor telah menyiapkan dan memberikan APD/PPE yang cukup, serta peralatan khusus lainnya (APAR, climbing belt dsb) yang diperlukan personilnya.				
5.2	Kontraktor memberi pelatihan dan petunjuk kepada personiinya cara penggunaan dan perawatan APD/PPE.				
6	**PROGRAM ORIENTASI K3**				
6.1	Kontraktor punya program orientasi dan bimbingan untuk pekerja baru dan pekerja yang akan menduduki jabatan baru.				
6.2	Dalam program orientasi termasuk jadwal observasi dan evaluasi.				
6.3	Pekerja yang baru dipekerjakan di MEDCO mengikuti bimbingan orientasi dari pekerja yang lebih dulu.				

Formulir Periksa Awal Keselamatan Kerja SMK-02 2 of 3

DAFTAR PERIKSA AKTIVITAS AWAL PEKERJAAN

		Ya	Tdk	N/A	Catatan
7	**PROGRAM SAFETY MEETING**				
7.1	Kontraktor sudah mempunyai jadwal safety meeting prejob meeting dan safety talk.				
7.2	Safety meeting direncanakan dihadiri oleh pimpinan tertinggi kontraktor.				
7.3	Program safety meeting menunjukan bahwa pembicara topik bergiliran dan ada pembicara tamu.				
8	**PROGRAM INSPEKSI K3**				
8.1	Kontraktor mempunyai jadwal inspeksi K3 dan melakukan inspeksi K3 awal sebelum pekerjaan dimulai.				
8.2	Pekerjaan dan keadaan berbahaya dibicarakan dengan pekerja untuk diperbaiki.				
8.3	Inspeksi K3 dilakukan oleh pimpinan kontraktor dan atau safety officer.				
9	**MANAJEMENT PERALATAN & MATERIAL**				
9.1	Kontraktor mempunyai jadwal pemeriksaan berkala terhadap peralatan dan material yang dipakainya.				
9.2	Kontraktor sudah melakukan pemeriksaan awal peralatan yang dipakainya seperti mobil, mesin las & potong, crane dsb dan sudah dinyatakan laik pakai oleh yang berwenang.				
9.3	Pemeriksaan peralatan & material di dokumentasikan.				
10	**PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN KECELAKAAN**				
10.1	Kontraktor sudah menyiapkan prosedur dan perangkatnya untuk pelaporan kecelakaan kepada pimpinan kontraktor dan MEDCO.				
10.2	Kontraktor sudah memberitahu pekerjanya tentang kewajiban mereka melaporkan apabila terjadi kecelakaan.				
10.3	Kontraktor mempunyai dokumen laporan kecelakaan.				
11	**PROSEDUR KERJA & TINDAK TANGGAP DARURAT**				
11.1	Kontraktor sudah menyiapkan prosedur tertulis atas pekerjaan-pekerjaan berbahaya.				
11.2	Prosedur tertulis sudah di review dan disetujui oleh pihak MEDCO.				
11.2	Kontraktor dan pekerjanya sudah mengetahui prosedur Tanggap Darurat MEDCO dimana pekerjaan berlangsung?				
11.3	Pekerja Kontraktor sudah mengetahui alarm darurat, telepon darurat, route evakuasi dan tempat berkumpul.				
11.4	Kontraktor sudah menyediakan obat-obatan P3K lapangan.				

(lanjutan)

Formulir Periksa Awal Keselamatan Kerja SMK-02 3 of 3

DAFTAR PERIKSA AKTIVITAS AWAL PEKERJAAN

		Ya	Tdk	N/A	Catatan
12	**KESEHATAN KERJA**				
12.1	Kontraktor sudah mempunyai peraturan dan sarana untuk memelihara kebersihan tempat kerja, tempat tinggal dan lingkungan sekitarnya.				
13	**PENGELOLAAN LINGKUNGAN**				
13.1	Kontraktor sudah menyampaikan kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan kepada pekerjanya.				
13.2	Pekerja sudah diberi tahu tidak membuang sampah, membakar sampah, membuang oli dan bahan berbahaya sembarangan guna mencegah pencemaran/kerusakan lingkungan.				
13.2	Kontraktor sudah menyediakan sarana dan tempat membuang sampah, menampung oli bekas dsb.				
14.	**DATA DAN STATISTIK**				
14.1	Kontraktor sudah mempunyai data/dokumen statistik kecelakaan kerja dan jam kerja selamat.				

Wakil Kontraktor : _____ Wakil MEDCO : _____

(Nama/Tanggal) (Nama/Tanggal)

Lampiran 12. Daftar Inspeksi K3 (Formulir SMK3-03) PT. Medco E&P Indonesia

Daftar Inspeksi Keselamatan Kerja

(Formulir SMK-03)

Tanggal	:	_____
Jangka Waktu Kontrak	:	_____
Nama Proyek/Dept	:	_____
Keterangan Pekerjaan	:	_____
No Kontrak/SO	:	_____
Lokasi Pekerjaan	:	_____
Nama Kontraktor	:	_____
Alamat dan Telpon	:	_____

Supervisor Kontraktor	Supervisor MEDCO
Nama/Tanggal	Nama/Tanggal

(lanjutan)

Formulir Inspeksi Keselamatan Kerja SMK-03					1 of 5
DAFTAR INSPEKSI KESELAMATAN KERJA					
1	**ALAT PELIDUNG DIRI**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
1.1	Safety Helmet baik, dipakai dengan benar.				
1.2	Safety Shoes baik, cocok, dipakai dengan benar.				
1.3	Earplug/Earmuff baik, dipakai bila diperlukan				
1.4	Safety Glass/Face Shield dipakai sesuai keperluan				
1.5	Sarung tangan dipakai sesuai keperluan				
1.6	Pakaian kerja sesuai pekerjaan				
1.7	Masker tutup hidung tersedia dan baik				
1.8	Safety belt tersedia.				
1.9	Explosimeter baik				
1.10	APD dirawat dengan baik				
	Buruk sekali / Sangat baik				
	PENILAIAN – ALAT PELINDUNG DIRI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				

2	**TEMPAT KERJA**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
2.1	Tempat kerja rapih, bersih.				
2.2	Penempatan material baik				
2.3	Walk way/jalan setapak baik, bersih				
2.4	Route darurat baik & tanpa halangan				
2.5	Tanda "Dilarang Merokok" dipasang baik				
2.6	Ada tempat sampah.				
2.7	Tidak ada bahaya kejatuhan barang				
2.8	Tidak ada sandungan & benda tajam dilantai				
2.9	Penerangan cukup baik				
2.10	Ventilasi baik				
	Buruk sekali / Sangat baik				
	PENILAIAN – TEMPAT KERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				

3	**PENCEGAHAN KEBAKARAN**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
3.1	Alat pemadam api tersedia, cukup, baik				
3.2	Pekerja tahu cara memakai alat pemadam api				
3.3	Penempatan bahan mudah terbakar jauh dari api.				
3.4	Lokasi kerja bebas dari material mudah terbakar.				
3.4	Mematuhi prosedur Ijin Kerja Panas.				
	Buruk sekali / Sangat baik				
	PENILAIAN – PENCEGAHAN KEBAKARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				

Formulir Inspeksi Keselamatan Kerja SMK-03 2 of 5

DAFTAR INSPEKSI KESELAMATAN KERJA

4	TANDA, ISYARAT DAN PENGHALANG	Ya	Tdk	N/A	Catatan
4.1	Wilayah berbahaya dipasang rambu, perimeter atau pembatas.				
4.2	Alat/tempat berbahaya diberi tanda peringatan atau larangan.				
4.3	Menjalankan sistem Lock Out dan Tag Out				

PENILAIAN - TANDA, ISYARAT DAN PENGHALANG. Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik

5	KOMUNIKASI BAHAN BERBAHAYA	Ya	Tdk	N/A	Catatan
5.1	Semua bahan kimia/tempatnya diberi label.				
5.2	Cara menangani bahan kimia sesuai MSDS				

PENILAIAN - KOMUNIKASI BAHAN BERBAHAYA Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik

6	PERALATAN TANGAN DAN LISTRIK	Ya	Tdk	N/A	Catatan
6.1	Peralatan yang dipakai baik.				
6.2	Peralatan rusak tidak digunakan, harus diperbaiki.				
6.3	Sistem grounding dipasang dengan baik.				
6.4	Peralatan listrik dilengkapi saklar.				
6.5	Perkakas disimpan ditempat peruntukannya				
6.6	Sambungan kabel listrik diisolasi dgn baik/benar				
6.7	Bagian mesin bergerak/berputar diberi pelindung.				
6.8	Alat tangan khusus/listrik hanya dioperate oleh orang yang ditunjuk/ahli.				

PENILAIAN - PERALATAN LISTRIK DAN TANGAN Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik

7	KESELAMATAN PEKERJAAN LISTRIK	Ya	Tdk	N/A	Catatan
7.1	Sambungan kabel jaringan listrik diisolasi dgn baik				
7.2	Pemasangan lampu luar listrik terlindung dgn baik				
7.3	Tanda peringatan bahaya listrik dipasang				
7.4	Topi pekerja listrik adalah topi standard listrik				
7.5	Kabel listrik terpasang tidak ada yang luka				
7.6	Prosedure lock out & tag out diterapkan.				

PENILAIAN - KESELAMATAN PEKERJAAN LISTRIK Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik

Formulir Inspeksi Keselamatan Kerja SMK-03					3 of 5
DAFTAR INSPEKSI KESELAMATAN KERJA					
8	**PEKERJAAN LAS, POTONG LAS DAN GRINDA**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
8.1	Mesin las baik, bagian berputar diberi pelindung				
8.2	Kabel las, selang alat potong las tidak bocor/rusak.				
8.3	Grounding mesin las dipasang.				
8.4	Tukang las memakai baju berlengan panjang, apron dan sarung tangan las.				
8.5	Kaca mata las/potong las, pelindung muka, pelindung telinga dipakai				
8.6	Lokasi las diisolir/dilindungi dengan pembatas.				
8.7	Alat pemadam api ringan tersedia cukup dan baik.				
8.8	Cutting torque dinyalakan memakai korek api khusus las (friction lighter)				
8.9	Prosedur Hot Work Permit ditrapkan.				
8.10	Mata grinda cocok spesifikasinya.				
8.11	Kondisi mesin dan mata grinda baik				
	PENILAIAN - PEKERJAAN LAS, POTONG LAS & GRINDA	Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik			

9	**TABUNG GAS BERTEKANAN**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
9.1	Tabung gas, posisi tegak diikat kokoh.				
9.2	Penempatan tabung gas dan oksigen terpisah.				
9.3	Tabung diberi tanda/label isi yang jelas.				
9.4	Tutup pelindung valve tabung dipasang, ketika transportasi/tidak dipakai.				
	PENILAIAN - TABUNG GAS BERTEKANAN	Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik			

10	**RUANG TERBATAS (CONFINED SPACE)**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
10.1	Prosedure Ijin Masuk Ruang Terbatas diterapkan				
10.2	Pengukuran kualitas udara ruang terbatas dilakukan				
10.3	Sirkulasi udara sudah diperiksa/dipastikan baik				
10.4	Breathing Apparatus baik dan digunakan.				
10.5	Harness, lifeline dan hoisting apparatus tersedia, baik dan dipakai.				
	PENILAIAN - RUANG TERBATAS	Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik			

(lanjutan)

Formulir Inspeksi Keselamatan Kerja SMK-03					4 of 5
DAFTAR INSPEKSI KESELAMATAN KERJA					
11	**TANGGA**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
11.1	Tangga yang digunakan cocok (tepat guna).				
11.2	Tangga yang dipakai baik.				
11.3	Tangga dipasang yang benar & aman.				
11.4	Prosedur penggunaan tangga diterapkan				
	Buruk sekali				Sangat baik
	PENILAIAN - TANGGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				

12	**PERANCAH (SCAFOLDING)**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
12.1	Pemasangan mengikuti prosedur/petunjuk pabrik.				
12.2	Tapakan & rail pengaman dipasang dengan benar.				
12.3	Lantai pemasangan rata dan kuat.				
12.4	Perancah diberi pengaman pagar penghalang .				
	Buruk sekali				Sangat baik
	PENILAIAN - PERANCAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				

13	**KENDARAAN, PENGANGKUTAN & PENGEMUDI**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
13.1	Kendaraan diperiksa kelaikannya				
13.2	Safety belt pengemudi dan penumpang baik.				
13.3	Kendaraan lapangan tanah memakai ban extra grip				
14.4	Ban baik, tidak gundul, tebal ragi ban min. 3mm.				
13.5	Kemudi, rem, lampu,signal, wiper dll berfungsi baik.				
13.6	Truk angkutan penumpang memenuhi persyaratan.				
13.7	Penumpang tidak diangkut bersamaan dengan barang.				
13.8	Truk tidak FWD tidak dioperasikan dijalan tanah ketika jalan basah, licin, berlumpur				
13.9	Pengemudi kendaraan dipilih dan telah disetujui Pimpinan Kontraktor				
13.10	Pengemudi tidak mengidap penyakit ayan, tidak peminum alkohol dan obat terlarang.				
13.11	Pengemudi kendaraan telah mengikuti kursus Defensive Driving MEDCO atau semacamnya.				
13.12	Pengemudi untuk melayani MEDCO sudah memiliki Kartu Ijin Mengemudi MEDCO.				
	Buruk sekali				Sangat baik
	PENILAIAN - KESELAMATAN PEKERJAAN LISTRIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				

(lanjutan)

Formulir Inspeksi Keselamatan Kerja (SMK-03) 5 of 5

DAFTAR INSPEKSI KESELAMATAN KERJA

14 CRANE DAN HOIST		Ya	Tdk	N/A	Catatan
14.1	Crane/hoist memiliki sertifikat laik pakai dengan kapasitas tertentu dari yang berwenang.				
14.2	Crane/hoist telah diperiksa dipastikan dalam kondisi baik.				
14.3	Peralatan kritical crane seperti rem boom dan jack berfungsi baik.				
14.4	Muatan yang akan diangkat diperiksa tidak melebihi melebihi batas kemampuan angkat crane.				
14.5	Pemberi aba-aba hanya oleh 1 orang , aba-abanya terlihat jelas oleh operator.				
14.6	Gerakan boom crane dan muatan tidak terhalang.				
14.7	Daerah kerja crane bebas dari jaringan luar listrik.				
14.8	Sling angkat, hook diperiksa tidak cacat/rusak dan dan memenuhi kapasitas angkat.				
14.9	Muatan yang diangkat dikendalikan dengan tag line.				
14.10	Lokasi tempat duduknya crane datar, kokoh, padat dan tidak amblas.				
14.11	Tidak ada siapapun berada dibawah boom atau muatan yang sedang diangkat.				
14.12	Operator crane bersertifikat, disetujui oleh pimpinan Kontraktor.				

	Buruk sekali							Sangat baik		
PENILAIAN – CRANE DAN HOIST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Menentukan Angka Nilai suatu Subyek

1. Hitung jumlah pertanyaan-pertanyaan yang relevan (Jumlah jawaban Ya dan Tidak).
2. Hitung jumlah jawaban YA .
3. Angka Nilai Subyek tersebut = (Jumlah Jawaban YA) : (Jumlah Pertanyaan yg relevan) X 10.
4. Nilai Subyek dinyatakan pada Angka Penilaian dengan melingkari angka yang cocok/terdekat.

Wakil Kontraktor : _____
(Nama/Tanggal)

Wakil MEDCO : _____
(Nama/Tanggal)

(lanjutan)

NILAI EVALUASI SEMENTARA " INSPEKSI KESELAMATAN KERJA"			
NO	**SUBYEK**	**NILAI**	**RELEVANSI** (Lingkari N/A bila tidak relevan)
1	ALAT PELINDUNG DIRI		A / NA
2	TEMPAT KERJA		A / NA
3	PENCEGAHAN KEBAKARAN		A / NA
4	TANDA, ISYARAT & PENGHALANG		A / NA
5	KOMUNIKASI BAHAN BERBAHAYA		A / NA
6	PERALATAN LISTRIK & TANGAN		A / NA
7	KESELAMATAN KERJA LISTRIK		A / NA
8	PEKERJAAN LAS, POTONG LAS DAN GRINDA		A / NA
9	TABUNG GAS BERTEKANAN		A / NA
10	RUANG TERBATAS		A / NA
11	TANGGA		A / NA
12	PERANCAH		A / NA
13	KENDARAAN ANGKUTAN DAN PENGEMUDI		A / NA
14	CRANE DAN HOIST		A / NA
	JUMLAH NILAI SUBYEK	.....	
	JUMLAH SUBYEK YANG RELEVAN		.....

Nilai Evaluasi = (Jumlah Nilai Subyek : Jumlah Subyek Relevan) x 10

Nilai Evaluasi Inspeksi K3 = _____

Wakil Kontraktor: _____
(Nama/Tanggal)

Wakil MEDCO : _____
(Nama/Tanggal)

Lampiran 13. Daftar Periksa Program K3 (Formulir SMK3-04) PT. Medco E&P Indonesia

Daftar Periksa Program Keselamatan Kerja

(Formulir SMK-04)

Tanggal	:	_____
Jangka Waktu Kontrak	:	_____
Nama Proyek/Dept	:	_____
Keterangan Pekerjaan	:	_____
No Kontrak / SO	:	_____
Lokasi Pekerjaan	:	_____
Nama Kontraktor	:	_____
Alamat dan Telpon	:	_____

Supervisor Kontraktor	Supervisor MEDCO
Nama/Tanggal	Nama/Tanggal

(lanjutan)

Formulir Periksa Program Keselamatan Kerja SMK-04					1 of 4
DAFTAR PERIKSA PROGRAM KESELAMATAN KERJA					
1	**PERNYATAAN KEBIJAKAN**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
1.1	Umumnya para pekerja tahu dan memahami Kebijakan Keselamatan Kerja Kontraktornya.				
1.2	Hanya sebagian dari pekerja yang memahami Kebijakan Keselamatan Kerja Kontraktornya.				
	PENILAIAN - PERNYATAAN KEBIJAKAN	Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik			

2	**ORGANISASI K3**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
2.1	Safety Officer atau Safety Leader ada ditempat kerja dan melakukan tugasnya.				
2.2	Safety Officer atau Safety Leader berwenang dan dapat menghentikan dan melakukan perbaikan pekerjaan berbahaya.				
	PENILAIAN - ORGANISASI K3	Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik			

3	**PERATURAN DASAR K3**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
3.1	Pekerja Kontraktor berperilaku memperhatikan dan memahami 3T.				
3.2	Pekerja Kontraktor melaporkan keadaan berbahaya atau hal yang berkaitan K3 kepada SO atau atasannya.				
3.3	Pimpinan Kontraktor secara konsisten melakukan perbaikan dan peningkatan K3 mereka.				
3.4	Melaksanakan program penghargaan bagi pekerja yang berprestasi K3 dan memberikan sangsi kepada pekerja yang melanggar.				
	PENILAIAN - PERATURAN DASAR K3	Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik			

4	**PROGRAM PELATIHAN K3**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
4.1	Umumnya pekerja pernah mengikuti pelatihan K3				
4.2	Hanya sebagian pekerja pernah mengikuti pelatihan K3				
	PENILAIAN - PERNYATAAN KEBIJAKAN	Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik			

Formulir Periksa Program Keselamatan Kerja SMK-04					2 of 4
DAFTAR PERIKSA PROGRAM KESELAMATAN KERJA					
5	**ALAT PELINDUNG DIRI**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
5.1	Para pekerja memakai APD yang sesuai pekerjaannya.				
5.2	APD pekerja terawat dengan baik.				
	PENILAIAN - ORGANISASI K3	Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik			

6	**PROGRAM ORIENTASI K3**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
6.1	Pekerja-pekerja baru telah diberi petunjuk-petunjuk cara dan praktek kerja yang aman.				
6.2	Pekerja baru menguasai dengan baik cara kerja yang diajarkan oleh atasan sebelumnya.				
	PENILAIAN - PROGRAM ORIENTASI K3	Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik			

7	**SAFETY MEETING**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
7.1	Safety Meeting sudah dilaksanakan berkala.				
7.2	Hasil rapat K3 (safety meeting) dicatat, dilaporkan ke MEDCO serta didokumentasikan.				
7.3	Topik pembicaraan Safety Meeting disampaikan bergiliran.				
7.4	Safety Meeting dihadiri Pimpinan Kontraktor dan MEDCO, serta ada pembicara tamu.				
	PENILAIAN - PROGRAM RAPAT K3	Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik			

8	**PROGRAM INSPEKSI K3**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
8.1	Pimpinan Kontraktor/Safety Officer melakukan inspeksi tindak lanjut setelah Pemeriksaan Awal pekerjaan.				
8.2	Rekomendasi temuan-temuan dilaksanakan dengan baik.				
8.3	Hasil inspeksi dan tindak lanjut didokumentasikan dan dilaporkan ke MEDCO.				
	PENILAIAN - PROGRAM INSPEKSI	Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik			

(lanjutan)

Formulir Periksa Program Keselamatan Kerja SMK-04					3 of 4
DAFTAR PERIKSA PROGRAM KESELAMATAN KERJA					
9	**MANAJEMEN PERALATAN & MATERIAL**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
9.1	Pemeriksaan pada peralatan dan material yang dipakai sudah dilakukan mengikut jadwal.				
9.2	Hasil pemeriksaan laik pakai peralatan dan perbaikannya seperti mesin las, mobil, crane dsb didokumentasikan.				
9.3	Peralatan kerja yang dioperasikan diinventori dan semua data didokumentasikan dengan baik.				
	PENILAIAN - MANAJ. PERALATAN & MATL.	Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik			

10	**PELAPORAN & PENYELIDIKAN KECELAKAAN**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
10.1	Para pekerja Kontraktor sudah tahu cara melaporkan kecelakaan dan hampir celaka.				
10.2	Kecelakaan & hampir celaka dilaporkan ke MEDCO				
10.3	Kontraktor melakukan investigasi kecelakaan dan didokumentasikan dengan baik.				
10.4	Penyebab kecelakaan dipelajari dan ditindak lanjuti dengan tindakan koreksi.				
	PENILAIAN - PELAPORAN & PENYELIDIKAN	Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik			

11	**PROSEDUR KERJA DAN TANGGAP DARURAT**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
11.1	Prosedur Kerja yang baku tersedia dilapangan.				
11.2	Pekerja Kontraktor mengerti & mengikuti Prosedur Kerja.				
11.3	Pekerja Kontraktor memahami Prosedur Tanggap Darurat.				
11.4	Pekerja Kontraktor sudah tahu tempat berkumpul atau marshaling area bila terjadi keadaan darurat.				
11.5	Ketika Emergency Drill pekerja Kontraktor mematuhi prosedur Tanggap Darurat.				
11.6	Pekerja dilapangan mempunyai obat-obatan P3K.				
	PENILAIAN - PROS. KERJA & T. DARURAT	Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik			

(lanjutan)

Formulir Periksa Program Keselamatan Kerja SMK-04					4 of 4
DAFTAR PERIKSA PROGRAM KESELAMATAN KERJA					
12	**KESEHATAN KERJA**	**Ya**	**Tdk**	**N/A**	**Catatan**
12.1	Pekerja Kontraktor memelihara kebersihan tempat kerja.				
12.2	Kontraktor memelihara kebersihan lingkungan dan tempat tinggal sementara dilapangan.				
	PENILAIAN - KESEHATAN KERJA	Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik			

13	PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Ya	Tdk	N/A	Catatan
13.1	Pekerja Kontraktor memahami pengelolaan lingkungan.				
13.2	Sampah dan oli dibuang ketempat yang disediakan.				
13.2	Tempat menampung sisa oli/minyak & sampah tersedia.				
	PENILAIAN - KELESTARIAN LINGKUNGAN	Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik			

14	DATA DAN STATISTIK	Ya	Tdk	N/A	Catatan
14.1	Kontraktor memasang papan statistik dikantornya dan menyampaikan maksudnya kepada para pekerja.				
14.2	Kontraktor membuat Laporan Statistik Mingguan ke MEDCO.				
14.3	Data dan statistik didokumentasikan.				
	PENILAIAN - DATA DAN STATISTIK	Buruk sekali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik			

Menentukan Angka Penilaian suatu Subyek
1. Hitung jumlah pertanyaan-pertanyaan yang relevan (Jumlah jawaban Ya dan Yidak).
2. Hitung jumlah jawaban YA.
3. Angka Nilai Subyek tersebut = (Jumlah Jawaban YA) : (Jumlah Pertanyaan yang relevan) X 10.
4. Nilai Subyek dinyatakan pada Angka Penilaian dengan melingkari angka yang cocok/terdekat.

Wakil Kontraktor : _____
(Nama/Tanggal)

Wakil MEDCO : _____
(Nama/Tanggal)

(lanjutan)

NILAI EVALUASI SEMENTARA " INSPEKSI PROGRAM KESELAMATAN KERJA"			
NO	**SUBYEK**	**NILAI**	**RELEVANSI** (Lingkari N/A bila tidak relevan)
1	PERNYATAAN KEBIJAKAN		A / NA
2	ORGANISASI K3		A / NA
3	PERATURAN DASR K3		A / NA
4	PROGRAM PELATIHAN K3		A / NA
5	ALAT PELINDUNG DIRI		A / NA
6	PROGRAM ORIENTASI		A / NA
7	PROGRAM RAPAT K3		A / NA
8	PROGRAM INSPEKSI K3		A / NA
9	MANAGEMENT PERALATAN DAN MATERIAL		A / NA
10	PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN KECELAKAAN		A / NA
11	PROSEDUR KERJA & TANGGAP DARURAT		A / NA
12	KESEHATAN KERJA		A / NA
13	KELESTARIAN LINGKUNGAN		A / NA
14	DATA & STATISTIK		A / NA
	JUMLAH NILAI SUBYEK	.....	
	JUMLAH SUBYEK YANG RELEVAN		.....

Nilai Evaluasi = (Jumlah Nilai Subyek : Jumlah Subyek Relevan) x 10

Nilai Evaluasi Periksa Program K3 = _____

Wakil Kontraktor: _____
(Nama/Tanggal)

Wakil MEDCO : _____
(Nama/Tanggal)

Lampiran 14. Form Kinerja Keselamatan Kerja (Formulir SMK3-05) PT. Medco E&P Indonesia

KINERJA KESELAMATAN KERJA

	SUBYEK	NILAI MIN.	NILAI JUMLAH INSIDEN	NILAI BOBOT	JUMLAH INSIDEN	NILAI	KETERANGAN
1	FATALITY	15	0	20			
2	LOST TIME INCIDENT	15	0	20			
3	RESTRICTED WORK INCIDENT	5	0	15			
4	MEDICAL TREATMENT INCIDENT	5	0	10			
5	FIRST AID INCIDENT	0	0	5			
6	VEHICLE INCIDENT	10	0	15			
7	FIRE INCIDENT	5	0	10			
8	MELAPORKAN SERIOUS NEAR-MISS	5	OK	5			
	TOTAL NILAI KINERJA KK	60		100			

Note:
1. Apabila terjadi kecelakaan Fatal atau Lost Time Accident (LTA), maka **Total Nilai Kinerja Keselamatan Kerja** menjadi NOL
2. Apabila terjadi 2 X insiden berbobot 15, maka **Total Nilai Kinerja Keselamatan Kerja** menjadi NOL.
3. Apabila terjadi 1 X insiden berbobot 15, maka **Nilai Item** menjadi 0.
4. Apabila terjadi 1 X insiden berbobot 10 maka **Nilai Item** menjadi 5.
5. Apabila terjadi 2 X insiden berbobot 10 maka **Nilai Item** menjadi 0.
6. Apabila terjadi 4 X insiden First Aid maka **Nilai Item** menjadi 0.
7. Apabila diketahui terjadi Serius Near-miss, tetapi tidak dilaporkan ditulis NOT OK, maka **Nilai Item** menjadi 0.

Wakil Kontraktor
Nama/Tgl

Wakil MEDCO
Nama/Tgl

Lampiran 15. Daftar Periksa Evaluasi Akhir (Formulir SMK3-06) PT. Medco E&P Indonesia

Daftar Periksa Evaluasi Akhir
(Formulir SMK-05)

Tanggal	:	
Jangka Waktu Kontrak	:	
Nama Proyek/Dept	:	
Keterangan Pekerjaan	:	
No Kontrak/SO	:	
Lokasi Pekerjaan	:	
Nama Kontraktor	:	
Alamat dan Telpon	:	

Supervisor MEDCO

Nama/Tanggal

Formulir Evaluasi SMK-06

EVALUASI AKHIR

A PROGRAM KESELAMATAN KERJA

	SUBYEK		NILAI EVALUASI	KETERANGAN
1	PERNYATAAN KEBIJAKAN			
2	ORGANISASI K3			
3	PERATURAN DASAR K3			
4	PROGRAM PELATIHAN K3			
5	ALAT PELINDUNG DIRI			
6	PROGRAM ORIENTASI K3			
7	PROGRAM RAPAT K3			
8	PROGRAM INSPEKSI K3			
9	MANAGEMENT PERALATAN DAN MATERIAL			
10	PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN KECELAKAAN			
11	PROSEDURE KERJA DAN TANGGAP DARURAT			
12	KESEHATAN KERJA			
13	KELESTARIAN LINGKUNGAN			
14	DATA DAN STATISTIK			
	SUBTOTAL PROGRAM K3	0	0	

NILAI EVALUASI PROGRAM = (SUBTOTAL : JML SEMUA SUBYEK) X 10

B INSPEKSI KESELAMATAN KERJA

	SUBYEK	NILAI	NILAI EVALUASI	KETERANGAN
1	ALAT PELINDUNG DIRI			
2	TEMPAT KERJA			
3	PENCEGAHAN KEBAKARAN			
4	TANDA, ISYARAT & PENGHALANG			
5	KOMUNIKASI BAHAN BERBAHAYA			
6	PERALATAN LISTRIK & TANGAN			
7	KESELAMATAN KERJA LISTRIK			
8	PEKERJAAN LAS, POTONG LAS DAN GRINDA			
9	TABUNG GAS BERTEKANAN			
10	RUANG TERBATAS			
11	TANGGAP DARURAT			
12	PERANCAH			
13	KENDARAAN ANGKUTAN DAN PENGEMUDI			
14	CRANE DAN HOIST			
	SUB TOTAL INSPEKSI K3	0	0	

NILAI EVALUASI INSPEKSI = (SUBTOTAL : JML SUBYEK RELEVAN) X 10

Catatan :

Penilaian (1-5) didapat dari Daftar Periksa Program K3 / Daftar Inspeksi K3 , dan nyatakan N/A jika tidak relevan./ tidak berlaku.

C KINERJA KESELAMATAN KERJA

	SUBYEK	Min.	Jml Insc.	Bobot	NILAI	NILAI EVALUASI	KETERANGAN
1	FATALITY	15	0	20	15		
2	LOST TIME INCIDENT	15	0	20	15	z	
3	RESTRICTED WORK INCIDENT	5	0	15	5		
4	MEDICAL TREATMENT INCIDENT	5	0	10	5		
5	FIRST AID INCIDENT	0	0	5	0		
6	VEHICLE INCIDENT	10	0	15	10		
7	FIRE INCIDENT	5	0	10	5		
8	MELAPORKAN SERIOUS NEARMISS	5	OK	5	5		
	SUBTOTAL KINERJA K3	60		100	60	60	

NILAI EVALUASI KINERJA K3 = TOTAL NILAI BOBOT SUBYEK

Penilaian

1 Apabila terjadi Kecelakaan Fatal ataupun LTA, maka **Total Nilai Kinerja Keselamatan Kerja** menjadi NOL.
2 Apabila terjadi 2 X Insiden berbobot 15 maka **Total Kinerja Keselamatan Kerja** menjadi NOL.
3 Apabila terjadi 1 X Insiden berbobot 15 maka **Nilai Item** menjadi 0.
4 Apabila terjadi 1 X Insiden berbobot 10 maka **Nilai Item** menjadi 5.
5 Apabila terjadi 2 X Insiden berbobot 10 maka **Nilai Item** menjadi 0.
6 Apabila terjadi 4 X atau lebih Insiden First Aid maka **Nilai Item** menjadi 0.
7 Apabila terjadi Serius Near-miss, tetapi tidak dilaporkan; berarti NOT OK, maka **Nilai Item** menjadi 0.
8 Nilai Subyek Min. Inspeksi dan Min Kinerja diberikan kepada Kontraktor yang pertama kali ikut program SMK3 atau yang telah selesai masa schorsing.

NILAI EVALUASI : A + B + C = 60

Owner Contract
Nama/Tgl

Lampiran 16. Formulir Ikhtisar Penilaian Risiko Proyek BP Migas

Ikhtisar Penilaian Risiko Proyek

Tanggal : _____

Lama Pekerjaan :_____

Nama Pekerjaan : _____

Nomor Kontrak : _____

Lokasi Pekerjaan : _____

Kategori Risiko : _____R(Rendah)_____(S)Sedang_____T(Tinggi)

Keterangan : _____

Diukur Oleh : Disetujui oleh :

_____ _____

(lanjutan)

Penilaian Risiko

Nama Proyek / Pekerjaan :

No.	Daerah Risiko	Apa (Tolong jelakan potensi bahaya dan risikonya)	Konsekuensi R/S/T				Catatan
			Manusia	Aset	Lingkungan	Reputasi	
1	Jenis pekerjaan						
2	Lokasi kerja						
3	Material/peralatan yang digunakan						
4	Potensi paparan terhadap bahaya tempat kerja						
5	Potensi paparan terhadap bahaya bagi semua personil						
6	Pekerjaan secara bersamaan oleh kontraktor yang berbeda						
7	Jangka waktu Pekerjaan						
8	Konsekuensi insiden yang potensial						
9	Pengalaman kontraktor						
10	Paparan terhadap publisitas negatif						
					Hasil Penilaian Keseluruhan		

Dinilai oleh: (Contract Custodian):

Tanggal :

Disetujui oleh (VP / Sr. Manager):

Tanggal :

Lampiran 17. Formulir Pra-kualifikasi K3 Kontraktor BP Migas

Evaluasi Pengelolaan K3 Kontraktor pada Sistim Pra-Kualifikasi

Nama Perusahaan : _____

Nama Pekerjaan : _____

BAGIAN 1 : KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN
1.1 Komitmen K3 melalui kepemimpinan
a) Bagaimana para senior manajer terlibat secara pribadi dalam manajemen K3 ?
b) Memberikan bukti komitmen pada semua tingkat organisasi ?
c) Bagaimana Anda mempromosikan budaya yang positif terhadap masalah – masalah K3 ?

(lanjutan)

BAGIAN 2 : TUJUAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

2.1. Kebijakan dan Dokumen K3

a) Apakah perusahaan mempunyai dokumen kebijakan K3 ? ☐ Ya ☐ Tidak
Jika Ya, lampirkan.

b) Siapa yang memikul tanggung jawab keseluruhan dan tanggung jawab akhir dari K3 dalam organisasi Anda ?

c) Siapa orang yang paling senior dalam organisasi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan yang sedang dijalankan pada daerah kewenangan dan lokasi di mana karyawannya bekerja ?

2.2. Tersedianya Pernyataan Kebijakan bagi Karyawan

a) Jelaskan secara rinci metoda-metoda yang Anda gunakan sebagai sumber pernyataan kebijakan kepada semua karyawan Anda.

b) Pengaturan apa yang Anda punyai untuk memberitahu karyawan mengenai perubahan-perubahan kebijakan ?

BAGIAN 3 : ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, STANDAR DAN DOKUMENTASI

3.1. Organisasi – Komitmen dan Komunikasi

a) Bagaimana keterlibatan manajemen dalam aktivitas-aktivitas K3, penetapan tujuan dan pemantauan ?

b) Apakah Anda punya organisasi keselamatan ? ☐ Ada ☐ Tidak.
Kalau ada, tunjukkan bagan organisasi dan uraian tanggung jawab

BAGIAN 3 : ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, STANDAR DAN DOKUMENTASI

c) Bagaimana struktur perusahaan Anda dibuat untuk mengelola dan mengkomunikasikan K3 secara efektif ?

d) Ketentuan apa yang dibuat perusahaan Anda untuk rapat-rapat komunikasi K3 ?

3.2. Kemampuan dan Pelatihan Manajer/Pengawas/Petugas Senior Lapangan/Penasihat K3

Apakah para manajer dan pengawas di semua tingkat yang akan merencanakan, memantau, memperkirakan dan melaksanakan pekerjaan sudah menerima pelatihan formal K3 sesuai tanggung jawab mereka dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan K3 ?

☐ Sudah ☐ Belum.

Jika sudah, berikan rincian. Jika pelatihan diberikan in-house, jelaskan materi dan lamanya kursus

3.3. Kemampuan dan Pelatihan K3 Umum

a) Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan mempunyai pengetahuan tentang K3 dasar dalam industri, dan untuk menjaga agar pengetahuan tersebut selalu up to date ?

b) Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan, termasuk subkontraktor, juga memahami kebijakan dan tata cara K3 Anda ?

c) Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa karyawan dan karyawan subkontraktor yang baru telah diberi instruksi dan menerima informasi mengenai bahaya spesifik yang timbul dari sifat pekerjaan ? Pelatihan apa yang telah Anda berikan untuk memastikan bahwa semua karyawan mengetahui semua persyaratan-persyaratan perusahaan ?

d) Pengaturan apa yang telah dibuat perusahaan Anda untuk memastikan bahwa pengetahuan K3 karyawan yang sekarang selalu up to date ? Jika pelatihan dilakukan in-house berikan rincian materi pelatihan.

3.4. Pelatihan Khusus

a) Bagaimana Anda telah mengidentifikasi lokasi di dalam operasi Anda di mana pelatihan khusus diperlukan untuk menghadapi bahaya yang mungkin terjadi ? Berikan daftar dan rincian dari pelatihan yang diberikan.

BAGIAN 3 : ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA, STANDAR DAN DOKUMENTASI

b) Jika suatu pekerjaan khusus melibatkan radioaktif, pembuangan asbes, bahan kimia atau bahaya kesehatan kerja lainnya, bagaimana bahaya tersebut diidentifikasi, dinilai dan diatasi ?

3.5. Karyawan yang mempunyai Kemampuan K3– Pelatihan Tambahan

Apakah perusahaan Anda mempekerjakan staf yang memiliki kualifikasi K3 yang ditujukan untuk memberikan pelatihan yang lebih dari sekadar persyaratan dasar ?

☐ Ya ☐ Tidak

Format kualifikasi keselamatan mana yang dipunyai oleh staf Anda ? Jelaskan

3.6. Penilaian mengenai kesesuaian subkontraktor / Perusahaan Lain

a) Bagaimana Anda menilai :
Kemampuan K3

Catatan K3 subkontraktor dan perusahaan-perusahaan yang Anda kontrak ?

b) Di mana Anda menjelaskan standar yang Anda tuntut agar dipenuhi oleh kontraktor Anda ?

c) Bagaimana Anda memastikan standar-standar di bawah ini telah dipenuhi dan diperiksa ?
- Pelatihan keselamatan bagi karyawan yang bekerja.
- Proses penerimaan karyawan yang akan bekerja untuk proyek Anda.
- Karyawan memahami komitmen, kebijakan, tujuan dan standar perusahaan.
- Rencana berhubungan dengan subkontraktor ? kalau ada ?

d) Tolong disediakan nama-nama subkontraktor utama, pada saat ini, kalau diketahui.

3.7. Standar

a) Di mana Anda menjelaskan standar yang Anda tuntut agar dipenuhi ?

b) Bagaimana caranya Anda memastikan standar ini dipenuhi dan diperiksa ?

c)Bagaimana Anda mengenali standar-standar industri dan aturan baru yang mungkin berlaku bagi aktivitas Anda ?

d) Adakah struktur menyeluruh untuk membuat, memperbarui dan menyebarkan standar ?

e) Buatlah daftar buku panduan K3 Anda. Kirimkan copy yang terbaru.

BAGIAN 4 : PENANGANAN BAHAYA DAN DAMPAK

4.1. Penanganan Bahaya dan Pengaruh

Teknik apa yang Anda gunakan dalam perusahaan Anda untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi dan mengurangi bahaya dan dampak ?

4.2. Paparan terhadap Pekerja

Sistem apa yang ada untuk memantau paparan pekerja Anda terhadap bahan kimia atau unsur-unsur fisik ?

4.3. Penanganan Bahaya yang Potensial

Bagaimana pekerja Anda diberitahu mengenai bahaya yang mungkin timbul seperti bahan kimia, kebisingan, radiasi dsb. dalam pekerjaan mereka ?

4.4. Peralatan Perlindungan Perseorangan (Personal Protective Equipment)

a) Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk pengadaan dan pemberian protective equipment dan pakaian kerja, baik yang standar maupun yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan khusus ?

b) Apakah Anda menyediakan Perlengkapan Perlindungan Perseorangan (Personnel Protective Equipment/PPE) yang sesuai untuk karyawan Anda ? Berikan daftar PPE untuk lingkup kerja ini.

c) Apakah Anda memberikan pelatihan mengenai cara menggunakan PPE ? Jelaskan materi pelatihan dan setiap tindak lanjutnya.

d) Apakah Anda mempunyai program untuk memastikan bahwa PPE digunakan dan dijaga ?

BAGIAN 4 : PENANGANAN BAHAYA DAN DAMPAK

4.5. Penanganan Limbah (Waste Management)

a) Sistem apa yang ada untuk identifikasi, klasifikasi, pengurangan dan penanganan limbah ? → LINGKUNGAN

b) Berikan jumlah kecelakaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dalam jumlah yang melebihi **$50,000** untuk **24 bulan** terakhir. Lampirkan copy laporan yang dikirim ke pemerintah.

c) Apakah Anda mempunyai prosedur untuk pembuangan limbah ? ☐ Ya ☐ Tidak

d) Apakah Anda mempunyai prosedur untuk melaporkan tumpahan minyak ?
☐ Ya ☐ Tidak

e) Apakah Anda mempunyai prosedur untuk pembersihan tumpahan ? ☐ Ya ☐ Tidak

f) Berikan rincian mengenai peralatan Anda yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

g) Siapa orang yang berwenang untuk mengkoordinasikan masalah lingkungan dan bagaimana dengan pengalamannya ?

4.6. Kesehatan Industri (Industrial Hygiene)

a) Apakah Anda mempunyai program kesehatan industri ? ☐ Ya ☐ Tidak
Kalau ada, apa saja yang termasuk di dalamnya ?

b) Apakah Anda mempunyai penilaian risiko, atau usaha serupa, untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerja ? Jelaskan proses ini.

c) Jika Anda mendatangkan bahan / zat berbahaya ke tempat kerja, jelaskan proses yang akan Anda gunakan untuk mendokumentasikan dan mengawasinya.

4.7. Obat-obatan dan Minuman Keras

Apakah Anda mempunyai kebijakan mengenai obat-obatan dan minuman keras dalam organisasi Anda ?
Kalau demikian, apakah itu termasuk dalam ujian penerimaan karyawan dan pengujian acak ?

(lanjutan)

BAGIAN 5 : PLANNING AND PROCEDURES

5.1. Buku panduan K3 dan Operasi

Apakah Anda mempunyai buku panduan K3 perusahaan atau buku panduan Operasi yang sesuai dengan aturan-aturan K3 yang dijelaskan secara rinci dalam cara kerja K3 dan aturan keselamatan yang disahkan oleh perusahaan seperti yang menyangkut perancah (scaffolding) alat pengangkat, alat-alat berat, bejana tekan atau penggalian ?

☐ Ya ☐ Tidak

Jika jawabannya Ya, lampirkan copy dari dokumen pendukung.

Bagaimana Anda memastikan bahwa cara kerja dan prosedur yang digunakan oleh karyawan di lapangan konsisten dengan tujuan dan pengaturan kebijakan K3 Anda ?

5.2. Pengawasan dan Perawatan Peralatan

Bagaimana Anda memastikan bahwa stasiun produksi dan peralatan yang digunakan di wilayah kerja Anda, lokasi, atau pada lokasi lain oleh karyawan Anda, didaftarkan, disertifikasi sesuai tuntutan peraturan, diinspeksi, diawasi dan dirawat dengan benar dan dalam kondisi kerja yang baik ?

5.3. Penanganan dan Perawatan Keselamatan Transportasi

Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk pencegahan kecelakaan kendaraan ?

BAGIAN 6 : PEMANTAUAN IMPLEMENTASI DAN KINERJA

6.1. Manajemen K3 dan pemantauan Kinerja dalam Aktivitas Kerja

a) Pegaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk pengawasan dan pemantauan kinerja K3 ?

b) Kriteria kinerja seperti apa yang digunakan dalam perusahaan Anda; berikan contoh

c) Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk menyampaikan setiap hasil dan temuan dari pengawasan dan pemantauannya kepada:

i) Manajemen pusat Anda ?

ii) Karyawan lapangan ?

d) Pernahkan perusahaan Anda menerima penghargaan untuk prestasi kinerja K3 ?
☐ Sudah ☐ Belum

6.2. Program Keselamatan

a) Apakah Anda menyelenggarakan safety meeting di tempat Anda sendiri ?
☐ Ya ☐ Tidak Jelaskan frekuensi, peserta dan topiknya.

b) Apakah Anda mengorganisasikan kampanye untuk menstimulasi cara kerja yang aman ?

☐ **Ya** ☐ **Tidak**

Kalau iya, berikan rincian

6.3. Insiden /Kejadian berbahaya, Tuntutan Perbaikan, dan Pemberitahuan Larangan yang bersifat Hukum

Pernahkan perusahaan Anda mengalami keharusan perbaikan atau pemberitahuan larangan dalam hal insiden/kejadian berbahaya yang bersifat hukum oleh badan nasional yang relevan, badan yang berwenang dalam K3, atau otoritas penegak hukum lainnya atau diperkarakan di bawah undang-undang K3 selama lima tahun terakhir ini ? ☐ Pernah ☐ Tidak

Jika jawaban Anda Pernah, berikan rinciannya

6.4. Catatan Kinerja K3

a) Apakah Anda menyimpan catatan mengenai insiden dan kinerja K3 Anda untuk lima tahun terakhir ?
☐ Ya ☐ Tidak Jika Ya, berikan yang berikut ini :

- Jumlah korban
- Lost Time Injuries
- Kasus kehilanganHari Kerja
- Kasus Tindakan Medis
- Restricted Work Day Cases
- Fatal Accident Rate
- Lost Time Injury Frequency
- Total Recordable Incident Rate for each year

Sertakan definisi perusahaan Anda mengenai istilah-istilah di atas dalam lembaran terpisah.

b) Bagaimana kinerja kesehatan didokumentasikan ?

c) Bagaimana kinerja lingkungan didokumentasikan ?

d) Setiap berapa lama kinerja K3 Anda ditinjau ? oleh siapa ?

6.5. Investigasi dan Pelaporan Insiden

a) Apakah Anda mempunyai prosedur untuk investigasi, pelaporan, dan tindak lanjut insiden, kejadian berbahaya, atau penyakit di tempat kerja ?
☐ Ya ☐ Tidak Kalau Ya lampirkan.

b) Bagimana temuan setelah investigasi, atau insiden yang relevan yang terjadi di tempat lain, dikomunikasikan kepada karyawan Anda ?

c) Apakah pelajaran keselamatan dari Kecelakaan yang hampir terjadi (near miss) dilaporkan ?
☐ Ya ☐ Tidak

d) Sediakan salinan dari laporan investigasi untuk 12 bulan terakhir.

BAGIAN 7 : AUDIT DAN PENINJAUAN

a) Apakah Anda mempunyai kebijakan tertulis mengenai audit K3 ☐ Ya ☐ Tidak

b) Bagaimana kebijakan tersebut menjelaskan standar audit, termasuk audit mengenai tindakan yang tidak aman dan kualifikasi untuk auditor ?

c) Apakah Rencana K3 perusahaan Anda menyertakan jadwal audit ? ☐ Ya ☐ Tidak
Bidang auditing mana yang dicakup ?

d) Bagaimana efektifitas auditing diperiksa dan bagaimana manajemen melaporkan dan menindaklanjuti hasil audit ?

BAGIAN 8 : PROSEDUR TANGGAP DARURAT (EMERGENCY RESPONSE PROCEDURE)

Apakah Anda mempunyai rencena tanggap darurat ? ☐ Ya ☐ Tidak

Berikan daftar prosedurnya.

Jelaskan bagaimana kesiapan darurat dijaga dan bagaimana struktur komando dalam keadaan darurat.

(lanjutan)

BAGIAN 9 : MANAJEMEN K3 - CIRI TAMBAHAN	
a)	Jelaskan sifat dan sejauh mana partisipasi perusahaan Anda dalam organisasi yang relevan dengan industri, perdagangan, dan pemerintahan.
b)	Apakah perusahaan Anda mempunyai ciri atau aturan K3 lain yang tidak dicantumkan di dalam tanggapan Anda terhadap kuesioner.

Wakil Kontraktor : _____ Wakil KKKS/JOB : _____

Nama/Tanggal : _____ Nama/Tanggal : _____

Lampiran 18. Kriteria Penilaian Pra-kualifikasi BP Migas

Kriteria Sistim Evaluasi Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor

A	B	C	D
Bagian 1 : Kepemimpinan dan Komitmen			
Komitmen Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui kepemimpinan: Butir 1 (1)			
Tidak ada komitmen dari Manajemen Senior	Disiplin Keselamatan dan Kesehatan Kerja diberikan pada tingkat manajer tidak langsung melibatkan manajemen senior	Bukti manajemen senior yang aktif terlibat didalam kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Bukti suatu kebiasaan positif Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari manajemen senior dan pada semua tingkat
Bagian 2 : Tujuan-tujuan Kebijakan dan Strategi			
Adanya kebijaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Butir 2(1) dan 2(2)			
Secara tertulis tidak ada kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ada kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tetapi belum terdistribusi secara meluas	Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang merupakan tanggung jawab terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dibuat dalam bahasa yang mudah untuk dipahami, tetapi tidak didistribusikan secara luas	Peraturan dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas ; didistribusikan kepada semua karyawan; dan bisa dilihat di papan pengumuman.
Bagian 3 : Asosiasi, Tanggung jawab, Sumber Daya, Standar dan Dokumentasi			
Program-program rapat dan musyawarah Keselamatan dan Kesehatan Kerja : Butir 3 (1)			
Tidak ada keterlibatan atau komitmen dari manajemen terhadap kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Keterlibatan dan komitmen dari manajemen terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja hanya pada waktu tertentu, seperti pada saat pertemuan/rapat Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Keterlibatan dan komitmen umum manajemen terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pertemuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan secara teratur pada tingkat manajemen dan Penyelia/pengawas	Keterlibatan dan komitmen umum manajemen terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Karyawan ditugaskan secara bergiliran untuk membahas topik Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rapat
Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk staf: Butir 3(2)			
Tidak ada pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ada Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tetapi tidak dilaksanakan	Ada pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan dilaksanakan tetapi hanya terbatas pada staf tertentu.	Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilaksanakan untuk semua karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

(lanjutan)

A	B	C	D
Orientasi karyawan dan program pelatihan : Butir 3(3)(a) - (d)			
Tidak ada program formal	Program formal dibuat untuk meningkatkan pengetahuan karyawan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Instruksi-instruksi lisan mengenai prosedur perusahaan hanya diberikan kepada sebagian karyawan. Buku-buku panduan hanya diberikan pada karyawan baru tetapi tidak pada saat orientasi pekerjaan.	Karyawan diberi buku panduan dan acuan, penyelia/pengawas menjelaskan dan mendemonstrasikan pekerjaan para karyawan baru	Program formal dibuat untuk meningkatkan pengetahuan karyawan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Karyawan diberi buku panduan dan acuan, penyelia/pengawas menjelaskan dan mendemonstrasikan pekerjaan pada karyawan baru. Sebagai tambahan diatas, akan ditindak lanjuti dengan kegiatan observasi terhadap karyawan baru. Penyelia/pengawas telah menjelaskan kepada mereka mengenai praktik yang aman dan tugas-tugas darurat

Kriteria Sistim Evaluasi Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor

A	B	C	D
Pelatihan khusus : Butir 3(4) (a) dan (b) dan 3(5)			
Tidak ada pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pelatihan dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lapangan jarang dilakukan	Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan pada kegiatan tertentu saja, tidak untuk kegiatan rutin.	Pelatihan khusus Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah dibuat dan dilaksanakan secara teratur. Dilakukan pelatihan ulang secara periodik
Subkontraktor: Butir 3(6) (a) - (c)			
Tidak ada program evaluasi/penilaian untuk sub kontraktor.	Dibuat program penilaian / evaluasi yang standar bagi subkontraktor, yang hanya mencakup wilayah tertentu saja	Program penilaian dan standar bagi sub kontraktor telah dibuat dan dilaksanakan	Program evaluasi dan standar bagi subkontraktor dibuat dan diterapkan. Jaminan terhadap kesesuaian di tempat kerja.
Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja : Butir 3(7) (a) - (c)			
Tidak ada standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ada standar dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Kontraktor memiliki peraturan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang meliputi seluruh kegiatan operasi berbahaya	Kontraktor memiliki sistim untuk menspesifikasi, memantau kesesuaian dan memperbaharui standar
Bagian 4: Penanganan Bahaya dan Dampak			
Penilaian Bahaya dan Dampak: Butir 4(1)			
Sistim Keselamatan dan Kesehatan Kerja perusahaan tidak menyertakan penilaian evaluasi bahaya dan dampak	Sistim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan mengacu pada kebutuhan untuk menilai bahaya dan dampak tetapi tidak mempunyai struktur yang lengkap untuk dilaksanakan	Sistim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan meliputi metode untuk mengevaluasi bahaya dan dampak utama	Sistim Keselamatan dan Kesehatan Kerja perusahaan mempunyai metode yang lengkap untuk mengevaluasi semua bahaya dan dampak Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan menerapkan pada seluruh dokumen kontrak
Pemaparan terhadap karyawan: Butir 4(2)			
Perusahaan tidak secara aktif memberitahu karyawan untuk memantau paparannya	Perusahaan memberitahu pekerja mengenai bahaya besar (major hazard) yang mungkin mengancam namun demikian perusahaan hanya melakukan pemantauan secara acak	Perusahaan mempunyai metode yang tepat untuk memantau paparan bahaya besar	Perusahaan mempunyai seperangkat metode untuk memonitor paparan bahaya yang bisa diperkirakan (berhubungan dengan metode evaluasi bahaya dan dampaknya) dan menulis semua itu di dalam kontrak
Potensi Bahaya (bahaya kimia, fisika, dan biologi seperti suara bising, radiasi, uap, asap, suhu yang terlalu tinggi, dll.): Butir 4(3)			
Perusahaan tidak membuat ketentuan khusus untuk memberitahu pekerja mengenai sifat-sifat bahaya yang potensial	Perusahaan menyediakan informasi bagi pekerja di tempat kerja mengenai sifat-sifat bahaya yang potensial tapi tidak ada tindak lanjut	Perusahaan memberikan informasi kepada karyawan pada awal keterlibatannya di lapangan	Perusahaan menyimpan data base mengenai sifat-sifat bahaya potensial yang ada didalam kontrak dan mempunyai metode pendistribusian informasi secara formal kepada semua karyawan dan melatih karyawannya dalam menangani hal tersebut.

(lanjutan)

Kriteria Sistim Evaluasi Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor

A	B	C	D
Penanganan Keselamatan Transportasi Darat: Butir 5(3)			
Tidak ada perhatian khusus terhadap keselamatan transportasi darat sebagai wilayah kegiatan yang berbahaya	Pentingnya keselamatan transportasi darat diakui tetapi diserahkan kepada manajer/penyelia/pengawas bisnis inti untuk melaksanakan secara individual	Perusahaan mempunyai strategi pengelolaan umum dengan beberapa prosedur yang membahas bagian-bagian dari keselamatan transportasi darat	Perusahaan mempunyai strategi yang lengkap dan seperangkat perencanaan dan prosedur meliputi kendaraan, pengendara, dan pengelolaan operasi
Pengelolaan Limbah: Butir 4(5)			
Perusahaan tidak mempunyai metode yang tepat untuk mengelola limbah	Perusahaan mempunyai prosedur umum mengenai pengelolaan limbah	Perusahaan mempunyai prosedur pembuangan limbah sesuai dengan kategorinya tapi tidak membuat peraturan untuk meminimalisasi dampak lingkungan	Perusahaan mempunyai suatu sistim yang tepat untuk mengelola limbah (termasuk identifikasi, minimalisasi dan klasifikasi), yang secara aktif berusaha mengurangi dampak lingkungan
Kesehatan Lingkungan Industri Butir 4 (6)			
Tidak ada peraturan mengenai kesehatan lingkungan industri	Ada peraturan dasar tetapi tidak dilaksanakan	Ada peraturan dan mengetahui bahaya tetapi tidak ditindaklanjuti	Ada peraturan yang mengatur pelaksanaan untuk meminimalkan pengaruh kesehatan manusia dengan memberikan tempat kerja yang sehat
Alkohol dan Obat-obatan Butir 4 (7)			
Tidak ada peraturan tertulis mengenai alkohol dan obat terlarang	Ada peraturan mengenai alkohol dan obat terlarang tetapi tidak banyak didistribusikan	Peraturan mengenai alkohol dan obat terlarang termasuk juga yang mengatur tanggung jawab dan risiko, dan didistribusikan secara luas	Peraturan obat terlarang dengan jelas mengatur mengenai tanggung jawab, risiko, dan hukuman didistribusikan kepada semua karyawan; dan bisa dilihat di papan pengumuman
Bagian 5: Rencana dan Prosedur			
Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan operasi : Butir 5(1) (a) dan (b)			
Tidak ada prosedur/manual Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Mempunyai Prosedur/manual dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Kontraktor mempunyai prosedur/ manual Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang tertulis mencakup semua operasi yang memba hayakan	Kontraktor mempunyai prosedur yang mencakup semua tindakan pencegahan /manual Keselamatan dan Kesehatan Kerja, persyaratan rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan sistim updating dan penyebaran kepada karyawan

Kriteria Sistim Evaluasi Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor

A	B	C	D
Penanganan Keselamatan Transportasi Darat: Butir 5(3)			
Tidak ada perhatian khusus terhadap keselamatan transportasi darat sebagai wilayah kegiatan yang berbahaya	Pentingnya keselamatan transportasi darat diakui tetapi diserahkan kepada manajer / penyelia / pengawas bisnis inti untuk melaksanakan secara individual	Perusahaan mempunyai strategi pengelolaan umum dengan beberapa prosedur yang membahas bagian-bagian dari keselamatan transportasi darat	Perusahaan mempunyai strategi yang lengkap dan seperangkat perencanaan dan prosedur meliputi kendaraan, pengendara, dan pengelolaan operasi
Bagian 6: Penerapan dan Pemantauan Kinerja			
Pengelolaan dan pemantauan kinerja dari aktivitas kerja : Butir 6(1) dan 6(3)			
Tidak ada sistim untuk memantau kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Melakukan pemantauan kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja di beberapa wilayah	Perusahaan mempunyai suatu sistim untuk memantau kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada area-area penting	Perusahaan mempunyai sistim pemantauan kinerja yang lengkap dengan umpan balik kepada pemberi kerja untuk perbaikan dan telah menerima penghargaan atas prestasinya
Program Keselamatan Kerja Butir 6 (2) (a) -(b)			
Tidak ada Program yang formal	Pertemuan/rapat rutin mem bahas keselamatan kerja hanya untuk operasi tertentu.	Pertemuan membahas keselamatan kerja dilakukan berdasarkan jadwal rapat yang rutin oleh penyelia/pengawas atau perwakilan dari bagian keselamatan kerja.	Rapat mengenai keselamatan kerja dilakukan secara rutin dan topik yang dibicarakan adalah mengenai karyawan dan dilakukan secara bergantian
Pemberitahuan kecelakaan, kejadian bahaya, perkembangan persyaratan dan larangan : Butir 6(3) dan 6(4)			
Terdapat lebih dari satu kejadian kecelakaan serius dalam lima tahun terakhir	Satu kejadian kecelakaan serius pada lima tahun terakhir	Kejadian hanya berhubungan dengan kecelakaan kecil	Tidak ada kejadian dalam lima tahun terakhir
Catatan kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Perbandingan rata-rata kecelakaan tahun terakhir dengan rata-rata kecelakaan kontraktor tiga tahun sebelumnya: Butir 6(5) (a) - (d)			
Kontraktor memberikan informasi yang tidak memadai untuk keperluan pembuatan rasio kecelakaan	Rasio kecelakaan tidak berubah	Rasio kecelakaan menunjukkan sedikit perbaikan	Rasio kecelakaan menunjukkan perbaikan yang tetap lebih dari 20% setahun
Investigasi dan Laporan Kecelakaan: Butir 6(6) (a) - (d)			
Temuan penyelidikan kecelakaan pada umumnya tidak dikomunikasikan	Temuan dikomunikasikan secara terbatas kepada personil kunci / utama melalui memo internal perusahaan atau media yang serupa	Temuan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan melalui papan pengumuman	Seperti pada C ditambah dengan keterangan implikasi terinci untuk keperluan peningkatan kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(lanjutan)

Kriteria Sistim Evaluasi Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontraktor

A	B	C	D
Bagian 7: Audit dan Kaji Ulang			
Audit: Butir 7(1) (a) - (d)			
Proses audit hanya sekilas – tidak tercantum secara eksplisit dalam dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja perusahaan menyertakan acuan mengenai audit tanpa rincian khusus mengenai penjadwalan dan ruang lingkup	Dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja perusahaan menyertakan rincian mengenai pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal / ruang lingkup untuk tempat-tempat yang penting	Seperti dalam C tetapi diarahkan pada peranan manajemen di dalam kegiatan audit dan tindak lanjut atas temuan-temuannya
Bagian 8: Prosedur Tanggap Darurat			
Prosedur respon darurat			
Tidak ada respon darurat yang tertulis	Hanya prosedur dasar	Prosedur darurat untuk skenario utama dibuat secara tertulis, misalnya kebakaran/ledakan, H_2S, evakuasi, penyebaran racun atau bahan-bahan yang mudah terbakar. Tidak ada persyaratan yang dilakukan untuk frekuensi latihan.	Prosedur keadaan darurat ditulis untuk skenario utama, misalnya kebakaran, ledakan, H_2S, evakuasi, menyebarnya racun atau bahan-bahan yang mudah terbakar dan penyakit yang darurat. Prosedur ditulis dalam manual prosedur darurat yang didistribusikan secara luas. Frekuensi latihan telah ditentukan.
Bagian 9: Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Rona tambahan			
Keanggotaan Asosiasi : Butir 9(1) dan 9(2)			
Bukan anggota asosiasi	Perusahaan minimal menjadi anggota satu asosiasi yang tidak menonjolkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Perusahaan minimal menjadi anggota satu asosiasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Perusahaan adalah peserta aktif dari minimal satu asosiasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Lampiran 19. Form Penilaian Pra-kualifikasi K3 BP Migas

Evaluasi Sistem Manajemen K3 Kontraktor (Risiko Tinggi)

Pra Kualifikasi – Ringkasan Sistem Rating

Kontraktor : _____

Alamat : _____

Tanggal : _____

Kontrak Keselamatan Kontraktor : _____

Telepon : _____

Lingkari nomor yang paling baik mewakili evaluasi ini berdasarkan kriteria tujuan rating yang terlampir

	A	B	C	D	Subtotal	Faktor	Total
BAGIAN 1 – KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN	0	4	8	12			
Subtotal						X1	8
BAGIAN 2 – TUJUAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI	0	4	8	12			
Subtotal						X1	4
BAGIAN 3 – ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBERDAYA, STANDAR DAN DOKUMENTASI							
BAGIAN 3 – ITEM 3 (1)	0	4	8	12			
BAGIAN 3 – ITEM 3 (2)	0	4	8	12			
BAGIAN 3 – ITEM 3 (3) (A) – (D)	0	4	8	12			
BAGIAN 3 – ITEM 3 (4) (A) AND (B) AND 3 (5)	0	4	8	12			
BAGIAN 3 – ITEM 3 (6) (A) – (C)	0	4	8	12			
BAGIAN 3 – ITEM 3 (7) (A) – (C)	0	4	8	12			
Subtotal						X1/6	6,67
BAGIAN 4 – PENANGANAN BAHAYA DAN DAMPAK							
BAGIAN 4 – ITEM 4 (1)	0	4	8	12			
BAGIAN 4 – ITEM 4 (2)	0	4	8	12			
BAGIAN 4 – ITEM 4 (3)	0	4	8	12			
BAGIAN 4 – ITEM 4 (4)	0	4	8	12			
BAGIAN 4 – ITEM 4 (5)	0	4	8	12			
BAGIAN 4 – ITEM 4 (6)	0	4	8	12			
BAGIAN 4 – ITEM 4 (7)	0	4	8	12			
Subtotal						X1/7	7.43
TOTAL (SECT 1-SECT 4)							

(lanjutan)

SUBTOTAL (BAGIAN 1 – BAGIAN 4)							
	A	B	C	D	Subtotal	Factor	Total
BAGIAN 5 – PERENCANAAN DAN PROSEDUR							
BAGIAN 5 – ITEM 5 (1) (A) AND (B)	0	4	8	12			
BAGIAN 5 – ITEM 5 (2)	0	4	8	12			
BAGIAN 5 – ITEM 5 (3)	0	4	8	12			
SUBTOTAL						X1/3	8
BAGIAN 6 – PEMANTAUAN IMPLEMENTASI DAN KINERJA							
BAGIAN 6 – ITEM 6 (1) AND 6 (3)	0	4	8	12			
BAGIAN 6 – ITEM 6 (A) – (B)	0	4	8	12			
BAGIAN 6 – ITEM 6 (4)	0	4	8	12			
BAGIAN 6 – ITEM 6 (5) (A) – (D)	0	4	8	12			
BAGIAN 6 – ITEM 6 (6) (A) – (D)	0	4	8	12			
Subtotal						X1/5	6.4
BAGIAN 7 – AUDIT DAN PENINJAUAN	0	3	7	10			
Subtotal						X1	7
BAGIAN 8 – PROSEDUR TANGGAP DARURAT	0	2	5	8			
SUBTOTAL						X1	5
BAGIAN 9 – MANAJEMEN K3 – CIRI TAMBAHAN	0	3	7	10			
SUBTOTAL						X1	3
TOTAL RATING (SECT 1 – SECT 9)							55,5

Catatan: Nilai yang berwarna merah merupakan nilai yang diharapkan dapat dipenuhi oleh kontraktor yang mengikuti pra-kualifikasi sehingga bisa mendapatkan nilai minimum pra-kualifikasi = 56.

Wakil Kontraktor : _____ Wakil KKKS/JOB:_____

Nama/Tanggal : _____ Nama/Tanggal : _____

Lampiran 20. Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan BP Migas

Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan

Tanggal : _____

Periode Proyek : _____

Jabatan : _____

No. Kontrak : _____

Lokasi pekerjaan : _____

Nama Kontraktor : _____

Alamat : _____

Wakil Kontraktor : _____ Wakil KKKS/JOB : _____

Nama/Tanggal : _____Nama/Tanggal : _____

(lanjutan)

No.	POKOK BAHASAN	YA	TDK	N/A	CATATAN
I.	**Rencana Kerja (*Work Plan*)**				
1.1	Apakah masalah K3 sudah masuk ke dalam program atau prosedur kerja dan sudah dibahas bersama kontraktor ?				
1.2	Apakah Kontraktor sudah memahami KKKS/JOB K3 *Buku Panduan* dan Sistem Ijin Kerja ?				
1.3	Apakah semua peralatan Kontraktor yang akan dipakai, lulus inspeksi ?				
1.4	Apakah semua pekerjaan kritis telah terdefinisi dan dianalisa dengan jelas ?				
1.5	Apakah prosedur pekerjaan kritis tertulis dan sudah dibahas bersama kontraktor sebelum dimulainya pekerjaan ?				
1.6	Apakah perlengkapan *Peralatan Angkat* dan prosedurnya telah tersedia ?				
1.7	Apakah jadwal kesiapan fasilitas sudah ada ? (tempat tinggal, gudang, tempat material dan peralatan lapangan, tanggung jawab kontraktor untuk bongkar-muat, penyimpanan material milik kontraktor / KKKS/JOB).				
1.8	Personil ahli dari Kontraktor sebagai pengawas Keselamatan Kerja				
	1.8.1 Apakah posisi tersebut ada ?				
	1.8.2. Apakah ia memiliki cukup wewenang untuk membuat perubahan ?				
1.9	Apakah Kontraktor memiliki Program Keselamatan Kerja minimum dan menyediakan mekanisme untuk menjamin pelaksanaannya.				
	1.9.1. Pengetahuan Penyelia akan Keselamatan Kerja dan pengalamannya ?				
	1.9.2. Indoktrinasi bagi karyawan baru ?				

(lanjutan)

No.	POKOK BAHASAN	YA	TDK	N/A	CATATAN
I.	**Rencana Kerja (*Work Plan*) - sambungan**				
	1.9.3. Rapat Keselamatan Kerja ?				
	1.9.4. Inspeksi Keselamatan Kerja ?				
	1.9.5. Promosi Keselamatan Kerja ?				
	1.9.6. Apakah ada komunikasi yang baik antara Penyelia dan bawahan dalam hal Keselamtan Kerja ?				
	1.9.7. Latihan keadaan Darurat ?				
	1.9.8. Investigasi / laporan Kecelakaan ?				
	1.9.9. Lain-lain_____ ?				
1.10	Apakah Kontraktor memiliki program pemberian insentif untuk mengurangi kecelakaan kerja, sakit dan rusaknya lingkungan ?				
1.11	Apakah Kontraktor memiliki tindakan disipliner terhadap pelanggaran Keselamatan Kerja ?				
II.	**Potensi Bahaya (*Potential Hazards*)**				
2.1	Apakah Kontraktor memiliki sistem untuk mengawasi adanya potensi kecelakaan (perilaku / kondisi tidak aman) dan jaminan akan pelaksanaannya ?				
2.2	Apakah Kontraktor memiliki sistem untuk menanggulangi kecelakaan karena hal-hal berikut, dan cara memonitor pelaksanaannya ?				
	2.2.1. Kebersihan lingkungan kerja ?				
	2.2.2. Pelindung mesin ?				
	2.2.3. Kimia ?				
	2.2.4. Material mudah terbakar dan meledak ?				
	2.2.5. Material Radioaktif ?				

(lanjutan)

No.	POKOK BAHASAN	YA	TDK	N/A	CATATAN
II.	**Potensi Bahaya (*Potential Hazards*)**				
	2.2.6. Pembuangan Sampah ?				
	2.2.7. Perawatan peralatan, pelindung mesin, perkakas, dan lain-lain ?				
	2.2.8. Sistem Ijin Kerja ?				
	2.2.9. Perlengkapan Perlindungan Perseorangan ?				
	2.2.10. Lain-lain _____ ?				
III.	**Rencana Tanggap Darurat dan Prosedur (*Emergency Response Plans and Procedures*)**				
3.1	Apakah karyawan Kontraktor memahami peran mereka pada keadaan darurat ?				
3.2	Apakah mereka tahu bagaimana cara melapor bila terjadi keadaan darurat ?				
3.3	Apakah mereka sudah mendapat instruksi khusus mengenai kendaraan yang dipakai pada keadaan darurat ?				
3.4	Apakah kontraktor memiliki personil yang terlatih untuk Pertolongan Pertama dan CPR (Pacu Jantung) ?				
3.5	Apakah perlengkapan Pertolongan Pertama cukup tersedia ?				
3.6	Apakah perlengkapan Pertolongan Pertama sudah diteliti oleh dokter ?				
3.7	Apakah pengaturan masalah ambulans, rumah sakit, penanganan medis lain untuk Pertolongan Pertama sampai luka-luka dan penyakit serius sudah diselesaikan ?				
3.8	Apakah Kontraktor memiliki personil yang dapat dihubungi pada keadaan darurat ?				
3.9	Apakah Kontraktor memiliki dokter ?				

(lanjutan)

No.	POKOK BAHASAN	YA	TDK	N/A	CATATAN
IV.	**Pre-Job Safety Meeting**				
4.1	Apakah *pertemuan Safety sebelum bekerja* sudah dijadwalkan sebelum dimulainya pekerjaan ?				
4.2	Apakah *meeting* tersebut dihadiri oleh wakil kontraktor yang kompeten ?				
V.	**Orientasi Lapangan (*Site Orientation*)**				
5.1	Kondisi lapangan di mana pekerjaan akan dilaksanakan :				
	5.1.1. Apakah jalan menuju proyek dan lokasi kerja sudah siap ?				
	5.1.2. Apakah Kontraktor memiliki area kerja yang memadai ?				
	5.1.3. Apakah sarana komunikasi untuk di dalam maupun di luar kerja tersedia ?				
	5.1.4. Apakah lokasi untuk daerah sampah dan bersih-bersih, untuk semua kontraktor tersedia ?				
5.2	Apakah ada sistem alarm dan apakah karyawan kontraktor memahaminya ?				
5.3	Apakah rute keselamatan dan tempat berkumpul untuk penghitungan personil di saat darurat telah ditentukan ?				
5.4	Tersedianya perlengkapan untuk melaporkan keadaan darurat.:				
	5.4.1. Sistem *paging* ?				
	5.4.2. Sistem Radio ?				
	5.4.3. Sistem Telepon ?				
	5.4.4. Lain-lain _____ ?				
5.5	Apakah nomor telepon darurat cukup terpampang di lokasi proyek ?				

(lanjutan)

No.	POKOK BAHASAN	YA	TDK	N/A	CATATAN
VI.	**Pemecahan Masalah-Masalah K3**				
6.1	Apakah semua persyaratan K3 (yang diminta dan peraturan pemerintah) dan masalah yang mungkin timbul di pelaksanaan sudah didiskusikan dan dipecahkan bersama KKKS/JOB dan Kontraktor ?				
6.2	Apakah semua bagian yang berhubungan dengan perubahan persyaratan K3 telah diberitahu ?				
VII.	**Pelatihan K3**				
7.1	Apakah Kontraktor menjamin bahwa pekerjaan yang memerlukan sertifikasi dikerjakan oleh orang yang memiliki sertifikat serta dokumen yang diwajibkan ?				
7.2	Apakah Kontraktor memiliki pelatihan untuk manager dan penyelia demi menjamin kemampuan mereka dalam menangani masalah program keselamatan kerja ?				
7.3	Apakah ada rencana jelas untuk pelatihan karyawan Kontraktor ?				
7.4	Apakah rencana pelatihan meliputi:				
	7.4.1 Keselamatan Kerja dan kesehatan ?				
	7.4.2. Lembar data safety dan program komunikasi tentang potensi bahaya ?				
	7.4.3 Orientasi Keselamatan Kerja ?				
	7.4.4 Pertolongan Pertama dan Pacu Jantung (CPR) ?				
	7.4.5 Cara Memadamkan Api ?				
	7.4.6 Mengawasi pekerjaan pengelasan ?				

(lanjutan)

No.	POKOK BAHASAN	YA	TDK	N/A	CATATAN
VII.	**Pelatihan K3 - sambungan**				
	7.4.7 Menyelamatkan diri di air ?				
	7.4.8 Tentang H_2S ?				
	7.4.9 Transportasi dan penyimpanan *bahan berbahaya* ?				
	7.4.10 Transportasi dan penyimpanan benda radio aktif ?				
	7.4.11 Transportasi dan penyimpanan material mudah meledak ?				
	7.4.12 Proteksi terhadap keadaan gawat ?				
	7.4.13 Minuman keras dan obat terlarang ?				
	7.4.14 Operasi *Forklift* dan *Crane* ?				
	7.4.15 Kerapihan Tempat Kerja ?				
	7.4.16 Persyaratan memasuki daerah tertutup dan personil yang mengawasinya ?				
	7.4.17 Sistem Perijinan ?				
	7.4.18 Abrasive blasting dan hydroblasting ?				

(lanjutan)

No.	POKOK BAHASAN	YA	TDK	N/A	CATATAN
	7.4.19 Alat perrnapasan ?				
	7.4.20 Pemakaian Perlengkapan Perlindungan Perseorangan ?				
	7.4.21 Pengawasan terhadap sumber energi ?				
	7.4.22 Excavating, shoring and trenching ?				
	7.4.23 Prosedur keadaan darurat ?				
7.5	Tersedianya sistem dokumentasi yang menunjukkan terselenggaranya aktifitas pelatihan ?				
7.6	Apakah ada metoda untuk menguji pengetahuan karyawan kontraktor akan materi pelatihan (secara lisan atau tertulis, bentuk demonstrasi, atau evaluasi di tempat kerja) ?				
VIII	**Komitmen Manajemen Kontraktor**				
8.1	Apakah semua masalah KK telah dikomunikasikan dengan Pimpinan Kontraktor tingkat atas ?				

Wakil Kontraktor : _____ Wakil KKKS/JOB : _____

Nama/Tanggal : _____Nama/Tanggal : _____

Lampiran 21. Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja BP Migas

Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja

Tanggal : _____

Jangka Waktu : _____

Nama Pekerjaan : _____

Nomor Kontrak : _____

Lokasi Pekerjaan : _____

Nama Kontraktor : _____

Alamat : _____

Wakil Kontraktor : _____ Wakil KKKS/JOB : _____

Nama/Tanggal : _____Nama/Tanggal : _____

(lanjutan)

Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja

No.	POKOK BAHASAN	YA	TDK	N/A	CATATAN
I. Kebersihan Tempat Kerja (*Housekeeping*)					
1.1	Lokasi kerja nampak rapih				
1.2	Bahan mentah tersimpan dengan baik				
1.3	Tempat berjalan, rapih dan bersih				
1.4	*Rute* darurat, bersih dan tanpa halangan				
1.5	"Dilarang merokok" terpasang di tempatnya				
1.6	Sampah-sampah dibuang secara teratur				
1.7	Tidak ada bahaya material jatuh				
1.8	Tidak ada benda tajam berserakan				
1.9	Cukup penerangan				
1.10	Tempat kerja serta lingkungan yang sehat				
Penilaian 'Kebersihan Tempat Kerja'	Buruk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat baik				
II. Perlengkapan Perlindungan Perseorangan (*PPE*)					
2.1	Topi keselamatan selalu dipakai				
2.2	Sepatu keselamatan selalu dipakai				
2.3	Proteksi pendengaran dipakai bila diperlukan				
2.4	Proteksi mata / muka dipakai bila diperlukan				
2.5	Sarung tangan/pakaian khusus dipakai bila diperlukan				
2.6	Prosedur inspeksi untuk PPE				
2.7	Pakaian yang dipakai sesuai dengan tugas				
2.8	Alat pernapasan tersedia bila diperlukan				

(lanjutan)

No.	POKOK BAHASAN	YA	TDK	N/A	CATATAN
II. Perlengkapan Perlindungan Perseorangan (*PPE*) – sambungan					
2.9	Alat pernapasan teruji keandalannya				
2.10	Alat pernapasan bersih dan tersimpan rapih				
2.11	Masing-masing memiliki alat pernapasan				
2.12	Perlindungan untuk pekerjaan di atas 6 kaki				
2.13	Explosimeter bekerja dengan baik				
II. Penilaian - Perlengkapan Perlindungan Perseorangan (*PPE*)		Buruk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Baik			
III. Pencegahan dan Perlindungan Kebakaran (*Fire Prevention and Fire Protection*)					
3.1	Alat pemadam tersedia dan siap pakai				
3.2	Alat pemadam diinspeksi dan ditandai				
3.3	Karyawan memahami semua prosedur				
3.4	Material kayu tersimpan dengan baik				
3.5	Material mudah terbakar tersimpan dengan baik				
3.6	Kain bekas tersimpan di dalam kaleng tertutup				
3.7	Tempat minyak yang standar (FM approved)				
3.8	Ijin kerja Panas				
*III. Penilaian - Perlengkapan Perlindungan Perseorangan (*PPE*)*		Buruk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Baik			

(lanjutan)

No.	POKOK BAHASAN	YA	TDK	N/A	CATATAN
IV. Tanda-tanda, Sinyal dan Tanda Peringatan (*Signs, Signals, and Barricades*)					
4.1	Daerah bahaya dilengkapi barikade				
4.2	Daerah bahaya ditandai dengan jelas				
4.3	Tanda khusus untuk peralatan tak aman				
IV. Penilaian – Tanda-tanda, sinyal dan Tanda Peringatan		Buruk Baik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat			
V. Komunikasi Bahaya (Hazard Communication)					
5.1	Program tertulis				
5.2	Daftar bahan kimia berbahaya				
5.3	Arsip MSDS terpelihara dengan baik				
5.4	Semua bahan-bahan kimia diberi label				
5.5	Material *pengendali pencemaran darurat* siap pakai				
V. Penilaian – Komunikasi Bahaya		Buruk Baik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat			
VI. Bahan Berbahaya (Limbah Buangan, Asbestos, Radio Aktif & Bahan Peledak)					
6.1	Rencana yang jelas untuk Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kerja				
6.2	Karyawan terlatih, memiliki sertifikat / lisensi				
VI. Penilaian – Bahan Berbahaya		Buruk Baik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat			

(lanjutan)

No.	POKOK BAHASAN	YA	TDK	N/A	CATATAN
VII. Peralatan Tangan & Listrik (Hand and Power tools) - sambungan					
7.1	Peralatan diinspeksi secara teratur				
7.2	Peralatan yang rusak tidak dipakai lagi				
7.3	Sistem g*rounding* terpasang dan bekerja				
7.4	GFCI digunakan di tempat basah, di luar atau di daerah logam				
7.5	Peralatan terpakai dilengkapi saklar				
7.6	Perkakas tersimpan rapih bila tidak dipakai				
7.7	Peralatan yang dipakai berisolasi ganda				
7.8	Lisensi untuk operator *Power actuated tools*				
7.9	Pelindung mesin terpasang dengan rapih				
VII. Penilaian - Peralatan Tangan & Listrik		Buruk 1 2 3 4 5 6 7 8 Baik 9 10 Sangat			
VIII. Keamanan Elektrikal (Electrical Safety)					
8.1	Perhatian khusus untuk saluran *overhead*				
8.2	Penerangan sementara terlindung baik				
8.3	Tangga logam dipakai dekat listrik				
8.4	Tanda-tanda untuk peringatan bahaya listrik				
8.5	Topi yang dipakai dari bahan non-konduktif				
8.6	Gudang penyimpan material mudah terbakar terisolir				
8.7	Kabel-kabel listrik tidak ada yang luka				
8.8	Kabel yang tepat untuk instalasi permanen				
8.9	Dilaksanakannya Prosedur Lock/tagout				
VIII. Penilaian - Keamanan Elektrikal		Buruk 1 2 3 4 5 6 7 8 Baik 9 10 Sangat			

(lanjutan)

No.	POKOK BAHASAN	YA	TDK	N/A	CATATAN
IX. Welding, Cutting, and Grinding					
9.1	Selang-selang tidak bocor atau rusak				
9.2	*Ground* mesin las telah diperiksa				
9.3	Tukang las mengenakan tangan panjang kulit				
9.4	Kaca mata dan pelindung mata dipakai				
9.5	Lokasi pengelasan terisolir, terlindungi				
9.6	Pengawasan pengelasan dan alat pemadam siap pakai				
9.7	Daerah pengelasan bebas potensi kebakaran				
9.8	Torches dinyalakan dengan friction lighters				
IX. Penilaian - Welding, Cutting, and Grinding		Buruk 1 2 3 4 5 6 7 8 Baik			Sangat 9 10
X. Gas Bertekanan (*Compressed Gas*)					
10.1	Semua silinder gas terikat rapih				
10.2	Silinder oksigen dan silinder gas terpisah				
10.3	Isi silinder ditandai dengan baik				
10.4	Penutup *valve* silinder terpasang selama transportasi atau tidak terpakai				
10.5	*Torches* dilengkapi *flashback arrestor*				
X. Penilaian – Gas Bertekanan		Buruk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Baik			
XI. Tempat Tertutup (*Confined space*)					
11.1	Prosedur *izin masuk* ditaati				
11.2	Pengawasan udara sekitar				

No.	POKOK BAHASAN	YA	TDK	N/A	CATATAN
XI. Tempat Tertutup (*Confined space*) - sambungan					
11.3	Ventilasi udara yang cukup				
11.4	Alat proteksi pernapasan tersedia				
11.5	*Harness*, *lifeline*, dan *hoisting apparatus* digunakan dengan baik				
XI. Penilaian – Tempat Tertutup		Buruk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Baik			
XII. Tangga (*Ladder*)					
12.1	Pemakaian yang tepat guna				
12.2	Anak tangga tidak licin				
12.3	Tangga diikat dengan baik				
12.4	Panjang tangga cukup				
12.5	Lebar anak tangga dan jaraknya < 1:4				
12.6	Kondisi tangga diinspeksi secara teratur				
XII. Penilaian - Tangga		Buruk Baik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat			
XIII. Penghalang/Penahan (Scaffolds)					
13.1	*Rail* pelindung dan *toeboards* terpasang				
13.2	Terpasang dengan baik				
13.3	Lantai rata dan kuat				
13.4	Lantai cukup kuat menyangga perancah				
13.5	Penghalang dipasang di sekitar perancah				

XIII. Penilaian – Penghalang	Buruk Sangat Baik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(lanjutan)

No.	POKOK BAHASAN	YA	TDK	N/A	CATATAN
XIV. Penggalian (Excavation)					
14.1	Personil yang bertugas cukup ahil				
14.2	Karyawan terlindung dari bahaya runtuh				
14.3	Jangkauan pintu keluar antara 7,6 m				
14.4	Pengawasan udara lebih dari 1,2 m				
14.5	Tumpukan material < 0,6 m dari sudut ruang				
14.6	Instalasi bawah tanah terlokalisir, ditandai				
14.7	Daerah gali – menggali diberi barikade				
14.8	Karyawan terlindungi dari kejatuhan barang				
14.9	Jembatan dan tempat jalan dilengkapi *rail*				
XIV. Penilaian - Penggalian		Buruk Sangat Baik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			
XV. Peralatan Mekanik					
15.1	Sabuk pengaman terpasang dan dipakai				
15.2	Pencegahan terhadap bahaya merosot				
15.3	Dilengkapi klakson				
15.4	Pengisian bahan bakar di daerah aman				
15.5	Alat pemadam tersedia di mana-mana				
15.6	Peralatan tersimpan rapih bila tak dipakai				
15.7	Alarm cadangan beroperasi baik				
XV. Penilaian – Peralatan Mekanik		Buruk Sangat Baik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			

(lanjutan)

No.	POKOK BAHASAN	YA	TDK	N/A	CATATAN
XVI. *Pesawat Angkat dan Derek*					
16.1	Laporan inspeksi p*esawat angkat* terdokumentasi				
16.2	Petunjuk beban maksimum tertulis jelas				
16.3	Kode aba-aba tergambar jelas				
16.4	Daerah radius kerja pesawat angkat cukup terlindungi				
16.5	Kabel power di atas terlindungi dengan baik				
16.6	*Ropes, slings, chains, hooks* diinspeksi tiap hari				
16.7	*Hooks* dilengkapi dengan pengaman				
16.8	Beban yang aman ditentukan dengan jelas				
16.9	*Tag line* tersedia setiap mengangkat beban				
XVI. Penilaian - *Pesawat Angkat dan Derek*		Buruk 1 2 3 4 5 6 7 8 Baik			Sangat 9 10
XVII. Pembukaan Dinding (*Wall Opening*)					
17.1	Bukaan, lubang, curahan air terlindung				
17.2	Pegangan cukup memadai				
17.3	Lantai dengan ketinggian > 1,2 m terlindungi				
17.4	Tenda tersedia bilamana diperlukan				
XVII. Penilaian – Pembukaan Dinding		Buruk 1 2 3 4 5 6 7 8 Baik			Sangat 9 10

Wakil Kontraktor : _____ Wakil KKKS/JOB : _____

Nama/Tanggal : _____Nama/Tanggal : _____

Lampiran 22. Daftar Periksa Program Keselamatan Kerja BP Migas

Daftar Periksa Program Safety

Tanggal : _____

Jangka Waktu : _____

Nama Pekerjaan : _____

Nomor Kontrak : _____

Lokasi Pekerjaan : _____

Nama Kontraktor : _____

Alamat : _____

Wakil Kontraktor : _____ Wakil KKKS/JOB : _____

Nama/Tanggal : _____Nama/Tanggal : _____

(lanjutan)

Safety Program Checklist

No.	POKOK BAHASAN	YA	TDK	N/A	CATATAN
I. Pertemuan Safety (Safety Meeting)					
1.1	Apakah Kontraktor mengadakan *Safety Meeting* secara periodik dihadiri wakil KKKS/JOB ?				
1.2	Apakah hasil *safety Meeting* dicatat dan didokumentasikan ?				
1.3	Apakah topik *safety Meeting* sesuai dengan perkerjaan yang sedang dilaksanakan ?				
I. Penilaian – Pertemuan *Safety*		Buruk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Baik			
II. Inspeksi Safety (*Safety Inspections*)					
2.1	Apakah Kontraktor mengadakan *safety inspection* bersama dengan wakil KKKS secara berkala ?				
2.2	Apakah hasil *safety inpection* (contoh *checklist* terlampir) dikumpulkan di suatu *file* dan mudah didapatkan ?				
II. Penilaian - Safety Inspection		Buruk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Baik			
III. Promosi Safety (*Safety Promotion*)					
3.1	Apakah komitmen Pimpinan Kontraktor tercermin melalui perilaku dan prestasi kerja yang aman para karyawan ?				
3.2	Apakah Pimpinan Kontraktor secara aktif menunjukkan dukungannya kepada perbaikan di dalam hal Keselamatan Kerja ?				
III. Penilaian – Promosi Safety		Buruk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sangat Baik			

(lanjutan)

No.	POKOK BAHASAN	YA	TDK	N/A	CATATAN
IV. Komunikasi Safety Supervisor / Employee (*Supervisory / Employee Safety Communication)*					
4.1	Apakah karyawan Kontraktor dapat berkomunikasi dengan pimpinannya untuk masalah Keselamatan Kerja ?				
4.2	Apakah sarana komunikasi tersedia untuk urusan pekerjaan maupun luar pekerjaan ?				
IV. Penilaian Komunikasi Safety Supervisor / Employee	Buruk 1 2 3 4 5 Baik 6 7 8 Sangat 9 10				
*V. Latihan Situasi Darurat (*Emergency Drill and Exercise*)*					
5.1	Apakah karyawan Kontraktor mengadakan, atau terlibat, pada latihan keadaan darurat ?				
5.2	Apakah karyawan Kontraktor memahami peran mereka pada keadaan darurat ?				
5.3	Apakah karyawan Kontraktor mengetahui ke mana harus lapor pada keadaan darurat ?				
V. Penilaian - Latihan Situasi Darurat	Buruk 1 2 3 4 5 Baik 6 7 8 Sangat 9 10				
VI. Pelaporan Kecelakaan, Insiden dan Investigasi Insiden					
6.1	Apakah penyebab semua kecelakaan / kejadian diketahui dengan jelas untuk selanjutnya dilakukan tindakan koreksi ?				
6.2	Apakah kecelakaan serius dan kejadian hampir celaka segera dilaporkan kepada KKKS Indonesia ?				
6.3	Apakah Kontraktor memiliki prosedur tertulis untuk investigasi kecelakaan ?				

(lanjutan)

No.	POKOK BAHASAN	YA	TDK	N/A	CATATAN
VI. Pelaporan Kecelakaan, Insiden dan Investigasi Insiden (lanjutan)					
6.4	Apakah ada laporan lengkap untuk:				
	6.4.1 Kecelakaan Fatal ?				
	6.4.2 Kecelakaan tercatat menurut ANZI / OSHA ?				
	6.4.3 Kecelakaan di kendaraan ?				
	6.4.4 Peralatan yang rusak ?				
	6.4.5 Minyak tumpah ?				
	6.4.6 Kebakaran ?				
	6.4.7 Kejadian hampir celaka ?				
	6.4.8 Kecelakaan oleh Kontraktror karena tindakan KKKS atau peralatannya ?				
6.5	Apakah Kontraktor terlibat di dalam tim investigasi kecelakaan dan penanggulannya ?				
6.6	Apakah Kontraktor membuat statistik bulanan sehubungan dengan Prestasi Keselamatan Kerjanya (contoh terlampir) ?				
VI. Penilaian - Pelaporan Kecelakaan, Insiden dan Investigasi Insiden		Buruk 1 2 3 4 5		Baik 6 7 8	Sangat 9 10

Wakil Kontraktor : _____ Wakil KKKS/JOB : _____

Nama/Tanggal : _____Nama/Tanggal : _____

Lampiran 23. Daftar Periksa Evaluasi Sementara BP Migas

Daftar Periksa Evaluasi Sementara

Tanggal : _____

Jangka Waktu : _____

Nama Pekerjaan : _____

Nomor Kontrak : _____

Lokasi Pekerjaan : _____

Nama Kontraktor : _____

Alamat : _____

Wakil Kontraktor : _____ Wakil KKKS : _____

Nama/Tanggal : _____Nama/Tanggal : _____

(lanjutan)

Daftar Periksa Evaluasi Sementara

No.	POKOK BAHASAN	PENILAIAN	KOMENTAR
INSPEKSI KESELAMATAN KERJA (BAHAYA DAN INDUSTRIAL HIGIENE)			
1.	Kebersihan		
2.	Alat Perlindungan Perorangan		
3.	Pencegahan Kebakaran dan Perlindungan Kebakaran		
4.	Tanda, Isyarat dan Penghalang		
5.	Komunikasi hal-hal berbahaya		
6.	Bahan-bahan berbahaya		
7.	Perkakas Tangan dan Perkakas Mesin		
8.	Keamanan Listrik		
9.	Pengelasan, Pemotongan dan		
10.	Gas bertekanan		
11.	Tempat Tertutup/Terbatas		
12.	Tangga		
13.	Perancah		
14.	Penggalian		
15.	Perlengkapan mekanis		
16.	Derek dan pesawat angkat		
17.	Pembukaan Dinding		

(lanjutan)

No.	POKOK BAHASAN	PENILAIAN	KOMENTAR
	PROGRAM KESELAMATAN KERJA		
1.	Rapat Keselamatan Kerja		
2.	Inspeksi Keselamatan Kerja		
3.	Promosi Keselamatan Kerja		
4.	Komunikasi Keselamatan Kerja Supervisor / Karyawan		
5.	Latihan-latihan keadaan darurat		
6.	Peyelidikan/Pelaporan Kecelakaan		

Kinerja Keselamatan Kerja

1. Jumlah Kecelakaan Ringan : _____
2. Jumlah Kasus Tercatat : _____
3. Jumlah Kecelakaan Hilang Hari kerja : _____
4. Jumlah Kecelakaan Mengakibatkan Kerusakan alat : _____
5. Jumlah Kasus Tumpahan Minyak dan Kasus Ketidakpatuhan : _____

Wakil Kontraktor :

_____

Nama/Jabatan

_____

Tandatangan/Tanggal

Wakil KKKS/JOB :

_____

Nama/Jabatan

_____

Tandatangan/Tanggal

Wakil Kontraktor : _____ Wakil KKKS/JOB : _____

Nama/Tanggal : _____Nama/Tanggal : _____

Lampiran 24. Daftar Periksa Evaluasi Akhir BP Migas

Daftar Periksa Evaluasi Akhir

Tanggal : _____

Jangka Waktu : _____

Nama Pekerjaan : _____

Nomor Kontrak : _____

Lokasi Pekerjaan : _____

Nama Kontraktor : _____

Alamat : _____

Wakil Kontraktor : _____ Wakil KKKS/JOB : _____

Nama/Tanggal : _____Nama/Tanggal : _____

(lanjutan)

Daftar Periksa Penilaian Terakhir

No.	POKOK BAHASAN	PENILAIAN	KOMENTAR
	INSPEKSI KESELAMATAN KERJA (BAHAYA DAN INDUSTRIAL HIGIENE)		
1.	Kebersihan		
2.	Alat Perlindungan Perorangan		
3.	Pencegahan Kebakaran dan Perlindungan Kebakaran		
4.	Tanda, Isyarat dan Penghalang		
5.	Komunikasi hal-hal berbahaya		
6.	Bahan-bahan berbahaya		
7.	Perkakas Tangan dan Perkakas Mesin		
8.	Keamanan Listrik		
9.	Pengelasan, Pemotongan dan		
10.	Gas bertekanan		
11.	Tempat Tertutup/Terbatas		
12.	Tangga		
13.	Perancah		
14.	Penggalian		
15.	Perlengkapan mekanis		
16.	Derek dan pesawat angkat		
17.	Pembukaan Dinding		

(lanjutan)

No.	POKOK BAHASAN	PENILAIAN	KOMENTAR
	PROGRAM KESELAMATAN KERJA		
1.	Rapat Keselamatan Kerja		
2.	Inspeksi Keselamatan Kerja		
3.	Promosi Keselamatan Kerja		
4.	Komunikasi Keselamatan Kerja Supervisor /Karyawan		
5.	Latihan-Latihan keadaan darurat		
6.	Peyelidikan/Pelaporan Kecelakaan		
	Kinerja Keselamatan Kerja 1. Jumlah Kecelakaan Ringan : _____ 2. Jumlah Kasus Tercatat : _____ 3. Jumlah Kecelakaan Hilang Harikerja : _____ 4. Jumlah Kecelakaan Mengakibatkan Kerusakan 5. alat : _____ 6. Jumlah Kasus Tumpahan Minyak dan Kasus Ketidakpatuhan : _____	**Wakil Kontraktor :** _____ Nama/Jabatan _____ Tandatangan/Tanggal **Wakil KKKS/JOB :** _____ Nama/Jabatan _____ Tandatangan/Tanggal	

Wakil Kontraktor : _____ Wakil KKKS/JOB : _____

Nama/Tanggal : _____Nama/Tanggal : _____

Lampiran 25. Daftar Penilaian Kesesuaian Pedoman Sistem Manajemen K3 Kontraktor

Tahap Penilaian Risiko

1. Semua pekerjaan yang akan dikontrakkan dikategorikan dalam salah satu tingkat risiko, yaitu Rendah (R), Sedang (S), atau Tinggi (T).
2. Kontraktor KKS/JOB bertanggung jawab atas tersedianya penilaian awal risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari pekerjaan yang akan dilaksanakan.
3. Penilaian risiko ini mencakup pertimbangan terhadap sifat pekerjaan, durasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, bahan/perlengkapan yang digunakan, pekerjaan yang dilakukan secara simultan oleh beberapa kontraktor di tempat yang sama, potensi dan konsekuensi insiden, pengalaman dan keahlian kontraktor, potensi bahaya yang terpapar di tempat kerja (*worksite exposure*), potensi bahaya yang terpapar bagi personil (*personnel exposure*) serta kemungkinan dampak sosial dan lingkungan yang negatif.
4. Penentuan tingkat risiko tersebut didasarkan kepada perkalian antara konsekuensi bahaya dan kemungkinan kejadian / frekuensi.
5. Penilaian potensi konsekuensi bahaya yang perlu dipertimbangkan adalah dampak terhadap: aset, manusia, lingkungan dan reputasi.
6. Terdapat formulir Ikhtisar Penilaian Risiko Proyek

Tahap Pra-kualifikasi

1. Seluruh kontraktor (kecuali kontraktor yang sudah lulus pra-kualifikasi sebelumnya dan masih berlaku sesuai yang telah ditetapkan oleh Kontraktor KKS/JOB) yang akan melakukan pekerjaan berisiko tinggi wajib menjalani proses pra-kualifikasi.
2. Untuk pekerjaan berisiko tinggi, pra-kualifikasi PK3 Kontraktor harus dilakukan sebelum tender. Hanya kontraktor yang memenuhi syarat dalam pra-kualifikasi PK3 Kontraktor yang boleh mengikuti tender.
3. Terdapat formulir yang memuat pertanyaan-pertanyaan mengenai (pengelolaan atau pemantauan implementasi) K3 yang berhubungan dengan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk penilaian dalam proses kontrak.
4. Formulir Pra-Kualifikasi disebarkan kepada kontraktor-kontraktor dalam bentuk salinan atau format elektronik
5. Respon kontraktor dievaluasi sesuai dengan Kriteria Evaluasi Pra-Kualifikasi.

(lanjutan)

6. Kontraktor KKS/JOB harus mendokumentasikan proses pra-kualifikasi seluruh kontraktor dan dasar pemikiran Kontraktor KKS/JOB memilih atau menolak kontraktor utuk berpartisipasi dalam tahap lelang
7. Kontraktor yang tidak memenuhi nilai K3 Kontraktor dapat meneruskan proses pelelangan dengan penerimaan bersyarat yang ditetapkan oleh Tim Pra-kualifikasi.
8. Kontraktor yang tidak lulus proses pra-kualifikasi diberikan informasi mengenai alasan-alasan mengapa mereka tidak memenuhi syarat dan saran untuk perbaikan.
9. Terdapat prosedur yang mengatur kontraktor KKS/JOB untuk datang ke area kerja kontraktor (*contractor home base/work site*) untuk melihat kesesuaian terhadap persyaratan K3 yang telah ditetapkan.
10. Verifikasi lapangan dilakukan setelah kontraktor lulus tahap evaluasi dokumen.

Tahap Seleksi

1. Kriteria pemilihan yang digunakan harus mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti biaya, kemampuan teknis, reputasi dan kemampuan untuk memenuhi jadwal.
2. Pembobotan komponen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebesar 10 – 30 %.
3. Kontraktor KKS/JOB memastikan bahwa dalam dokumen lelang telah tercantum syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan pengetahuan mengenai bahaya - bahaya yang telah teridentifikasi yang harus dikomunikasikan kepada kontraktor.
4. Dokumen lelang harus menyatakan kewenangan yang jelas dari Kontraktor KKS/JOB untuk melakukan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kontraktor dalam menilai kepatuhannya.
5. Dalam dokumen lelang harus dicantumkan ketentuan bahwa Kontraktor KKS/JOB dapat menangguhkan pekerjaan, menolak pemberian izin memulai pelaksanaan pekerjaan, dan menunda pembayaran jika kontraktor tidak memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diminta, sampai dengan hasil audit pra-pekerjaan dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan. Sebelum penangguhan pekerjaan, Kontraktor KKS/JOB harus memberikan kesempatan kepada Kontraktor untuk memperbaiki ketidak-sesuaian tersebut.
6. Kontraktor harus menyerahkan rencana K3 sebelum lelang.
7. Syarat-syarat PK3 Kontraktor harus dikomunikasikan ke semua penawar dalam rapat klarifikasi pra-lelang.

(lanjutan)

8. Selama evaluasi Lelang, Komite Evaluasi (Pemrakarsa, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan *Procurement*/pembelanjaan) perlu merencanakan rapat untuk peninjauan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disiapkan oleh kontraktor dan menilai kemampuan kontraktor dalam mengidentifikasikan dan memastikan bahwa semua bahaya akan dikelola sesuai dengan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku.
9. Hasil evaluasi rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan disatukan dalam keseluruhan evaluasi teknis.
10. Penilaian rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus didokumentasikan.
11. Setelah proses seleksi diselesaikan, hasil seleksi dan rekomendasi keselamatan dan kesehatan kerja yang ada akan disatukan ke dalam dokumen Kontrak, dan harus
12. Hasil seleksi dan rekomendasi keselamatan dan kesehatan kerja yang ada harus disetujui oleh pemrakarsa pekerjaan.
13. Rapat gabungan perlu segera dilakukan setelah pemberian kontrak untuk finalisasi Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan detil pelaksanaan programnya.

Tahap Aktivitas Awal Pekerjaan

1. Rapat Awal dipimpin oleh Pemrakarsa pekerjaan segera setelah persetujuan kontrak dan sebelum pelaksanaan pekerjaan.
2. Rapat awal membahas secara detail hal-hal yang berhubungan dengan aspek K3 yang perlu diketahui dan dipenuhi oleh kontraktor.
3. Rapat awal ini harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat didalam pekerjaan, termasuk personil kontraktor berkompeten dan para subkontraktornya.
4. Hasil dari rapat awal dicatat secara lengkap dan didokumentasikan dengan baik.
5. Perwakilan Departemen Pemrakarsa, dengan bantuan Staff bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditunjuk (jika diperlukan) melakukan pemeriksaan dan audit, dengan menggunakan prosedur audit awal pekerjaan/daftar periksa aktivitas awal pekerjaan.
6. Hasil pemeriksaan aktivitas awal pekerjaan ini dicatat dan didokumentasikan dengan baik.
7. Dilakukan orientasi lokasi kerja untuk memperkenalkan kontraktor pada lingkungan kerja, wilayah kerja yang berpotensi bahaya, prosedur tanggap darurat dan evakuasi.
8. Kontraktor KKS/JOB bertanggung-jawab untuk memeriksa apakah pelatihan telah dilakukan dan didokumentasikan dengan baik.

(lanjutan)

9. Kontraktor bertanggung jawab atas pelatihan dan persiapan pekerjanya untuk menghadapi semua potensi bahaya dan masalah lain yang berkaitan dengan pekerjaan.

Tahap Pekerjaan Berlangsung

1. Kontraktor KKS/JOB dan Kontraktor secara bersama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan serta memperbaiki Program Keselamatan Kerja.
2. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diperiksa mengandung aspek-aspek pertemuan keselamatan kerja (*safety meeting*), inspeksi keselamatan kerja, promosi keselamatan kerja, komunikasi keselamatan dan kesehatan kerja supervisor/karyawan, latihan penyelamatan keadaan darurat (*emergency drills and exercises*), serta laporan invesigasi kecelakaan dan kejadian
3. Kontraktor KKS/JOB dan Kontraktor bersama-sama wajib mengadakan *Safety Meeting* secara berkala.
4. Pertemuan tersebut harus dihadiri para karyawan Kontraktor dan wakil Kontraktor KKS/JOB.
5. Hasil dari *safety meeting* dicatat dan kemudian dikomunikasikan lebih lanjut.
6. Kontraktor KKS/JOB bekerja sama dengan Kontraktor harus melakukan *Safety Inspection* secara periodik.
7. Periode Inspeksi ditentukan oleh risiko pekerjaan atau berdasarkan kesepakatan bersama.
8. Petugas Kontraktor KKS/JOB dapat sewaktu-waktu mengadakan inspeksi, dan meminta Kontraktor untuk segera melakukan perbaikan.
9. Kontraktor wajib melaksanakan *emergency drill* secara berkala setiap tahunnya, selama bekerja di fasilitas Kontraktor KKS/JOB.
10. Semua kecelakaan kerja dan kejadian hampir celaka (*Serious Potential Incident*) yang terjadi pada Kontraktor harus segera dilaporkan kepada Kontraktor KKS/JOB. Sebagai tindak lanjut, ada kemungkinan Kontraktor KKS/JOB bersama-sama dengan Kontraktor membentuk tim investigasi untuk mencari penyebab terjadinya kecelakaan.
11. Setiap penyimpangan harus segera dikoreksi oleh kontraktor atau paling tidak dalam waktu yang telah disepakati.
12. Kepada kontraktor yang lalai, atau kurang serius dalam melakukan koreksi, dapat diberikan peringatan lisan atau tertulis, pemberhentian karyawan, penundaan kontrak, atau yang terburuk adalah pemberhentian kontrak.

(lanjutan)

Tahap Evaluasi Akhir

1. Formulir daftar periksa evaluasi akhir diisi oleh wakil Kontraktor KKS/JOB pada akhir pekerjaan atau pada saat berakhirnya kontrak.
2. Hasil ringkasan data kinerja keselamatan dan kesehatan kerja wajib dikomunikasikan serta disetujui oleh kedua belah pihak, baik kontraktor maupun Kontraktor KKS/JOB.
3. Hasil ringkasan data kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dipakai sebagai dasar untuk menentukan "*Reward and Punishment"*.
4. Laporan Evaluasi Akhir disimpan di dalam "Data Bank".
5. Laporan Evaluasi Akhir berguna untuk proses Pra Kualifikasi dan Pemilihan pada perkerjaan lain di masa mendatang.

Lampiran 26. Daftar Penilaian Kesesuaian Implementasi Sistem Manajemen K3 Kontraktor

Tahap Penilaian Risiko

1. Semua pekerjaan yang akan dikontrakkan dikategorikan dalam salah satu tingkat risiko, yaitu Rendah (R), Sedang (S), atau Tinggi (T).
2. Kontraktor KKS/JOB bertanggung jawab atas tersedianya penilaian awal risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari pekerjaan yang akan dilaksanakan.
3. Penilaian risiko ini mencakup pertimbangan terhadap sifat pekerjaan, durasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, bahan/perlengkapan yang digunakan, pekerjaan yang dilakukan secara simultan oleh beberapa kontraktor di tempat yang sama, potensi dan konsekuensi insiden, pengalaman dan keahlian kontraktor, potensi bahaya yang terpapar di tempat kerja (*worksite exposure*), potensi bahaya yang terpapar bagi personil (*personnel exposure*) serta kemungkinan dampak sosial dan lingkungan yang negatif.
4. Penentuan tingkat risiko tersebut didasarkan kepada perkalian antara konsekuensi bahaya dan kemungkinan kejadian / frekuensi.
5. Penilaian potensi konsekuensi bahaya yang perlu dipertimbangkan adalah dampak terhadap: aset, manusia, lingkungan dan reputasi.

Tahap Pra-kualifikasi

1. Seluruh kontraktor (kecuali kontraktor yang sudah lulus pra-kualifikasi sebelumnya dan masih berlaku sesuai yang telah ditetapkan oleh Kontraktor KKS/JOB) yang akan melakukan pekerjaan berisiko tinggi wajib menjalani proses pra-kualifikasi.
2. Untuk pekerjaan berisiko tinggi, pra-kualifikasi PK3 Kontraktor harus dilakukan sebelum tender. Hanya kontraktor yang memenuhi syarat dalam pra-kualifikasi PK3 Kontraktor yang boleh mengikuti tender.
3. Terdapat formulir Pra-Kualifikasi yang memuat pertanyaan-pertanyaan mengenai (pengelolaan atau pemantauan implementasi) K3 yang berhubungan dengan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk penilaian dalam proses kontrak.
4. Formulir tersebut disebarkan kepada kontraktor-kontraktor dalam bentuk salinan atau format elektronik dan respon kontraktor akan dievaluasi sesuai dengan Kriteria Evaluasi Pra-Kualifikasi.
5. Klien harus mendokumentasikan proses pra-kualifikasi seluruh kontraktor dan dasar pemikiran Kontraktor KKS/JOB memilih atau menolak kontraktor utuk berpartisipasi dalam tahap lelang

6. Bagi Kontraktor yang tidak memenuhi nilai K3 Kontraktor tersebut dapat meneruskan proses pelelangan dengan penerimaan bersyarat yang ditetapkan oleh Tim Pra-kualifikasi.
7. Kontraktor yang tidak lulus proses pra-kualifikasi akan diberikan informasi mengenai alasan-alasan mengapa mereka tidak memenuhi syarat dan saran untuk perbaikan.
8. Terdapat prosedur yang mengatur kontraktor KKS/JOB untuk datang ke area kerja kontraktor (*contractor home base/work site*) untuk melihat kesesuaian terhadap persyaratan K3 yang telah ditetapkan.
9. Verifikasi lapangan dilakukan setelah kontraktor lulus tahap evaluasi dokumen.

Tahap Seleksi

1. Kriteria pemilihan yang digunakan harus mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti biaya, kemampuan teknis, reputasi dan kemampuan untuk memenuhi jadwal.
2. Pembobotan komponen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebesar 10 – 30 %.
3. Kontraktor KKS/JOB memastikan bahwa dalam dokumen lelang telah tercantum syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan pengetahuan mengenai bahaya - bahaya yang telah teridentifikasi yang harus dikomunikasikan kepada kontraktor. Kontraktor KKS/JOB tidak boleh berasumsi bahwa kontraktor telah mengetahui bahaya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.
4. Dokumen lelang harus menyatakan kewenangan yang jelas dari Kontraktor KKS/JOB untuk melakukan audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kontraktor dalam menilai kepatuhannya.
5. Dalam dokumen lelang harus dicantumkan ketentuan bahwa Kontraktor KKS/JOB dapat menangguhkan pekerjaan, menolak pemberian izin memulai pelaksanaan pekerjaan, dan menunda pembayaran jika kontraktor tidak memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diminta, sampai dengan hasil audit pra-pekerjaan dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan. Sebelum penangguhan pekerjaan, Kontraktor KKS/JOB harus memberikan kesempatan kepada Kontraktor untuk memperbaiki ketidak-sesuaian tersebut.
6. Kontraktor harus menyerahkan rencana K3 sebelum lelang.
7. Syarat-syarat PK3 Kontraktor harus dikomunikasikan ke semua penawar dalam rapat klarifikasi pra-lelang.

8. Selama evaluasi Lelang, Komite Evaluasi (Pemrakarsa, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan *Procurement*/pembelanjaan) perlu merencanakan rapat untuk peninjauan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disiapkan oleh kontraktor dan menilai kemampuan kontraktor dalam mengidentifikasikan dan memastikan bahwa semua bahaya akan dikelola sesuai dengan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku.
9. Hasil evaluasi rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan disatukan dalam keseluruhan evaluasi teknis. Penilaian ini harus didokumentasikan, karena hal ini merupakan salah satu tahapan penting dalam pemberian kontrak.
10. Setelah proses seleksi diselesaikan, hasil seleksi dan rekomendasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ada akan disatukan ke dalam dokumen Kontrak, dan harus disetujui oleh Pemrakarsa pekerjaan.
11. Setelah pemberian Kontrak dilakukan, rapat gabungan perlu segera dilakukan untuk finalisasi Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan detil pelaksanaan programnya.

Tahap Aktivitas Awal Pekerjaan

1. Rapat Awal dipimpin oleh Pemrakarsa pekerjaan segera setelah persetujuan kontrak dan sebelum pelaksanaan pekerjaan.
2. Rapat awal membahas secara detail hal-hal yang berhubungan dengan aspek K3 yang perlu diketahui dan dipenuhi oleh kontraktor.
3. Rapat awal ini harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat didalam pekerjaan, termasuk personil kontraktor berkompeten dan para subkontraktornya.
4. Hasil dari rapat awal dicatat secara lengkap dan didokumentasikan dengan baik.
5. Perwakilan Departemen Pemrakarsa, dengan bantuan Staff bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditunjuk (jika diperlukan) melakukan pemeriksaan dan audit, dengan menggunakan prosedur audit awal pekerjaan/daftar periksa aktivitas awal pekerjaan.
6. Hasil pemeriksaan aktivitas awal pekerjaan ini dicatat dan didokumentasikan dengan baik.
7. Orientasi lokasi kerja dilakukan untuk memperkenalkan kontraktor pada lingkungan kerja, wilayah kerja yang berpotensi bahaya, prosedur tanggap darurat dan evakuasi.

8. Kontraktor bertanggung jawab atas pelatihan dan persiapan pekerjanya untuk menghadapi semua potensi bahaya dan masalah lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Kontraktor KKS/JOB bertanggung-jawab untuk memeriksa apakah pelatihan telah dilakukan dan didokumentasikan dengan baik.

Tahap Pekerjaan Berlangsung

1. Kontraktor KKS/JOB dan Kontraktor secara bersama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan serta memperbaiki Program Keselamatan Kerja. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengandung aspek-aspek pertemuan keselamatan kerja (*safety meeting*), inspeksi keselamatan kerja, promosi keselamatan kerja, komunikasi keselamatan dan kesehatan kerja supervisor/karyawan, latihan penyelamatan keadaan darurat (*emergency drills and exercises*), serta laporan invesigasi kecelakaan dan kejadian
2. Kontraktor KKS/JOB dan Kontraktor bersama-sama wajib mengadakan *Safety Meeting* secara berkala. Pertemuan ini dipakai sebagai sarana pelatihan maupun komunikasi masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Pertemuan tersebut harus dihadiri para karyawan Kontraktor dan wakil Kontraktor KKS/JOB.
4. Hasil dari *safety meeting* dicatat dan kemudian dikomunikasikan lebih lanjut.
5. Kontraktor KKS/JOB bekerja sama dengan Kontraktor harus melakukan *Safety Inspection* secara periodik. Periode Inspeksi ditentukan oleh risiko pekerjaan atau berdasarkan kesepakatan bersama. Petugas Kontraktor KKS/JOB dapat sewaktu-waktu mengadakan inspeksi, dan meminta Kontraktor untuk segera melakukan perbaikan.
6. Kontraktor wajib melaksanakan *emergency drill* secara berkala setiap tahunnya, selama bekerja di fasilitas Kontraktor KKS/JOB.
7. Semua kecelakaan kerja dan kejadian hampir celaka (*Serious Potential Incident*) yang terjadi pada Kontraktor harus segera dilaporkan kepada Kontraktor KKS/JOB. Sebagai tindak lanjut, ada kemungkinan Kontraktor KKS/JOB bersama-sama dengan Kontraktor membentuk tim investigasi untuk mencari penyebab terjadinya kecelakaan.
8. Setiap penyimpangan harus segera dikoreksi oleh kontraktor atau paling tidak dalam waktu yang telah disepakati.

9. Kepada kontraktor yang lalai, atau kurang serius dalam melakukan koreksi, dapat diberikan peringatan lisan atau tertulis, pemberhentian karyawan, penundaan kontrak, atau yang terburuk adalah pemberhentian kontrak.

Tahap Evaluasi Akhir

1. Formulir daftar periksa evaluasi akhir diisi oleh wakil Kontraktor KKS/JOB pada akhir pekerjaan atau pada saat berakhirnya kontrak.
2. Hasil ringkasan data kinerja keselamatan dan kesehatan kerja wajib dikomunikasikan serta disetujui oleh kedua belah pihak, baik kontraktor maupun Kontraktor KKS/JOB.
3. Hasil ringkasan data kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan "*Reward and Punishment"* yang mekanismenya diserahkan kepada masing-masing Kontraktor KKS/JOB.
4. Laporan Evaluasi Akhir tersebut disimpan di dalam "Data Bank" yang dapat berguna untuk proses Pra Kualifikasi dan Pemilihan pada perkerjaan lain di masa mendatang.

Lampiran 27. Pedoman Wawancara

Tahap Penilaian Risiko

a. Apakah Kontraktor KKS/JOB melakukan penilaian awal risiko K3 dari pekerjaan yang akan dilaksanakan?
b. Apakah penentuan tingkat risiko tersebut didasarkan pada perkalian antara konsekuensi bahaya dan kemungkinan kejadian / frekuensi?
c. Apakah penilaian potensi konsekuensi bahaya mempertimbangkan dampak terhadap aset, manusia, lingkungan dan reputasi?
d. Apakah semua pekerjaan yang akan dikontrakkan dikategorikan dalam salah satu tingkat risiko?
e. Ada berapa jenis tingkat risiko dalam pengklasifikasian pekerjaan?
f. Hasil penilaian risiko tersebut dicatat dalam bentuk apa?

Tahap Pra-kualifikasi

a. Apakah seluruh kontraktor (kecuali kontraktor yang sudah lulus pra-kualifikasi sebelumnya dan masih berlaku sesuai yang telah ditetapkan oleh Kontraktor KKS/JOB) yang akan melakukan pekerjaan berisiko tinggi wajib menjalani proses pra-kualifikasi?
b. Apakah pra-kualifikasi dilakukan sebelum tender?
c. Apakah terdapat formulir pra-kualifikasi yang memuat pertanyaan-pertanyaan mengenai (pengelolaan atau pemantauan implementasi) K3 yang berhubungan dengan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk penilaian dalam proses kontrak?
d. Apakah formulir tersebut disebarkan kepada kontraktor-kontraktor dalam bentuk salinan atau format elektronik?
e. Bagaimana caranya pihak PT. Medco E&P Indonesia menyebarkan formulir pra-kualifikasi kepada kontraktor-kontraktor?
f. Apakah respon kontraktor dievaluasi sesuai dengan kriteria penilaian/evaluasi pra-kualifikasi?
g. Bagaimana sistem penilaian/evaluasi formulir pra-kualifikasi yag diterapkan di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia?
h. Siapakah yang memeriksa/mengevaluasi formulir pra-kualifikasi?
i. Apakah kontraktor yang tidak memenuhi nilai minimal pra-kualifikasi K3 Kontraktor dapat meneruskan proses pelelangan dengan penerimaan bersyarat yang ditetapkan oleh Tim Pra-kualifikasi?

j. Jika jumlah kontraktor penawar yang memenuhi nilai minimal tidak cukup jumlahnya seperti yang dipersyaratkan oleh ketentuan pelelangan atau tidak ada yang memenuhi nilai minimal, apakah tim prakualifikasi dapat meneruskan proses tersebut atas pertimbangan kebutuhan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku?
k. Apakah kontraktor yang tidak lulus proses pra-kualifikasi diberikan informasi mengenai alasan-alasan mengapa mereka tidak memenuhi syarat dan saran untuk perbaikan?
l. Apakah terdapat prosedur yang mengatur kontraktor KKS/JOB untuk datang ke area kerja kontraktor (*contractor home base/work site*) untuk melihat kesesuaian (verivifikasi) terhadap dokumen yang diserahkan saat proses evaluasi dokumen pra-kualifikasi?
m. Apakah verifikasi lapangan dilakukan setelah kontraktor lulus tahap evaluasi dokumen?

Tahap Seleksi

a. Aspek apa saya yang dipertimbangkan dalam mempertimbangkan kontraktor pemenang?
b. Berapa besar pembobotan komponen K3?
c. Apakah kontraktor KKS/JOB memastikan bahwa dalam dokumen lelang telah tercantum syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan pengetahuan mengenai bahaya - bahaya yang telah teridentifikasi yang harus dikomunikasikan kepada kontraktor?
d. Apakah dokumen lelang menyatakan kewenangan yang jelas dari bahwa Kontraktor KKS/JOB berhak melakukan audit/inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kontraktor dalam menilai kepatuhannya?
e. Apakah dalam dokumen lelang dicantumkan ketentuan bahwa kontraktor KKS/JOB dapat menangguhkan pekerjaan, menolak pemberian izin memulai pelaksanaan pekerjaan, dan menunda pembayaran sampai dengan hasil pemeriksaan pekerjaan dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan jika kontraktor tidak memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diminta,?
f. Apakah kontraktor diminta untuk menyerahkan rencana K3 sebelum lelang?
g. Apakah selama masa evaluasi lelang, komite evaluasi melakukan rapat peninjauan program K3 yang disiapkan oleh kontraktor?
h. Apakah hasil evaluasi rencana K3 disatukan dan didokumentasikan dalam keseluruhan evaluasi teknis?
i. Apakah hasil seleksi dan rekomendasi rencana K3 yang ada disatukan ke dalam dokumen kontrak dan disetujui oleh pemrakarsa pekerjaan?

Tahap Aktivitas Awal Pekerjaan

a. Apakah dilakukan rapat awal?
b. Kapan rapat awal dilaksanakan?
c. Dimana rapat awal dilaksanakan?
d. Hal apa sajakah yang dibahas dalam rapat awal?
e. Siapa saja yang wajib mengikuti rapat awal?
f. Apakah hasil rapat awal dicatat dan didokumentasikan dengan baik?
g. Apakah perwakilan departemen pemrakarsa, melakukan pemeriksaa/audit, dengan menggunakan prosedur audit awal pekerjaan/daftar periksa aktivitas awal pekerjaan?
h. Apakah staff bagian keselamatan dan kesehatan kerja juga diikutsertakan dalam pemeriksaan awal pekerjaan?
i. Apakah hasil pemeriksaan aktivitas awal pekerjaan ini dicatat dan didokumentasikan dengan baik.
j. Apakah pihak kontraktor diminta untuk menunjuk dan menetapkan pengawas yang bertanggung jawab tehadap aspek K3?
k. Apakah terdapat prosedur untuk memastikan bahwa pengawas yang bertanggung jawab terhadap aspek K3 tersebut merupakan orang yang kompeten?
l. Apakah dilakukan orientasi lokasi kerja untuk kontraktor yang akan melakukan pekerjaan?
m. Hal-hal apa saja yang dijelaskan saat orientasi lokasi kerja?
n. Kapan orientasi lokasi kerja diberikan?

Tahap Pekerjaan Berlangsung

a. Apakah kontraktor KKS/JOB dan kontraktor mengadakan *safety meeting* bersama-sama?
b. Apakah safety meeting tersebut dilakukan secara berkala?
c. Berapa frekuensi pelaksanaan *safety meeting*?
d. Apa saja yang dibahas dalam *safety meeting*?
e. Siapa yang membawakan *safety meeting*?
f. Siapa saja yang menghadiri *safety meeting*?
g. Apakah hasil *safety meeting* dicatat dan dikomunikasikan lebih lanjut?
h. Apakah Kontraktor KKS/JOB melakukan *safety inspection* secara periodik?
i. Apakah *safety inspesction* tersebut mengikutsertakan pihak kontraktor?
j. Apakah dilakukan *emergency drill* bagi kontraktor secara berkala?

k. Apakah semua kecelakaan kerja dan kejadian hampir celaka yang terjadi pada kontraktor dilaporkan kepada kontraktor KKS/JOB?
l. Apakah kontraktor KKS/JOB membentuk tim investigasi untuk mencari penyebab terjadinya kecelakaan sebgai tindak lanjut kejadian kecelakaan kerja?
m. Apakah kontraktor yang terkait dengan kecelakaan kerja yang terjadi diikutsertakan dalam melakukan investigasi kecelakaan?
n. Apakah kontraktor KKS/JOB melakukan pemeriksaan terhadap program-program keselamatan kerja yang dilakukan oleh kontraktor?
o. Apakah kontraktor KKS/JOB meminta kontraktor untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan?
p. Apakah kontraktor KKS/JOB memberikan peringatan lisan/tertulis, pemberhentian karyawan, bahkan pemberhentian kontrak kepada kontraktor yang lalai, atau kurang serius dalam melakukan koreksi terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan?

Tahap Evaluasi Akhir

a. Apa saja yang dimuat dalam evaluasi akhir?
b. Apakah hasil ringkasan data kinerja keselamatan dan kesehatan kerja pada hasil evaluasi akhir dikomunikasikan dan disetujui oleh kedua belah pihak?
c. Apakah hasil ringkasan data kinerja keselamatan dan kesehatan kerja pada hasil evaluasi akhir dipakai sebagai dasar untuk menentukan *"Reward and Punishment"*?
d. Apakah laporan evaluasi akhir dimasukkan ke dalam bank data?

Lampiran 27. Pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Kontraktor di Rimau Asset – PT. Medco E&P Indonesia

No.	Departemen	Penilaian Risiko (SMK3-01)	*Kick-off Meeting*	Pemeriksaan pelatihan & kompetensi personel kontraktor	Pemeriksaan pelatihan & kompetensi Safety Officer kontraktor	Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan (SMK3-02)	Orientasi Tempat Kerja	Inspeksi K3 (SMK3-03)	Periksa Program K3 (SMK3-04)	Penilaian Kinerja Keselamatan Kerja (SMK3-05)	Evaluasi Akhir (SMK3-06)
1	Construction	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
2	Drilling	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
3	Maintenance	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
4	AED	v	v	v	v	.	v	.	.	.	.
5	Road & Transportation	v	v	v	.	v	v	.	.	.	.
6	Security	v	v	v	.	.	v	.	.	.	.
7	Public Affair	v	v	v	.	.	v	.	.	.	.
8	Electrical & Instrument	v	v	v	.	.	v	.	.	.	.
9	Medical	v	v	v	.	.	v	.	.	.	.
10	ALD	v	v	v	.	.	v	.	.	.	.
11	Pipeline	v	v	v	.	v	v	v	.	.	.
12	Logistic/Warehouse	v	v	v	.	.	v	.	.	.	.
13	Produksi	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
14	Well Maintenance	v	v	v	.	.	v	.	.	.	.
15	SHE	v	v	v	v	v	v	v	.	.	.
16	IS-BRD	v	v	v	v	.	v	.	.	.	.
17	Planning & Utilities	v	v	v	v	.	v	.	.	.	.
18	Eksplorasi	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

Lampiran 28. Pertanyaan Tambahan Untuk Formulir Pra-kualifikasi PT. Medco E&P Indonesia (Form SMK3-01)

1. Penanganan limbah (poin 4.5 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
   a. Sistem apa yang ada untuk identifikasi, klasifikasi, pengurangan dan penanganan limbah ?
   b. Berikan jumlah kecelakaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dalam jumlah yang melebihi **$50,000** untuk **24 bulan** terakhir. Lampirkan *copy* laporan yang dikirim ke pemerintah.
   c. Apakah Anda mempunyai prosedur untuk pembuangan limbah?
   d. Apakah Anda mempunyai prosedur untuk melaporkan tumpahan minyak?
   e. Apakah Anda mempunyai prosedur untuk pembersihan tumpahan?
   f. Berikan rincian mengenai peralatan Anda yang berkaitan dengan masalah lingkungan.
   g. Siapa orang yang berwenang untuk mengkoordinasikan masalah lingkungan dan bagaimana dengan pengalamannya ?

2. Kesehatan industri atau *industrial hygiene* (poin 4.6 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
   a. Apakah Anda mempunyai program kesehatan industri? Kalau ada, apa saja yang termasuk di dalamnya?
   b. Apakah Anda mempunyai penilaian risiko, atau usaha serupa, untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerja? Jelaskan proses ini.
   c. Jika Anda mendatangkan bahan / zat berbahaya ke tempat kerja, jelaskan proses yang akan Anda gunakan untuk mendokumentasikan dan mengawasinya.

(lanjutan)

3. Obat-obatan dan minuman keras (poin 4.7 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)

   a. Apakah Anda mempunyai kebijakan mengenai obat-obatan dan minuman keras dalam organisasi Anda? Kalau demikian, apakah itu termasuk dalam ujian penerimaan karyawan dan pengujian acak?

4. Standar yang ditetapkan oleh perusahaan kontraktor kepada personelnya (poin 3.7 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)

   a. Di mana Anda menjelaskan standar yang Anda tuntut agar dipenuhi?
   b. Bagaimana caranya Anda memastikan standar ini dipenuhi dan diperiksa?
   c. Bagaimana Anda mengenali standar-standar industri dan aturan baru yang mungkin berlaku bagi aktivitas Anda?
   d. Adakah struktur menyeluruh untuk membuat, memperbarui dan menyebarkan standar?
   e. Buatlah daftar buku panduan K3 Anda. Kirimkan copy yang terbaru

5. Penanganan bahaya dan dampak (poin 4.1 sampai poin 4.3 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)

   a. Teknik apa yang Anda gunakan dalam perusahaan Anda untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi dan mengurangi bahaya dan dampak ?
   b. Sistem apa yang ada untuk memantau paparan pekerja Anda terhadap bahan kimia atau unsur-unsur fisik
   c. Bagaimana pekerja Anda diberitahu mengenai bahaya yang mungkin timbul seperti bahan kimia, kebisingan, radiasi dsb. dalam pekerjaan mereka ?

(lanjutan)

6. Sertifikasi dan perawatan peralatan (poin 5.2 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
   a. Bagaimana Anda memastikan bahwa stasiun produksi dan peralatan yang digunakan di wilayah kerja Anda, lokasi, atau pada lokasi lain oleh karyawan Anda, didaftarkan, disertifikasi sesuai tuntutan peraturan, diinspeksi, diawasi dan dirawat dengan benar dan dalam kondisi kerja yang baik

7. Penanganan dan perawatan keselamatan transportasi (poin 5.3 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
   a. Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk pencegahan kecelakaan kendaraan?

8. Manajemen K3 dan pemantauan kinerja dalam aktivitas kerja (poin 6.1 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
   a. Pegaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk pengawasan dan pemantauan kinerja K3?
   b. Kriteria kinerja seperti apa yang digunakan dalam perusahaan Anda; berikan contoh
   c. Pengaturan apa yang dipunyai perusahaan Anda untuk menyampaikan setiap hasil dan temuan dari pengawasan dan pemantauannya kepada: Manajemen pusat Anda?Karyawan lapangan ?
   d. Pernahkan perusahaan Anda menerima penghargaan untuk prestasi kinerja K3

(lanjutan)

9. Insiden/kejadian berbahaya, tuntutan perbaikan, dan pemberitahuan larangan yang bersifat hukum (poin 6.3 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
   a. Pernahkan perusahaan Anda mengalami keharusan perbaikan atau pemberitahuan larangan dalam hal insiden/kejadian berbahaya yang bersifat hukum oleh badan nasional yang relevan, badan yang berwenang dalam K3, atau otoritas penegak hukum lainnya atau diperkarakan di bawah undang-undang K3 selama lima tahun terakhir ini? Jika jawaban Anda Pernah, berikan rinciannya

10. Catatan kinerja K3 (poin 6.4 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
   a. Apakah Anda menyimpan catatan mengenai insiden dan kinerja K3 Anda untuk lima tahun terakhir? Jika Ya, berikan yang berikut ini :
      - Jumlah korban
      - *Lost Time Injuries*
      - Kasus kehilanganHari Kerja
      - Kasus Tindakan Medis
      - *Restricted Work Day Cases*
      - *Fatal Accident Rate*
      - *Lost Time Injury Frequency*
      - *Total Recordable Incident Rate for each year*

      Sertakan definisi perusahaan Anda mengenai istilah-istilah di atas dalam lembaran terpisah.
   b. Setiap berapa lama kinerja K3 Anda ditinjau? oleh siapa?
   c. Bagaimana kinerja kesehatan didokumentasikan?
   d. Bagaimana kinerja lingkungan didokumentasikan?

(lanjutan)

11. Audit dan peninjauan (poin 7 formulir pra-kualifikasi K3 PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas).
    a. Apakah Anda mempunyai kebijakan tertulis mengenai audit K3?
    b. Bagaimana kebijakan tersebut menjelaskan standar audit, termasuk audit mengenai tindakan yang tidak aman dan kualifikasi untuk auditor
    c. Apakah Rencana K3 perusahaan Anda menyertakan jadwal audit?
    d. Bidang *auditing* mana yang dicakup?

Lampiran 29. Pertanyaan Tambahan Untuk Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan PT. Medco E&P Indonesia (Form SMK3-02)

1. Apakah semua peralatan kontraktor yang akan dipakai lulus inspeksi? (poin 1.3 Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)

2. Apakah Kontraktor memiliki sistem untuk menanggulangi kecelakaan karena hal-hal berikut, dan cara memonitor pelaksanaannya? (poin 2.2 Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas termasuk poin 2.2.1 sampai dengan poin 2.2.9)
   a. Kebersihan lingkungan kerja?
   b. Pelindung mesin?
   c. Kimia?
   d. Material mudah terbakar dan meledak?
   e. Material Radioaktif?
   f. Pembuangan Sampah?
   g. Perawatan peralatan, pelindung mesin, perkakas, dan lain-lain?
   h. Sistem Ijin Kerja?
   i. Perlengkapan Perlindungan Perseorangan?

3. Prosedur kerja dan rencana tanggap darurat (poin 3.1, poin 3.2, poin 3.6, poin 3.7 dan poin 3.8 Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas).
   a. Apakah karyawan Kontraktor memahami peran mereka pada keadaan darurat?
   b. Apakah mereka tahu bagaimana cara melapor bila terjadi keadaan darurat?
   c. Apakah perlengkapan Pertolongan Pertama sudah diteliti oleh dokter?
   d. Apakah pengaturan masalah ambulans, rumah sakit, penanganan medis lain untuk Pertolongan Pertama sampai luka-luka dan penyakit serius sudah diselesaikan?

e. Apakah Kontraktor memiliki personil yang dapat dihubungi pada keadaan darurat?

4. Orientasi lapangan (poin 5.1 sampai dengan poin 5.5)
   a. Kondisi lapangan di mana pekerjaan akan dilaksanakan :
      - Apakah jalan menuju proyek dan lokasi kerja sudah siap?
      - Apakah Kontraktor memiliki area kerja yang memadai?
      - Apakah sarana komunikasi untuk di dalam maupun di luar kerja tersedia?
      - Apakah lokasi untuk daerah sampah dan bersih-bersih, untuk semua kontraktor tersedia?
   b. Apakah ada sistem alarm dan apakah karyawan kontraktor memahaminya?
   c. Apakah rute keselamatan dan tempat berkumpul untuk penghitungan personil di saat darurat telah ditentukan?
   d. Tersedianya perlengkapan untuk melaporkan keadaan darurat:
      - Sistem *paging*?
      - Sistem Radio?
      - Sistem Telepon?
   e. Apakah nomor telepon darurat cukup terpampang di lokasi proyek?

5. Pemecahan masalah K3 (poin 6.1 dan poin 6.2 Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
   a. Apakah semua persyaratan K3 (yang diminta dan peraturan pemerintah) dan masalah yang mungkin timbul di pelaksanaan sudah didiskusikan dan dipecahkan bersama KKKS/JOB dan Kontraktor ?
   b. Apakah semua bagian yang berhubungan dengan perubahan persyaratan K3 telah diberitahu?

(lanjutan)

6. Pelatihan K3 (poin 7.4 Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas termasuk poin 7.4.1 sampai dengan poin 7.4.23).

   Apakah rencana pelatihan meliputi:

   a. Keselamatan Kerja dan kesehatan?
   b. Lembar data safety dan program komunikasi tentang potensi bahaya?
   c. Orientasi Keselamatan Kerja?
   d. Pertolongan Pertama dan Pacu Jantung (CPR)?
   e. Cara Memadamkan Api?
   f. Mengawasi pekerjaan pengelasan?
   g. Menyelamatkan diri di air?
   h. Tentang H_2S?
   i. Transportasi dan penyimpanan bahan berbahaya?
   j. Transportasi dan penyimpanan benda radio aktif?
   k. Transportasi dan penyimpanan material mudah meledak?
   l. Proteksi terhadap keadaan gawat?
   m. Minuman keras dan obat terlarang?
   n. Operasi *Forklift* dan *Crane*?
   o. Kerapihan Tempat Kerja?
   p. Persyaratan memasuki daerah tertutup dan personil yang mengawasinya?
   q. Sistem Perijinan?
   r. *Abrasive blasting* dan *hydroblasting*?
   s. Alat perrnapasan?
   t. Pemakaian Perlengkapan Perlindungan Perseorangan?
   u. Pengawasan terhadap sumber energi?
   v. *Excavating, shoring and trenching*?
   w. Prosedur keadaan darurat?

(lanjutan)

7. Komitmen manajemen kontraktor (poin 8.1 Daftar Periksa Aktivitas Awal Pekerjaan PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas).
   a. Apakah semua masalah KK telah dikomunikasikan dengan Pimpinan Kontraktor tingkat atas ?

Lampiran 30. Pertanyaan Tambahan Untuk Daftar Inspeksi K3 PT. Medco E&P Indonesia (Form SMK3-03)

1. Tempat minyak yang standar (FM *approved*) (poin 3.7 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
2. Program tertulis untuk komunikasi bahaya (poin 5.1 Daftar Periksa Inspeksi K3 PTK Pengelolaan Keselamatan Kerja Kontraktor BP Migas)
3. Daftar bahan kimia berbahaya (poin 5.2 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
4. Arsip MSDS terpelihara dengan baik (poin 5.3 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
5. Terdapat material pengendali pencemaran darurat siap pakai (poin 5.5 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
6. Rencana penyimpanan, transportasi dan pembuangan yang jelas untuk limbah buangan, asbestos, radio aktif dan bahan peledak (poin 6.1 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
7. Personel yang menangani bahan B3 telah memiliki sertifikat/lisensi (poin 6.2 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
8. GFCI (*ground fault circuit interrupter*) digunakan di tempat basah, di luar atau di daerah logam (poin 7.4 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
9. Gudang penyimpanan bahan mudah terbakar terisolir (poin 8.6 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
10. Kabel yang tepat untuk instalasi permanen (poin 8.8 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
11. Daerah pengelasan bebas potensi kebakaran (poin 9.7 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
12. *Torches* dilengkapi *flashback arrestor* (poin 10.5 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)

(lanjutan)

13. Bagian penggalian (poin 14.1 sampai dengan poin 14.9 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
14. Kendaraan dilengkapi klakson (poin 15.3 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
15. Pengisian bahan bakar di daerah aman (poin 15.4 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
16. Petunjuk beban maksimum pada pesawat angkat dan angkut (*crane* dan *hoist*) tertulis jelas (poin 16.2 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
17. Kabel power di atas *crane* dan *hoist* terlindungi dengan baik (poin 16.5 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
18. *Hooks* pada *crane* dan *hoist* dilengkapi dengan pengaman (poin 16.7 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas)
19. Anak tangga tidak licin (poin 12.2 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas).
20. Panjang tangga cukup (poin 12.4 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas).
21. Lebar anak tangga dan jaraknya <1:4 (poin 12.5 Daftar Periksa Inspeksi Keselamatan Kerja PTK Pengelolaan K3 Kontraktor BP Migas).